



**WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NON-
MUSLIM DI INDONESIA**

OLEH

SIDIK TONO
NPM. 02932006

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NON-
MUSLIM DI INDONESIA**

Oleh

Sidik Tono
NPM. 02932006

DISERTASI

**Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi (Promosi
Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam
bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2013**



**WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NON-MUSLIM
DI INDONESIA**

Oleh

Sidik Tono
NPM. 02932006

DISERTASI

Telah diperiksa dengan cermat dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

18/9/13
Yogyakarta,

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Promotor

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Co Promotor



**WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NON-MUSLIM
DI INDONESIA**

Oleh

Sidik Tono
NPM. 02932006

DISERTASI

Telah diperiksa dengan cermat dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

DEWAN PENGUJI

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

(10 Sept 2013...)

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

(10 Sept 2013...)

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

(09 Sept 2013...)

Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.

(09 Sept 2013...)



**WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF
MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NON-MUSLIM
DI INDONESIA**

Oleh

Sidik Tono
NPM. 02932006

DISERTASI

Telah diterima dan diperiksa dengan cermat serta dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, *24 September 2013*

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nilmahli Huda, S.H., M.Hum.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta perhargaan yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., yang telah berkenan menjadi promotor atau Pembimbing Utama penulis, yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, dorongan, nasehat dan teguran demi terselesainya disertasi ini. Terima kasih yang tulus penulis haturkan pula kepada Bapak Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., selaku Co-Promotor atau Pembimbing Pendamping penulis, yang telah berkenan pula memberikan bimbingan, arahan, nasehat, teguran, dan sekaligus memberikan sejumlah literatur kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan.

Penulis sangat berterima kasih kepada yang amat terpelajar, khusus kepada bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H., bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., dan bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D yang dalam hal ini selaku anggota Dewan Penguji yang telah memberikan dorongan dan motivasi, dan dengan tulus pula beliau memberikan nasehat dan informasi serta memberikan sejumlah literatur untuk kepentingan penulisan disertasi ini, beliau bagi penulis tak ubahnya sebagai pembimbing pula.

Di samping itu, ucapan terima kasih dan dukungannya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Edi Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta para Wakil Rektor, bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum., selaku Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Prodi dan

Sekretaris Prodi Syari'ah, serta segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

2. Ketua Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.(Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.), beserta Sekretaris Program yang selalu memberikan motivasi dan arahan serta kebijakan yang dirasakan oleh semua peserta program.
3. Dosen-dosen, para guru besar yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis antara lain bapak Prof. Dr. H. Taufik S. Soemantri, M.S.H., bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., bapak Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., bapak Prof. Dr. B. Arif Sidharta, S.H., bapak Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.Si. (almarhum), bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L (almarhum), bapak Prof. H. Amin Abdullah, MA., Ph.D., bapak Prof. H. Ahmad Minhaji, MA. Ph.D., bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., bapak Prof. Dr. Juhaya S. Praja, dan para dosen, guru besar lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.
4. Seluruh staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khusus mas Yusri Fahmanta, Mbak Nani Sudewi, dan lain-lainnya yang tidak penulis sebutkan dalam kesempatan ini yang ikut membantu penulis memberikan pelayanan administrasi yang terbaik selama mengikuti

pendidikan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Teman-teman Dosen dan seluruh staf administrasi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Khusus kepada isteriku tercinta Siti Wafirotn yang telah dengan penuh pengorbanan, pengertian, ketabahan, doa dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. dan tidak lupa kepada anak-anakku, Muhammad Irfan Ashshiddieq beserta isteri (Dies Widiarni), Maula Alvi Sidik beserta isteri (Rohmah Dwi Lestari), Dina Istiana, Dina Afiana, Dina Afiani, dan Muh. Nizomuddin Fauza Sidiq, yang dengan kesabaran dan ketabahan telah ikut memberikan doa, semangat dan dorongan, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Demikian juga tak lupa penulis haturkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibunda tercinta Ny. Ahmad Salam (almarhumah semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya, amien), yang kala itu tidak henti-hentinya memberikan doa restu, karena itulah, disertasi ini penulis persembahkan kepada Ibunda, ayahanda almarhum, ibunda-ayahanda mertua almarhum, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis berdoa kepada Allah *“Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, jadikanlah mereka termasuk hamba-hamba-Mu yang shaleh, Amien”*.

Akhirnya, dengan penuh harapan kiranya karya sederhana dan penuh kekurangan ini, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan dan bermanfaat terutama khusus bagi penulis.

Yogyakarta, 6 September 2013

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final downward stroke.

Sidik Tono

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN COVER..... | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI | iv |
| HALAMAN MENGETAHUI KETUA PROGRAM | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| ABSTRAK..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 30 |
| F. Metode Penelitian..... | 47 |
| G. Sistematika Pembahasan | 52 |
| BAB II HUKUM ISLAM: EKSISTENSI, PRINSIP-PRINSIP DAN KEADILANNYA | 54 |
| A. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia | 54 |
| B. Landasan Filosofis Hukum Islam..... | 60 |
| C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam | 68 |
| D. Keadilan dalam Perspektif Hukum..... | 75 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Teori keadilan Sosial | 75 |
| a. Teori keadilan Aristoteles | 77 |
| b. Keadilan sosial John Rawls | 80 |
| c. Teori Keadilan sosial hukum Islam | 82 |
| 2. Perspektif keadilan dalam hukum waris | 87 |
| | |
| BAB III KAJIAN TERHADAP HUKUM KEWARISAN DAN WASIAT SEBAGAI HUKUM MATERIIL DI INDONESIA | 91 |
| A. Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia | 91 |
| B. Sistem Hukum Kewarisan Islam | 96 |
| 1. Pengertian kewarisan dan ruang lingkupnya | 96 |
| 2. Dasar-dasar Pembagian Harta Peninggalan..... | 98 |
| 3. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam | 100 |
| a. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam..... | 100 |
| b. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam..... | 104 |
| 4. Prinsip hajib mahjub | 109 |
| 5. Ketentuan pokok pembagian harta warisan..... | 111 |
| C. Sistem Hukum wasiat Islam | 121 |
| 1. Pengertian wasiat | 121 |
| 2. Sumber dan dasar hukum wasiat | 124 |
| 3. Macam-macam dan Bentuk-bentuk wasiat..... | 137 |
| 4. Unsur-unsur wasiat | 139 |
| 5. Wasiat Wajibah..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-----|
| BAB IV WASIAT WAJIBAH MENGAKOMODASI AHLI WARIS NON- | |
| MUSLIM DI INDONESIA | 157 |
| A. Wasiat Wajibah kepada Ahli Waris Non-Muslim sebagai Manifestasi | |
| Keadilan Hukum Islam..... | 157 |
| 1. Kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukum positif | |
| Indonesia..... | 157 |
| 2. Kedudukan ahli waris non muslim dalam sistem kewarisan Islam di | |
| Indonesia..... | 166 |
| 3. Penyelesaian ahli waris non-muslim di Indonesia..... | 173 |
| B. Peranan Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif mengakomodasi Bagian | |
| Ahli Waris Non-Muslim..... | 181 |
| C. Penerapan Wasiat Wajibah Bagian Ahli Waris Non-Muslim dalam | |
| penyelesaian sengketa di Lingkungan Peradilan Agama | 195 |
| BAB V PENUTUP | 225 |
| A. Kesimpulan..... | 225 |
| B. Rekomendasi | 230 |
| DAFTAR PUSTAKA | 231 |
| LAMPIRAN..... | 243 |

ABSTRAK

WASIAT WAJIBAH SEBAGAI ALTERNATIF MENGAKOMODASI BAGIAN AHLI WARIS NON-MUSLIM DI INDONESIA.

Sidik Tono

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis kedudukan ahli waris non-muslim dalam hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, dan menganalisis dan menjelaskan alasan bahwa ahli waris non-muslim tidak dapat menerima warisan, dan apakah Wasiat Wajibah dapat menjadi alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, serta untuk menganalisis, menguraikan, dan menjelaskan pelaksanaan hukum Wasiat Wajibah dalam kerangka pembentukan hukum kewarisan nasional Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan sumber data skunder, dan dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber data sekunder ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, bahan hukum primer (utama), bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan dari mengumpulkan (menghimpun), menginventarisasi, mengklasifikasi, lalu mengkonstruksi data skunder tersebut, dan diakhiri dengan deskriptif-analitis yang acuan utamanya adalah content-analisis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya pada sistem peradilan agama di Indonesia, sedangkan posisi ahli waris non-muslim terhalang sebagai ahli waris, karena itu penyelesaiannya dengan Wasiat Wajibah sebesar bagian ahli waris dengan tidak melebihi sepertiga bagian. *Kedua*, ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat berdasarkan Wasiat Wajibah, berdasarkan Surat Al-Baqarah (2): 180, sebab terminologi ayat tersebut bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau yang lain. Dan juga berdasarkan empat tempat kata wasiat dalam Surat An-Nisa' (4): 11 dan An-Nisa' (4): 12, serta berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5): 106. yang memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim. Dan *Ketiga*, Wasiat Wajibah pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal. Mahkamah Agung melalui putusan nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 telah memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim. Putusan itu hanya mengikat para pihak, tidak mengikat seluruh warga negara Indonesia, hanya berbentuk yurisprudensi. Karena itu, agar putusan itu efektif perlu dibuat undang-undang tentang kewarisan nasional.

Kata Kunci: *wasiat wajibah, ahli waris non-muslim, undang-undang kewarisan nasional, dan kepastian hukum*

ABSTRACT

WASIAT WAJIBAH AS AN ALTERNATIVE TO ACCOMODATE THE NON - MUSLIM HEIR IN INDONESIA

Sidik Tono

This study discusses and analyzes the position of non - Muslim heirs in Indonesian positive law and Islamic law in Indonesia. In addition , this study also analyzes and explains the reasons why non - Muslim heirs can not receive an inheritance according to Islam . On that basis , the main issue of this research is whether wasiat wajibah an alternative to accommodate non – Muslim heir in Indonesia. Furthermore, in this study the analysis and explanation of the implementation of the law of wasiat wajibah depart from the framework of the establishment of the Indonesian national inheritance law.

This study denotes library study based on the secondary data sources , and the juridical - normative approach. Sources of secondary data in this study is primary legal materials, secondary legal materials , and tertiary legal materials . While the steps that has been conducted in this research through the stages of collecting , inventory , classify , and construct the secondary data, and ends with a descriptive - analytical analysis by using the content analysis.

Results of this research has revealed that *first* , the position of the Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) indicate a rule in the law and practice in the system of religious courts in Indonesia, while the position of non - Muslim heirs blocked as heir , because that's one way of settlement is the part wasiat wajibah by the heir does not exceed one-third part . *Second* , non - Muslim heirs can receive based on Surah Al - Baqarah (2) : 180 , because of content of this verse is general, which includes the heirs can not inherit because of the barrier inherited (*mawani' al-irsi*), as non – Muslim heir, or others. In addition, it is also based on four words that each in Surat An - Nisa ' (4) : 11 , Surat An - Nisa ' (4) : 12 , Surah Al - Maidah (5) : 106 gives a fair indication that the witness need the intestate , and if not found a fair witness, then the witness heirs should replace fair though different religions . This suggests the permissibility intestate to the mother - father and confidant non - Muslim relatives. And *third*, the implementation of wasiat wajibah by the decision of the judge or the law , so it does not depend on the will or the will of the deceased. The Supreme Court ruling through numbers: 368 K/AG/1995 dated July 16, 1995 and the numbers : 51 K/AG/1999 September 29, 1999 has granted wasiat wajibah to the non - Muslim heir from Muslim heir. The ruling was only binding on the parties, not binding on all citizens of Indonesia, the only form of jurisprudence. Therefore, in order that the decision be effective and enforceable that definitely needs to be made a law on national inheritance.

Kata Kunci: wasiat wajibah, ahli waris non-muslim, undang-undang kewarisan nasional, dan kepastian hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda besar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara tanpa memandang suku dan agama. Salah satu hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk di dalamnya kerukunan lintas agama dan kerukunan hidup beragama.

Di Indonesia, agama yang diakui dan diizinkan oleh negara mencakup agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha¹ Pengakuan terhadap agama ini rupanya dapat menimbulkan problema, baik antar intern pemeluk agama, antara pemeluk agama yang berbeda, maupun antara pemeluk agama dengan pemerintah.² Di antara salah satu masalah ini akan tampak ketika menyangkut permasalahan hukum perkawinan dan kewarisan.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Kemajemukan bangsa, sesungguhnya dapat dipandang sebagai berkah, namun kemajemukan itu sendiri memungkinkan dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan, sebenarnya juga berpotensi sebagai sumber kekuatan manakala

¹ Pengakuan terhadap lima agama ini terdapat dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan PENPRES No. 1/1964, yang menyebutkan bahwa di Indonesia hanya diakui lima agama, yaitu; Islam Katholik, Protestan, Hindu, dan Budha. Sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak merupakan agama.

² Aksin Wijaya, *Menggugat otentitas Wahyu Tuhan*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004), hlm. 203.

potensi itu dapat dikelola dan dikembangkan ke arah percepatan pencapaian kesejahteraan dan persatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kompleks dan plural, sehingga adanya perbedaan agama dalam anggota keluarga pada sebuah keluarga tertentu bisa dikatakan merupakan suatu kewajaran. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang menunjukkan banyaknya pernikahan antara pria/wanita Islam dengan non-muslim. Selanjutnya anak dari hasil perkawinan ini, baik yang mengikuti agama yang muslim atau yang non-muslim, maka akan terjadi perbedaan agama dalam satu keluarga. Melihat fakta yang demikian inilah, penting kiranya untuk membahas hukum bagi ahli waris non-muslim dalam konteks hukum Islam sebagai wujud rahmatan lil 'alamin dan sebagai perwujudan hukum nasional Indonesia yang dapat mengakomodasi dan menjamin keadilan tanpa memandang agama.

Pemikiran di atas tentunya masuk akal, sebab dalam hukum keluarga di Indonesia, sebenarnya selama ini ada permasalahan, khususnya mengenai ahli waris non-muslim. Permasalahan semakin rumit ketika dalam sebuah keluarga ada yang muslim dan non-muslim. Hal ini terjadi dengan kemungkinan, *pertama*, dalam keluarga muslim ada anggota keluarga yang non-muslim atau *kedua*, dalam keluarga non-muslim ada anggota keluarga yang muslim.

Secara historis, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku pada waktu yang berlainan. Hukum adat berlaku bersamaan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, meskipun sebagai sistem hukum

baru dikenal sejak permulaan abad ke-20. Hukum Islam belaku sejak orang Islam datang dan bermukim di Indonesia. Sedangkan hukum Barat mulai diperkenalkan sejak VOC menerima kekuasaan untuk berdagang dan “menguasai” kepulauan Indonesia pada tahun 1602.³

Di Indonesia, hukum Islam menempati posisi yang cukup penting dan strategis dalam sistem hukum nasional Indonesia, artinya penting dilakukan tidak saja dilihat dari segi berfungsinya hukum dalam realitas masyarakat, akan tetapi sekaligus untuk menjelaskan adanya unsur-unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai nilai-nilai hukum.⁴ Hukum Islam di Indonesia tidak bisa mengabaikan aspek sosiologis bangsa Indonesia, oleh karena itu, eksistensi hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Ajaran-ajarannya merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pembinaan hukum nasional sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum Islam mempunyai hubungan yang bersifat organik sebagai kewajiban anggota masyarakat, baik ia sebagai rakyat Indonesia maupun sebagai orang muslim. Hal ini karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia harus didasarkan pada Dasar Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945..

³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 208-209.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 3.

Penyelesaian masalah ahli waris non-muslim merupakan salah satu dari penerapan fungsi hukum, Steven Vago menyatakan bahwa:

“Why do we need law, and what does it do for society? More specifically what function does law perform? As with the definition of law, there is no agreement among scholars of law and society on the precise functions, nor is there consensus on their relative weight and importance. A variety of functions are highlighted in the literature (see, for example, Aubert 1969: 11, Bredeneir, 1962: 74, Mermin, 1973: 5-10, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack, 1979: 669, and Samford, 1989: 116-120) depending on the conditions under which law operates at a particular time and place. The recurrent themes include social control, dispute settlement, and social engineering”.⁵

Memang penentuan fungsi hukum dalam masyarakat belum ada kesepakatan dari pakar hukum, hal ini bergantung dari kondisi masyarakat di mana hukum itu berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Namun penegasan di atas menyebutkan ada tiga fungsi dari hukum, yaitu *social control* (kontrol sosial), *dispute settlement* (penyelesaian sengketa), dan *social engineering* (rekayasa sosial). Jadi hukum akan dapat berfungsi sebagai sarana yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Wasiat Wajibah dapat menjadi salah satu cara, sebagai tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda dari seseorang kepada pihak lain dengan cara sah, juga menjadi salah satu alternatif untuk memberikan bagian kepada pihak-pihak yang tidak mendapatkan harta waris, yang pelaksanaannya setelah matinya pemilik harta.

Bandingkan dalam pengertian wasiat selama ini adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, baik berupa benda

⁵ Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs), hlm. 12.

atau manfaat secara sukarela (*tabarru'i*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah kematian orang yang memberi wasiat.⁶ Sebagai salah satu cara pemindahan kepemilikan, wasiat hanya bisa dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.⁷ Pada dasarnya, wasiat ini dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun. Sehingga perbedaan antara wasiat dan Wasiat Wajibah pada dasarnya terletak pada penekanan "*tindakan negara*".

Istilah Wasiat Wajibah itu sebenarnya penemuan baru abad ke-20, sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik. Bahkan, mengkaitkan istilah Wasiat Wajibah dengan anak atau orang tua angkat memang betul-betul penemuan hukum Indonesia. Istilah Wasiat Wajibah pertama kali diperkenalkan oleh ulama Mesir melalui hukum waris pada tahun 1946. Pada waktu itu, seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dari bapak-ibunya, dan meninggalkan anak (cucu), maka si cucu itu menggantikan anaknya dalam mewarisi harta kekayaan kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh Wasiat Wajibah tidak lebih dari 1/3 harta.⁸ Mengenai Wasiat Wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau negara yang mempunyai hak untuk mengambil harta seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.⁹

Negara Indonesia sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 439.

⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Fikihul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 291.

⁸ M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000), hlm. 163-164.

⁹ Ahmad Rofiq, *Op Cit.* hlm, 184.

nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Namun harus diakui, tidak seperti kodifikasi hukum lainnya, kodifikasi hukum dalam hal kewarisan dalam bentuk unifikasi yang berlaku bagi semua warga negara menjadi masalah tersendiri. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan Islam adalah bagian agama Islam. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kerangka dasar ajaran Islam digambarkan bahwa iman dan hukum merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat, terintegrasi dan saling mengisi. Oleh karena itu, kodifikasi hukum waris Islam alangkah baiknya dengan menggunakan model kodifikasi hukum perkawinan di Indonesia.¹⁰ Sebenarnya hal tersebut tidaklah sulit dalam hukum Islam, karena setiap masalah yang timbul, Islam selalu dapat memberikan solusinya.

Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun realitasnya bersifat majemuk. Dalam melihat realitas tersebut, diantara ahli antropologi hukum terdapat kecenderungan untuk menitik-beratkan istilah "sengketa (*dispute*)" yang berarti perselisihan atau sengketa yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan dengan beberapa tanda perselisihan, yaitu *conflict interest* dan *claims of right*.¹¹ Secara normatif salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Op Cit*, hlm. 333.

¹¹ John Comaroff and Simon Roberts, *Invocation of Norm in Dispute Settlement: The Tswana case (I)*, 1981. Lihat: Nader dan H.F. Todd, 1978, P.H. Gulliver, dalam LSQ, 1973: 667-691. Lihat juga: LM. Friedman, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 226.

atau sebagai upaya damai. Sebab sengketa dalam pandangan hukum merupakan penyelesaian atau jalan keluar.¹²

Dan umat Islam sangat mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, sebab Islam selalu dapat memberi solusi terhadap berbagai masalah, salah satunya adalah masalah bagian ahli waris non-muslim di Indonesia yang dapat diakomodasi dengan hukum wasiat atau Wasiat Wajibah, sehingga permasalahan di atas menjadi menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam, yakni satu aspek dari hukum kewarisan Islam sebagai salah satu bagian pemikiran dalam pembentukan hukum waris dan wasiat nasional, dengan memperhatikan budaya atau kebiasaan yang hidup di masyarakat Indonesia. Karena itu, secara khusus penelitian ini berusaha mengkaji Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka penelitian disertasi mengenai Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia. Dan kaitannya dengan relevansi hukum wasiat yang merupakan embrio pembentukan hukum kewarisan nasional, maka peneliti berusaha mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa ahli waris non-muslim diberi hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan? Adilkah menurut Hukum Islam?

¹² Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilisation*, Diterjemahkan Asnawi dan Safruddin, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan konflik, Pembangunan dan peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), hlm. 24 - 40.

2. Apakah Wasiat Wajibah dapat menjadi alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam penyelesaian sengketa di Lingkungan Peradilan Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis, dan menemukan solusi yang menyeluruh berdasarkan Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia yang terkait dengan masalah asas dan perundang-undangan. Adapun secara khusus penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis mengapa ahli waris non-muslim diberi hak untuk menerima bagian dari harta peninggalan dan apakah hal itu sesuai dengan keadilan Hukum Islam.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bahwa Wasiat Wajibah dalam hukum kewarisan Islam dapat menjadi alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia;
- c. Untuk menganalisis pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan di Indonesia.

2. Manfaat penelitian

Setelah memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, penelitian ini berguna untuk memetakan pemikiran ulama dan peraturan perundang-undangan tentang pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim, sekaligus merunut perubahan hukum dan social yang terjadi di masyarakat dalam menerima keabsahan Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim. Penelitian ini juga akan mengungkap dialektika hukum normatif dengan perubahan hukum dan social mengenai Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam kontek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kelanjutan dan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dan untuk membuka jalan bagi penelitian berikutnya. Dan bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memiliki manfaat *contribution of knowledge*, mempunyai nilai kontributif bagi pengembangan keilmuan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian atau penulisan selanjutnya. Sekaligus juga sebagai kontribusi positif bagi para akademisi khususnya peneliti untuk melakukan langkah konkret dalam pengembangan hukum kewarisan, khususnya hukum Wasiat Wajibah di Indonesia sebagai solusi keadilan bagi ahli waris non-muslim.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian atau penulisan ini diharapkan dapat terbaca secara luas oleh masyarakat, terutama mereka yang *concern* mengikuti perkembangan hukum kewarisan dan legislasinya, khususnya masalah Wasiat Wajibah sebagai jawaban bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan atau rekomendasi dalam proses penyusunan peraturan

perundang-undangan, serta kebijakan teknis yang memberikan perhatian besar terhadap penguatan hukum kewarisan di Indonesia. Selain itu, bagi penegak hukum, penelitian ini juga berguna untuk menjadi dasar pertimbangan penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Sampai dengan penulisan disertasi ini, sebenarnya telah berkembang pemikiran mengenai Wasiat Wajibah, bahkan telah banyak dipublikasikan, baik dalam bentuk disertasi, tesis dan penelitian ilmiah lainnya. Karena itu perlu peneliti uraikan secara garis besar konsep wasiat dan Wasiat Wajibah dan penelusuran hasil penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka ini, untuk menjelaskan orisinalitas permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang membedakan dengan permasalahan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini secara spesifik dan menyeluruh membahas Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, sekaligus dengan membahas tiga sistem hukum wasiat sebagai obyek kajian, yaitu sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum perdata (BW), maka hal ini dipandang layak untuk diteliti.

1. Konsep Wasiat dan Wasiat Wajibah

Masalah wasiat ini telah banyak disinggung dalam berbagai sistem hukum,¹³ mulai dari hukum adat, hukum perdata/Burgerlijk Wetboek (BW), maupun dalam hukum Islam.

¹³ Sistem hukum adalah suatu kesatuan komponen-komponen yang berada di dalam hukum, yang masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hukum

Kata wasiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal, biasanya berkenaan dengan harta kekayaan atau lainnya¹⁴. Sedangkan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ada beberapa definisi wasiat oleh para fuqaha' yang intinya adalah pemberian hak milik secara sukarela yang pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia, baik berupa barang, piutang atau manfaat¹⁵. Adapun definisi wasiat yang tanpa mengkaitkan kata 'sukarela' adalah definisi Ibnu Rusyd yaitu pemberian harta dari seorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang, sesudah meninggalnya orang tersebut, atau membebaskan hambanya, baik dijelaskan dengan kata-kata wasiat atau tidak¹⁶.

Adapun definisi Wasiat Wajibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'¹⁷. Hasby Ash Shiddieqy¹⁸ menjelaskan bahwa Wasiat Wajibah adalah wajib bagi kerabat-kerabat yang terhalang menerima harta pusaka. Selanjutnya beliau mengutip dari Al-Jashash dalam kitab *Ahkamul Qur'an*,

sebuah sistem, berarti di dalamnya terdiri atas komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola dengan ciri-ciri tersendiri. Umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling melengkapi dan ketergantungan, yaitu komponen struktur, substansi dan kultur. Lihat Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: STHB, 1989), hlm. 23.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 1126.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, "Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam", Artikel dalam *Mimbar Hukum*, 1999, Nomor 38 Tahun IX, Hlm. 5. Juga perhatikan dalam: Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, hlm. 1926.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), hlm. 252.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 274.

menjelaskan bahwa Surat Al-Baqarah (2): 180 terang menunjuk kepada wajibnya wasiat bagi keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan "*kutiba*" dalam ayat itu bermakna "*furida*" (difardlukan) dan perkataan *bi al-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin*, adalah suatu lafadz yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat, sehingga menurut beliau ma'ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa. Dan Allah SWT menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.¹⁹

Sementara itu, dalam praktiknya, apabila terdapat ahli waris yang belainan agama dengan pewaris, baik pewarisnya yang muslim atau ahli warisnya yang muslim, apabila diputuskan melalui pengadilan, maka dalam hal ini ahli waris akan mendapatkan bagian harta melalui jalan Wasiat Wajibah.²⁰ Wasiat Wajibah inipun diserahkan kepada inisiatif hakim atau pembentukannya oleh negara. Karena Wasiat Wajibah pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi keputusan wajib bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.²¹

Pengertian wasiat dalam hukum adat adalah pesanan dari seorang yang masih hidup (tidak gila dan tidak lupa atau mabuk) diucapkannya di hadapan lebih

¹⁹ *Ibid.* (Mengutip dari Ahkamul Qur'an I: 164, Tafsir Ar-Razi II: 111, dan tatimmah Ar-Raudhaun Nadhir IV: 107).

²⁰ Wasiat Wajibah adalah suatu pemberian yang wajib diberikan kepada cucu-cucu yatim yang orang tuanya meninggal mendahului atau bersamaan kakeknya, sebesar bagian orang tuanya seandainya orang tuanya hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, lihat majalah *UNISIA* Universitas Islam Indonesia 1979, 'Fatchurrahman, Washiyat Wajibah (Plaatsvervulling), hlm. 7.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 362.

dari satu orang, jelas terdengar oleh mereka supaya pesanan itu dapat dilaksanakan sesudah matinya, dan semuanya menganggapnya patut dan merahasiakannya hingga orang yang berwasiat itu mati sesuai dengan pesannya²². Dan masih dalam hukum adat, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal dunia.

Dalam sistem hukum adat, masalah wasiat telah lama dipraktikkan di masyarakat. Umumnya wasiat dilakukan selain sudah menjadi tradisi turun temurun juga bertujuan untuk menghindari persengketaan di kalangan ahli waris, sepeninggal ahli waris. Dalam hal wasiat ini, hukum adat tidak mempunyai aturan yang tegas dan komprehensif, khususnya terkait dengan wasiat antar pemeluk agama dan berapa besarnya.

Sementara itu, hukum perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) mengenal tiga macam cara membuat wasiat, yaitu: testament rahasia (geheim), testament tak rahasia (openbaar) dan testament tertulis sendiri (olografis),²³ yang biasanya bersifat rahasia atau juga mungkin tidak rahasia.²⁴

Hukum Perdata (BW) menyinggung sedikit mengenai wasiat lintas negara, namun demikian tidak sedikitpun menyinggung mengenai wasiat lintas agama. Mengenai wasiat lintas negara, pasal 945 BW menyebutkan: "Seorang warga

²² Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), hlm. 233.

²³ Subkti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 931 BW: "suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik akta rahasia atau tertutup".

²⁴ Oermarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 100.

negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya”.²⁵

Adapun mengenai aturan-aturan wasiat ini, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)²⁶ tampaknya tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera dalam hukum perdata. Sebagaimana hukum perdata dan KHI juga tidak menyinggung masalah wasiat antar agama.²⁷ Hanya saja ada persamaan antara keduanya, yaitu berlakunya kehendak wasiat setelah pewasiat meninggal dunia.²⁸ Khusus mengenai Wasiat Wajibah KHI pasal 209 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

Ayat (1): Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

Ayat (2): Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Hal ini berbeda dengan Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an Wasiat Wajibah ini diperintahkan untuk ibu-bapak (*walidain*) dan karib kerabat (*aqrabin*) sedangkan kita tahu bahwa anak angkat dan orang tua angkat yang termuat dalam KHI sama sekali tidak masuk dalam golongan *walidain* dan *aqrabin*.

²⁵ Mengenai masalah wasiat, BW mengaturnya dalam pasal 874-1022.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet.4 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 16.

²⁷ Masalah aturan wasiat, KHI menjelaskannya dalam pasal 194-209.

²⁸ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

Wasiat yang dirumuskan dalam pasal demi pasal KHI tidak lepas dari kitab-kitab fiqih yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah. Pengaitan materi KHI dengan kajian fiqih dalam tulisan ini adalah dikarenakan wasiat yang dimuat dalam KHI bukanlah suatu ketentuan yang final dan telah mencakup permasalahan hibah dan wasiat. Disebutkan dalam Inpres nomor 1 Tahun 1990, bahwa KHI merupakan pedoman yang mengisyaratkan patokan umum yang memerlukan perkembangan dan pengkajian lebih lanjut yang tidak lain pengembangannya merujuk pada kajian fiqih, karena dalam kitab fiqih dijelaskan latar belakang dan lahirnya pendapat Ulama Fiqih terhadap obyek yang dikaji dan segala kemungkinan yang akan timbul, sehingga dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqih merupakan dasar untuk mengembangkan dan menafsirkan lebih lanjut hasil kajian yang sudah ada. Disamping itu, hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini KHI tidak menampung permasalahan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia, yang senantiasa berubah dan membaaur dengan permasalahan yang baru, apalagi wasiat yang belum diatur dalam KHI hanya terdiri beberapa pasal yang tidak menutup kemungkinan permasalahan hukum di bidang wasiat yang belum diatur yang memerlukan penafsiran hukum dalam penerapannya. Hampir setiap hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak mampu menampung permasalahan hukum yang berakselerasi dengan perkembangan masyarakat.

Sedangkan dalam BW istilah Wasiat Wajibah disebut dengan *Plat veervurling*, secara garis besar antara penggantian kedudukan atau mawali dengan Wasiat Wajibah hampir sama. Perbedaannya jika dalam penggantian

kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang tuanya.

Pada dasarnya hukum asal wasiat dalam fikih klasik adalah sunnah, karena itu pemberian wasiat merupakan tindakan ikhtariah yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Siapapun tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Karena wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²⁹ Namun demikian perkembangannya pada abad ke 20 lahir penemuan hukum mengenai Wasiat Wajibah yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi. Jika dipandang adanya suatu kemaslahatan, maka ia mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan Wasiat Wajibah kepada orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan Wasiat Wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua) hal:³⁰

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

²⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 62.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Berdasarkan uraian singkat di atas, belum ada satu aturan hukum di Indonesia yang secara komprehensif dan tegas mengatur masalah wasiat antar agama. Padahal Indonesia merupakan bangsa yang plural, bukan hanya dari segi budaya, suku dan bahasa, tetapi juga dari segi agama. Oleh karena itu perlu aturan hukum mengenai wasiat kepada ahli waris beda agama ini. Memang ada aturan dan yurisprudensi mengenai pemberian harta peninggalan kepada ahli waris yang berbeda agama, namun hal ini baru berupa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, ia hanya sekedar himbauan moral.

Mengenai wasiat terhadap ahli waris yang berbeda agama ini MUI melalui keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/Munas VII/MUI/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dalam Musyawarah Nasional MUI VII, Pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M. memutuskan bahwa:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim)
- b. Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Mungkin pandangan di atas akan dianggap tidak sejalan dengan hadis yang melarang wasiat bagi ahli waris³¹. Kalau kita teliti lebih jauh sebenarnya tidak. Ulama-ulama madzhab pun tidak melarang wasiat kepada ahli waris ini. Menurut Imam Malik, wasiat boleh dilaksanakan bila disetujui oleh ahli waris.

³¹Badru al-din al-'ainy, *'Umdah al-Qari Syarh sahih al-Bukhari*, Juz.17, hlm. 251. Yang berbunyi: *ألا لأوصية لوارث الوالد للفراش وللعاقر الحجر*.

Apabila yang menyetujui hanya sebagian maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja.³² Sedangkan menurut Ibn Qudamah, pengikut madzhab Hanbali, wasiat kepada ahli waris apabila dikehendaki boleh.³³ Sedangkan Syi'ah Imamiyah berpendapat, wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.³⁴

Ketentuan tersebut merupakan penafsiran terhadap ayat Al-Quran tentang wasiat, yaitu Surat Al-Baqarah (2): 180³⁵ yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua (ibu-bapak) dan karib kerabat dengan cara yang baik. (sebagai) Kewajiban kepada orang-orang yang bertaqwa".

Menurut mufasir dan fuqaha tradisional terhadap ayat ini, wasiat hanya diberikan kepada orang tua dan kerabat. Sebagian besar ahli hukum Islam memandang ayat tersebut dinasakh oleh Surat An-Nisa' (4): 7³⁶ yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.".

³² Lihat Al-Zarqoni, *Syarh al-Zarqoni 'ala al-Muwaththa' al-Imam al-Malik*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 86.

³³ Baca lebih lanjut Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fikih al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jilid II (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), hlm. 479.

³⁴ Baca Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Afif Muhammad, Jilid II, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 240.

³⁵ QS. Al-Baqarah (2): 180.

³⁶ QS. An-Nisa' (4): 7.

Karena sifat ayat wasiat tersebut di atas adalah umum, maka masih terdapat peluang ijtihadi sesuai dengan kebutuhan, hal ini dibenarkan atas ijma' ulama, sehingga ada yang mengatakan dinasakh dengan ijma'.³⁷ Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut hanya menasakh sebagian saja, yaitu orang yang bersangkutan dan keluarga dekat yang menjadi *ahl al-faraid* (penerima bagian tertentu dalam warisan),³⁸ maka substansi kewajiban wasiat masih tetap relevan.

Pendapat yang lebih tegas berasal dari kalangan madzhab Zahiri. Ibn Hazm menyatakan, "Wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak mendapatkan warisan, ... baik karena warisannya diambil oleh ahli waris yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapatkan warisan. Pandangan ini berdasarkan Surat Al-Baqarah (2): 180, yang menurutnya hanya dimansukh untuk kerabat yang menerima warisan saja, sedangkan orang yang tidak menerima warisan wajib diberi wasiat. Hal ini didukung fakta bahwa Al-Quran Surat An-Nisa'(4): 11-12 dan Surat Al-Baqarah (2): 240 yang masih tetap mengakui adanya wasiat untuk keluarga dekat.³⁹ Ahli hukum Islam mendukung pendapat ini dengan berdasarkan hadits Nabi saw.: *Ala Inna Allaha qad 'ata kulla zi haqqin haqqahu fala yajuz wasiyatan li warisin.*⁴⁰ Namun al-Mawardi, pengikut

³⁷ Al-Zarqoni, *Syarh al-Zarqoni 'ala al-Muwatta' al-Imam al-Malik*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 86.

³⁸ Abdul Aziz Mohammed Zaid, *The Islamic Law of Bequest*, (London: Scorpion Publishing Ltd, 1986), hlm. 11-13.

³⁹ Ali ibn Said Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 314.

⁴⁰ Abdullah Ibn Abdurrahman al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1987), hlm. 511.

madzhab Syafi'i, mengatakan: Wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah bukan wajib.⁴¹

Pendek kata, mayoritas ulama imam madzhab menganggap bahwa wasiat itu pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Namun sebagian ulama dari kalangan madzhab Hanbali menyatakan bahwa wasiat ada yang hukumnya wajib, yaitu wasiat yang diperuntukkan orang tua atau kerabat yang tidak dapat mewaris karena mahjub (terhalang atau ada faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat mewarisi). Pendapat kedua ini kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Mesir dan Syiria, sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhaili yang artinya:

"...Telah dijelaskan bahwa wasiat kepada kerabat itu adalah disunnatkan menurut jumhur ulama'. Di antara mereka itu adalah para imam madzhab empat. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali sebab hak dari Allah atau bagi para hamba Allah. Sebagian ahli fiqih, seperti Ibnu Hazm, Adh-Dhahiri dan At-Thobari dan Abu Bakar bin Abdil Aziz dari ulama' madzhab Hambali berpendapat bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan pembayaran kewajiban bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak dapat waris karena terhalang dari mewarisi ...sampai ucapan pengarang: "Undang-undang Mesir dan Suriah telah mengambil pendapat yang kedua."⁴²

Dalam Undang-undang hukum wasiat Mesir, Wasiat Wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhibab oleh ahli waris lain.⁴³ Besarnya

⁴¹ Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Jilid X, ed. Mahmud Satraji, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 149.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, Cet. 4 (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 2002 M/1422 H), hlm. 7563 – 7564.. Pernyataan itu bebunyi:

بينت ان الوصية للاقربين مستحبة عند الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، ولا تجب على الشخص الا بحق الله اوللعباد. ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: أن الوصية واجبة وقضاء للوالدين والاقربين الذين لا يرثون , لحجبهم عن الميراث, او لمانع يمنعهم من الارث كاختلاف الدين ... الى قال: أخذ القانون المصري (م 76- 79) والسوري (م 257) بالرأي الثاني

⁴³ Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hlm. 98.

Wasiat Wajibah menurut pasal 71 undang-undang tersebut ditetapkan sebesar bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan dan harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- a. Hanya terbatas kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- b. Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan.
- c. Pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan baginya.
- d. Besarnya Wasiat Wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, cucu yang dapat diberikan Wasiat Wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan maupun dari anak laki-laki. Jika cucu dari garis laki laki tersebut tidak terhibab oleh anak, mereka tetap menerima bagian harta warisan kakeknya berdasarkan kedudukannya selaku ashabah sebagaimana dalam sistem kewarisan Jumhur, bukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dalam KUHPerdato.

Untuk memformulasikan aturan atau hukum Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim ini maka perlu aktualisasi atau pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam sudah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia.

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*) dapat diformulasikan sebagai hukum-hukum yang mengatur

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1979). hlm. 64.

hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga. Hubungan hukum dengan masyarakat tersebut dapat dipahami melalui adagium pada satu abad sebelum Masehi yang dicetuskan oleh Cicero yaitu *ubi sociatas ibi ius*. Di kalangan ahli hukum telah menjadi adagium yang sangat terkenal dan telah memberikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan hukum dengan masyarakat. Tiada masyarakat tanpa hukum dan hukum tanpa masyarakat. Hukum diadakan oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka atau hukum dibentuk oleh, dan diberlakukan masyarakat, sebab tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat.⁴⁵ Hukum-hukum tersebut antara lain nikah, talak, nasab, nafkah, kewarisan dan lain sebagainya. Sehingga tidak dimaksudkan dalam hukum tersebut untuk membahas hubungan antara keluarga satu kepada keluarga lain atau mengatur hubungan hukum diluar ketentuan tersebut.

Tampaknya bila dilihat dari perkembangannya, hukum keluarga memang mendapat porsi terbesar dalam kajian hukum Islam yang ada. Karena hampir di semua negara yang mengaku negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim atau juga negara-negara yang minoritas muslim, mengakui peraturan yang mengatur hubungan dalam keluarga sebagai hukum Islam yang masih relevan untuk diterapkan dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin agak berbeda dengan hukum Islam lainnya yang berbicara pada wilayah pidana atau perdata lain, yang di sebagian negara-negara Islam atau yang mayoritas

⁴⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1990), hlm. 69. Dan juga lihat: Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Citra Aditya, 2005), hlm. 100. Bandingkan: Leopold Pospisil, *Hukum, Bentuk, Atribut, dan Penerapannya, dalam Antropologi dan Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T.O. Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 65.

muslim sudah ditinggalkan atau bahkan mengambil bentuk yang berbeda, terlepas dari apapun penafsiran dan alasannya.

Fenomena pengembangan dalam hukum keluarga ini ternyata terjadi hampir di semua negara muslim atau mayoritas penduduknya muslim. J N D Anderson mencatat tentang kecenderungan hukum Islam di dunia moderen dalam tiga katagori yaitu: *pertama*, sistem yang masih mengaku syari'ah sebagai dasar fundamental dan menerapkan secara utuh; *kedua*, sistem yang telah meninggalkan syari'ah dan menggantikannya dengan hukum skuler, *ketiga*, sistem yang melakukan kompromi kedua pandangan tersebut.⁴⁶ Kecenderungan negara-negara di dunia muslim adalah menggunakan sistem ketiga. Setelah dilacak, ternyata, pengembangan dalam hukum keluarga saja baik yang terkait dengan perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya. Isu-isu yang diangkat pun lebih cenderung untuk mengangkat hak-hak wanita dan persamaan.⁴⁷

Hukum Islam, dalam batasan-batasan tertentu, secara essensial berbeda dengan hukum Barat, karena hukum Islam secara fundamental dianggap sebagai hukum Tuhan yang pada pokoknya tidak dapat dirubah. Namun, pada perkembangannya, hukum yang tidak hanya mengatur persoalan perdata-pidana ini, lebih luas lagi mengatur berbagai aspek kehidupan secara keseluruhan termasuk ibadah, mengalami perkembangan yang sangat memadai dengan memegang ketentuan Allah Swt. dan peran rasio/ra'y sekaligus. Karena itu, walaupun dibenturkan dengan berbagai teori hukum yang ada seperti: teori Austin

⁴⁶ J N D Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959), hlm. 83

⁴⁷ Lebih lanjut baca: *Ibid*, terutama bagian ketiga (the Islamic law of marriage dan divorce) dan bagian keempat (the Islamic law of inheritance).

(materi ilmu hukum), Hans Kelsen (*pure theory of law*), aliran holistik, mazhab sosiologik, pemahaman realis Amerika dan Swedia, maupun pandangan hukum alam, hukum Islam dapat menyerap pendapat-pendapat mazhab tersebut. Sekalipun Al-Qur'an diyakini sebagai sumber pertama hukum Islam, namun dalam kenyataannya hanya sedikit ayat yang berbicara tentang hukum, sehingga dalam perkembangannya, As-Sunnah memainkan peran yang sangat penting. Namun, sekali lagi dalam perkembangannya, masih terdapat hal-hal yang secara eksplisit belum diatur dari kedua sumber ini, sehingga harus dikembangkan berdasarkan ijtihad oleh para fuqaha.

Sampai di sini, J.N.D.Anderson sesungguhnya ingin memfokuskan pada perkembangan hukum Islam secara keseluruhan. Tetapi, dalam pengamatannya, hukum Islam yang ada di negara-negara muslim maupun mayoritas muslim, tidak diterapkan secara keseluruhan (terkecuali di negara Jazira Arab, Afganistan dan Nigeria Utara), walaupun secara teoritis hukum itu dipertahankan sebagai hukum ideal pada zaman keemasan. Menurutnya, hanya hukum keluarga saja yang masih diterapkan di peradilan-peradilan negara muslim sesuai dengan konsep kitab klasik, sedangkan hukum lainnya benar-benar tidak Islami (sekuler). Ia menunjukan beberapa negara yang hanya menerapkan hukum keluarga dalam peradilan Islam, yaitu: Turki, Mesir, Yordania, Syiria, Tunisia, Libanon, Libia, Iraq dan sebagainya.

Di Indonesia, lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Meskipun perkembangannya, khususnya yang berhubungan dengan hukum keluarga di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lain,⁴⁸ namun kehadiran undang-undang di atas merupakan suatu langkah kemajuan yang cukup signifikan. Sebagai suatu langkah pengembangan hukum, undang-undang tersebut tidak lahir di ruang hampa.

Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembaruan hukum Islam di Indonesia.⁴⁹ *Pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum tentang masalah yang terjadi sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi, ekonomi dan IPTEKS sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi bahan acuan dalam pembentukan hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional.⁵⁰ Pada umumnya tujuan pengembangan

⁴⁸Turki melakukan pembaruan hukum keluarga pada tahun 1917, Lebanon pada tahun 1919, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1930, Yordania pada tahun 1951, Syria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Maroko pada tahun 1957, Irak pada tahun 1959, Algeria pada tahun 1959, dan Sudan pada tahun 1960. Lihat Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (India: Indian Law Institute, 1972), hlm. 115-164. Bandingkan: M. Atha' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

⁴⁹Secara umum ada tiga bentuk pembaruan hukum Islam di Negara-negara muslim; *pertama*, melalui legislasi atau perundang-undangan; *kedua*, melalui dekrit presiden atau raja; *ketiga*, melalui ketetapan-ketetapan hakim. *Ibid.*, hlm. 64.

⁵⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 153-154.

hukum keluarga di dunia muslim adalah sebagai upaya untuk mengangkat status wanita.⁵¹

2. Hasil-hasil penelitian sebelumnya

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya yang peneliti temukan antara lain adalah:

- a. Abdul Ghofur Anshori⁵² dari Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2004, telah meneliti disertasi dan sudah diterbitkan yang berjudul: 'Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin'.

Penelitian disertasi ini pada dasarnya ada sebagian unsur-unsurnya sama, namun penelitian pemikiran Hazairin mengenai hukum kewarisan bilateral adalah menguraikan konsep secara mendalam pada tataran filsafat, bukan sekedar sebagai konsep pemikiran norma hukum karena berada di atas tataran ilmu hukum, sedang pada penelitian disertasi ini kerangka berpikir dibangun melalui ide Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim, dengan fokus kajian solusi kewarisan dan kesesuaian asas-asas hukum yang dijadikan dasar pembentukan hukum Wasiat Wajibah,

- b. R. Otje Salman Soemadiningrat⁵³ dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1992, telah menulis disertasi yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat

⁵¹Khoiruddin Nasution, 'Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim', dalam Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 10 - 32.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

⁵³ Otje Salman Soemadiningrat, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993).

dan Hukum Waris Islam”. Dan sudah diterbitkan dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang berlaku di daerah Cirebon adalah hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan KUHPerdara, masyarakat lebih banyak menerapkan hukum kewarisan adat, sedangkan penerapan hukum kewarisan Islam sangat terbatas dan belum menyentuh pada solusi ahli waris non-muslim. Jadi hasil penelitian disertasi tersebut berbeda dengan hasil penelitian disertasi yang ditulis saat ini tentang Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

- c. Umar Shihab⁵⁴ dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 1988, telah meneliti disertasi yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo”.

Hasil penelitian disertasi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan materi hukum kewarisan Islam di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan bermula pada saat diterimanya *syara'* ke dalam sistem *Pangadereng* meskipun penerimaan tersebut baru sebatas konsep (integrasi konsep). Hal ini terwujud dalam bentuk pengakuan atas sistem kewarisan Islam masuk ke dalam arus tata hukum masyarakat Bugis di Kabupaten Wajo, sehingga kebijakan di bidang pembinaan hukum ini merupakan kaidah normatif dari *syara'* yang tertuang dalam peraturan-peraturan hukum dan menjadi dasar dalam berbagai putusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Kabupaten

⁵⁴Umar Shihab, 'Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo', Disertasi tidak diterbitkan, (Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1988).

Wajo. Dan ini juga menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian disertasi ini yang berusaha mengaktualkan ide solusi Wasiat Wajibah terhadap bagian ahli waris non-muslim.

d. Syahrizal⁵⁵ dari Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2001, telah meneliti disertasi dan telah diterbitkan yang berjudul “Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia”. Fokus masalah adalah refleksi terhadap beberapa bentuk integrasi antara hukum adat dengan hukum Islam dalam bidang hukum kewarisan di Aceh, namun tidak menunjukkan hasil penelitian yang mengarah kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

e. Laporan hasil penelitian⁵⁶ tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Sulawesi Selatan” oleh Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Agama (BALITBANG) Makassar (Proyek Penelitian tahun 1996/1997).

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum kewarisan yang berlaku pada masyarakat komunitas muslim di Sulawesi Selatan yang diteliti adalah hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat, baik secara terpisah maupun secara terintegrasi, namun kecenderungan pemberlakuan hukum kewarisan Islam lebih dominan dibandingkan dengan hukum adat. Dan penelitian ini belum mengarah kepada pemberlakuan Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

⁵⁵ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi, (Bandung: Program Pascasarjana, 2001).

⁵⁶ Tim Peneliti Departemen Agama RI, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Sulawesi Selatan*, Hasil Penelitian belum diterbitkan, (Balitbang Depag. RI, Proyek Penelitian, Makassar, 1996/1997).

f. M. Gapuri⁵⁷ dari Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2007, telah meneliti tesis yang berjudul “Problematika Beda Agama dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam dan Alternatif Penyelesaiannya”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kewarisan Islam mengenai beda agama merupakan penghalang menerima waris, sedang dalam hukum adat dan hukum barat beda agama bukan merupakan penghalang menerima waris, karena itu alternatif penyelesaiannya dalam tesis itu menawarkan konsep umum dengan hibah, wasiat, atau Wasiat Wajibah, sehingga tidak melakukan bahasan secara khusus dan mendalam, apakah hibah, wasiat atau Wasiat Wajibah? Salah satu dari tiga konsep tersebut dalam kaitannya dengan ahli waris non-muslim. Karena itu yang membedakan dengan penelitian disertasi ini adalah fokus penelitian tentang Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

g. Habiburrahman⁵⁸ dari Program Pascasarjana UIN Bandung tahun 2010, telah menulis dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam disertasi berusaha mengulas alasan ulama di Indonesia mengenai ketentuan ahli waris pengganti menjadi salah pasal dalam KHI, tahapan formulasi hukum Wasiat Wajibah bagi anak angkat dan ahli waris beda agama ke dalam KHI sudah berlangsung sejak masa sebelum penjajahan, masa penjajahan Hindia-

⁵⁷M. Gapuri, *Problematika Beda Agama dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam dan alternatif penyelesaiannya*, Tesis belum diterbitkan, (Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2007).

⁵⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Belanda dan Jepang, serta masa kemerdekaan, sehingga yang membedakan dengan disertasi ini adalah bahwa hasil penelitian tersebut belum mengarah secara khusus kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

- h. M. Fahmi Al-Amruzi⁵⁹ telah menulis buku yang berjudul “Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam buku itu berusaha mengulas Wasiat Wajibah secara umum dengan kasus masalah penerapan Wasiat Wajibah kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai bentuk penemuan hukum materiil di Indonesia, sehingga yang membedakan dengan disertasi ini adalah bahwa hasil penelitian tersebut belum mengarah secara khusus kepada masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Untuk menjelaskan Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim di Indonesia, peneliti telah mengajukan tiga pokok masalah. Untuk menjawab tiga permasalahan di atas, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai alat analisisnya. Untuk menjawab rumusan masalah pertama akan digunakan konsep hukum waris, wasiat dan Wasiat Wajibah serta teori negara hukum dan kedaulatan negara, teori keadilan Tuhan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan ahli waris non-muslim dalam hukum positif

⁵⁹ M. Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).

dan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan untuk menjelaskan permasalahan kedua akan dianalisis dengan Teori keadilan Majid Khadduri, teori keadilan John Rawls, Teori keadilan social hukum Islam, dan konsep nilai dasar hukum Gustav Radbruch. Adapun untuk menjelaskan permasalahan yang ketiga akan digunakan teori tentang kedaulatan Tuhan yang menjelaskan kepatuhan orang Islam terhadap hukum Islam, teori tentang negara hukum dan teori yurisprudensi yang menjelaskan bahwa ciri negara hukum adalah adanya asas legalitas sebagai unsur universal, di mana negara mendasarkan kekuasaan dan wewenang semata-mata ditentukan oleh hukum dasar, dan teori kedaulatan negara, yang menjelaskan bahwa negaralah yang membuat hukum, serta teori keadilan sosial, yang menjelaskan tentang teori tujuan hukum, sekaligus mencakup teori *maslahah al-syatibi* mengenai *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) untuk menjawab bagaimana pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut dalam kerangka pembentukan hukum kewarisan nasional Indonesia..

1. Teori Negara Hukum dan Kedautan Negara

a. Teori Negara Hukum

Pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum, yang telah dikembangkan oleh FJ. Stahl, lebih menekankan pada prinsip liberalisme bersamaan dengan lahirnya teori kontrak sosial dari Jean Jacques Rouseau yang membagi fungsi negara menjadi 2 (dua) bagian yaitu pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang. Negara hukum tipe ini disebut negara hukum formal⁶⁰,

⁶⁰Istilah *trias politica* secara substansi mulanya diperkenalkan oleh Aristoteles, lalu dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. Lihat Abdoerraef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 23.

ciri-cirinya ada 4 unsur yaitu. *Pertama*, Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, *kedua*, Negara berdasarkan pada triaspolitica, *ketiga*, Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*), Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Selain konsep negara hukum formal, juga dikenal negara hukum materiil (*welvaar state*) yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hokum yang benar dan adil, sehingga hak asasi warga-negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi⁶¹. Ciri-ciri negara hukum kesejahteraan (*welvaar state*) menurut de Haan⁶² adalah: *pertama*, undang-undang dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial, *kedua*, menciptakan kewajiban bagi pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hal yang benar-benar nyata sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-undang dasar, *ketiga*, undang-undang harus merangsang atau membangkitkan jaminan pengadaan social yang baru yang lebih mendorong pemberdayaan hak-hak rakyat, dan *keempat*, dalam berbagai hal yang tidak bertentangan undang-undang dasar terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen.

⁶¹ Mukhtiq Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyumedia, 2004, hlm. 35. Prakteknya, eksekutif lebih berperan dalam pengambilan kebijakan pemerintah yang bersifat khusus sebagaimana dibenarkan oleh asas *Freis Ermessen* yang juga dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga berakibat merugikan rakyat, selengkapnya lihat SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan upaya administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1997), hlm. 13.

⁶² De haan, P, *Bestuurecht In de Sociale Rechtsstaat Deel I Ontwikling Organisatie Instrumentarium*, Kluwer-Deventer, 1986, hlm 17.

Yoseph Scacht⁶³ membagi bentuk negara hukum dalam Islam menjadi 2 (dua) yaitu *Siyasah Diniyah* (monokrasi Islam) dan *Siyasah Aqliyah* (monokrasi sekuler). Ciri pokok yang membedakan kedua macam bentuk monokrasi itu adalah mengenai pelaksanaan hukum Islam. Dalam monokrasi Islam, baik syari'ah maupun hukum didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara, seperti konsep negara hukum menurut Piagam Madinah.

Ciri yang menonjol suatu negara hukum adalah adanya asas legalitas sebagai unsur universal apapun tipe dan bentuk negara hukum yang dianut. Asas legalitas mendasarkan bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh penguasa harus semata-mata ditentukan oleh hukum dasar, baik undang-undang dasar atau undang-undang. Menurut Moh. Mahfud MD⁶⁴, sejarah kemerdekaan Indonesia sejak dari zaman penjajahan telah membuktikan bahwa sejak semula salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum.

Dalam hukum positif, asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi, karena dalam demokrasi menuntut agar setiap keputusan mendapat persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat, artinya bahwa dalam suatu negara di samping asas kedaulatan hukum, juga

⁶³Joseph Schacht, 'Law and The State Islamic Religious Law', Joseph Schacht & CE. Bosworth, *The Legacy of Islam*, Second Edition, (Melbourne: Oxford University Press, 1979), hlm. 38.

⁶⁴Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 132.

diberlakukan asas kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik⁶⁵. Jika diperhatikan di Indonesia bahwa demokrasi berkembang dari sistem politik ke sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan. Perkembangan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya.

Pada dasarnya setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan yang diharapkan daripadanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.⁶⁶

Hans Kelsen, yang terkenal dengan *pure theory of law*. Teori hukum murni merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yaitu yang hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat pemerintahan dalam negara totaliter. Teori ini merupakan pengembangan yang amat seksama dari aliran positivisme. Hans Kelsen menghendaki suatu gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya dan ketat dalam logikanya. Oleh karena itulah ia mengenyampingkan hal-hal yang bersifat ideologis, itu dianggapnya rasional. Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.⁶⁷

Teori hukum murni Kelsen tersebut bertitik tolak dari landasan dasar sebagai berikut: (1) Tujuan teori tentang hukum, seperti juga ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity). (2) Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum

⁶⁵Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 7. Bandingkan: Jimli Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru, Van Hoeve, 1994), hlm. 17.

⁶⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1986), hlm. 277.

⁶⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Aditya Bakti, 1993).

yang ada, bukan hukum yang seharusnya ada. (3) Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. (4) Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. (5) Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. (7) Hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Selanjutnya berdasar dari landasan esensial tersebut Hans Kelsen sampai pada konsepsi ilmu hukum dan teori hukum sebagai berikut: (1) Ilmu hukum adalah pemahaman normalogis tentang makna hukum positif. Sebagai demikian, maka ilmu hukum semata-mata hanya mempelajari norma-norma. Ilmu hukum adalah ilmu kognitif yang murni tentang hukum, yang hanya mempelajari hukum positif. Oleh karena itu, ilmu hukum tidak mempermasalahkan delega ferenda, teori tentang alasan-alasan bagi hukum, dan baik buruknya isi hukum positif. (2)

Teori hukum (legal theory) adalah teori hukum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas secara murni. Metode yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normatif dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normatif antara kondisi-kondisi dan konsekuensi-konsekuensi antara perilaku benar dan salah.⁶⁸

Salah satu ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Menurut Hans

⁶⁸Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Cet. 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

Kelsen (1973), "*The law is, to be sure an ordering for promotion of peace, in that it forbids the use of force in relations among the members of the community*", sehingga dapat terasa ketentraman dalam batin setiap masyarakat. Walaupun disadari bahwa hukum itu membawa pelbagai pembatasan dan pengorbanan, tetapi dinilai jauh lebih baik kalau dibandingkan keadaan tanpa hukum. Tatanan normatif dalam hukum dikokohkan dengan sistem sanksi. *The sanctions of law have the character of coercive acts in the sense developed above.*⁶⁹

Bagian lain dari teori Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm. Grundnorm ini merupakan semacam bensin yang menggerakkan seluruh sistem hukum. Dialah yang menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi dan dia pula yang memberi pertanggungjawaban, mengapa hukum di situ harus dilaksanakan. Oleh karena itu, ia lebih merupakan suatu dalil peraturan biasa. Dalil itu akan tetap menjadi dasar dari tata hukum manakala orang mempercayai, mengakui dan mematuhi. Tetapi, apabila orang sudah mulai menggugat kebenaran dari dalil akbar tersebut, maka keseluruhan bangunan hukumnya pun akan runtuh. Dari konsep Grundnorm tersebut, Kelsen melangkah pada ajaran yang disebut stufentheory. Bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya.

⁶⁹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1973).

Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya laku hukum itu.

b. Teori Kedaulatan negara

Dalam teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan itu ada pada negara, sehingga negaralah yang membuat hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk pada negara⁷⁰. George Jellinek berpendapat bahwa hukum merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara. Dengan demikian negaralah yang menciptakan hukum sehingga negara dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum dan memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan⁷¹.

Dalam perspektif lain, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan teori integralistik⁷² bahwa negara tidak menjamin perseorangan atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan negara yaitu suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organik. Negara tidak memihak suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

⁷⁰ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991), hlm. 154.

⁷¹ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayahnya dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 155.

⁷² *Ibid.*, hlm. 85.

c. Teori Kedaulatan Tuhan

Dalam teori ini Abul A'la al-Maududi (1903-1983) mengemukakan bahwa Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Sehingga seluruh konsepsi tentang hukum yang bertentangan dengan ajaran Tuhan sebagai sumber hukum hendaknya ditolak, sebab kedaulatan Tuhan ini dapat diketahui melalui ajaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi-Nya. Adapun pelaksanaan Kedaulatan Tuhan ini, menurut al-Maududi, ada dua kelompok manusia, pertama, yang menerima Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa dan memberi acuan dalam kehidupan termasuk pelaksanaan hukum, sedang kelompok yang kedua adalah kelompok yang menentang yakni hukum itu urusan manusia bukan urusan Tuhan.

Namun al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan manusia untuk melaksanakan dan membentuk hukum sepanjang tidak ada nash dalam pelaksanaan hukum tersebut dengan metode ijtihad. Karena itu, tampak teori yang dikembangkan al-Maududi itu pada hakekatnya bersifat lentur dan tidak rigid sesuai dengan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia) yang pelaksanaannya dilakukan oleh manusia dengan panduan Tuhan melalui wahyu-Nya yang disampaikan kepada Nabi-Nya⁷³. Ajaran Theodemokrasi al-Maududi yang berusaha mengakomodasi ide theokrasi dengan ide demokrasi⁷⁴. Karena dalam konsepsi al-Maududi terdapat ide hukum yang bersifat

⁷³Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan (Al-Khilafah wa al-Mulk)*, alih Bahasa Muhammad al-Baqir, Cetakan II, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 67. Juga periksa hlm. 23 - 24 pada judul buku yang sama.

⁷⁴Lihat penjelasan tentang teori kedaulatan al-Maududi dalam <http://ayok.wordpress.com> theodemokrasi/, diakses tanggal 21 juli 2010. Sekaligus periksa prinsip kedaulatan Tuhan dalam Pancasila yang dijabarkan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk kebebasan beragama

permanen untuk menjaga eksistensi manusia dan kemuliannya, dan ide hukum yang bersifat temporer dibatasi oleh ruang dan waktu yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad manusia.

Berangkat dari uraian di atas, maka sudah seharusnya Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas. Sampai saat ini Wasiat Wajibah untuk ahli waris beda agama hanya ada pada keputusan MUI dalam bentuk fatwa MUI, padahal fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Negara yang sudah mengatur masalah Wasiat Wajibah bagi ahli waris beda agama ini adalah Tunisia. Undang-undang hukum keluarga Tunisia mensyahkan Wasiat Wajibah bagi dua pihak yang berbeda agama. Demikian pula dipandang sah wasiat yang dilakukan para pihak yang berkewarga-negaraan berbeda (pasal 174-175).

2. Teori Keadilan Sosial

a. Konsep Nilai Dasar Hukum

Permasalahan ahli waris non-muslim dalam hukum Islam, apabila dihubungkan dengan pandangan Gustav Radbruch yang dikutip Suteki, adalah apabila hukum tertulis tidak adil maka diambil nilai hukum keadilan, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch:

“where statutory law is incompatible with the requirements of justice ‘to an intolerable degree’, or where statutory law was obviously designed in a way that

sebagaimana termaktub dalam pasal 29 UUD 1945. Demikian juga tentang kedaulatan Tuhan ini periksa dalam: Taqiyuddin Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syari'iyah fi Ishlah ar-Ra'I wa al-Ra'iyah*, Cetakan IV, (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1979), hlm. 162. Juga dalam Taqiyuddin Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyah*, Vol. X, (Rabat: 1981), hlm. 266.

deliberately negates 'the equality that is the care of all justice', statutory law must be disregarded by a judge in favour of the justice principle.⁷⁵

Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch tersebut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa para ahli hukum seyogyanya menguasai keadilan dan paham mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian sebuah keadilan.⁷⁶ Senada dengan pendapat Roeslan Saleh adalah pendapat Esmi Warrasih, bahwa hakim ---'ahli hukum'--- diharapkan memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui putusannya,⁷⁷ artinya putusan hakim harus meraih pada puncak tertinggi suatu hukum yaitu keadilan.

Secara umum, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu "keadilan hukum" dan "keadilan sosial". Keadilan hukum mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapa pun juga secara adil.⁷⁸

Teori-teori Hukum Alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

⁷⁵Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 4 Agustus 2010, hlm. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 80. Baca juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. 15, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 163.

⁷⁶Roeslan Saleh, *Mencari Dasar bagi Penilaian tentang Keadilan*, (Bandung: Puskaji Unisba, t.t.), hlm. 10.

⁷⁷Esmi Warasih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001, hlm. 18.

⁷⁸M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan bintang, 1988), hlm. 66.

mengutamakan “*the search for justice*”.⁷⁹ Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A theory of Justice*. Di samping itu juga terdapat teori keadilan hukum Islam.

b. Teori Keadilan

Sebelum berbicara teori keadilan, akan lebih baik jika diperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan dengan tiga pengertian, yaitu (1) tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁸⁰

Masalah keadilan ini banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum, antara lain:

1) Teori keadilan Majid Khadduri. Kata adil merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna dasar “tengah” atau “seimbang”.⁸¹ Majid Khadduri mendefinisikan kata adil dengan mengemukakan bahwa kata ‘*adl*’ secara harfiah merupakan kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja ‘*adala*’ yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; (2) melarikan diri, berangkat, atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); (3) sama atau sepadan atau menyamakan; (4) menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan

⁷⁹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII (Yogyakarta: kanisius, 1995), hlm. 196.

⁸⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 7.

⁸¹Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 46.

yang seimbang (*state of equilibrium*). Selanjutnya boleh jadi kata '*adl*' juga berarti contoh atau yang semisal (QS. Al-Maidah (5): 95), sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan.⁸²

Selanjutnya Majid Khadduri menawarkan konsep keadilan legal, yang dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan hukum. Secara kaidah etimologi keadilan adalah suatu istilah legal (menurut hukum) dan secara harfiah berarti *jus* dan *justum* yang kadang perlu saling melengkapi, karena itu, makna dari keadilan sangat luas untuk tidak hanya secara tidak langsung menurut hukum (legal), tetapi juga aspek-aspek yang lain.⁸³ Dalam hal ini para ahli hukum, termasuk hakim sering kurang memperhatikan pandangan ini, artinya belum mencari elemen-elemen yang terkandung dalam substansi syari'at.⁸⁴

2) Teori Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan".⁸⁵ Yang sangat penting dari pandangannya ialah bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Dalam hal ini Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif.

⁸² Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, (London: The Johns Hopkins Press Ltd, 1984), hlm. 6.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 135. Lihat juga Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. Mochtar Zoeni dan Joko S. Kahhar, Cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 199.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 2000-2002, *Ibid.*, hlm. 135-136.

⁸⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

3) Teori keadilan sosial John Rawls. John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the differences principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the differences principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus sebagai alternatif bagi teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Namun Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak

beruntung.⁸⁶ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa agar prospek kesenjangan dalam hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

4) Teori Keadilan sosial hukum Islam. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya pemikiran yang proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia, artinya bagaimana membentuk dan melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di

⁸⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

sana terdapat hukum Allah."⁸⁷ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.⁸⁸

Batasan yang selama ini dijabarkan oleh para ulama, seperti Ramadan al-Buthi⁸⁹ atau al-Syatibi⁹⁰ menurut penulis berkaitan dengan maslahat dalam artian yang sangat luas. Padahal sebagaimana diungkap Syaltut, maslahat sama seperti ijthad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang membutuhkan solusi hukum. Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan digunakan. Dalam konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis budaya Indonesia mutlak untuk direalisasikan.

Jadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau "keadilan sosial". Tawaran ijthadi, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam kacamata Islam, adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.⁹¹

⁸⁷Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12.

⁸⁸Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97

⁸⁹Ramadhan al-Buthi, *Dawabith al-Maslahah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut, Libanon: Al-Muassasah al-Risalah, 2001), hlm. 119-248.

⁹⁰Muhammad Khalid Mas'ud. *Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Delhi: International Publisher, 1989), hlm. 159.

⁹¹*Ibid*, hlm.97.

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu masalahat-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita masalahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-Quran atau hadis), kedudukannya adalah sebagai material yang - juga dengan logika masalahat sosial yang obyektif, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan yang subyektif,- masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "masalahat dan sekaligus norma hukum yang bersumber padanya" pada *ijma'* lembaga *syura*, atau keputusan lembaga parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga *syura*, parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga

tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.⁹² Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan ditegakkan.

F. Metode Penelitian

Agar pembahasan penulisan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah masuk kategori penelitian hukum normatif yang berusaha meneliti hukum *in concreto* (kenyataan hukum), dengan menjadikan putusan Mahkamah Agung sebagai kasus. Karena itu, titik berat dari penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan kepustakaan sebagai sumber data utamanya yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif

⁹²*Ibid.* hlm. 98.

bukan hanya menggambarkan aspek-aspeknya saja melainkan dapat mengungkap hubungan antara satu aspek dengan aspek lain⁹³. Penelitian kualitatif berupaya untuk menyajikan realitas sosial dan perspektifnya dari segi konsep, perilaku dan persepsi obyek yang diteliti.⁹⁴ Studi kepustakaan ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (BW), dalam hubungannya dengan bagian ahli waris non-muslim.

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni masalah Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi ahli waris non-muslim di Indonesia, baik mengenai dasar-dasar yang melandasinya, pelaksanaannya, dan pembentukan hukumnya. Sehingga dengan pendekatan yuridis-normatif ini akan membantu untuk mengumpulkan data terkait dengan hukum kewarisan perspektif materi, pembentukannya sebagai hukum kewarisan nasional di Indonesia. Dan penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian *normwissenschaft*, yaitu mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian atau dogmatik hukum⁹⁵, atau kajian hukum doktrinal⁹⁶

⁹³M. Sayuthi Ali (2002), *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 18.

⁹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

⁹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 1, juga lihat: Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45.

Di samping itu juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan disiplin ilmu dan teori ilmu sosial yang berfungsi untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum dengan membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis data atau fakta untuk memperoleh kesimpulan yang kuat⁹⁷

3. Data dan Sumber data

Data yang diperlukan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

Data primer yang dikumpulkan berasal dari data dokumen pengadilan Agama Jakarta Utara yaitu Putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tertanggal 13 Oktober 1999, dan dari Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 51 K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999.

Berdasar jenis penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*), maka penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data primer berupa dokumen peradilan dan data sekunder berupa literatur kepustakaan, sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berbentuk data yang diperoleh baik dalam bentuk dokumen, dalam bentuk tulisan atau berupa kata-kata yang sudah dikumpulkan atau dibukukan oleh orang lain⁹⁸. Seperti dalam bentuk buku, dokumen, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

⁹⁶Istilah ini digunakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, sebagaimana dinukil oleh: Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Rajawali Pres, 1998), hlm. 43.

⁹⁷Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 4.

Adapun sumber data penelitian ini adalah berdasarkan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau dokumen⁹⁹. Bahan kepustakaan atau dokumen itu terdiri dari *pertama*, bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat, *kedua*, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, pandangan ahli hukum, hasil penelitian tentang hukum kewarisan dan wasiat, *ketiga*, bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedi, mu'jam yang berhubungan dengan hukum kewarisan dan wasiat.

4. Tehnik analisis data

Tahapan analisis data ini melalui beberapa proses sebagai berikut:

Pertama, mengumpulkan dan menginventarisasi data sekunder yang diperoleh melalui kajian hukum Islam, kajian perundang-undangan, kajian pustaka dan dokumen, kemudian ditranskrip ke dalam bahasa verbal yang berupa kata-kata dan pernyataan.

Kedua, dari data sekunder telah ditranskrip tersebut lalu diklasifikasi dan dipilih sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu berupa bahan hukum. Kemudian bahan hukum tersebut dikelompok-kelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ketiga, data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul itu diolah, dianalisis, dikonstruksikan secara komperhensif dengan cara mengorganisasi sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh jawaban dari

⁹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121 – 125.

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini¹⁰⁰. Selanjutnya melakukan penulisan, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.¹⁰¹

Dari tahapan-tahapan di atas, kemudian analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*.¹⁰² Yaitu data yang bersifat kualitatif, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif-analitis ini adalah untuk memuat deskripsi yang berupa gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰³

Analisis data di atas dilakukan dengan model klasifikasi yang dipergunakan Miles dan Huberman¹⁰⁴ yaitu model yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi, bagan analisis dapat digambarkan sebagai berikut.:


¹⁰⁰Lexy J. Moelono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hlm. 138.

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 4-8.

¹⁰² *Content analysis* adalah suatu metode untuk mengkaji dan menganalisis, obyektif dan kualitatif. Lihat: Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

¹⁰³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63; lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

¹⁰⁴ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 43.



G. Sistematika Pembahasan

Sebelum memulai pembahasan, disertasi ini memuat halaman formalitas yang berisi, yaitu: halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan Rektor Universitas Islam Indonesia, pengesahan Dewan Penguji, pengesahan Promotor, nota dinas, abstrak, kata pengantar, daftar isi.

Selanjutnya diawali dengan bagian isi, yang berisi bab pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang berusaha melukiskan garis besar gambaran permasalahan secara umum, untuk memilih permasalahan khusus (spesifik) dengan beberapa pertimbangan, yang selanjutnya disusunlah rumusan masalah, untuk menjawab permasalahan itu, maka diperlukan untuk merumuskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai acuan dalam uraian disertasi ini, sedangkan tinjauan pustaka diperlukan untuk mengetahui orisinalitas disertasi ini, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritik untuk memahami pisau analisis

dalam menjawab rumusan masalah disertasi ini, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan disertasi ini.

Dalam bab II disertasi ini akan membahas hukum Islam, dan akan diuraikan deskripsi tentang eksistensi hukum Islam di Indonesia, landasan filosofis hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, dan keadilan dalam hukum Islam.

Sejalanjutnya dalam bab III disertasi ini berusaha mengkaji hukum kewarisan Islam dan wasiat sebagai hukum materiil di Indonesia, yang akan dimulai dengan menguraikan perkembangan hukum kewarisan di Indonesia, sistem hukum kewarisan Islam, sistem hukum wasiat Islam, dan Wasiat Wajibah.

Sedangkan dalam bab IV disertasi ini berusaha membahas Wasiat Wajibah mengakomodasi ahli waris non-muslim di Indonesia, meliputi pemberian kepada ahli waris non-muslim sebagai manifestasi keadilan Hukum Islam di Indonesia, dan mengenai kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukum positif Indonesia, serta penyelesaiannya, peranan Wasiat Wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non-muslim, dan penerapan Wasiat Wajibah dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.

Dan selanjutnya disertasi ini ditutup dengan bab V yang berisi kesimpulan dan rekomendasi, serta daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

HUKUM ISLAM: EKSISTENSI, PRINSIP-PRINSIP DAN KEADILANNYA

A. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari *Din al-Islam*, pada dasarnya merupakan salah satu *legal sistem* yang eksis di samping *legal sistem* yang lain seperti *Civil law*, *Common law*¹⁰⁵, *Socialist law*¹⁰⁶. Sebab hakekat hukum Islam adalah hukum agama. Hukum Islam adalah salah satu bagian dari ajaran Islam, sehingga hukum Islam adalah hukum samawi, yang bersumber kepada wahyu yaitu kitab suci Al-Qur'an, yang mengatur hubungan manusia sebagai pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, yang juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁰⁷.

Perkembangan hukum Islam sangatlah berarti dalam awal abad ke 21 ini, yang sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain, sehingga posisi hukum Islam semakin diperlukan untuk mengaturnya, sebab kompleksitas permasalahan abad ini muncul baik dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya

¹⁰⁵Penjelasan mengenai civil law dan common law secara detail dapat dilihat dalam Edgar Bodenheimer, John Bilyev Odleley, Jean C. Love, *An Introduction to the Anglo-American Legal Sistem, Reading and Cases*, 2nd ed, (West Publishing, Minn, 1988).

¹⁰⁶Rene David and John C. Brierly, *Major Legal Sistem in the World Today*, (London: Steven & Sons, 1978), hlm. 143-283.

¹⁰⁷Abdul Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 16.

termasuk hukum keluarga, hankam, ekonomi, HAM, dan teknologi, tidak jarang membutuhkan suatu pemecahan dari aspek hukum Islam.

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua sumber hukum, yaitu sumber hukum yang bersifat *naqliy* dan sumber hukum yang bersifat *aqliy*. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan sumber hukum yang kedua adalah ijtihad, yakni hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan berbagai metodenya¹⁰⁸, yang disebut ijtihad, sedangkan hasil ijtihad dalam hukum Islam disebut fikih yakni sebagai hasil olah pikir yang sistematis tentang hukum, dari sinilah hukum Islam berkembang di berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Dan sumber hukum ini banyak berperan dalam melahirkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dan menimbulkan mazhab hukum Islam.

Istilah sumber hukum Islam atau *masadir al-ahkam* digunakan penulis modern, sedangkan penulis klasik sering menggunakan *al-adillah al-syari'ah* atau dalil-dalil syara'. Keduanya memiliki perbedaan mendasar. Kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang daripadanya ditemukan dan diambil semua hukum. Sedangkan dalil hukum berarti suatu yang menunjukkan dan membawa kita dalam menemukan hukum. Istilah sumber hukum hanya dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi tidak dapat digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena bukanlah wadah yang dapat ditimba melainkan cara menemukan hukum. Sedangkan kata dalil dapat digunakan untuk kesemuanya, karena semuanya

¹⁰⁸Buku standar mengenai masalah sumber hukum ini telah banyak ditulis oleh para fuqaha' antara lain ditulis oleh Abdul Wahab Khalaf, *Mashadir at-Tasyri' al-Islami fima la nash fihi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972; Musthafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Istihsan wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fikih*.

menuntun kepada penemuan hukum. Dengan demikian sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah¹⁰⁹

Perbedaan dalam berijtihad ini hakekatnya adalah perbedaan teknis pemahaman, pemilihan dan interpretasi terhadap dalil, yang kadang kala dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta perbedaan kualitas dan kapasitas intelektual pada masing-masing mazhab dan pengikutnya¹¹⁰, dan perbedaan itu pada dasarnya tidak keluar dari syari'at Islam selama masih merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam ushul fikihnya¹¹¹. Perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum disebabkan beberapa alasan, yang apabila disimpulkan bahwa alasan utamanya adalah perbedaan dalam memahami dalil syara': Al-Qur'an dan As-Sunnah¹¹². Pada realitasnya, tidak sedikit para fuqaha' telah mempunyai pendapat sebelum menelaah dalil kemudian hanya berusaha menguatkan pendapatnya, yang seharusnya syari'at itu menjadi sumber penuntun dalam merumuskan hukum, tetapi sering berfungsi sebagai penguat pendapat yang muncul¹¹³. Kondisi semacam ini muncul karena pengaruh politik atau karena adat istiadat yang mereka anggap dapat disesuaikan dengan hukum

¹⁰⁹Rahmat Djatnika, *Dasar-dasar Tata Pikir tentang Hukum Islam (Tinjauan Filsafati)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel, 1986, hlm. 11. Dan periksa: Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 32-34.

¹¹⁰Muchtar Adam, "Perbandingan Madzhab dalam Islam dan Permasalahannya", dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 209.

¹¹¹Juhaya S. Praja, "Pengantar", dalam Tjun Suryaman (ed), *Ibid*, hlm. V.

¹¹²Muhammad Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Kairo: Matbaah Istiqomah, 1934), hlm. 134-141.

¹¹³Amir Syarifuddin, "Hubungan Dalil Hukum Syara' dengan Pendapat Mujtahid", *Islamika*, No. 10 Tahun IV, Oktober-Desember, 1979, hlm. 10-11. Bandingkan dengan Muchtar Adam, "Perbandingan Madzhab dalam Islam", dalam Tjun Suryaman (ed), *Op Cit*, hlm. 209.

Islam¹¹⁴. Perlu dicatat bahwa hukum Islam di antaranya mengandung beberapa ketentuan yang merombak beberapa ketentuan tradisi dan mitologi pra Islam pada masyarakat Arab jahiliyah dan tradisi sekitarnya¹¹⁵. Dan tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan hukum Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan masalah politik dan masalah dosa besar, yang kemudian melebar ke dalam masalah teologi dan hukum¹¹⁶. Kelompok politik yang masih eksis membawa pengaruh perkembangan hukum Islam sampai saat ini adalah Ahlusunnah dengan empat madzhab besarnya, Syi'ah dengan *fikihus syi'ah-nya*¹¹⁷, dan kelompok yang tinggal pengaruhnya saja dalam hukum Islam seperti aliran mu'tazilah¹¹⁸.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan datang orang Islam di Nusantara dan terus berkembang dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, sehingga kosekuensinya muncul badan peradilan berdasarkan hukum Islam, yang pada akhirnya memperoleh bentuk ketata-negaraan dalam masa kesultanan Islam pada masa itu¹¹⁹.

¹¹⁴Yang dimaksud adat istiadat adalah kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena itu supaya dibedakan dengan istilah Hukum Adat atau *Adatrecht* sebagai disiplin ilmu yang ditinggalkan ilmuwan Belanda di Indonesia.

¹¹⁵Keadaan masyarakat Arab pra Islam ini diuraikan oleh Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad)*, Terjemahan Ali Audah, (Jakarta: Literal Antar Nusa, 1995).

¹¹⁶Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 2, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 32. Juga perhatikan: A. Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1987), hlm. 18-21. Juga dalam: A. Hanafi, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 8-10. Juga perhatikan: Harun Nasution, *Theology Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 1-10.

¹¹⁷Uraian mengenai Syi'ah ini diulas oleh Mahmood Shehabi, "SHIA", dalam Kenneth W. Morgan, *Islam, The Straight Path*, The Ronald Press, 1958, hlm. 180-223.

¹¹⁸JND. Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, (London: Athlone, 1976), hlm. 34. Lihat dalam buku: Joesoef Soeyb, *Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Aliran Pikiran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1982),

¹¹⁹Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Risalah, 1984), hlm. 7.

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan peradilan agama secara formal diakui berdasarkan keputusan Raja Belanda Nomor 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1881 Nomor 152 tentang *Bepalingen Betreffende de Priesterradden op Java en Madura*. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stb, 1882 nomor 153. Namun keberadaan ini kemudian dirubah dengan Stb. 1937 Nomor 116. Dan pada tahun yang sama juga dikeluarkan *ordonantie* yang mengatur peradilan agama di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat dalam Stb, 1937 Nomor 638 dan 639.¹²⁰

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, tahun 1957 dikeluarkan PP. Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1957 Nomor 99), kecuali daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639. Selanjutnya pada tahun 1989 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kemudian undang-undang tersebut diadakan perubahan dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kompetensi absolutnya diperluas berdasarkan pasal 49 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah, sedangkan hukum

¹²⁰*ibid*

materiil yang diterapkan di pengadilan agama tidak selalu sama dengan apa yang diajarkan oleh para fuqaha'(ahli hukum Islam) dalam literatur klasik, karena terkadang berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya.

Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dalam kehidupan umat Islam, maka hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan berlakunya dari luar diri mereka, malah sering digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, seperti program KB¹²¹. Menurut Sudirman Tebba terdapat dua varian yang menonjol mengenai perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara, yakni:

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan muamalah dewasa ini;
2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab Syafi'i. malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada pemikiran mazhab terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang¹²².

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia antara lain telah diundangkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang

¹²¹Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Sidi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 13-14.

¹²²*Ibid*, hlm. 16-17.

Penyelenggaraan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta upaya agar KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 segera direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di pengadilan agama. KHI telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi, karena kehadiran KHI telah mendorong kesatuan pandang akan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

B. Landasan Filosofis Hukum Islam

Masyarakat Islam Indonesia merupakan subyek hukum dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan ajaran Islam yang ternyata telah menjadi satu bagian dari kehidupan nyata umat Islam Indonesia. Karena itu, sebelum berbicara bentuk-bentuk formal dari hukum Islam, perlu dilakukan kajian dari aspek epistemologi¹²³ hukum Islam menurut pandangan filsafat hukum Islam, yaitu dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kefilosofatan dan pendekatan ilmu hukum Islam, untuk melihat apakah hukum Islam itu sesuai dengan kaidah keilmuan atau tidak, maka harus terpenuhi tiga pilar utama yaitu filsafat hukum Islam, metodologi hukum Islam, dan ilmu hukum Islam.

¹²³Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani *episteme*, artinya *knowledge* dalam bahasa Inggris yang berarti pengetahuan, dan *logos* yaitu *logy* atau *theory* dalam bahasa Inggris yang artinya teori. Karena itu, epistemologi sering diartikan teori pengetahuan, atau filsafat ilmu. Ada beberapa pertanyaan standar dalam bidang epistemologi, yaitu: Pertama, apa pengetahuan itu? Kedua, apa sumber pengetahuan itu? Ketiga, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahui? Alat atau sarana apa yang dapat kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan itu? Keempat, apakah pengetahuan kita itu benar? lebih lanjut periksa: Louis O.Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terjemahan Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989), hlm. 135-150.

Filsafat hukum Islam meliputi filsafat teoritis (*al-hikmah al-nazariyyah*) dan filsafat praktis (*al-hikmah al-'amaliyyah*), metodologi hukum Islam melahirkan ilmu ushul fikih, kaedah fikih, dan ilmu hukum Islam melahirkan berbagai cabang, antara lain fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayat, fikih dusturiyyat dan seterusnya¹²⁴.

Permasalahan pokok ilmu hukum Islam, dapat digambarkan landasan filosofisnya sebagai berikut: bahwa *pertama*, ilmu hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam ajaran Islam, *kedua*, sumber ilmu hukum Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad (wahyu dan akal), *ketiga*, ilmu hukum Islam itu pada hakekatnya dari Allah dan manusia diberi alat untuk mengetahui, memahami dan menerapkannya, yakni dengan akal dan indera. *keempat*, pengetahuan kita adalah benar jika pengetahuan itu kita peroleh dari Allah melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kita peroleh ilmu itu dengan menggunakan akal, indera (*al-hawas*), dan pengalaman (*al-tajribah*)¹²⁵ dengan menggunakan metode ijtihad, hal inilah yang kemudian melahirkan hasil-hasil pemikiran atau hasil ijtihad.

Dalam studi hukum Islam di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, syari'ah, dan fikih. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fikih al-Islami* atau dalam istilah lain dari istilah *al-syari'ah al-Islamiyah*, dan ahli hukum barat menyebutnya *Islamic law*, kalau dalam Al-Qur'an hanya dijumpai kata *syari'at* yang dalam penjabarannya

¹²⁴Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 23-30. Lebih lanjut perhatikan: Imran Ahsan Nasyee, *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fikih)*, Malaysia: The Other Press, 2003), hlm. 37-41.

¹²⁵*Ibid*, hlm. 24. Lebih lanjut periksa: Juhaya S. Praja, *Ilmu Syariah dan Aplikasinya dalam Struktur Kurikulum Nasional IAIN*, Makalah, Depag. RI. Jakarta, 1995, hlm. 4.

kemudian melahirkan istilah fikih¹²⁶. Para ahli hukum Islam mendefinikan fikih sebagai ilmu dan fikih sebagai hasil ilmu¹²⁷, yang kedua ini disebut dengan kumpulan hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad. Sedangkan fikih sebagai ilmu dijelaskan oleh Abu Zahrah dengan "Ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil rinci (satuan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah)¹²⁸.

Karena itu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum Islam di Indonesia perlu diketahui lebih dulu pengertian syari'ah dan fikih. Dari sudut bahasa Syariah berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air¹²⁹. Al-Qur'an menggunakan kata syir'ah dan syari'ah dalam arti "*din*" yang berarti jalan yang telah ditetapkan Allah bagi manusia, jalan yang jelas ditunjukkan Allah kepada manusia¹³⁰.

Sedangkan dari sudut istilah, Imam Abu Hanifah mendefinisikan syariah sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber pada al-Qur'an, semua bagian-bagian ajaran Islam. Dalam kaitan dengan *ad-din*, Abu Hanifah menjelaskan bahwa *ad-din* tidak pernah berubah sedang syari'ah selalu

¹²⁶ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 3.

¹²⁷ Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 29-30.

¹²⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fikih*, (Mesir: Dar al-Ulum, tt), 11. Bandingkan: Abdul Wahab Khalaf, *Ushul al-Fikih*, (Mesir: Dar al-Ulum, tt), hlm. 341.

¹²⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 7. Ibnu Manzur dalam *lisan al-Arab* memberi pengertian jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti; sumber air atau sumber kehidupan. AA. Fyzee mengartikan syariah dengan jalan yang harus diikuti. Lihat AA. Fyzee, *Outlines of Muhammaedan Law*, (London: Oxford University Press, 1955), hlm. 5.

¹³⁰ Adapun yang dimaksud dengan kata syariat adalah yang bermakna khusus, yaitu yang disebut fikih Islam. Dan kata syariat diberbagai tempat diartikan dengan agama yang disyariatkan Allah untuk para hamba yang melengkapi hukum *l'tiqadiyah*, *khuluqiyah*, dan *amaliyah*, yang berpautan dengan perbuatan, perkataan, dan *tasharruf-nya*. Perhatikan: M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 319-332.

mengalami perubahan dalam perjalanan sejarah. *-Din* adalah pokok-pokok iman, sedang syariah adalah kewajiban yang harus dijalani¹³¹. Imam Syafi'i mengartikan syari'ah sebagai peraturan-peraturan lahir bagi umat Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dan kesimpulan yang dapat ditarik adalah mengenai bagaimana cara manusia berhubungan dengan Allah dan sesama makhluk khususnya sesama manusia.

Jadi substansinya adalah pelaksanaan kewajiban yang harus dijalani oleh manusia¹³². Syekh Mahmood Syaltout mengartikan syari'ah sebagai peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam hubungannya dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan¹³³.

Ilmu yang mempelajari syari'ah disebut ilmu fikih. Istilah fikih menurut bahasa atau etimologi berarti pintar, cerdas, tahu dan faham¹³⁴. Sedangkan fikih menurut istilah atau terminologi mengalami perkembangan sejak awalnya sampai menjadi istilah yang dikenal sekarang ini¹³⁵. Secara substansi, Imam Al-Ghozali menerangkan bahwa fikih bermakna faham dan ilmu. Dan para mujtahid telah menjadikan suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, haram, sunnah, mubah, makruh dan lain-lain. Sedangkan Ibnu Khaldun menerangkan bahwa fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala

¹³¹ Abu Hanifah, *Kitab al-'Alim wa Muta'alim*, Hyderabad, Decca, 1349 H, hlm. 5-6.

¹³² As-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, VIII, (Kairo, 1325 M), hlm. 196-197.

¹³³ Syekh Mahmood Syaltout, *Al-Aqidah wa al-Syari'ah*, hlm. 19.

¹³⁴ Abd. Shomad, *Op Cit*, hlm. 27. Bandingkan: M. Yatimin Abdullah, *Op Cit*, hlm. 319.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 27-34.

pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, dan yang mubah yang diambil (diistinbathkan) dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dalil-dalil yang telah tegas ditegakkan syara', seperti qiyas umpamanya. Apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu, disebut Fikih¹³⁶.

Adapun istilah fikih sebagai ilmu yang berkembang saat ini adalah sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf, yang menyatakan ilmu fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail atau koleksi-koleksi hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalilnya secara detail¹³⁷. Namun secara bertahap ruang lingkup istilah fikih menyempit dan akhirnya hanya terbatas pada masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi, yaitu pada literatur hukum yakni kitab-kitab fikih¹³⁸.

Berdasarkan pengertian di atas, maka hukum Islam pada dasarnya adalah hukum amaliah, yang terdiri dari dua cabang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Ada juga yang membagi tiga bagian utama yaitu hukum ibadah, hukum muamalah, dan uqubah¹³⁹. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok

¹³⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 24-29.

¹³⁷Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fikih*, Al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyyah, hlm. 11.

¹³⁸Ahmad Hasan, *Op Cit*, hlm. 6.

¹³⁹Abd. Shomad, *Op Cit*, hlm. 29.

antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, hukuman, jinayat, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam, khususnya dalam hukum amaliyah tidak dibedakan antara hukum privat dan hukum publik, karena pada hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya. Jika hukum Islam diklasifikasikan berdasarkan sistem hukum barat, maka hukum muamalah dalam arti luas akan berbentuk sebagai berikut:

1. Hukum Perdata

- a. *Munakahat* (hukum perkawinan)
- b. *Wirasah*, atau hukum *fara'id* (hukum kewarisan)
- c. *Muamalah* dalam arti khusus, hukum benda: hukum perjanjian, mengatur masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam.

2. Hukum Publik

- a. *Jinayat* (hukum pidana)
- b. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Hukum tata negara dan hukum administrasi negara)
- c. *Siyar* (hukum internasional)
- d. *Mukhasamat*, mengatur masalah peradilan, kehakiman, dan hukum acara.¹⁴⁰

Adapun ciri-ciri hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum yang lain di dunia menurut Abdul Muthalib, adalah:

¹⁴⁰*Ibid*, hlm. 30.

1. Hukum Islam adalah hukum agama Islam;
2. Hukum Islam mengandung watak universal
3. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah;
4. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok dengan insan kamil manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Qur'an dan As-Sunnah¹⁴¹.

Bandingkan dengan ciri-ciri fikih Islam menurut TM. Hasbi Ash Shiddieqy adalah:

1. Fikih Islam pada dasarnya kembali kepada wahyu Ilahi;
2. Fikih Islam pelaksanaannya didorong oleh aqidah dan akhlaq;
3. Pembalasan yang diperoleh dari melaksanakan hukum-hukum fikih adalah dunia akherat;
4. *Naz'ah* (tabiat, kecenderungan) fikih Islam adalah jamaah;
5. Fikih Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat;
6. Fikih Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik Romawi, maupun yang lainnya;
7. Tujuannya adalah susunan hidup manusia yang khusus dan umum, mendatangkan kebahagiaan alam seluruhnya¹⁴².

Secara lebih terperinci TM. Hasbi Ash Shiddieqy membagi hukum Islam dalam empat bidang hukum, yaitu:

¹⁴¹Abdul Muthalib, *Op Cit*, hlm. 16.

¹⁴²TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 152-156.

1. Yang tetap berlaku untuk setiap masa, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan secara jelas dan tegas, hal ini tidak berarti hukum Islam bersifat statis, tetapi berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah-ubah dan terus hidup. Adakalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan, adakalanya pula berkaitan dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa.
2. Hukum yang telah di-*nasakh*-kan tetapi nash-nash itu bisa diikwalkan, maka dalam bidang ini berlaku ijtihad untuk mengkaitkan satu nash dengan nash yang lain, atau antara nash dengan kasus tertentu.
3. Hukum yang bersifat prinsip umum yang dapat kita masukkan ke dalamnya beberapa masalah tertentu, maka bisa atau harus digunakan ijtihad untuk menerapkan prinsip umum itu.
4. Hukum yang tidak disinggung-singgung oleh hukum Islam dalam hal ini dalam syariat Islam, maka dalam bidang ini berlaku ijtihad mutlak¹⁴³.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik hukum Islam sebenarnya dapat dibedakan antara syariah dan fikih. Perbedaan tersebut dilihat dari dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syariat didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung. Fikih (hukum Islam) didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para fuqaha' melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat, dan hukum Islam dapat berubah dan berkembang. Hal ini dapat dimungkinkan karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut sungguhpun secara tekstual tidak dapat diubah, namun

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 8-9.

interpretasi dan penerapan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut tetap memerlukan pilihan yang menggunakan akal.

Dalam kaitan ini Zaki Yamani¹⁴⁴ memberikan ciri syariat Islam identik dengan ciri hukum Islam, *Pertama*, bahwa syariat Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus, ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan baik oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau yang kolot dan sempit, yakni yang mengatakan bahwa syariat Islam itu suatu sistem agama yang sudah lapuk dan kuno, oleh sebab kelanjutan usianya, *Kedua*, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar yang mantap untuk pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan secara cepat, cermat bagi persoalan yang pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem hukum barat maupun oleh prinsip-prinsip timur, meskipun sekedar untuk melunakkannya saja.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Letak keuniversalan hukum Islam itu karena bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, di mana Islam sebagai ajaran itu merupakan rahmat bagi seluruh alam, sehingga hukum Islam pun dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena cakupannya sangat luas dan bersifat elastis untuk segala zaman dan tempat. Adakalanya hukum Islam itu hanya memberikan prinsip umum, dengan penetapan hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang

¹⁴⁴Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Terjemahan KMS. Agustjik, Judul asli "*Asy-Syari'ah al-Khlidah wa Musykilah al-'Asri*, Cet. II, (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), hlm. 13.

selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia¹⁴⁵. Sehingga kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip umum inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa¹⁴⁶. Adakalanya hukum Islam itu mengandung ketentuan-ketentuan yang terperinci yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti masalah mahram, ibadah, warisan. Hukum yang terperinci jelas langsung dapat diterapkan pada kejadian atau kasus tertentu¹⁴⁷.

Prinsip-prinsip¹⁴⁸ dalam hukum Islam melahirkan metode dalam menemukan kebenaran melalui ilmu logika yang di antaranya dengan metode induktif (*istiqra'*) yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (*individual*)¹⁴⁹, atau metode deduktif (*al-mutawatirot*) yaitu berpikir dengan menggunakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan, satu sisi sebagai premis mayor dan sisi yang lain sebagai premis minor, dan sebuah kesimpulan (*silogismus*)¹⁵⁰.

¹⁴⁵Nasruddin Razak, *Op Cit*, hlm. 72.

¹⁴⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga, 1381 H), hlm. 8.

¹⁴⁷*Ibid*, hlm. 10.

¹⁴⁸Prinsip menurut Henry Campbell Black adalah *a fundamental truth or doctrine as law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others*, dalam buku: Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing, St. Paul MN, 1990, hlm 1193. Demikian juga menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut, dalam buku: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85. Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut, dalam buku: Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 34.

¹⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 8.

¹⁵⁰*Ibid*, hlm. 10.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum Islam menurut Nasrudin Razak¹⁵¹, secara singkat dapat dibedakan:

1. Tidak memberatkan
2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarang
3. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dalam kaitan prinsip hukum Islam ini, Sjechul Hadi Permono menjelaskan bahwa semua ajaran Islam berpokok pada lima asas, yaitu asas akidah, asas akhlak, dan asas syariah, asas tasyri'iyah, dan asas maslahat¹⁵².

Pertama, asas aqidah, hal-hal berhubungan dengan ke-Esa-an Allah, dan berfungsi sebagai pondasi ajaran Islam, maka dari sini melahirkan prinsip: (1) Prinsip Allah sebagai pemilik hakiki, berarti manusia berkedudukan sebagai khalifah yang dianugerahi harta benda sebagai amanah, untuk dikelola sesuai dengan ketentuan dari pemilik yang hakiki. (2) Prinsip alam semesta untuk kepentingan manusia sebagai khalifah. (3) Prinsip profesionalisme, prinsip ini harus dimiliki manusia dalam mengelola alam semesta dalam rangka memperoleh rizki yang baik (*al-thayyibat*) dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtiga' min fadlillah*).

¹⁵¹Nasruddin Razak, *Op Cit*, hlm. 254.

¹⁵²Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005), hlm. 39-44. Bandingkan dengan tulisan: Abd. Shomad, *Op. Cit*, hlm. 62-63.

Kedua, Asas akhlak ini merupakan landasan manusia untuk berperilaku dalam hidupnya sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang maksudnya bahwa Nabi Muhammad saw diutus itu tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Ketiga, Asas tasyri'iyah atau asas legislasi ini menekankan bahwa dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial harus berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang digariskan ulama mujtahidin dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kempat, Asas maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat (*maqasid al-Tasyri'*) dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh: (1) *Hifz ad-din*, terjamin tegaknya hak beragama dan kebebasan beragama, (2) *Hifz an-nafs*, terjaminnya hak untuk hidup, (3) *Hifz an-nasl*, terjaminnya hak untuk berkembang biak, (4) *Hifz al-'aql*, terjaminnya kebebasan berpikir, berpendapat, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan (5) *Hifz al-mal*, terjaminnya kebebasan untuk bekerja, mendapat pekerjaan, mengelola sumber daya alam, serta hak untuk memiliki harta benda.

Tujuan hukum Islam atau *maqasid al-Syari'ah* itu dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu Pertama, *al-daruriyyat*, yakni merupakan tujuan hukum primer untuk menjamin keberlangsungan hidup atau eksistensi manusia sebagai makhluk terbaik dan kebutuhan dasar (pokok) manusia, sehingga tujuan ini harus terpenuhi dalam hidup manusia, Kedua, *al-Hajjiyyat*, yakni merupakan tujuan hukum skunder untuk menyempurnakan kebutuhan dasar manusia tersebut agar

hidup manusia lebih mudah dan lebih baik, namun jika tujuan ini tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan rusaknya tujuan primer, Ketiga, *Tahsiniyyat*, yakni merupakan tujuan hukum tersier untuk lebih menyempurnakan kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder manusia agar hidup manusia lebih mudah, lebih baik, dan lebih indah, demikian juga tujuan tersier ini jika tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menyebabkan tujuan sekunder dan tujuan primer menjadi rusak.

Karena itu, implementasi tujuan hukum primer (*al-daruriyyat – al-kulliyat al-khamsah*) dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk memelihara agama (*hifz al-din*) ini agar manusia memiliki kebebasan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, zakat, dan kewajiban jihad mempertahankan agama, maka Allah menetapkan ketentuan hukum dengan adanya hukuman riddah dan ta'zir.
2. Untuk memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), agar hak untuk hidup manusia terjaga dan terlindungi, maka Allah menetapkan seperangkat ketentuan larangan membunuh dan menganiaya, dengan hukuman qisas.
3. Untuk memelihara akal (*hifz al-'aql*), aturan ini jelas tampak pada beberapa ketentuan Allah mengenai larangan minuman keras atau segala hal yang dapat merusak akal (hukum Khomer)
4. Untuk memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifdz al-'irdl*), maka ditegakkannya hukum perkawinan dan kewarisan, sehingga melahirkan hukum mengenai larangan berbuat zina dan qadzaf, sebagai upaya menjaga kebersihan asal-usul manusia.

5. Dan untuk memelihara harta (*hifz al-mal*) ini Allah menetapkan hukum larangan mencuri dan merampok agar harta dan kekayaan manusia terlindungi, sebab segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah dan manusia hanya memiliki hak relatif dan dengan cara-cara yang dibenarkan syara', sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat.

Mengenai prinsip hukum Islam ini, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa dalam menghadapi problem yuridis yang muncul dalam hukum Islam harus bertitik tolak pada prinsip tauhid, karena prinsip ini merupakan landasan seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Lebih lanjut ia menjabarkan prinsip pokok tersebut sebagai berikut:

1. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah;
2. Prinsip menghadapkan *khitab* kepada akal;
3. Prinsip memagari aqidah dengan akhlak karimah;
4. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi kebaikan jiwa dan kesuciannya;
5. Prinsip keselarasan antara agama dengan dunia dalam masalah hukum;
6. Prinsip persamaan;
7. Prinsip menyerahkan ta'zir kepada pertimbangan penguasa/hakim;
8. Prinsip toleransi;
9. Prinsip kemerdekaan;
10. Prinsip ta'awun¹⁵³.

¹⁵³Rachmat Djatnika, *Op Cit*, hlm. 12.

Sedangkan menurut Masjfuk Zuhdi dibedakan antara asas dan prinsip hukum Islam yang ditulis dalam bukunya *Pengantar Hukum Syari'ah*. Asas-asas hukum Islam sebagai berikut:

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran, hukum Islam memberikan dispensasi berupa hukum rukhsah pada saat menghadapi keadaan darurat/terpaksa atau hajat (keadaan yang memerlukan kelonggaran);
2. Sedikit pembebanan kewajiban agama kepada manusia, tidak menyulitkan dan menyusahkan;
3. Bertahap dalam menetapkan hukum;
4. Sejalan dengan kepentingan/kemaslahatan umat manusia;
5. Mewujudkan keadilan¹⁵⁴.

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam menurutnya sebagai berikut:

1. Tauhid;
2. Berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara;
3. Menghargai fungsi akal;
4. Menyempurnakan iman, menjadikan kewajiban untuk membersihkan jiwa;
5. Membersihkan kepentingan agama dan dunia;
6. Persamaan dan Keadilan;
7. Amar ma'ruf, nahi mungkar;
8. Musyawarah dan Toleransi;
9. Kemerdekaan, kebebasan, dan hidup gotong royong.¹⁵⁵

¹⁵⁴Menurut Masjfuk Zuhdi, asas atau prinsip hukum Islam adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Lihat dalam Msjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 21-33.

Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam yang dirumuskan para ulama di atas pada dasarnya memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan dalam memformulasikannya, karena itu, dapatlah dijadikan dasar dan landasan dalam pengembangan hukum Islam. Dalam rangka transformasi hukum wasiat ke dalam penemuan hukum Wasiat Wajibah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, maka asas dan prinsip ini akan menjadi dasar dan landasan dalam upaya pembentukan hukum yang bersifat universal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga fungsi hukum Islam sebagai *rahmat li al-'alamin* akan menjadi kenyataan di negara yang kita cintai ini.

D. Keadilan dalam Perspektif Hukum

1. Teori keadilan Sosial

Konsep dasar hukum itu sesungguhnya berbicara pada dua konteks persoalan. Konteks yang pertama adalah tentang keadilan, ini menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Konteks yang kedua adalah aspek legalitas, ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum dalam upaya menjamin kepastian hukum. Meski keduanya seringkali terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum,

¹⁵⁵Yang dimaksud prinsip hukum Islam menurut Masjfuk Zuhdi adalah cita-cita yang menjadi pokok landasan hukum Islam. Lihat lebih lanjut dalam Masjfuk Zuhdi, *Ibid*, hlm. 33-43.

namun kompromi keduanya adalah satu-satunya jalan untuk menciptakan hukum yang mencerminkan keadilan.¹⁵⁶

Keadilan merupakan salah satu (jiwa dari) tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum, tujuan hukum memang bukan hanya keadilan, akan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Meskipun demikian, keadilan merupakan tujuan utama dari hukum, bahkan ada yang berpendapat dialah satu-satunya tujuan hukum.¹⁵⁷

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁵⁸

Secara umum, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu “keadilan hukum” dan “keadilan sosial”. Keadilan hukum mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapa pun juga secara adil.¹⁵⁹

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

¹⁵⁶Perbenturan yang dimaksud adalah dimana terkadang hukum positif ternyata tidak menjamin terpenuhinya rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Lihat Eddi Wibowo, dkk., *hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hlm. 31.

¹⁵⁷Hasbi Hasan, Respon Islam terhadap Konsep Keadilan, Artikel dalam *Suara Keadilan*, No. 5, Vol. II, 2004 hlm. 111.

¹⁵⁸John Rawls, *Teori Keadilan*, (alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006, hlm. 3-4.

¹⁵⁹M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, (Jakarta: Bulan bintang, 1988), hlm. 66.

mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁶⁰ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*. Di samping itu juga terdapat teori keadilan hukum Islam.

a. Teori keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁶¹ Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

¹⁶⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII (Yogyakarta: kanisius, 1995), hlm. 196.

¹⁶¹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶²

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

¹⁶²*Ibid.* hlm. 25.

Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁶³

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹⁶⁴

Salah seorang pakar hukum, John Rawls pernah membandingkan berbagai konsep keadilan, beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing, dalam bukunya yang sangat terkenal, "*A Theory of Justice*". Ia ternyata akhirnya lebih memilih dan lebih percaya pada kinerja formal dari hukum, bahkan sampai mengatakan: "*where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well*" (ketika kita menemukan keadilan formal, menegakkan *rule of law* dan mempertahankan dugaan-dugaan yang sah, maka kita kemungkinan besar juga menemukan keadilan substantif).¹⁶⁵

¹⁶³*Ibid*

¹⁶⁴*Ibid*, hlm. 26-27.

¹⁶⁵John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Harvard University Press, Massachusetts, 2000), hlm. 52.

b. Keadilan sosial John Rawls

John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarianisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi

kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁶⁶ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan

¹⁶⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan sosial hukum Islam

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini menghendaki lahirnya pemikiran yang proporsional tentang keadilan dalam kehidupan manusia, artinya bagaimana membentuk dan melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti luas. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."¹⁶⁷ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.¹⁶⁸

Sejak awal syari'ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa syari'ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya

¹⁶⁷Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12.

¹⁶⁸Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97

sebagai jargon kosong, dan syari'ah yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.¹⁶⁹

Batasan yang selama ini dijabarkan oleh para ulama, seperti Ramadan al-Buthi¹⁷⁰ atau al-Syatibi¹⁷¹ menurut penulis berkaitan dengan maslahat dalam artian yang sangat luas. Padahal sebagaimana diungkap Syaltut, maslahat sama seperti ijihad yang selalu berubah menyesuaikan kondisi waktu dan zaman yang membutuhkan solusi hukum.¹⁷² Itu artinya, batasan untuk maslahat juga perlu dibuat lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dimana maslahat tersebut akan digunakan. Dalam konteks Indonesia, maka batasan maslahat yang berbasis budaya Indonesia mutlak untuk direalisasikan.

Merujuk dalam khazanah Al-Qur'an, pada umumnya nilai-nilai universal yang mereka inginkan adalah merujuk pada rekaman ayat-ayat *makkiyyah*.¹⁷³ Ayat-ayat *makkiyyah* baik berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menyiapkan prinsip kesamaan (*equality*) dan kebebasan sempurna bagi perempuan dan non-Muslim. Al-Qur'an dalam periode Makkah menegaskan kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai persoalan agama dan (kesamaan) dalam pandangan Tuhan.¹⁷⁴ Begitu pula dalam memberikan ruang kebebasan terhadap non-Muslim.¹⁷⁵

Teori ini sebenarnya adalah teori Mahmud Muhammad Thaha yang menjelaskan evolusi legislasi hukum Islam (*the evolution of Islamic legislation*).

¹⁶⁹Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat", hlm. 94.

¹⁷⁰Ramadhan al-Buthi, *Dlawabith.*, hlm. 119-248.

¹⁷¹Muhammad Khalid Mas'ud. *Shatibi's.*, hlm. 159.

¹⁷²Abd. Salam Arief, *Pembaruan.*, hlm. 155.

¹⁷³Lihat misalnya dalam Aksin Wijaya, "Memburu Pesan Damai Islam; Memotret Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI", dalam *An-Nur* Jurnal Studi Islam, Yogyakarta: STIQ An-Nur, Vol. 3 No. 2, September 2005, hlm. 103.

¹⁷⁴Surat al-An'am (6): 164; surat al-Mu'min (40): 7; surat shaad (38): 38.

¹⁷⁵Surat al-Kahfi (18): 29; surat al-Ghasyiyah (88): 21-24.

Al-Qur'an dan As-Sunnah menurutnya harus dilihat dalam posisi dua tingkat pesannya: pesan primer dan permanen dari Makkah dan pesan tambahan serta tradisional dari Madinah. Ketika di Makkah terjadi penolakan orang-orang Makkah atas prinsip fundamental; keadilan (*justice*) dan kesamaan (*equality*), maka Islam menerapkan pesan pertamanya. Menurut logika ini, aspek partikular Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang diwahyukan dan diucapkan selama periode Madinah, haruslah dilihat sebagai hal transisi, bukan permanen penerapannya. Karena itu, ketika keadaan memungkinkan, aspek tradisional syari'ah harus diganti oleh prinsip fundamental Al-Quran dan As-Sunnah periode Makkah.¹⁷⁶

Hukum haruslah didasarkan pada sesuatu yang harus tidak sekedar disebut hukum, tetapi lebih mendasar dari hukum itu sendiri. Yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar dianut sebagai keyakinan yang harus diperjuangkan: maslahat, keadilan. Proses pendasaran hukum di atas hanya bisa dimengerti dalam konteks formal, misalnya melalui cara *qiyas*. Akan tetapi, seperti diketahui, *qiyas* haruslah dengan *illat*, sesuatu yang lebih merupakan patokan hukum. Itulah struktur pemikiran hukum Islam selama ini. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila dunia pemikiran hukum Islam ditandai oleh ciri dan watak yang sangat patut dipertanyakan.¹⁷⁷ Tidak mengherankan apabila wajah fikih selama ini tampak menjadi dingin, suatu wajah fikih yang secara keseluruhan kurang

¹⁷⁶Abdullah Ahmad An-Naim, "Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Dalam Reformasi Hukum Islam; Implikasi Bagi Hubungan Antar Agama", dalam *An-Nur* Jurnal Studi Islam, Yogyakarta: STIQ An-Nur, Vol. 1 No. 2, Februari 2005, hlm. 210-211.

¹⁷⁷*Ibid*, hlm.94-95.

menunjukkan pemihakan (*engagement*) terhadap kepentingan masyarakat manusia.¹⁷⁸

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau keadilan sosial. Tawaran teoritik (*ijtihadi*), baik yang didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam pandangan ajaran Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan, dalam pandangan ajaran Islam adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.¹⁷⁹

Dengan paradigma di atas, kaidah yang selama ini dipegang oleh dunia fikih yang berbunyi: Apabila suatu hadis teks ajaran telah dibuktikan kesahihannya, itulah mazhabku, secara meyakinkan perlu ditinjau kembali. Kaidah inilah yang secara sistematis telah menggerakkan dunia pemikiran, khususnya pemikiran hukum, dalam Islam lebih mengutamakan bunyi harfiyah *nas* daripada kandungan substansialnya. atau, dalam dunia pemikiran fikih, lebih mengutamakan bunyi ketentuan legal-formal daripada tuntutan maslahat (keadilan), yang *notabene* merupakan jiwanya. Sebagai gantinya, kita perlu menegakkan kaidah yang berbunyi: jika tuntutan maslahat, keadilan, telah menjadi sah- melalui kesepakatan dalam musyawarah- itulah mazhabku.¹⁸⁰

¹⁷⁸*Ibid*, hlm.96.

¹⁷⁹*Ibid*, hlm.97.

¹⁸⁰*Ibid*

Dengan tawaran kaidah yang lebih menekankan pada substansi, yaitu masalah-keadilan, bukan berarti segi formal dan tekstual dari ketentuan hukum harus diabaikan. Ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi, pada saat yang sama, haruslah disadari sedalam-dalamnya bahwa patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita masalah, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Ini berarti bahwa ketentuan formal-tekstual, yang bagaimana pun dan datang dari sumber apa pun, haruslah selalu terbuka dan atau diyakini terbuka untuk, kalau perlu, diubah atau diperbaharui sesuai dengan tuntutan masalah, cita keadilan.

Kalau dipertanyakan kedudukan hukum atau ketentuan-ketentuan legal-normatif yang ditawarkan oleh wahyu (teks Al-Quran atau As-Sunnah), dengan logika masalah sosial yang obyektif, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan yang subyektif, maka kedudukan nas tersebut adalah sebagai material yang masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya dalam menghadapi masalah baru ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "masalah dan sekaligus norma hukum yang bersumber padanya" pada *ijma'* lembaga *syura*, atau keputusan

lembaga parlemen dalam terma ketata-negeraan modern, bukan tidak ada kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga *syura*, parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan cita maslahat dan keadilan.¹⁸¹

Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan ditegakkan. Dalam konteks *fikih siyasi*, hal ini masuk dalam kategori *al-qonun al-ijra'i*¹⁸² sebagaimana penulis telah paparkan sebelumnya.

2. Landasan Filosofis keadilan dalam hukum waris

Kajian komperhensif terhadap masalah keadilan hukum waris yang berlaku di Indonesia, tidak mungkin tanpa melakukan perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris BW dan hukum waris adat. Eksistensi ketiga sistem hukum waris ini berlakunya tidak ada masalah. Jika setiap sistem tersebut diberlakukan untuk subyek hukumnya masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya, misalnya seseorang yang tunduk pada agama Kristen, haruslah konsisten tunduk pada sistem hukum waris BW. Sedangkan subyek hukum yang

¹⁸¹*Ibid.* hlm. 98.

¹⁸²Yaitu hukum yang menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan cara-cara (*uslub*) dan sarana-sarana (*wasilah*) yang berbeda mengikuti ruang dan waktu.

beragama Islam tunduk pada sistem hukum waris Islam¹⁸³. Karena itu untuk menentukan pengadilan mana yang seharusnya menyelesaikan masalah tersebut, kita dapat beranalogi dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan pengadilan umum bagi lainnya, maka dalam perkara waris pun berlaku sama. Apalagi mengenai perkara waris bagi mereka yang beragama Islam berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan bagi masyarakat yang bukan beragama Islam dapat diberlakukan sistem hukum waris BW atau sistem hukum waris adat, yang sekarang ini hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan keturunan Cina yang tidak beragama Islam¹⁸⁴.

Sistem hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Hukum Islam adalah hukum yang fleksibel dan selalu dapat *up to date* dengan perkembangan zaman, termasuk mengenai penegakan keadilannya. Dalam sistem hukum Islam, persatuan harta perkawinan hanya terbatas pada harta pencarian yang mereka peroleh selama perkawinan, baik si isteri bekerja atau tidak. Sedangkan harta bawaan suami atau isteri tetap menjadi hak masing-masing. Seperti seorang janda yang dinikahi oleh seorang duda kaya, kemudian dalam waktu tiga bulan kemudian suami meninggal dunia, maka hak isteri (janda)

¹⁸³Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, cet. 1, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm. 66.

¹⁸⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu dan Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991), hlm. 35.

adalah harta bawaannya sendiri dan separoh harta bersama yang diperoleh selama tiga bulan itu, ditambah seperdelapan bagian harta waris jika punya anak.¹⁸⁵

Sistem hukum waris BW menganut asas persatuan harta perkawinan, dengan demikian harta yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan menjadi harta bersama. Jika salah satu meninggal dunia yang masih terikat dalam suatu perkawinan, maka harta kekayaan mereka akan terbagi menjadi dua. Harta yang diwariskan adalah bagian dari harta orang yang meninggal, sedangkan bagian lainnya menjadi milik janda atau duda dari orang yang meninggal dunia.¹⁸⁶

Dalam sistem hukum waris adat, harta bawaan dalam masyarakat yang patrilineal dikuasai oleh pihak laki-laki dan suami berhak sebagai ahli waris, jadi para ahli waris pria saja yang berhak mewarisinya. Sebaliknya bagi masyarakat matrilineal, jika ada harta bawaan suami dikuasai oleh isteri. Penguasaan harta bawaan pada kedua bentuk masyarakat di atas tidak berarti mutlak oleh suami atau isteri, setiap tindakan penguasaan harus dengan persetujuan pihak lain baik isteri atau isteri. Sedangkan di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, atau bilateral harta bawaan yang selama terikat dalam ikatan perkawinan dikuasai dan dimiliki masing-masing.¹⁸⁷ Pengaturan mengenai harta waris di dalam masyarakat bilateral/parental ini sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana yang terdapat pada sistem hukum waris Islam.

Ketentuan mengenai siapa saja sebagai ahli waris menurut sistem hukum waris BW, Islam dan Adat berbeda-beda, namun secara garis besar yang dijadikan dasar adalah adanya pertalian perkawinan dan pertalian darah. Seperti pada pasal

¹⁸⁵ Afdol, *Op Cit*, hlm. 71.

¹⁸⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: 1984), hlm. 95.

¹⁸⁷ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm. 41-42.

832 KUHPerdara menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun luar kawin, dan suami atau isteri yang hidup lama.

BAB III

KAJIAN TERHADAP HUKUM KEWARISAN DAN WASIAT SEBAGAI HUKUM MATERIIL DI INDONESIA

A. Perkembangan Hukum Kewarisan di Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dimulai dengan datang orang Islam di Nusantara dan terus berkembang dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam, sehingga kosekuensinya muncul badan peradilan berdasarkan hukum Islam, yang pada akhirnya memperoleh bentuk ketata-negaraan dalam masa kesultanan Islam pada masa itu¹⁸⁸. Namun perjalanan politik hukum yang berkembang di Indonesia ini dapat dikaji dari dua segi, yaitu masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pengaruh politik hukum Hindia Belanda ini sampai sekarang masih menyisakan pandangan adanya dualisme peradilan. Kondisi ini tidak menguntungkan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia, sehingga pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama masih sangat rendah.

Pada abad ke-20 Inggris, Perancis dan lain-lain menguasai Afrika dan Asia, mengancam negara-negara merdeka untuk dijadikan propinsi Eropa. Sedangkan Belanda di Indonesia sudah memulainya sejak jauh sebelum itu. Belanda di Indonesia menghadapi realitas bahwa sebagian besar penduduk di kepulauan Nusantara beragama Islam.¹⁸⁹ Oleh karena itu, pengakuan berlakunya

¹⁸⁸Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum nIslam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Risalah, 1984), hlm. 7.

¹⁸⁹Bernard H.M.Vekke, *Nusantara a History of Indonesia*, (The Hague, 1959), hlm. 316. Lihat juga: Aqib Suminto, *Politik Hukum Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 9.

hukum Islam di Indonesia oleh Belanda membawa konsekuensi berlakunya hukum Islam dalam peradilan bagi orang penduduk asli¹⁹⁰.

Pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1855 diterbitkan *Regeerings Reglement* (RR) sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. Stb. Tahun 1855: 2 pasal 75 ayat (3) menentukan bahwa oleh hakim Indonesia hendaklah berlaku hukum agama (*godsdiestige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Dan ayat (4) menentukan bahwa hukum agama dan kebiasaan harus diterapkan bagi mereka oleh hakim Eropa dan pengadilan yang lebih tinggi apabila terjadi permintaan pemeriksaan banding (*hoger beroep*). Selanjutnya dalam Stb. Tahun 1855:2 pasal 78 ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia, atau dengan mereka yang dipersamakan, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat menurut hukum agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka. Sedangkan pasal 109 Stb, dimaksud menyatakan ketentuan dalam pasal 75 dan 78 b berlaku pula bagi mereka yang dipersamakan dengan "*inlander*" yaitu orang Arab, orang Moor, dan orang-orang yang tidak beragama.¹⁹¹ Jadi Pemerintah Hindia Belanda telah mengakui hukum Islam, hukum yang diterapkan hukum Islam bagi orang Indonesia yang beragama Islam, bahkan peradilan yang diberi kewenangan adalah peradilan dengan hukum Islam.

¹⁹⁰Konsekuensi itu berdasarkan pada pandangan LWC. Van Den Berg mengenai teori *Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Karena itu, ia mengusahakan agar hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu atau qadli Islam. Baca: Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Bina Cipta, 1982), hlm. 16.

¹⁹¹Afdol, *Op Cit*, hlm. 31-33.

Keberadaan peradilan agama secara formal diakui berdasarkan keputusan Raja Belanda Nomor 24 tertanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stb. 1881 Nomor 152 tentang *Bepalingen Betreffende de Priesterradden op Java en Madura*. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stb, 1882 nomor 153.¹⁹²

Periode di atas berakhir sejak muncul kritikan Cornelis Van Vollenhoven. Ia merupakan peletak dasar hukum adat Indonesia, yang menentang penggantian hukum adat dengan hukum barat yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda untuk tujuan melindungi pengkristenan penduduk Hindia Belanda¹⁹³ lebih-lebih perubahan pengkerdilan berlakunya hukum Islam terjadi sejak Christian Snouck Hurgronje¹⁹⁴ dengan *teori Receptie*-nya mengemukakan pendapat yang bertentangan, yaitu bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru mempunyai kekuatan sebagai hukum apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat. Sehingga keberadaan hukum Islam dan pengadilan agama berangsur-angsur kemudian dirubah dengan Stb. 1937 Nomor 116. Dan pada tahun yang sama juga dikeluarkan *ordonantie* yang mengatur peradilan agama di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang dimuat dalam Stb, 1937 Nomor 638 dan 639.

¹⁹²Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003)), hlm. 32. Lihat dan bandingkan dalam Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 79-81.

¹⁹³Bandingkan: Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 10. Lihat juga: Sayuti Thalib, *Op Cit*, hlm. 19.

¹⁹⁴Seorang penasehat Pemerintah Hindia Belanda yang ahli tentang Islam dan anak negeri

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, di tahun 1957 dikeluarkan PP. Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara 1957 Nomor 99), kecuali daerah luar Jawa dan Madura yang telah diatur dengan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639. Selanjutnya pada tahun 1989 dikeluarkan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara perdata tertentu dan untuk golongan penduduk tertentu pula. Kemudian undang-undang tersebut diadakan perubahan dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kompetensi absolutnya berdasarkan pasal 49 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syariah, sedangkan hukum materiil yang diterapkan di pengadilan agama tidak selalu sama dengan apa yang diajarkan oleh para fuqaha'(ahli hukum Islam) dalam literatur klasik, karena terkadang berpedoman pada hukum positif yang mengaturnya.

Di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan inheren dalam kehidupan umat Islam, hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dirasakan sebagai norma yang dipaksakan berlakunya dari luar diri mereka, malah sering digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, seperti program KB¹⁹⁵. Menurut Sudirman Tebba,

¹⁹⁵Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Stidi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cetakan 1, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 13-14.

terdapat dua varian yang menonjol mengenai perkembangan hukum Islam di Asia Tenggara, yakni:

1. Hukum Islam telah berubah dan bergeser dari orientasinya yang menekankan pada persoalan ibadah di masa lalu menjadi persoalan muamalah dewasa ini;
2. Perkembangan kontemporer bahwa perdebatan hukum itu tidak lagi hanya mengacu kepada mazhab yang dipegang selama ini, yakni mazhab Syafi'i. malah perdebatan hukum kadang-kadang tidak mengacu kepada pemikiran mazhab terdahulu, tetapi langsung menghadapkan persoalan hukum itu kepada tuntutan masyarakat sekarang¹⁹⁶.

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia antara lain telah diundangkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta upaya agar KHI yang disosialisasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 segera direvisi dan dibuat undang-undang hukum terapan di pengadilan agama. KHI telah menghasilkan kajian kritis di kalangan akademisi, karena kehadiran KHI telah mendorong kesatuan pandang akan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

¹⁹⁶*Ibid*, hlm. 16-17.

B. Sistem Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian kewarisan dan ruang lingkungannya

Hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dengan obyeknya yaitu harta peninggalan. Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut *tirkah*.¹⁹⁷ Selanjutnya akan digunakan istilah harta peninggalan. Ia merupakan obyek dari keseluruhan sistem kewarisan dalam hukum Islam, di antaranya juga sebagai obyek hukum wasiat, karena itu sejauhmana cakupan dan ruang lingkup dari harta peninggalan tersebut dalam konteks hukum kewarisan Islam.

Harta peninggalan adalah segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan yang dapat dimiliki, yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syara' dan dapat ditasharrufkan kepada para ahli waris atau orang lain.¹⁹⁸ Segala sesuatu benda atau yang bernilai kebendaan itu harus diartikan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu:

- a. Kebendaan atau sifat yang bernilai kebendaan, seperti benda tetap, benda bergerak, piutang orang yang mati yang belum terbayarkan;
- b. Hak-hak kebendaan, seperti hak paten terhadap karya seni, buku, merk;
- c. Hak-hak di luar kebendaan, seperti hak khiyar, hak syuf'ah, hak manfaat atas barang;
- d. Benda-benda yang masih tersangkut dalam hak orang lain, seperti benda yang sedang digadaikan, benda maskawin yang terhutang, barang yang dibeli dan telah dibayar tetapi barangnya belum diterima ketika mati.

¹⁹⁷Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah wa al-Miras fi al-Islam*, (Libanon: Dar al-Fikr, 1379 H/1960), hlm. 11. Bandingkan: Muhammad Ali As-Sobuni, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah 'ala dawai al-Kitab wa as-Sunnah*, (Makkah: Huquq at-Tabi' Mahfudah, 1979 M/1399 H), hlm. 29-30.

¹⁹⁸Fatchuurrahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 21.

Ibnu Hazm dan kalangan mazhab Hanafi mengartikan harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan orang yang mati yang tidak mempunyai hubungan hak dengan hak orang lain. Jadi mereka membatasi pada yang pertama dan kedua di atas. Karena itu hak tidak dapat diwarisi kecuali kalau hak itu mengikuti kepada bendanya¹⁹⁹. Sedangkan kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengartikan harta peninggalan adalah segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati, baik berupa harta benda maupun hak-hak, baik menyangkut hak kebendaan maupun bukan kebendaan, tetapi Imam Malik tidak memasukkan hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah. Hal ini berdasarkan hadits riwayat dari Ibnu Qudamah Nabi bersabda:²⁰⁰ *من ترك حقا أو مالا فلورثته* yang artinya: "Barangsiapa meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka (hak atau harta) itu untuk ahli warisnya".

Kitab Undang-Undang Hukum Waris Mesir pasal 4 mendefinisikan harta peninggalan adalah "segala yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berhubungan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, sisa yang diwasiatkan, dan yang diterima kepada ahli waris"²⁰¹. Sedangkan dalam KHI mendefinisikan harta peninggalan adalah "harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"²⁰².

Harta peninggalan dalam konsep hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah mati, baik

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 22.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 23.

²⁰¹ KUHW Mesir, pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).

²⁰² KHI Bab I Ketentuan Umum pasal 171 huruf d.

berupa benda-benda wujud maupun berupa hak-hak kebendaan kepada ahli waris²⁰³nya yang dinyatakan berhak menurut hukum²⁰⁴. Demikian juga dalam masalah wasiat²⁰⁵.

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya kewarisan maupun wasiat, karena itu pemberian sebagian harta yang tidak disandarkan kepada kematian orang yang memiliki harta tersebut tidak dapat disebut sebagai proses pembagian harta peninggalan.

2. Dasar-dasar Pembagian Harta Peninggalan

Landasan atau dasar yang menjadi ketentuan pembagian harta peninggalan adalah: *Pertama*, apabila pembagian itu berhubungan dengan kewarisan adalah berdasarkan Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4): 7, 11, 12, dan 176. *kedua*, apabila pembagian itu berhubungan dengan wasiat adalah berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 180, Surat an-Nisa' (4): 11, 12, dan Surat al-Maidah (5): 106.

Ketentuan pembagian waris juga didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:²⁰⁶

²⁰³Yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, lihat KHI Bab I Ketentuan Umum pasal 171 huruf c.

²⁰⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 9.

²⁰⁵Yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Lihat dalam KHI Bab I Ketentuan Umum pasal 171 huruf f.

²⁰⁶Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Juz 3, hlm. 183.

أَلْحَقُوا الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ, yang artinya; “Berikanlah bagian-bagian kepada ahli warisnya, maka apabila ada lebih adalah bagi laki-laki terdekat”. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:²⁰⁷

اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله عزوجل فما بقى فلا ولي رجل ذكر, yang artinya: “Bagilah harta itu di antara ahli waris berdasarkan ketentuan kitab Allah (Al-Qur’an), maka sisanya untuk yang laki-laki”.

Bagi umat Islam, melaksanakan ketentuan pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan syariat itu merupakan keharusan, sebab Allah akan memberikan jaminan masuk surga untuk selama-lamanya bagi orang yang mematuhi, dan akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya bagi orang yang tidak mematuhi. Janji dan ancaman Allah ini berdasarkan surat an-Nisa (4): 13 dan 14 berbunyi:²⁰⁸

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

artinya: “Itulah hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung (13) Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”.

²⁰⁷Imam Al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra*, Juz 6, hlm. 258, Hadis no. 12270. Selanjutnya periksa: riwayat Abd al-razak, juz 10, hlm 249 hadis no. 19004, Muslim, Juz 3, hlm. 1234, Hadis no. 1615, Abu Daud, Juz 3, hlm. 122, Hadis no. 2898. Ibnu Majah, Juz 2, hlm. 915, Hadis no. 2740. Ahmad, Juz 1, hlm. 313, Hadis no. 2862. Dar al-Quthny, Juz 4, hlm. 70. Dan Abu ‘Iwanah, Juz 3, hlm. 437, Hadis no. 5599.

²⁰⁸QS.An-Nisa (4): 13 dan 14.

Kristalisasi ketentuan pembegian harta peninggalan tersebut sebagian telah dirumuskan menjadi kaidah hukum dalam KHI Buku II Bab I sampai dengan Bab V mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 209, baik yang berkaitan dengan ketentuan kewarisan maupun ketentuan wasiat yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia. Adapun mengenai harta peninggalan, masalah perawatan jenazah, pelunasan hutang, orang-orang yang terhalang mewarisi karena sebab, seperti beda agama, belum terumuskan dalam KHI, sebagai contoh jika tidak memungkinkan berdasarkan ketentuan kewarisan, maka dimungkinkan dengan ketentuan wasiat, seperti ahli waris non-muslim.

Pelaksanaan hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu, menurut jumbuh fuqaha', ada empat tertib pelaksanaan yaitu biaya perawatan, pelunasan hutang-hutang orang yang mati, wasiat, dan pembagian waris.

3. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam

a. Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

Pelaksanaan setiap hukum tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas hukum sebagai landasan idealnya, karena asas hukum itu sebagai langkah awal dari penerapan hukum tersebut. Demikian halnya dengan hukum kewarisan Islam yang operasionalnya akan tunduk kepada asas-asas hukum sebagai berikut:

1. Asas *Ijbari* (paksaan)
2. Asas bilateral-Individual
3. Asas penyebarluasan dengan di lingkungan keluarga

4. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian.²⁰⁹

Sistem hukum kewarisan Islam mengenai pemindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya secara otomatis. Tidak ada seorangpun atau lembaga yang dapat menghalangi dan menanggukkan pemindahan tersebut. Artinya antara pewaris dan ahli waris, dalam hal ini dipaksa (*ijbari*) menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing²¹⁰. Apabila dalam prakteknya ahli waris setelah menerima, kemudian memberikan atau menyumbangkan bagiannya kepada orang atau lembaga lain, maka hukumnya boleh sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Hal yang penting dan pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan akad yang jelas.

Demikian juga dalam Wasiat Wajibah berlaku asas *ijbari* berdasarkan perintah undang-undang atau keputusan hakim bagi ahli waris yang menurut ketentuan hukum tidak dapat mewarisi, seperti ahli waris non-muslim. Dan pemindahan harta tersebut semata-mata karena kematian orang yang memiliki harta. Artinya asas itu berlaku dengan sendirinya dan hanya berlaku ketika orang tersebut telah meninggal dunia, serta tidak berlaku ketika orang yang memiliki harta masih hidup.

Istilah bilateral yang dimaksud dalam sistem keturunan menurut Hazairin adalah kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal

²⁰⁹ Abdul Ghofur Anshari, *Filsahat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 34-36.

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 34. Bandingkan: Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, In Memoriam Prof. Dr. Hazairin*, cet. 1, (Jakarta: UI Press, 1976), hlm. 18-19.

keturunan kepada pihak ibu dan bapak²¹¹. Konsep bilateral ini apabila dihubungkan dengan hukum kewarisan akan bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun perempuan²¹². Sedangkan pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif, seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Adapun yang dimaksud dengan bilateral-individual merupakan asas dalam kewarisan Islam, adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan bagian masing-masing.

Asas ini diketahui dari substansi Al-Qur'an yang berhubungan dengan ayat kewarisan (Surat An-Nisa' (4): 7, 11, 12, 33, dan 176). Ayat-ayat tersebut memberi penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam mewarisi dari pewaris dengan bagian tertentu. Sedangkan dalam hukum wasiat yakni wasiat kepada ahli waris yang tidak mendapat bagian waris, seperti ahli waris non-muslim. Asas ini diketahui dari nash (Surat Al-Baqarah (2): 180, Surat An-Nisa' (4): 11 -12, dan Surat Al-Ma'idah (5): 106). Ayat-ayat tersebut memberi penegasan bahwa ibu-bapak dan karib-kerabat baik laki-laki dan perempuan yang tidak berhak mewarisi dapat menerima wasiat, dengan ketentuan maksimal sepertiga harta peninggalan.

²¹¹Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

²¹²Abadul Ghofur Anshari, *Loc Cit.* Baca: Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982).

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, pembagian harta peninggalan mempunyai kemungkinan untuk menyebar dalam lingkungan keluarga yang lebih luas, tidak hanya kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada isteri atau suami, orang tua terus ke atas, saudara-saudara, cucu ke bawah, dan keturunan saudara-saudara. Penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga, baik karena perkawinan maupun karena hubungan nasab (keturunan). Lebih jelasnya hukum kewarisan Islam membagi tiga kelompok ahli waris, yaitu *Pertama*, ahli waris utama yang selalu mewarisi yaitu suami atau Isteri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, dan bapak, kelompok laki-laki dalam hubungan nasab sebagai *asabah*. *Kedua*, ahli waris tidak utama yang tidak selalu mewarisi, hak mewarisi mereka tergantung dengan ahli waris utama karena hubungan nasab. Dan *Ketiga*, ahli waris pelengkap atau menyamping (*Dzaw al-arham*), mereka mewarisi apabila ahli waris utama karena hubungan nasab tidak ada. Sedangkan ahli waris yang tidak menerima warisan karena terhalang, yang hubungannya lebih dekat dengan si mati berhak menerima Wasiat Wajibah, seperti cucu yang ditinggal mati ayahnya mendahului kakek atau neneknya, anak laki-laki atau perempuan karena perbedaan agama dengan orang tuanya.

Asas persamaan hak dalam hukum kewarisan Islam terletak pada persamaan dalam hak mewarisi harta ibu-bapak dan kerabatnya, baik laki-laki dan perempuan tanpa memandang usia, bahkan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perbedaan antara ahli waris terletak pada bagian yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perbedaan ini disesuaikan dengan perbedaan beban kewajiban yang ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapat

bagian yang lebih besar daripada perempuan, karena secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih besar untuk membelanjai keluarga, di samping itu laki-laki memiliki kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan kewajiban terhadap keluarganya.²¹³ Sedangkan anak mendapat bagian lebih besar daripada orang tua, karena anak memikul kewajiban sebagai pelanjut orang tua untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, dan eksistensi keluarga.

b. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam

Rumpun hukum kewarisan Islam apabila ditelusuri dari saat pembentukan dan perkembangannya ternyata mengandung dua unsur pranata sosial pada masa awal Islam datang, yaitu:

- 1) Adat kebiasaan Arab pra Islam; dan
- 2) Peraturan-peraturan yang dibawa Al-Qur'an dan As-Sunnah²¹⁴.

Tampak pembaharuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw dengan syariat Islam itu merupakan lapisan atas dari suatu bangunan lama hukum kebiasaan Arab pra Islam pada waktu itu. Syariat Islam telah menyempurnakan dan memperbaiki berbagai kepincangan sosial dan ekonomi yang berlaku pada masa itu, seperti dalam masalah kewarisan tampak bahwa prinsip hukum kewarisan pra Islam itu mengutamakan laki-laki dan mengabaikan wanita²¹⁵. Hal

²¹³Abdul Ghofur Anshari, *Op Cit*, hlm. 36. Baca: Qs. An-Nisa' (4): 34.

²¹⁴Asaf AA. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jilid II Alih Bahasa: Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, 1955), hlm. 232.

²¹⁵Karena semua golongan wanita tidak berhak menjadi ahli waris, dan yang berhak menjadi ahli waris hanya golongan laki-laki yang terdekat dengan pewaris. Lihat dalam Fatchurrahman, *Op Cit*, hlm. 1-4.

ini tampak jelas adanya diskriminasi bahwa prinsip kewarisan pra Islam secara rinci sebagai berikut:²¹⁶

- 1) Anggota keluarga laki-laki di garis bapak yang terdekat berhak mewarisi;
- 2) Kaum wanita tidak berhak mewarisi;
- 3) Keturunan laki-laki lebih berhak daripada leluhur dan leluhur lebih berhak daripada keluarga menyamping;
- 4) Apabila keluarga pada garis bapak itu sama jaraknya, maka harta itu dibagi sama.

Prinsip-prinsip tersebut di atas harus diperhatikan dalam perspektif pembaharuan hukum, karena pembaharuan utama hukum Islam itu tidak berarti merombak atau mengganti secara keseluruhan hukum yang telah ada dan pernah berlaku, melainkan bersifat memperbaiki, melengkapi dan menyusun sistem hukumnya. Hal ini dapat dilihat dan dibandingkan struktur ahli waris dalam prinsip kewarisan pra Islam tersebut dengan prinsip kewarisan dalam hukum Islam yang berusaha menempatkan semua ahli waris secara proporsional, dan ini merupakan bangunan dasar dan merupakan prinsip umum dalam sistem hukum kewarisan Islam, yaitu²¹⁷:

- 1) Suami atau isteri dijadikan ahli waris;
- 2) Kaum wanita dan keluarga di garis ibu berhak mewarisi;
- 3) Ibu bapak dan seterusnya dalam garis ke atas berhak mewarisi, meskipun ada keturunan laki-laki dalam garis menurun;

²¹⁶*Ibid.* hlm. 83.

²¹⁷*Ibid.* hlm. 85.

- 4) Sebagai ketentuan umum, ahli waris wanita diberi bagian seperdua yang diterimakan ahli waris laki-laki.

Sehingga sistem hukum kewarisan Islam ini mengandung empat sifat dan karakter yang khas, yaitu:

- 1) Al-Qur'an secara rinci menetapkan bagian-bagian tertentu kepada ahli waris tertentu secara individual (*ashab al-furud*);
- 2) Sisanya diberikan kepada ahli waris dari keluarga garis bapak (*'asabah*);
- 3) Apabila ahli waris dari *ashab al-furud* dan *'asabah* tidak ada, maka ahli waris dari keluarga pada garis ibu berhak menerimanya (*zawi al-arham*);
- 4) Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Hukum kewarisan Islam telah memberikan gambaran yang sangat dinamis dan luwes dalam memperbaiki struktur sosial masyarakat. Karena itu, setelah memperhatikan prinsip umum dan karakter hukum kewarisan Islam di atas pada akhirnya telah melahirkan beberapa prinsip dan mendasar dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam, yaitu.²¹⁸

- 1) Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah sebagai alternatif antara memberi kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki;
- 2) Pembagian warisan merupakan ketetapan hukum, pewaris tidak dapat menghalangi ahli waris untuk menerima haknya tanpa harus ada pernyataan menerima dengan sukarela atau keputusan hakim;

²¹⁸Ahamad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 10 – 12.

- 3) Pembagian warisan terbatas pada lingkungan keluarga, karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan keturunan yang sah;
- 4) Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberi bagian tertentu sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti memberikan kepada ayah, ibu, suami atau isteri, anak-anak, saudara dan lain sebagainya;
- 5) Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak-anak atas harta warisan, apakah anak-anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru lahir, atau yang masih dalam kandungan, semua berhak atas harta warisan. Tetapi perbedaan besar kecil bagian dilaksanakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam keluarga;
- 6) Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, di samping memandang jauh dekatnya hubungannya dengan pewaris;
- 7) Orang laki-laki dan orang wanita mempunyai hak yang sama atas harta warisan, seperti seseorang mati meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka harta warisan itu dibagi tiga bagian sama banyaknya. Anak lakilaki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.

Prinsip-prinsip di atas ternyata memberikan keseimbangan antara kepemilikan harta secara mutlak dengan penggunaan harta miliknya, artinya tidak diperkenalkannya seseorang sesuka hatinya memindahkan seluruh harta

peninggalannya kepada orang lain, karena hal ini akan menimbulkan efek negatif dan menciderai perasaan hati keluarga yang ditinggalkan, mereka merupakan penerus cita-cita hidupnya. Maka tidak adil apabila ada seseorang meninggal dunia semestara anak keturunannya tidak mendapat bagian harta warisan sama sekali, padahal justru orang lain mendapat seluruh harta peninggalan, seperti yang terjadi pada anak angkat pada hukum barat. Hukum kewarisan Islam membatasi kepada orang yang hendak menggunakan hartanya yaitu dengan jalan wasiat dan maksimal hanya sepertiga bagian.

Di samping prinsip utama dalam uraian di atas, perlu juga diperhatikan empat prinsip tambahan di luar yang menjadi prinsip dasar sistem hukum kewarisan Islam secara substansial, dan empat prinsip tambahan dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam itu adalah.²¹⁹

- 1) Dalam hukum kewarisan Islam tidak ada perbedaan antara harta bergerak dan harta tidak bergerak, harta bersama dan harta terpisah (gono-gini), karena konsepsi hukum Islam tentang harta adalah meliputi semua bentuk harta dan mengandung kedua seginya baik harta nyata atau manfaatnya;
- 2) Hukum kewarisan Islam tidak mengakui hak yang didapat karena lahir, sebab hak mewarisi akan timbul pada saat kematian, pemindahannya sangat pasti, maka kematianlah yang menjadi pedoman satu-satunya;
- 3) Prinsip penggantian waris atau perwakilan dan kewarisan kepada orang-orang yang tidak berhak mewarisi ini tidak diatur dalam hukum kewarisan

²¹⁹Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, hlm. 237.

Islam. Hukum Islam menyediakan solusi pemecahannya dengan jalan wasiat;

- 4) Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang mati lebih diutamakan dari orang yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan orang yang mati lebih diutamakan dari orang yang lebih lemah hubungannya, seperti ayah lebih diutamakan dari kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari saudara seayah.

4. Prinsip hajib mahjub

Posisi ahli waris itu secara umum, adakalanya berada pada garis lurus ke atas, atau berada pada garis lurus menurun, atau berada pada garis menyamping, sehingga dalam menentukan siapa di antara para ahli waris itu yang berhak mewarisi, maka hukum kewarisan Islam menganut prinsip hajib mahjub (penyingkiran) sebagai patokan dasar dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam penerapan prinsip-prinsip kewarisan di atas. Hajib mahjub adalah tertutupnya seorang ahli waris tertentu secara keseluruhan atau sebagian penerimaannya oleh ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang mati.

Prinsip hajib mahjub ini hanya berlaku dalam sistem pembagian waris, sedangkan masalah ahli waris non-muslim tidak termasuk dalam prinsip hajib mahjub, namun ia dieliminasi atau tersingkir berdasarkan ketentuan *mawani'ul iris*²²⁰. Sedangkan dalam pasal 175 KHI, masalah ahli waris beda agama sebagai penghalang menerima waris. Tampaknya ada kesengajaan tidak dirumuskan

²²⁰ *Mawani'ul iris* adalah seorang ahli waris akan terhalang untuk mendapat harta waris, apabila ahli waris tersebut membunuh pewaris, atau karena beda agam dengan pewaris...., Periksa: Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami waadilatuh*, Juz. 10 (Beirut: Dar al-Fikr al-ma'asir, 2002 M/1422 H), hlm. 7709-7722.

sebagai kompromi hukum Indonesia, melainkan disebutkan secara tersirat dalam pasal 171 huruf c KHI yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Karena itu, secara tekstual bertentangan dengan ketentuan *mawani’ul iris* dalam sistem kewarisan Islam, sehingga pasal 175 harus diabaikan dalam pertimbangan hakim.

Ahli waris non-muslim menurut hukum Islam secara tegas tidak akan mendapatkan bagian melalui jalur pembagian waris, akan tetapi hukum Islam memberikan solusi agar mendapat bagian melalui jalur pembagian harta peninggalan²²¹

Hajib mahjub ini memiliki dua sifat yang khas, yaitu:²²²

a. Hajib mahjub yang tidak sempurna

Hajib mahjub yang tidak sempurna artinya penyingkiran dari satu bagian dan memperkenankan mewarisi pada bagian yang lain, seperti anak perempuan adalah ahli waris yang ditentukan dalam Al-Qur’an. Karena ada anak laki-laki, maka anak perempuan tersingkir dari ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur’an menjadi ahli waris asabah bersama anak laki-laki. Ibu juga demikian. Karena ada anak yang seharusnya mendapat bagian sepertiga bagian, kemudian bagian ibu menjadi seperenam, dan seterusnya.

b. Hajib mahjub yang sempurna

²²¹*Ibid*, hlm. 7722-7725.

²²²Asaf AA. Fyze, *Op Cit*, hlm. 239.

Hajib mahjub ini ada dua kategori, yaitu: *Pertama*, kategori ahli waris utama yang tidak pernah tersingkir (terhijab), tetapi dapat menyingkirkan ahli waris lain. Ahli waris itu adalah suami atau isteri, bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. *Kedua*, kategori ahli waris yang tidak utama, masing-masing dapat tersingkir oleh ahli waris yang lain, seperti saudara laki-laki adalah ahli waris tetapi ia dapat tersingkir oleh anak laki-laki atau oleh bapak.

Dengan adanya prinsip hajib mahjub ini, maka akan ada ahli waris yang tidak memperoleh bagian harta warisan atau kalau memperoleh, hanya bagian yang cukup kecil. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, adalah sah apabila jalan wasiat itu dijadikan alternatif penyelesaian terhadap para ahli waris yang karena sebab tertentu terpaksa tidak memperoleh bagian harta warisan.

5. Ketentuan pokok pembagian harta warisan

Sistem hukum kewarisan Islam yang dianut di Indonesia yang tercermin dalam KHI adalah sistem hukum kewarisan sunni²²³, yang menetapkan tiga komponen pokok dan satu komponen tambahan dalam pembagian waris, dengan memperhatikan prinsip hajib mahjub, mak: *Pertama*, ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yang disebut *zaw al furud*, *Kedua*, ahli waris pada garis bapak, yang disebut *'asabah*, *Ketiga*, ahli waris pada garis ibu, yang disebut *zaw al-arham*. Di samping itu, masih ada ahli waris golongan pelengkap. Ia akan memperoleh hak mewarisi dalam keadaan istimewa, antara

²²³Sistem hukum kewarisan sunni adalah sistem kewarisan yang didasarkan kepada klasifikasi yang berhak dalam pembagian harta peninggalan yang dijelaskan pada fikih empat mazhab, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz 10, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M)

lain, ahli waris karena perjanjian (*wala'*), anggota keluarga yang didaku, ahli waris umum, dan negara. Kelompok ini akan mewarisi apabila orang yang mati itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah).

Menurut ketentuan sistem hukum kewarisan Islam di atas, prioritas pembagian harta warisan itu selalu diberikan kepada kelompok ahli waris utama, yaitu *zaw al furud* dan kelompok ahli waris '*asabah*, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip hajib mahjub. Tetapi apabila kelompok ahli waris utama ini tidak ada, maka harta warisan itu baru di berikan kepada kelompok ahli waris *zaw al-arham*. Sedangkan kelompok ahli waris pelengkap hanya akan mendapat hak mewarisi sebagai suatu keadaan istimewa, artinya orang yang mati tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah).

Ahli-ahli waris tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Ahli waris *zaw al-furud*

Ahli waris *zaw furud* adalah ahli waris yang bagian-bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' (4): 7, 11, 12 dan 176. Sistematisasinya adalah:

1) ahli waris karena perkawinan, yaitu:

a) suami²²⁴ atau

b) isteri²²⁵,

2) ahli waris karena hubungan darah (nasab), yaitu:

a) Bapak²²⁶,

b) Kakek sebenarnya dari kakek betapa tinggi ke atasnya,

c) Ibu²²⁷,

²²⁴Suami sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh seperdua (1/2) dari harta warisan apabila isterinya yang mati tidak mempunyai anak, dan ia akan memperoleh seperempat (1/4) dari harta warisan apabila isterinya yang mati mempunyai anak.

²²⁵Isteri sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh seperempat (1/4) dari harta warisan apabila suaminya yang mati tidak mempunyai anak, dan ia akan memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta warisan apabila suaminya yang mati mempunyai anak.

²²⁶Bapak sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh bagian seperenam (1/6) apabila suami atau isteri yang mati mempunyai anak. Dan ia akan menjadi ahli waris 'asabah apabila suami atau isteri yang mati tidak mempunyai anak dan memperoleh 1/3 ditambah sisa sebagai asabah apabila hanya ada anak perempuan. Seperti apabila ahli warisnya hanya bapak dan ibu, maka ibu memperoleh 1/3 sebagai ahli waris *zaw furud* dan bapak akan memperoleh 2/3 sebagai ahli waris 'asabah.

Contoh lain, apabila bapak mewarisi bersama anak perempuan, maka anak perempuan akan memperoleh 1/2 sebagai ahli waris *zaw furud* dan bapak akan memperoleh 1/3 sebagai ahli waris *zaw furud* ditambah sisanya 1/6 sebagai 'asabah. Apabila bapak mewarisi, maka kakek akan tersingkir, dan kakek sebenarnya akan menyingkirkan kakek betapa tinggi ke atasnya dan seterusnya.

²²⁷Ibu sebagai ahli waris yang selalu mewarisi, ia akan memperoleh bagian seperenam (1/6) apabila suami atau isteri yang mati mempunyai anak. Dan ia akan memperoleh 1/3 apabila suami atau isteri yang mati tidak mempunyai anak, jika ada kakek sebenarnya ibu tetap memperoleh 1/3, karena kakek sebenarnya tidak dapat mengurangi bagian ibu. Apabila ibu mewarisi, maka nenek sebenarnya akan tersingkir, dan nenek sebenarnya yang lebih dekat akan menyingkirkan nenek yang lebih jauh, baik pada garis bapak atau garis ibu.

Contoh, apabila ibu mewarisi bersama saudara laki-laki, maka ibu memperoleh 1/3 sebagai ahli waris *zaw furud* dan saudara laki-laki akan memperoleh 2/3 sebagai ahli waris 'asabah.

Contoh lain, apabila ibu mewarisi bersama anak perempuan, maka anak perempuan akan memperoleh 1/2 sebagai ahli waris *zaw furud* dan ibu akan memperoleh 1/6 sebagai ahli waris *zaw furud*, dan sisanya 1/3 diberikan kepada ahli waris *zaw al-arham*, dan kalau ahli waris *zaw al-arham* tidak ada, maka sisanya 1/3 diberikan kepada ahli waris istimewa (karena wala, atau negara).

Contoh yang lain, apabila ibu mewarisi bersama bapak dan suami atau isteri. Jika diselesaikan dengan tertib *zaw al-furud* lebih dulu, sebab bagian ibu 1/3 karena tidak anak, sehingga bagian bapak akan lebih kecil dari ibu, padahal bapak merupakan ahli waris *zaw al-furud* dan juga ahli waris 'asabah (penerima sisa), maka sesuai dengan prinsip keutamaan hak bapak harus dihormati sebagai ahli waris pada garis laki-laki. Jadi bagiannya suami memperoleh 1/2 dan ibu memperoleh 1/3 karena tidak ada anak, sedang bapak sebagai asabah hanya memperoleh 1/6. Memperhatikan

- d) Nenek sebenarnya dari nenek betapa tinggi ke atasnya,
- e) Anak perempuan²²⁸,
- f) Anak perempuan dari anak laki-laki²²⁹ betapa rendah menurunnya,
- g) Saudara perempuan kandung²³⁰,

masalah tersebut, Umar ibn Khattab memberi jalan keluar seperti dengan mengqiyaskan kepada anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan sebagai *asabah ma'a al-ghair*. Dengan demikian cara ini akan dapat diselesaikan secara adil bahwa bagian suami $\frac{1}{2}$ dan bapak dan ibu sebagai *asabah*, sehingga bagian bapak $\frac{2}{6}$ dan bagian ibu $\frac{1}{6}$.

²²⁸Anak perempuan selalu mewarisi, sedangkan anak perempuan dari anak laki-laki baru akan mewarisi apabila tidak anak perempuan atau anak laki-laki. Ketentuan bagian anak perempuan ini ada beberapa kemungkinan: 1) Seorang anak perempuan akan memperoleh $\frac{1}{2}$, apabila dua atau lebih anak perempuan akan memperoleh bagian $\frac{2}{3}$ jika tidak mewarisi bersama anak laki-laki, 2) seorang atau lebih anak perempuan apabila mewarisi bersama anak laki-laki, maka ia berkedudukan sebagai ahli waris *'asabah ma'a al-ghair*, 3) Apabila anak perempuan mewarisi bersama saudara perempuan, maka apabila ia seorang diri memperoleh $\frac{1}{2}$, kalau dua atau lebih anak perempuan, mereka memperoleh $\frac{2}{3}$, sedang sisanya $\frac{1}{3}$ untuk saudara perempuan baik seorang atau lebih, dan 4) Apabila anak perempuan mewarisi bersama bapak, maka bapak mendapat dua hak yang berbeda dalam waktu yang sama (lihat ahli waris bapak di atas).

²²⁹Ketentuan anak perempuan dari anak laki-laki, ia akan mewarisi apabila tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, ia akan mewarisi dalam dua kemungkinan: 1) Apabila seorang diri, ia akan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, dan apabila dua orang atau lebih, mereka akan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, 2) Tetapi apabila seorang anak perempuan dari anak laki-laki mewarisi bersama seorang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki, maka mereka dihitung sebagai dua orang anak perempuan, sehingga mereka memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian, dengan perincian anak perempuan dari anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{1}{2}$, sedang anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{1}{6}$. Periksa: Sidik Tono, *Ibid*, hlm. 105 – 107.

²³⁰Saudara perempuan kandung itu bukan ahli waris utama melainkan sebagai ahli waris *zaw al-arham* dan ia tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya. Saudara perempuan kandung apabila mewarisi bersama saudara laki-laki kandung, maka sesuai dengan kedudukan masing-masing adalah sebagai *'asabah*, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua kali bagian saudara perempuan kandung.

Contoh, saudara perempuan kandung mewarisi bersama suami, maka suami memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ sebagai ahli waris *zaw al-furud* karena tidak anak, dan saudara perempuan kandung juga memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ sebagai ahli waris *zaw al-furud* karena tidak anak.

Contoh lain, jika ada dua atau lebih saudara perempuan kandung mewarisi bersama suami, maka suami memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ sebagai ahli waris *zaw al-furud* karena tidak anak, dan dua atau lebih saudara perempuan kandung akan memperoleh bagian $\frac{2}{3}$ sebagai ahli waris *zaw al-furud* karena tidak anak. Contoh ini, akan menimbulkan penyimpangan aturan, maka penyelesaiannya menggunakan teori *'aul*, atau *radd*. Dalam penyelesaian kasus tertentu kemungkinan akan menggunakan teori *'aul* (penambahan pada jumlah pembagi karena jumlah pembilangnya lebih kecil) atau teori *radd* (pengurangan pada jumlah pembagi karena jumlah pembilangnya lebih besar). Karena itu dalam contoh tersebut cara penyelesaiannya menggunakan teori *'aul*, seperti keadaan semula (sebelum *aul*) adalah suami memperoleh $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ bagian karena tidak anak, dan saudara perempuan kandung memperoleh $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ karena tidak ada anak, antara yang dibagi (pembilang/ $3 + 4 = 7$) dengan pembaginya terdapat perbedaan yaitu 6, maka pembaginya harus

- h) Saudara perempuan seayah²³¹,
- i) Saudara laki-laki seibu²³², dan
- j) Saudara perempuan seibu.

Ketentuan saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu ini pelaksanaannya akan diperjelas dengan contoh²³³:

ditambah ('aul) menjadi $6 + 1 = 7$. Jadi posisi bagian suami menjadi $3/7$ dan bagian dua saudara perempuan kandung menjadi $4/7$.

²³¹Saudara perempuan seayah ini tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya. Dan oleh saudara laki-laki kandung atau dua orang saudara perempuan kandung. Saudara perempuan seayah apabila mewarisi bersama saudara laki-laki seayah, maka sesuai dengan kedudukan masing-masing adalah sebagai 'asabah, dengan ketentuan saudara laki-laki kandung memperoleh dua kali bagian saudara perempuan kandung.

²³²Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu dalam sistem hukum kewarisan Islam terdapat tiga posisi, yaitu ketentuan bahwa: 1) Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu bukan merupakan ahli waris utama, sebab mereka dapat tersingkir oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya, bapak, dan kakek sebenarnya betapa tinggi ke atasnya, 2) Saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu tidak dapat disingkirkan oleh saudara laki-laki dan perempuan kandung, dan 3) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, mereka memperoleh $1/6$ bagian, tetapi jika saudara laki-laki atau perempuan seibu dua atau lebih, mereka memperoleh $1/3$ bagian yang dibagi sama besar untuk masing-masing.

²³³*Pertama*, apabila ahli waris terdiri: ibu, dua saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu, maka ibu memperoleh $1/6$ sebagai ahli waris *zaw al-furud*, dua saudara perempuan kandung memperoleh bagian $2/3$ sebagai ahli waris *zaw al-furud*, seorang saudara perempuan seayah tersingkir oleh dua orang saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seibu memperoleh bagian $1/6$ sebagai ahli waris *zaw al-furud*.

Kedua, apabila ahli waris terdiri dari: dua orang saudara perempuan kandung atau dua orang saudara perempuan seayah dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki seibu. Dua orang saudara seayah tidak mungkin mewarisi bersama dengan dua orang saudara kandung, karena mereka akan tersingkir olehnya, maka (a) dua orang saudara perempuan kandung memperoleh bagian $2/3$ dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki seibu memperoleh $1/3$ bagian, dan (b) dua orang saudara perempuan seayah memperoleh bagian $2/3$ dan dua orang saudara perempuan seibu atau dua orang saudara laki-laki seibu memperoleh $1/3$ bagian.

Ketiga, apabila ahli waris terdiri dari: seorang saudara perempuan kandung, seorang saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki seibu, maka seorang saudara perempuan kandung akan memperoleh bagian $1/2$, seorang saudara perempuan seayah akan memperoleh bagian $1/6$, dan seorang saudara perempuan seibu dan seorang saudara laki-laki seibu berserikat pada bagian $1/3$.

Keempat, apabila saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki kandung mewarisi bersama suami dan ibu, hal ini akan terjadi masalah²³³, maka suami memperoleh bagian $1/2$ sebagai ahli waris *zaw al-furud*, ibu memperoleh bagian $1/6$ sebagai ahli waris *zaw al-furud*, dua orang saudara

b. Ahli waris *zaw al-arham*

Ahli waris *zaw al-arham* merupakan anggota keluarga jauh, yang biasa disebut sebagai ahli waris pada garis ibu²³⁴, yang tidak termasuk dalam ahli waris *zaw al-furud* maupun ahli waris *'asabah* (garis bapak). Perkataan *zaw al-arham* berarti anggota keluarga atau sanak saudara, sedangkan kata *al-arham* itu merupakan jamak dari kata *rahm* yang berarti kandungan. Namun dalam istilah fikih *zaw al-arham* lebih diartikan kepada ahli waris yang tidak dalam kelompok *zaw al-furud* dan *'asabah*. Karena itu siapakah sebenarnya saudara yang tidak termasuk sebagai ahli waris tersebut?, sebab Al-Qur'an hanya menyebutkan ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya.

Kelompok pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an disebut *zaw al-furud* yaitu suami, isteri, dan anggota keluarga dekat karena hubungan darah (nasab), yang sebagian besar dari mereka adalah perempuan. Sedangkan kelompok kedua adalah ahli waris pada garis bapak (*'asabah*), yang merupakan prinsip hukum kebiasaan sebelum Islam yang tetap dipertahankan. Sebab ahli waris pada kelompok kedua ini semuanya adalah kaum laki-laki dan mereka itu semuanya adalah pada garis bapak. Jadi ahli waris yang belum disebutkan pada kelompok pertama dan kelompok kedua di atas disebut *zaw al-arham* dan secara garis besar adalah: ahli waris perempuan pada garis bapak, dan anggota keluarga pada garis ibu, baik laki-laki ataupun perempuan.

perempuan seibu memperoleh bagian 1/3, dan seorang saudara laki-laki kandung tidak memperoleh bagian karena harta warisan telah habis dibagi. Posisi saudara laki-laki kandung di sini sebagai ahli waris penerima sisa sebagai ahli waris pada garis bapak.

²³⁴*Ibid*, hlm. 295.

Ahli waris *zaw al-arham* ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Kelompok keturunan, terdiri: a) anak-anak dari anak perempuan dan keturunannya, dan b) anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki betapa rendah menurunnya.
- 2) Kelompok leluhur, terdiri: a) Kakek tidak sebenarnya betapa tinggi ke atasnya, dan b) nenek tidak sebenarnya betapa tinggi ke atasnya.
- 3) Kelompok anggota pada garis sisi (menyamping), terdiri;
 - a) Anggota keluarga keturunan ibu-bapak, yaitu (1) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kandung dan keturunannya, (2) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki seayah dan keturunannya, dan (3) anak-anak dari saudara laki-laki maupun perempuan seibu dan keturunannya.
 - b) Anggota keluarga keturunan kakek dan nenek sebenarnya atau kakek dan nenek tidak sebenarnya, adalah: (1) bibi kandung pada garis bapak dan keturunannya, (2) bibi seayah pada garis bapak dan keturunannya, (3) paman dan bibi seibu pada garis bapak dan keturunannya, (4) anak-anak perempuan dari paman kandung dan keturunannya, (5) anak-anak perempuan dari paman seayah dan keturunannya, dan (6) anak-anak dari paman seibu pada garis bapak dan keturunannya.

Para ahli waris *zaw al-arham* di atas akan mewarisi apabila tidak ada ahli waris *zaw al-furud* dan ahli waris *'asabah*. Pelaksanaan operasionalnya, bahwa

kelompok ahli waris pada posisi di atas menyingkirkan seluruhnya kelompok yang ada di bawahnya, sehingga ketentuan sebagai berikut:


- 1) Anggota keluarga pada tingkat yang lebih dekat kepada si-mati menyingkirkan anggota keluarga yang lebih jauh,
- 2) Anggota keluarga pada tingkat yang sama yang ada hubungannya dengan si-mati yang posisinya lebih dekat kepada ahli waris *zaw al-furud* diutamakan dari anggota keluarga yang posisinya melalui ahli waris seibu.

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas, maka urutan keutamaan ahli waris *zaw al-arham* dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- 1) Anak-anak dari anak perempuan;
- 2) Anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki;
- 3) Anak-anak dari anak perempuan dari anak perempuan;
- 4) Anak-anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki;
- 5) Para ahli waris dari keturunan ibu-bapak; dan
- 6) Para ahli waris dari anggota keluarga pada garis sisi (menyamping).

Mengingat ahli waris *zaw al-arham* itu merupakan kelompok ahli waris yang sangat luas dan banyak segi-seginya, maka perlu dibatasi hanya kepada prinsip-prinsip yang penting tersebut, dan akan ditunjukkan dengan contoh-contoh yang biasa dan mungkin ditemukan.

Contoh pertama:



Dari diagram di atas berarti ahli waris yang hidup adalah Afiani sebagai anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, dan Irfan sebagai anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, maka dalam keadaan ini terdapat dua pendapat, yaitu:


- (1) Menurut Abu Yusuf²³⁵, yang menganggap bahwa mereka itu sebagai keturunan langsung hanya berbeda kelamin. Pandangan ini mengabaikan jenis kelamin dari leluhur yang mempertalikan, sehingga Irfan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan Afiani memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian, sebab menurut ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.
- (2) Menurut Muhammad asy-Syaibani dalam kitab *Syirajiyah*²³⁶, yang menyatakan bahwa pembagiannya harus melihat pada tiap tingkat yang dalam diagram terdapat perbedaan kelamin pada tingkat kedua, yakni

²³⁵Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, hlm. 303.

²³⁶*Ibid.*

adanya anak laki-laki dan anak perempuan, karena bagian Afiani yang leluhur tingkat kedua adalah anak laki-laki dan Irfan yang leluhur tingkat kedua adalah anak perempuan, maka Afiani memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan Irfan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian. Sebab menurutnya harus memperhatikan perbedaan-perbedaan yang halus dan ketetapan yang lebih mendalam.

Contoh kedua:



Dalam diagram di atas berarti ahli waris yang ditinggalkan adalah Istiana yakni anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, Afiana yakni anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan, dan Nidzom yakni anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan. Para leluhur pada tingkat pertama tidak ada perbedaan, tetapi leluhur pada tingkat kedua terdapat perbedaan, maka penyelesaiannya terdapat dua cara yaitu:

- (1) Menurut penyelesaian Abu Yusuf, adalah Istiana memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, Afiana memperoleh bagian $\frac{1}{4}$, dan Nidzom memperoleh bagian $\frac{1}{2}$.

(2) Menurut Muhammad asy-Syaibani, yang pembagiannya berdasarkan pada leluhur yang mempertalikannya, maka Istiana memperoleh $1/2$ bagian sebagai anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, dan sisa $1/2$ bagian dibagi 3 sebab anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan memperoleh satu bagian. Jadi pembagiannya adalah: Nidzom memperoleh bagian $2/3 \times 1/2 = 1/3$ sebagai anak laki-laki dari anak perempuan dari anak perempuan, dan Afiana memperoleh bagian $1/3 \times 1/2 = 1/6$ sebagai anak perempuan dari anak perempuan dari anak perempuan

C. Sistem Hukum wasiat Islam

1. Pengertian wasiat

Istilah wasiat berasal dari bahasa arab yang berarti *tausiyah*²³⁷, kata kerjanya berasal dari *ausa*, dan secara etimologi wasiat berarti pesan, nasehat²³⁸, dan juga diartikan mensyariatkan²³⁹. Pengertian syariat ini mengandung prinsip dasar dalam sistem pembagian harta peninggalan, sebab wasiat di sini hanya dikaitkan dengan masalah harta benda atau hal yang disamakan dengan benda²⁴⁰.

Wasiat dalam pengertian ilmu fikih dapat diidentifikasi dari pandangan beberapa fuqaha dan dalam perundang-undangan sebagai berikut:

²³⁷Periksa lebih lanjut dalam: Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'at fi al-Ahwal asy-syakhsiyyah*, Juz 2, (Beirut: Maktabah nahdah, tt), hlm. 269.

²³⁸Wasiat dalam pengertian nasehat dapat dijumpai pada sabd Nabi: *أوصيكم بتقوى الله*. Lebih lanjut periksa: Imam Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 4, Cet. 2 (Mesir: dar al-Fikr, 1394 H/1974), hlm. 150.

²³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Ajaran Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm.30. Selanjutnya periksa: Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz 2, (Mesir: 1350 H), hlm. 391. Dan juga periksa: Al-Qur'an surat an-Nisa' (4): 11 berbunyi: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي هُوَ الْأُنثَىٰ*

²⁴⁰Muhammad Zaid al-Ibyani, *Op Cit*, hlm. 269.

Pertama, menurut al-Ibyani²⁴¹, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.

Kedua, menurut Sayid Sabiq²⁴², wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang, atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibbah setelah matinya orang yang berwasiat.

Ketiga, menurut Ibnu Rusyd²⁴³, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.

Keempat, menurut Muhammad Sarbini al-Khatib²⁴⁴, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.

Kelima, Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 pasal 1 mendefinisikan wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sesudah mati²⁴⁵, dan

Keenam, dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Buku II Bab I Ketentuan Umum pasal 171 huruf f mendefinisikan wasiat adalah pemberian suatu benda

²⁴¹*Ibid.*

²⁴²Sayid Sabiq, *Fikih as-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 414.

²⁴³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2, (Mustafa al-Bab al-Halab wa auladah, 1960), hlm. 336.

²⁴⁴Muhammad Sarbini al-Khatib, *Iqna'*, Juz 1, (Bandung: tt), hlm. 109.

²⁴⁵Dalam Muhammad Abu Zahrah, *Syarh al-Qanun al-Wasiyyah*, (Mesir: tt), hlm. 9.

dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia²⁴⁶.

Beberapa definisi wasiat di atas apabila dicermati, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan secara substansial, dan apabila disimpulkan terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Wasiat itu merupakan bentuk perikatan sepihak yang berhubungan dengan harta benda atau manfaatnya,
- b. Perbuatan itu dilakukan atas kehendak sendiri secara sukarela,
- c. Adanya perpindahan hak kepemilikan dari orang yang berwasiat kepada yang menerima wasiat, dan
- d. Pelaksanaan perpindahan hak kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.

Substansi wasiat di atas berarti juga mengandung pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap hartanya sesudah meninggal kelak²⁴⁷. Tetapi pelaksanaan wasiat itu harus tunduk kepada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, sebab dalam beberapa definisi di atas belum terkandung batasan-batasannya, meskipun wasiat itu merupakan tindakan seseorang mengenai harta peninggalannya, yang pelaksanaannya disandarkan kepada keadaan setelah meninggal. Kata “tindakan” yang dipakai dalam undang-undang Mesir di atas, menurut Ahmad Azhar Basyir²⁴⁸ mencakup segala macam bentuk wasiat seperti wasiat memberikan sebagian hartanya kepada seseorang,

²⁴⁶Dadan Muttaqien dkk, ed, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi 2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 291.

²⁴⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 87.

²⁴⁸Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 30.

wasiat dengan tujuan untuk mewakafkan sebagian hartanya sebagai amal sosial, atau wasiat untuk membalas piutang. Karena itu, setelah memperhatikan beberapa definisi di atas, penulis berpendapat bahwa wasiat adalah suatu sistem perpindahan hak kepemilikan harta atau manfaatnya dari orang yang berwasiat secara sukarela, dengan tidak melebihi sepertiga harta peninggalan, kepada orang lain yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia.

2. Sumber dan dasar hukum wasiat

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada permulaan Islam, wasiat adalah suatu kewajiban yang berlaku untuk semua harta benda²⁴⁹. Dasar hukum wasiat adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ²⁵⁰

artinya: “Diwajibkan kepada yang mendekati ajal di antara kamu, kalau meninggalkan harta, agar berwasiat untuk orang tua, dan sanak keluarga dengan baik dan adil, dan ini suatu keharusan bagi orang-orang yang bertaqwa”²⁵¹.

Sasaran ayat wasiat di atas itu ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat, sehingga perlu direspon sebagai dasar pengembangan hukum wasiat Islam di Indonesia, sebab terminologi yang dipergunakan Al-Qur'an itu bersifat umum, apakah mencakup orang tua angkat, anak angkat, atau ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau mencakup

²⁴⁹Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang Indonesia: Thaha Putra, tt), hlm. 31.:

²⁵⁰ QS. Al-Baqarah (2): 180.

²⁵¹ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, cet. 5 (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 47.

batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menampung perkembangan hukum pada masa-masa yang akan datang.

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta benda yang diwasiatkan, orang yang berwasiat, dan penerima wasiat. Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
 آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نُشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِيَّا إِذَا لَمِنَ
 الْأَثَمِينَ²⁵²

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat, dua orang dari diri keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu (dua orang yang berlainan agama dengan kamu), kalau kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu bencana maut menimpa, tahanlah mereka berdua setelah salat ‘asar dan suruhlah mereka bersumpah, demi Allah jika kamu ragu. Kami tidak mencari keuntungan meskipun untuk kerabat dekat, dan kami juga tidak akan merahasiakan kesaksian Allah. Sungguh kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang berbuat dosa.”²⁵³

Ayat ini memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim.

Wasiat berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan menurut ketentuan hukum waris Islam pelaksanaan wasiat itu didahulukan

²⁵² QS. Al-Maidah (5): 106

²⁵³H. Zaini Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 219.

sebelum pembagian warisan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan²⁵⁴. Allah menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada surat an-Nisa' (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa' (4): 12, yaitu dengan ungkapan yang maksudnya “*sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya*”.

Ketentuan kewajiban berwasiat ini, apabila dihadapkan dengan turunnya ayat kewarisan, ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' dalam memahami kandungan ayat mengenai apakah hukum wasiat itu wajib atau sunnah?, atukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan dengan ketentuan waris? Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Imam mazhab empat berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada Surat Al-Baqarah (2): 180 itu telah dihapus berlakunya oleh Surat An-Nisa' (4): 11 dan 12, sebab penghapusan itu telah ditengarai dengan hadits Nabi riwayat dari Ashab al-Magazi, Nabi bersabda yang berbunyi: لا وصية لوارث (“*tidak ada wasiat bagi ahli waris*”)²⁵⁵. Maka berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib, dengan alasan: *Pertama*, Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat, *Kedua*, tindakan kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih hidup, *Ketiga*, tidak ada seorangpun di antara mereka yang menentanginya.

²⁵⁴Berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah menyuruh berwasiat sepersepuluhnya, dan kalimat itu diulang-ulang sampai Beliau bersabda wasiatkanlah sepertiga, karena sepertiga itu cukup banyak atau besar. Perhatikan: Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.148.

²⁵⁵Ibnu Abi Syaibah, *Musanif Ibn Abi Syaibah*, Juz 7, hlm. 281, perhatikan juga: Imam al-Baihaqy, *As-Sunan al-Kubra li al-Baihaqy*, Juz 6, hlm. 264. Perhatikan bunyi yang lain: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث juga dalam Ibn Abi Syaibah, *Ibid*.

Sekiranya wasiat itu hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang keengganan mereka berwasiat²⁵⁶.

- b. Daud az-Dzahiri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib²⁵⁷. Mereka berpegang kepada bunyi Surat Al-Baqarah (2): 180 itu cukup jelas, sebab tidak mungkin nash hadits itu menghapuskan nash al-Qur'an yang kedudukannya lebih tinggi.
- c. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Di samping ia berpegang pada Surat Al-Baqarah (2): 180, juga berdasarkan Surat An-Nisa' (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga bealasan bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah.

²⁵⁶Fatchurrahman, 'Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah', dalam: *UNISIA*, (Yogyakarta: Tahun Pertama, No. 2, 1979), hlm. 6.

²⁵⁷*Ibid*, hlm. 56.

Perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat di atas justru akan mendorong lahirnya pandangan alternatif dari para ahli hukum Islam berikutnya mengenai hukum wasiat, sebab dalam rangka pengembangan hukum Islam ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al-Isfahani yang didukung oleh Fahrur Razi²⁵⁸ yang menyatakan bahwa mereka tidak sependapat teori nasakh (pembatalan), karena itu hukum wasiat bersifat muhkam. Dalam teori ini Asy-Syihristani²⁵⁹ mengomentari bahwa pembatalan bukanlah inovasi hukum yang berkesinambungan yang berkulminasi pada ajaran Islam yang universal. Jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak, melainkan pada konteks apa hukum itu dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada halangan untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat suruhannya dan mutu wajibnya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun dengan ayat-ayat kewarisan.

Kewajiban wasiat itu diatur dalam Surat Al-Baqarah (2): 180 yang sarannya untuk ibu-bapak dan karib kerabat. Apabila dicermati, ternyata akan muncul permasalahan, yaitu dalam hal apa wasiat itu masih diperlukan lagi setelah Al-Qur'an mengatur pembagian harta peninggalan? Dalam ayat tersebut hanya dijumpai suatu syarat "*in taraka ... bi al-ma'ruf*", maka manakah yang lebih ma'ruf dari pembagian yang telah diatur Al-Qur'an secara umum?

Jadi wasiat ini merupakan celah munculnya pemikiran dan pengembangan hukum Islam, yaitu merupakan jembatan untuk memberikan porsi hukum yang bersifat alternatif mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum

²⁵⁸Fahrur Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, Juz 1 (Kairo: 1307 H), hlm. 446.

²⁵⁹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1405 H/1984 M), hlm. 63 – 70.

pelaksanaan pembagian harta peninggalan²⁶⁰. Misalnya, jika ada di antara mereka itu menderita sakit lumpuh berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya pengobatan, atau untuk seorang anak yang memiliki bakat dalam suatu cabang ilmu tertentu sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk pendidikannya, atau untuk seorang saudara yang sangat tertekan hidupnya di luar kemampuannya apabila dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, atau untuk anak angkat, anak asuh, orang tua angkat, ahli waris non-muslim, dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal istimewa tersebut ukuran ma'ruf itu jangkauannya terbatas kepada keadaan istimewa yang berkembang dalam memahami sub sistem karib kerabat di tengah-tengah masyarakat lingkungan hukum itu berlaku.

Hadits Nabi yang diriwayatkan Daruqutni dari Abi Darda' telah menetralisasi berlakunya hukum wasiat²⁶¹, dengan berupaya untuk menghilangkan kesan seakan-akan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat itu telah dihapuskan dengan ayat waris, atau secara harfiah fungsionalisasi wasiat itu kehilangan relevansinya, karena hadits di atas berfungsi sebagai pemberi alternatif kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan, sehingga ruh hukum Islam di dalamnya tetap nampak dan eksis dalam mengakomodasikan perubahan dan perkembangan hukum Islam, meskipun segmen hukumnya bisa wajib atau bisa sunnah.

²⁶⁰Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1981), hlm. 57.

²⁶¹Nabi bersabda: *إِنَّ اللَّهَ تُصَدِّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةَ فِي حَسَنَاتِكُمْ*, lihat: Ash-Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.103. Bandingkan: Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*, Juz 6 (Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1973), hlm. 148. Periksa: Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir li ath-Thabarani*, Juz 14, hlm. 452, yang berbunyi: *إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تُصَدِّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةَ فِي حَيَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ*. Sayid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 416. Dan Muhammad Ali as-Sayis, *Op Cit*, hlm. 57.

Apabila dilihat secara makro, bahwa penyelesaian harta peninggalan dengan cara aturan kewarisan secara matematis dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial masyarakat tertentu belumlah cukup, sehingga disandingkan dengan wasiat, yang merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk melengkapi cara penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waris karena adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang meninggal²⁶², yakni untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengan ketentuan wasiat sepersepuluh, seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batasan maksimal dalam wasiat.

Lebih lanjut Sayyid Qutub menjelaskan bahwa kaum muslimin itu adalah karib kerabat, sebab antara seorang muslim itu bersaudara bagaikan struktur bangunan yang berkelindan sebagai *ummah wahidah* yang tidak lepas dari tatanan nilai sosial ekonomi yang bersifat keagamaan, maka wasiat itu hanya sepertiga kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jaminan sosial secara individu yang ditetapkan berdasarkan prinsip ma'ruf yang berkaitan dengan tanggung jawab individu terhadap masyarakat²⁶³. Ketentuan batas wasiat itu berdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad yang maksudnya adalah Nabi melarang berwasiat lebih dari sepertiga, bahkan Nabi menganjurkan berwasiat sepersepuluh, lalu diulang-ulang, yang akhirnya Nabi menetapkan batas

²⁶²Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 85.

²⁶³*Ibid*, hlm. 80.

maksimal sepertiga, meskipun semua anaknya menjadi orang kaya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:²⁶⁴

عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : « أوصيت ؟ » قلت : نعم ، قال : « بكم ؟ » قلت : بمالي كله في سبيل الله ، قال : « فما تركت لولدك ؟ » قال : قلت : هم أغنياء بخير ، قال : « أوص بالعشر » فما زلت أناقصه ويناقصني حتى قال : « أوص بالثلث والثلث كثير

Artinya: “Rasulullah saw menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya bertanya: “apakah engkau telah berwasiat?”, aku menjawab: “sudah”, Beliau bertanya lagi: “Berapa?”, aku menjawab: “semua hartaku sabilillah”, lalu Beliau bertanya lagi: “lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?”, aku menjawab: “mereka adalah orang-orang kaya”. Lalu Beliau bersabda: “Wasiatkanlah yang sepersepuluhnya”. Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang-ulang (“semua”), sehingga Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiganya, karena sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar”.

Dalam hadis lain telah memberikan penegasan yang senada dengan hadits di atas, yaitu hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari saad ibn Abi Waqqas yang menceritakan bahwa pada waktu haji wada' Nabi mengunjungi aku ketika dalam keadaan sakit keras, dan aku bermaksud mersedekahkan dua pertiga hartaku, karena aku hanya mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Nabi melarangnya, demikian seterusnya, lalu Beliau bersabda maksimal sepertiga harta yang boleh diwasiatkan, berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:²⁶⁵

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغْتُ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرْتَبِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَنْصَدُقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ « لَا » . فَقُلْتُ بِالشُّطْرِ فَقَالَ « لَا » ثُمَّ قَالَ « الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: “Rasulullah saw mengunjungi aku pada tahun haji wada', karena aku menderita sakit keras, kemudian aku berkata: “Aku telah menderita sakit keras dan aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisinya kecuali seorang anak perempuan. Apakah aku boleh bersedekah duapertiga dan anakku cukup

²⁶⁴Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.148.

²⁶⁵Ash-Shon'ani, *Op Cit*, Jilid 3, hlm. 105. Bandingkan: Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm. 148.

sepertiga?”. Nabi menjawab: “Jangan”, lalu aku bertanya: “B agaimana kalau seperdua?”, Nabi menjawab: “Jangan”. Kemudian Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain”.

Apabila ingin berwasiat kepada seseorang atau atas nama lembaga, maka hendaknya wasiat itu telah ditulis dalam akta otentik sekurang-kurangnya dalam dua malam, artinya sesegera mungkin wasiat itu dibuat sejak niat wasiat itu telah menjadi keputusannya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda yang berbunyi: ²⁶⁶

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

artinya: “Tidaklah dipandang sungguh-sungguh seorang muslim yang mempunyai harta, sedang ia akan berwasiat atas hartanya setelah dua malam kecuali wasiat itu telah ditulis (diwajibkan) di sisinya”.

Demikian juga dalam hadits Nabi riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah mengajarkan mengenai kewajiban seseorang untuk melaksanakan wasiat, Nabi bersabda yang berbunyi: ²⁶⁷

ان الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار وقال ثم قرأ على أبو هريرة من ههنا (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)

artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki yang beramal atau seorang wanita yang taat kepada Allah selama 60 tahun, kemudian datanglah saat kematian bagi keduanya, padahal keduanya itu menyia-nyiakan wasiat, maka wajiblah keduanya masuk neraka. Lalu Abu Hurairah membaca ayat: ‘sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris)’”.

²⁶⁶Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 415. Lihat dan periksa matan hadits tersebut pada: Imam Malik, *Al-Muwatha'*, Juz 2, hlm. 761, dalam Ibnu Abi Syaibah, Juz 6, hlm. 227, dalam Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 2, hlm. 80, dalam Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, hlm. 1005, dalam Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 3, hlm. 1249, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, hlm. 112, At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, hlm. 304, An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Juz 6, hlm. 238, dan Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, hlm. 902.

²⁶⁷Sayyid Sabiq, *Ibid*, Jilid 3, hlm. 415. Bandingkan: Asy-Syaukani, *Op Cit*, hlm. 147.

Berdasarkan hadits di atas, maka prinsip berwasiat adalah tidak boleh sampai merugikan hak para ahli waris, sehingga ketentuan batasan maksimal wasiat itu sepertiga harta peninggalan. Rasulullah menganjurkan sepersepuluh, Abu Bakar dan Umar memandang lebih utama berwasiat kurang dari sepertiga, untuk memungkinkan ahli waris lebih banyak menikmati harta waris.

Pelaksanaan dasar-dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah mengenai hukum wasiat tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari faktor lingkungan berlakunya hukum Islam dan keadaan sosial masyarakat yang serba kompleks seperti di Indonesia. Karena itu, menuntut adanya pemikiran atau ijtihad yang mampu menjangkau kesejahteraan yang berkeadilan sosial, yang salah satunya dapat mengangkat fungsionalisasi pelaksanaan hukum wasiat, sebab; *Pertama*, beberapa bentuk wasiat tidak terdapat penegasan hukumnya, seperti berwasiat membagi macam-macam benda harta peninggalan untuk para ahli waris tertentu; *Kedua*, dalam pelaksanaan wasiat itu terdapat pemindahan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain. Hukum Islam tidak mengatur penguasaan harta secara administratif, yang ada hanyalah pembagian semata, karena itu perkembangan hukum dewasa ini telah mengakomodasi hukum Islam dalam kerangka kemaslahatan; *Ketiga*, dalam ketentuan hukum kewarisan terdapat ketentuan hajib mahjub, maka hal itu merupakan peluang berlakunya hukum wasiat yang sangat strategis dalam mewujudkan bentuk hukumnya berdasarkan perundang-undangan yang berkeadilan sosial.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia²⁶⁸, artinya apabila suatu negara hendak membuat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan masyarakat, maka dasar kemaslahatan terhadap hal-hal yang secara tersurat tidak diatur dalam nash itu diajarkan oleh Islam. Kaidah hukum Islam menyatakan bahwa:²⁶⁹

منع المفسد من دنيا الناس وجلب المصالح وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير وتوضيح معالم الطريق امام العقل البشري

Artinya: Mencegah kerusakan dari manusia lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan, dan mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan, dan kebaikan, serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui di hadapan akal manusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa aktualisasi hukum kewarisan, termasuk di dalamnya hukum wasiat di Indonesia, tidak lain hanyalah dalam rangka mencari kemaslahatan dan meniadakan kesulitan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya. Kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah yang berbunyi:²⁷⁰ *المحافظة على القديم الصحيح والاخذ بالجديد الاصلح* (Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Dan hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat apabila negara melakukan proteksi dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku, hal ini sejalan dengan prinsip atau kaidah hukum yang berbunyi:²⁷¹

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف. (Keputusan hakim (penguasa) terhadap masalah ijihad akan menghilangkan perbedaan), dan kaidah hukum yang

²⁶⁸TM.Hasbi ash-Shiddieqy, 1975, *Op Cit*, hlm. 178.

²⁶⁹*Ibid*, hlm. 177.

²⁷⁰Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawa'id al-Fikihiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 155.

²⁷¹*Ibid*, hlm. 70.

berbunyi: تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة (Tindakan Imam (penguasa) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan)²⁷².

Rumusan hukum materiil tentang hukum kewarisan di Indonesia itu telah terbukukan dalam KHI, yang bentuk hukumnya berdasarkan Inspres No. 1 Tahun 1991. Perumusan hukum tersebut merupakan perpaduan antara *ijtihad intiqai* dan *ijtihad insyai*, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan menyeleksi pendapat fuqaha terdahulu yang dipandang cocok dan kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru²⁷³.

Hukum wasiat itu, apabila dihubungkan dengan keadaan yang mempengaruhinya, maka adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah²⁷⁴, yaitu:

Pertama, Wasiat hukumnya wajib terhadap hal-hal yang menjadi hak Allah dan hak manusia²⁷⁵, seperti wasiat yang berhubungan dengan zakat, fidyah puasa, dan kafarah. Sedangkan yang berhubungan dengan sesama manusia yang tidak diketahui adanya dan tidak diwasiatkan seperti titipan barang dan hutang, apabila tidak diwasiatkan sehingga tidak dapat dipenuhi oleh ahli warisnya, maka ia berdosa dan bertanggung jawab di hadapan Allah di akherat kelak.

Kedua, Wasiat hukumnya sunnah apabila untuk tujuan amal kebajikan²⁷⁶, hanya karena mencari ridla Allah, seperti berwasiat kepada fakir miskin dan anak yatim.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa hukumnya sunnah berwasiat kepada

²⁷²Ahmad Jaudat dkk, *Majallah al-Ahkam al-'adliyyah*, Cet. 5, hlm. 22.

²⁷³Yusuf al-Qardhawy, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 173.

²⁷⁴Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 417.

²⁷⁵Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hlm. 35.

²⁷⁶Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 417.

keluarga dekat yang tidak mendapat bagian waris apabila orang yang berwasiat itu meninggalkan harta yang banyak menurut ukuran adat kebiasaan. Dan apabila keluarga dekat tersebut tidak ada, disunnatkan berwasiat kepada fakir miskin yang bukan keluarga dekat²⁷⁷.

Ketiga, Wasiat hukumnya haram, apabila benda yang diwasiatkan itu jelas diharamkan syara', seperti berwasiat untuk memiliki sejumlah babi piaraan, berwasiat untuk mendirikan tempat perjudian, pelacuran, atau berwasiat kepada seorang penggemar judi dengan tujuan agar orang tersebut dapat melanjutkan judinya. Semua itu hukumnya haram berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda yang berbunyi: الإضرار في الوصية من الكبائر (Berbuat kemudaratan dalam wasiat itu termasuk dosa besar).²⁷⁸

Keempat, Wasiat hukumnya makruh, apabila harta yang diwasiatkan itu sedikit, padahal ahli warisnya banyak dan memerlukan harta tersebut, atau berwasiat kepada orang yang diduga akan menggunakan hasil wasiat itu untuk melakukan tindakan yang sia-sia atau melawan hukum, seperti harta itu akan dipergunakan untuk berfoya-foya dan sebagainya.

Kelima, Wasiat hukumnya mubah, apabila wasiat itu ditujukan kepada karib kerabat atau tetangga yang sudah tidak memerlukan karena sudah berkecukupan, seperti wasiat dilakukan sebagai balas jasa, sebagai tanda persahabatan tanpa disertai niat beribadah kepada Allah.

²⁷⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hlm. 35.

²⁷⁸ Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm. 144. Bandingkan: Sayyid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 418.

3. Macam-macam dan Bentuk-bentuk wasiat

Klasifikasi sasaran wasiat merupakan lapangan ijtihad dalam hukum Islam. Dalam sistem hukum modern, seseorang yang akan berwasiat, dipandang perlu untuk mengetahui cara pembuatan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum, perkembangan hukum pembuatan wasiat yang sah dapat berupa tulisan, lisan, atau isyarat badan²⁷⁹, yaitu:

- a. Wasiat yang dibuat secara tertulis, wasiat akan dipandang sah apabila dibuat secara tertulis²⁸⁰, dan akan lebih sempurna apabila disertai dengan dua orang saksi²⁸¹. Tetapi wasiat yang hanya ditanda tangani orang yang berwasiat tanpa adanya saksi, maka wasiat itu dipandang sah selama maksud dan tujuan wasiat itu cukup jelas²⁸², seperti surat yang ditulis sebelum mati dan surat itu mengandung petunjuk-petunjuk pembagian harta peninggalan.
- b. Wasiat yang dibuat secara lisan pada dasarnya adalah sah²⁸³, tetapi mengandung resiko, agar wasiat secara lisan itu lebih autentik, kata-kata wasiat itu disimpulkan para ahli waris sebelum orang yang berwasiat meninggal, dan dilegalisasi oleh pejabat²⁸⁴, karena perlunya pertimbangan kepastian hukum. Karena janganlah seorang mendasarkan kepemilikannya atas harta wasiat dengan fondamen yang begitu goyah (lemah) yang berupa kata-kata seorang.

²⁷⁹Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadla' fi al-Islam*, Alih Bahasa: Imran AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 102. Dan perhatikan Asas AA. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam ii*, Alih Bahasa: Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, tt), hlm. 191.

²⁸⁰Khalil Ahmad al-Sahar Nufuri, *Bazl al-Majhud fi Hal Abi Daud*, Juz 13, (Saharampur India: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), hlm. 114.

²⁸¹Muhammad Salam Madzkur, *Op Cit*, hlm. 56. Dan periksa pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

²⁸²Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, hlm. 191.

²⁸³*Ibid.*

²⁸⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Beracara di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. RI, 1980/1981), hlm. 4.

Jadi akan lebih tepat dan kuat apabila wasiat itu dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

- c. Wasiat yang dilakukan dengan isyarat badan itu pada dasarnya hukum Islam membolehkan, asal isyarat wasiat itu maksudnya jelas dan dapat dipahami serta memenuhi syarat sebagai wasiat²⁸⁵, isyarat itu dapat disimpulkan oleh para ahli waris sebagaimana wasiat secara lisan di atas. Seperti seorang yang tidak dapat berbicara atau sakit yang menyebabkan tidak dapat berbicara itu ingin berwasiat mengenai sebagian hartanya, maka cukup dengan anggukan atau isyarat lain yang dapat dimengerti oleh para ahli waris, dan yang bersangkutan dapat mengerti juga apa yang dibicarakan para ahli waris, kemudian ia mati tanpa meninggalkan sepatah kata pun, maka wasiat semacam ini adalah sah.

Bentuk-bentuk wasiat ini secara rinci juga merupakan lapangan ijtihad. Sekedar untuk memberikan gambaran umum mengenai bentuk wasiat, maka dapatlah diutarakan beberapa contoh agar mudah memahami bentuk wasiat secara luas, yaitu:

- a. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada seorang tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal, ia akan memberikan sepeda motornya kepada kawannya.
- b. Wasiat berbentuk memberikan sebagian harta peninggalannya untuk kepentingan umum, seperti berwasiat memberikan seperlima hartanya berupa tanah untuk dibangun sebuah balai pertemuan. Wasiat semacam ini dapat dikategorikan sebagai tanah wakaf.

²⁸⁵Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, hlm. 192.

- c. Wasiat berbentuk melepaskan hak untuk orang lain, seperti berwasiat apabila ia meninggal piutangnya kepada seseorang tertentu supaya dibebaskan.
- d. Wasiat berbentuk meminta kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, seperti berwasiat menunjuk seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai wali atas anak-anaknya dan harta warisan yang diperuntukkan kepada mereka.
- e. Wasiat berbentuk memberikan petunjuk untuk membagi harta peninggalan dengan cara tertentu, seperti berwasiat apabila ia meninggal, sedang ahli waris yang ditinggalkan adalah empat orang anak dan seorang isteri, sedang harta peninggalannya berupa: sebuah rumah, penggilingan padi, dan tiga hektar sawah. Dalam wasiat ditentukan agar rumah menjadi bagian isteri, penggilingan padi menjadi bagian anak pertama, adapun tiga hektar sawah menjadi bagian anak kedua, ketiga, dan keempat masing-masing satu hektar, dengan catatan mereka sepakat dan saling mengizinkan dengan wasiat tersebut.

4. Unsur-unsur wasiat

Unsur atau rukun itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan. Unsur wasiat adalah orang yang berwasiat (*musi*), orang yang menerima wasiat (*muso lahu*), suatu benda atau manfaatnya yang diwasiatkan (*muso bihi*), dan akad²⁸⁶, yaitu:

- a. Orang yang berwasiat

Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian hartanya, dan perbuatan berwasiat itu merupakan perbuatan hukum, dan setiap

²⁸⁶Ahmad Azhar Basyir, 1979, *Op Cit.* hlm. 37.

perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga orang yang berwasiat pun harus memenuhi syarat, yaitu: (a) baligh, (b) berakal, (c) atas kehendak sendiri, dan (d) harta yang diwasiatkan itu milik sendiri²⁸⁷. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa apakah yang berwasiat itu orang Islam atau non-muslim tetap sah asal harta yang diwasiatkan itu tidak termasuk harta yang haram²⁸⁸.

Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur syarat bagi orang yang berwasiat, yaitu:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

b. Penerima wasiat

Sasaran penerima wasiat menurut ketentuan Al-Qur'an adalah ibu-bapak dan karib kerabat (QS. Al-Baqarah (2): 180), tetapi detail sasaran wasiat itu merupakan lapangan ijtihad, apabila diidentifikasi terdapat beberapa kelompok, antara lain:

- 1) Kelompok ibu-bapak, seperti ibu-bapak angkat, ibu-bapak dalam pemeliharaan panti asuhan, ibu-bapak yang sakit keras sehingga sangat

²⁸⁷*Ibid*, hlm. 38.

²⁸⁸Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Penerjemah: A. Hanafi, Jilid 10 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 3.

mebutuhkan biaya perawatan, ibu-bapak yang mendapat bagian waris, dan lain sebagainya;

- 2) Para keluarga yang tidak berhak mendapat warisan, seperti ahli waris non-muslim;
- 3) Lembaga, seperti lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan²⁸⁹
- 4) Para keluarga dalam hubungan keagamaan, seperti para fakir dan miskin;
- 5) Ahli waris yang memperoleh persetujuan para ahli waris lain²⁹⁰.

Identifikasi di atas dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan perluasan sasaran wasiat yang dimaksud dalam surat al-Baqarah (2): 180. Dalam hal ini, secara umum Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa agar sasaran wasiat sesuai dengan ketentuan syariat, maka penerima wasiat itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penerima wasiat dapat diketahui dengan jelas;
- 2) Penerima wasiat telah wujud ketika wasiat dinyatakan;
- 3) Bukan tujuan kemaksiatan²⁹¹.

Pertama, Wasiat kepada Ahli waris

Kebolehan ahli waris memperoleh wasiat, apabila para ahli waris lain mengizinkan. Kebolehan ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, berdasarkan hadis riwayat Dar al-Qutny dari Ibnu Abbas Nabi bersabda yang berbunyi:²⁹²

²⁸⁹KHI pasal 194 ayat (1).

²⁹⁰ KHI pasal 195 ayat (3).

²⁹¹Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 38.

²⁹² Adapun kebolehan wasiat yang ditujukan kepada ahli waris asal ahli waris lain mengizinkan, hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Periksa: Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm. 151..

لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة (tidak boleh berwasiat kepada ahli waris kecuali ada persetujuan ahli waris), hal ini didukung oleh Al-Hadi, Nasir, dan Abu Abbas yang berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris itu boleh menurut surat al-Baqarah (2): 180²⁹³, meskipun mereka menerima teori nasakh dalam ayat tersebut, namun mereka berpendapat bahwa nasakh atas sesuatu yang wajib itu tidaklah mencakup kepada sesuatu yang jaiz (boleh)²⁹⁴.

Pendapat jumbuh ulama ini setelah melalui proses ijtihad intiqai ternyata dipandang lebih rajih, sehingga pendapat jumbuh ulama itu telah dijadikan dasar perumusan Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3). Dan persetujuan para ahli waris harus sudah diperoleh sebelum orang yang berwasiat itu mati, sebab persetujuan itu merupakan kerelaan para ahli waris untuk dikurangi haknya dan diberikan kepada ahli waris yang mendapat wasiat.

Sebagai contoh, seseorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki, yaitu A, B, dan C. harta peninggalan bersih bernilai Rp. 180,000,000.- dan C memperoleh wasiat 1/3-nya sebesar Rp. 60,000,000.-. jadi harta yang diwaris adalah Rp. 180,000,000.- dikurangi Rp. 60,000,000.- = Rp. 120,000,000.- (dibagi tiga A, B, dan C, masing-masing memperoleh sebesar Rp. 40,000,000.-). Karena C telah memperoleh wasiat sebesar Rp. 60,000,000.-, maka jumlah total yang diterima C menjadi Rp. 100,000,000.- (jumlah penerimaan warisan dan wasiat). Sehingga bagian C melebihi ketentuan maksimal wasiat, yakni sepertiga harta peninggalan, maka wasiat seperti ini tidak sah, sebab kebolehan wasiat kepada ahli waris tetap tunduk kepada ketentuan maksimal

²⁹³ Fatchurrahman, *Op Cit*, hlm. 57.

²⁹⁴ Asy-Syaukani, *Op Cit*, hlm. 46.

wasiat, sedangkan wasiat kepada ahli waris wanita yang biasanya memperoleh bagian lebih kecil dari ahli waris laki-laki, maka wasiat seperti ini hukumnya sah.

Kedua, Wasiat kepada pembunuh

Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam bahwa pembunuh pewaris tidak berhak atas harta warisan, karena itu, dalam hukum wasiat pun dapatlah dipandang suatu hal yang sangat logik apabila penerima wasiat membunuh pewasiat, maka ia tidak berhak menerima wasiat. Hal itu merupakan alasan ulama Hanafiyah menetapkan ketentuan ini dengan sangat ketat, hal ini berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani dari Ali, Nabi bersabda:²⁹⁵ *ليس لقاتل وصية* (Tidak boleh berwasiat untuk pembunuh). Karena itu, pembunuh orang yang berwasiat tidak akan menerima wasiat baik itu terjadi karena pembunuhan sengaja atau tidak sengaja.

Ketiga, Wasiat kepada orang yang tidak ada pada waktu orang yang berwasiat mati, maka wasiat tersebut adalah batal apabila dilihat unsur kehadiran penerima wasiat pada waktu wasiat itu dibuat, sebab kehadiran itu merupakan syarat sahnya wasiat.

Keempat, Wasiat kepada seorang bayi yang masih dalam kandungan, maka wasiat tersebut hukumnya sah, hal ini diqiyaskan kepada ketentuan bahwa bayi dalam kandungan itu berhak mendapat warisan, dan kehadirannya dihitung dalam waktu enam bulan sejak tanggal wasiat itu dibuat²⁹⁶, sebab anak dalam kandungan dianggap telah hadir pada waktu wasiat itu dibuat, dengan catatan anak tersebut lahir dalam keadaan hidup.

²⁹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 39.

²⁹⁶ Asaf AA. Fyzee, *Op Cit*, hlm. 199.

c. Benda yang diwasiatkan

Harta yang dapat diwasiatkan adalah benda atau barang atau manfaatnya itu menjadi hak milik pewasiat, artinya semua benda atau manfaatnya itu berlaku dalam hukum kewarisan Islam. Karena itu, benda atau manfaatnya itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Benda itu dapat berlaku sebagai harta warisan; atau
- 2) Benda itu dapat menjadi obyek perjanjian atau perikatan;
- 3) Benda itu sudah wujud pada waktu wasiat dinyatakan; dan
- 4) Benda itu milik pewasiat²⁹⁷.

Benda-benda tersebut di atas tentunya benda-benda yang berharga dalam pandangan hukum Islam, yang dapat menjadi milik seseorang dan dipandang sah, sehingga dapat menjadi obyek perjanjian atau perikatan, sehingga dapat diwasiatkan. Sedangkan benda-benda yang tidak berharga dalam pandangan Islam adalah semua benda yang haram, sebab menurut ketentuan hukum Islam semua benda tersebut tidak dapat (haram) dijadikan obyek perjanjian atau perikatan, karena itu tidak dapat dan tidak boleh diwasiatkan, seperti babi dan benda-benda lainnya yang haram,

d. Akad, bentuk (sighat), dan kadar wasiat

Wasiat itu merupakan bentuk perikatan yang mengandung pernyataan kehendak yang bersifat sepihak dari pewasiat. Dan pernyataan wasiat itu dipandang sah apabila dalam membuatnya mempergunakan sighat akad yang memberi pengertian adanya wasiat baik secara tertulis, lisan, atau dengan isyarat

²⁹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Ajaran Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1979), hlm. 41.

yang dapat dimengerti bagi ahli waris, dan dalam sistem hukum positif, akan lebih autentik apabila disahkan oleh pejabat yang berwenang (Notaris). Uraian yang lebih rinci dapat dilihat pada pembahasan bentuk-bentuk wasiat di atas.

Adapun ketentuan kadar wasiat itu adalah maksimum sepertiga (1/3) dari harta peninggalan setelah dikurangi biaya perawatan dan pelunasan hutang si-mati. Ukuran maksimum ini menurut Ibnu Rusyd adalah berdasarkan sabda Nabi yang berbunyi:²⁹⁸

الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تُدْرَ وَرَثَتِكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

artinya: “Wasiatkanlah sepertiga saja, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi beban orang lain.

Wasiat itu akan lebih baik dan utama serta lebih patut apabila jumlah wasiat itu kurang dari sepertiga (1/3) dari harta peninggalan, karena Nabi lebih suka wasiat yang kurang dari sepertiga, hal ini sejalan dengan hadis Nabi saw, riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas yang berbunyi:²⁹⁹

لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لَكَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ»

artinya: “Seandainya manusia itu mengurangi wasiat dari sepertiga menjadi seperempat (tentu Rasulullah lebih senang), karena sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: ‘wasiatkanlah sepertiga, sepertiga itu banyak’”.

Sedangkan Qatadah ra, mengatakan bahwa Abu Bakar mengurangi wasiat menjadi seperlima, dan Umar Ibn Khattab mengurangi wasiat menjadi seperempat dan seperlima, sesuai dengan keadaan atau kondisi wasiat itu dilaksanakan.

²⁹⁸ Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm. 148. Bandingkan: Ibnu Rusyd, *Op Cit*, hlm. 336. Dan Ash-Shan’ani, *Op Cit*, hlm. 105.

²⁹⁹ *Ibid*, hlm. 335.

e. Pencabutan dan batalnya wasiat

Orang yang berwasiat sewaktu-waktu dapat mencabut wasiat yang pernah dibuatnya, baik secara langsung atau tidak langsung, seperti wasiat atas sebuah mobil dianggap dicabut secara tidak langsung, apabila suatu ketika mobil itu dijual atau diberikan kepada orang lain. Karena wasiat itu bentuk perikatan sepihak yang pelaksanaannya setelah matinya pewasiat, maka unsur utamanya adalah kehendak atau hasrat dari pewasiat itu sendiri, dan tidak dapat ditetapkan suatu peraturan yang kaku kecuali menyangkut wasiat yang hukumnya wajib.

Apabila seseorang membuat wasiat, lalu dengan wasiat lain ia memberikan harta yang sama itu kepada orang lain, maka wasiat yang pertama berarti dicabut kembali, tetapi kalau dalam satu harta wasiatnya ditujukan kepada dua orang atau lebih, maka harta tersebut dibagi sama rata antara mereka³⁰⁰.

Karena itu suatu wasiat baru dipandang sah dan dapat dilaksanakan apabila wasiat itu memenuhi syarat yang telah ditentukan. Begitu juga suatu wasiat akan dipandang batal dan tidak dapat dilaksanakan, apabila:

- 1) Orang yang berwasiat menarik wasiatnya;
- 2) Orang yang berwasiat kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum karena gila atau rusak akal;
- 3) Orang yang berwasiat ketika meninggal dunia menanggung hutang yang menghabiskan harta peninggalannya;
- 4) Orang yang menerima wasiat meninggal sebelum orang yang berwasiat;
- 5) Orang yang menerima wasiat membunuh orang yang berwasiat;

³⁰⁰Asaf AA. Fyze, *Op Cit*, hlm. 203.

- 6) Orang yang menerima wasiat menolak wasiat;
- 7) Harta yang diwasiatkan binasa;
- 8) Harta yang diwasiatkan diputus hakim menjadi hak orang lain;
- 9) Harta yang diwasiatkan keluar dari milik orang yang berwasiat sebelum mati, meskipun akhirnya harta tersebut kembali menjadi miliknya lagi;
- 10) Harta yang diwasiatkan mengalami perubahan bentuk; dan
- 11) Habis waktu wasiatnya³⁰¹.

5. Wasiat Wajibah

a. Pengetian Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah artinya tindakan wasiat itu atas perintah undang-undang, hal ini berbeda dengan wasiat ikhtiyariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Dalam Ensiklopedi hukum Islam, Wasiat Wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'³⁰². Sebagai contoh seorang memberikan wasiat kepada anaknya yang non-muslim, sebab jika tidak ada wasiat maka anak yang non-muslim tersebut tidak mendapatkan harta warisan karena adanya halangan syara', yaitu perbedaan agama.

Suparman Usman mendefinisikan Wasiat Wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau

³⁰¹Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 1979, hlm. 45.

³⁰²Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

kehendak orang yang akan meninggal dunia³⁰³. Suatu wasiat yang tidak dibuat tetapi diduga keras akan dibuat ketika simati masih hidup disebut Wasiat Wajibah³⁰⁴. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa apabila seorang yang meninggal dunia tidak membuat wasiat untuk kerabat yang tidak mendapat pusaka, maka hakim harus bertindak sebagai muwaris, yaitu memberikan sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat yang tidak mendapat pusaka. Wasiat seperti ini disebut Wasiat Wajibah³⁰⁵.

Pada dasarnya hukum asal dalam khazanah fikih klasik, wasiat adalah pemberian wasiat itu merupakan tindakan ikhtiyariyah yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun juga. Siapapun tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Karena wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.³⁰⁶ Namun demikian perkembangannya pada abad 20 lahir penemuan hukum mengenai Wasiat Wajibah yang memberikan kekuasaan kepada penguasa atau hakim sebagai aparat negara tertinggi, jika dipandang adanya suatu kemaslahatan, maka ia mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan Wasiat Wajibah kepada orang-orang tertentu dalam

³⁰³Suparman Usman dkk, *Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 163.

³⁰⁴HR. Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 68.

³⁰⁵TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fikihul Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 293.

³⁰⁶Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 62.

keadaan tertentu. Dikatakan Wasiat Wajibah (wajib) disebabkan karena 2 (dua) hal:³⁰⁷

- 1) Hilangnya unsur ikhtiyar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan hakim tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- 2) Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

b. Dasar hukum Wasiat Wajibah

Dasar hukum Wasiat Wajibah, jika dilihat dari sumbernya yaitu surat al-Baqarah (2): 180 ini ternyata terdapat beberapa perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat wasiat itu hukumnya sunnah, meskipun namanya Wasiat Wajibah, karena ketentuan bapak-ibu dan kerabat yang berhak mewarisi telah diatur dalam hukum kewarisan. Sedangkan Ibnu Hazm, at-Thabari, dan Abu Bakar bin Abdul Aziz yang didukung oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat bahwa hukum wasiat itu wajib kepada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat) mendapatkan warisan³⁰⁸. Dalam hal ini, ahli waris non-muslim pun juga berhak mendapatkan harta peninggalan dengan jalan Wasiat Wajibah.

Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya, yang maksudnya: "Diwajibkan atas setiap muslim berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (beda agama), karena terhalang (terhijab) atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan

³⁰⁷*Ibid.*, hlm. 63.

³⁰⁸Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op Cit*, hlm.1930.

ahli waris), maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka secara sukarela yang dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat untuk mereka, maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepututan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non-muslim) atau menjadi budak, atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan harta kepada mereka tidak boleh tidak³⁰⁹.

Fatchurrahman³¹⁰ dalam menentukan dasar hukum Wasiat Wajibah adalah dengan jalan kompromi atau mensintesis pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf, yakni:

- 1) tentang berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadits, antara lain Said ibn Musaiyab, Hasan al-Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih, dan Ibn Hazm.
- 2) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi Wasiat Wajibah, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat mazhab Ibn Hazm yang dinukil dari fuqaha' tabi'in dan dari pendapat Imam Ahmad.
- 3) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat mazhab Ibn Hazm dan berdasarkan kaidah syari'ah.

³⁰⁹Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Auqaf al-Jadidah, tt), hlm. 314.

³¹⁰Fatchurrahman, *Op Cit*, hlm. 65.

Ahmad Rafiq berpendapat mengenai pelaksanaan Wasiat Wajibah diserahkan kepada inisiatif hakim atau penguasa, karena tujuan Wasiat Wajibah adalah untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian (adanya halangan syara')³¹¹. Hal ini sesuai kaidah fikihiyah yang artinya: “Tindakan Imam (penguasa) terhadap masalah yang berhubungan dengan rakyatnya harus dihubungkan (mendatangkan) kemaslahatan”³¹². Dengan demikian kewajiban berwasiat tidak hanya bersifat *diyani*, tetapi juga bersifat *qadhai*, artinya tidak hanya tanggung jawab seorang dalam melaksanakan perintah agama, seperti masalah kewajiban *diyani* ini ditangani oleh mufti atau MUI, tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan orang lain (masyarakat)³¹³, dan masalah *qadhai* ini ditangani secara profesional oleh hakim melalui lembaga peradilan yang memutuskan perkara berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Sebagian negara-negara muslim, seperti Mesir, Suriah, Maroko bahwa prioritas Wasiat Wajibah itu ditujukan kepada cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki yang telah mati mendahului kakek atau neneknya, sehingga posisi cucu dalam keadaan di atas adalah sebagai ahli waris *zaw al-arham*, dan juga kasus yang berkaitan dengan ahli waris yang tidak berhak mewarisi karena

³¹¹Ahmad Rafiq, *Op Cit*, hlm. 465.

³¹²Kaidah fikihiyah itu berbunyi: تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة, periksa: Ahmad Jaudat dkk, *Majallah al-Ahkam al-'adliyyah*, Cet. 5, hlm. 22.

³¹³Rifyal Ka'bah, 'Reformasi metodologi pengembangan hukum Islam', Artikel dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 43 Tahun x, 1999, hlm. 42.

berbeda agama³¹⁴. Dalam Wasiat Wajibah itu berlakunya semata-mata karena perintah undang-undang, sebagaimana berlakunya ketentuan kewarisan Islam.

Masalah Wasiat Wajibah di beberapa negara muslim³¹⁵ telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, yaitu:

- 1) di Mesir, telah diberlakukan Undang-Undang Wasiat Nomor 71 Tahun 1946 pasal 76 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah dilaksanakan apabila ada cucu bermasalah, seperti pewaris tidak berwasiat kepada cucu dari anak perempuan yang meninggal mendahului pewaris, maupun ia meninggal bersamanya atau meninggal menurut keputusan hakim³¹⁶, sebab undang-undang tersebut telah memberlakukan cucu akan menerima bagian sebesar bagian orang tuanya seandainya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan³¹⁷.
- 2) di Suriah, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status Suriah Tahun 1953, pasal 257 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya berlaku bagi keturunan dari anak laki-laki yang meninggal mendahului pewarisnya, sedangkan pasal 258 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah tidak berlaku kepada keturunan dari anak perempuan yang meninggal mendahului pewarisnya³¹⁸,
sebab di Suriah diberlakukan bahwa keturunan dari anak perempuan tidak dapat menjadi waris pengganti.

³¹⁴Muhammad Khudori bek, *Usul al-Fikih*, hlm. 313.

³¹⁵Isatilah negara muslim yang dimaksud adalah dimana di dalam negara tersebut mayoritas penduduknya beragama Islam dan mereka terikat kepada ajaran Islam

³¹⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 131.

³¹⁷Ibnu Hazm, *Op Cit*, hlm. 386.

³¹⁸Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 132.

- 3) di Maroko, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status Maroko Tahun 1958, pasal 266 menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya berlaku bagi keturunan langsung dari anak laki-laki yang meninggal mendahului pewarisnya, dan bagi keturunan langsung dari anak perempuan tidak berlaku Wasiat Wajibah³¹⁹.
- 4) di Tunisia, Wasiat Wajibah diatur dalam Undang-Undang Personal Status Tunisia Tahun 1956, yang menyatakan bahwa Wasiat Wajibah hanya dapat dilakukan kepada para cucu laki-laki dan perempuan, keturunan pertama dari anak laki-laki dan atau anak perempuan yang meninggal mendahului pewarisnya³²⁰.
- 5) di Indonesia, ketentuan tentang Wasiat Wajibah diatur dalam Kompilasi hukum Islam. Pasal 209 ayat (1) menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai 193, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan bapak angkatnya.

Masalah Wasiat Wajibah kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan apabila dilihat dalam kasus, akan mempunyai akibat sebagai waris pengganti yang ayahnya telah mati mendahului kakek dan atau neneknya, secara umum dapat dilihat kelemahannya, yaitu seandainya ada kasus bahwa:

³¹⁹*Loc Cit.*

³²⁰*Ibid*, hlm. 133.

Pertama, apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka cucu laki-laki akan menduduki posisi sebagai waris pengganti yang menggantikan ayahnya yang meninggal mendahului kakek dan atau neneknya, sehingga cucu laki-laki berkedudukan sebagai *asabah bi al-nafsi* yang dapat menarik anak perempuan menjadi *asabah bi al-ghair*, yang berakibat cucu laki-laki akan mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan.

Kedua, apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Hal ini sangat menarik dan ekstrim, apabila cucu perempuan dari anak laki-laki bisa berposisi sebagai waris pengganti, ia akan menerima bagian dua kali bagian anak perempuan.

Mengenai kasus cucu perempuan dari anak laki-laki di atas itu telah memperoleh penyelesaian dari Rasulullah, yakni tidak dapat berfungsi sebagai waris pengganti. Hal ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda yang berbunyi:³²¹

للأبنة النصف ، ولأبنة الابن السدس ، تكمة الثلثين ، وما بقي فلأخت.

artinya: “Bagi seorang anak perempuan setengah (1/2) dari harta peninggalan dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam (1/6) dari harta peninggalan sebagai kesempurnaannya adalah dua pertiga (2/3), sedang sisanya untuk saudara perempuan”.

Ketiga, apabila ahli waris terdiri seorang anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, maka seluruh harta peninggalannya akan diterima oleh anak laki-laki sebagai ahli waris *asabah bi al-nafsi*, sedangkan

³²¹Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 8, (Mesir: Dar al-Fikr, tt), hlm. 188..

cucu laki-laki tidak akan memperoleh bagian sedikitpun karena kedudukan cucu laki-laki terhapus oleh anak laki-laki.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, maka masalah itu seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi hakim atau penguasa yang akan menetapkan adanya lembaga penggantian waris, menurut hukum Islam merupakan lapangan ijtihad³²², tetapi bagaimana jiwa dan semangat tujuan hukum Islam tercapai tanpa menyimpangi ketentuan syara', sebab masalah yang nyata yang terjadi dalam masyarakat menyangkut kedudukan cucu yang ditinggal mati orang tuanya sebelum kakek atau neneknya serta ahli waris terdekat lainnya yang tidak mendapat bagian harta peninggalan, maka haruslah dicarikan jalan lain (alternatif) di luar ketentuan hukum waris, yaitu dengan jalan Wasiat Wajibah.

Yang menjadi dasar penetapan perlunya pembentukan undang-undang dalam mengatasi kasus-kasus di atas adalah kemaslahatan umum, yaitu berdasarkan prinsip:³²³ "Sesungguhnya bagi pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, kapanpun penguasa itu memerintahkan yang demikian, wajiblah ditaati". Di samping itu Allah mengutus para Nabi dan Rasul-Nya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Apabila ada kemaslahatan haruslah diduga bahwa maslahat itu dikehendaki syara', karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia. Jalan Wasiat Wajibah ini telah diperkenalkan di beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Suriah, Tunisia, dan

³²²Ahmad Azhar Basyir, *Masalah Kedudukan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan* dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm. 5.

³²³Fatchurrahman, *Op Cit*, hlm. 66. Kaidah itu berbunyi:

ان لوالى الامر ان يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته

Maroko³²⁴, dan beberapa bagian tertentu juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209.

³²⁴Tahir Mahmood, *Family Law Reform in Moslem World*, (Bombay: NM. Tripoli PVT, Ltd), hlm. 228.

BAB IV

WASIAT WAJIBAH MENGAKOMODASI AHLI WARIS NON-MUSLIM DI INDONESIA

A. Wasiat Wajibah kepada Ahli waris non muslim sebagai Manifestasi Keadilan Hukum Islam di Indonesia

1. Kedudukan ahli waris non-muslim dalam sistem hukum positif Indonesia

Sebelum menguraikan kedudukan ahli waris non-muslim, maka perlu diuraikan kedudukan hukum wasiat dalam tatahukum Indonesia lebih dulu. Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam konteks ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum, yang telah dikembangkan oleh FJ. Stahl dan Jean Jacques Rouseau yang membagi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat undang-undang dan pelaksana undang-undang. Ciri-cirinya ada 4 unsur, yaitu: (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) Negara berdasarkan pada trias politica; (3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; dan (4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, disebut sebagai negara hukum formal.³²⁵

Di samping negara hukum formal, juga ada negara hukum materiil yang bertugas menjaga keamanan dalam arti seluas-luasnya yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip hukum yang benar

³²⁵Abadoerraef, *Op. Cit.*, hlm. 23.

dan adil. Ciri-cirinya, yaitu: (1) undang-undang dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial; (2) menciptakan kewajiban bagi pemerintah untuk berusaha mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hal yang benar-benar nyata sesuai dengan yang dicita-citakan dalam undang-undang dasar; (3) undang-undang harus merangsang atau membangkitkan jaminan pengadaan sosial yang baru yang lebih mendorong pemberdayaan hak-hak rakyat; dan (4) dalam berbagai hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar terlebih dahulu dikonsultasikan dengan parlemen.³²⁶

Ciri yang menonjol suatu negara hukum adalah adanya asas legalitas sebagai unsur universal dan bentuk negara hukum yang dianut. Sejarah kemerdekaan Indonesia sejak dari zaman penjajahan telah membuktikan bahwa salah satu gagasan dasar dalam membangun sokoguru negara Indonesia adalah konstitusionalisme dan paham negara hukum.³²⁷

Selanjutnya dalam teori kedaulatan negara, bahwa kedaulatan itu ada pada negara, sehingga negaralah yang membuat hukum dan segala sesuatunya harus tunduk pada negara, dan hukum merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara.³²⁸ Di negara Indonesia lahirlah teori integralistik oleh Soepomo yang mengemukakan bahwa negara tidak menjamin perseorangan atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan negara, yaitu suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian,

³²⁶De Haan, *Op.Cit.*, hlm. 17.

³²⁷Moh. Mahfud MD., *Op.Cit.*, hl. 132.

³²⁸Suhino, *Op.Cit.*, hlm. 154. Baca juga Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm 155.

segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organik. Negara tidak memihak suatu golongan yang paling kuat atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.³²⁹

Kedudukan hukum wasiat Islam di Indonesia apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan³³⁰ adalah bagian dari kewenangan Peradilan Agama³³¹, dan apabila dilihat dari asas legislasi, maka instrument hukum materiil yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum Islam,³³² hukum wasiat itu telah diformulasikan ke dalam KHI, termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209 KHI, dimana secara yuridis formal adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang kedudukannya jauh dari undang-undang, pada hal dalam asas masalah bahwa sistem peradilan di Indonesia hakim terikat oleh undang-undang, meskipun juga memiliki peran ijtihad sebagai wujud bahwa hakim harus bersifat progressif, sehingga dari sudut hirarkhi peraturan perundang-undangan KHI tidak memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materiil pada peradilan agama, kecuali para hakim agama di tingkat pertama, tingkat

³²⁹*Ibid.*, hlm. 85.

³³⁰Tata urutannya adalah UUD 1945, Tap. MPR, Undang-Undang/Peperpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan seterusnya. Untuk itu, tata urutan dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, di samping tata urutan juga merupakan dasar dari suatu hirarkhi yang menggambarkan kekuatan dari suatu peraturan perundang-undangan, sehingga akibatnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

³³¹Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³³²Yaitu hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad, sebagai konsekuensi dari sistem hukum positif Indonesia, maka hukum wasiat sebagai hukum materiil Islam itu telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam, yang bentuk hukumnya adalah Inspres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

banding, dan kasasi konsisten memperkuat niat dan membangun semangat untuk selalu merujuk KHI sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Pemberlakuannya tergantung pada politik hukum yang berkembang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Karena itu, kedudukan KHI itu mirip dengan kitab fikih atau kitab hukum (*rechtboek*) yang digunakan sebagai *books of authority* dalam Peradilan Agama,³³³ Namun demikian KHI secara organik dijadikan dasar pertimbangan utama dalam setiap putusan pengadilan agama di Indonesia, di samping undang-undang sebagai dasar utamanya. Atau mungkin KHI memang tidak didesain sebagai semacam kitab undang-undang (*wetboek*) melainkan sebagai kitab hukum (*rechtboek*) yang bersifat *living law* yang berisi kumpulan doktrin kitab fikih yang disepakati sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga hakim memiliki peran lebih progresif dalam memutuskan perkara.

Dari sudut ilmu hukum, norma hukum yang dikandung oleh sebuah Intruksi selalu bersifat individual konkrit. Artinya, Intruksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi Intruksi dan yang menerima Intruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung. Lain halnya dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden selalu bersifat umum, mengikat, dan berlaku untuk seluruh masyarakat dalam suatu negara³³⁴. Dengan demikian Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang bersifat individual konkrit itu ditujukan kepada

³³³M. Fajrul Falaakh, 'Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia, dalam Dadan Muttaqien dkk, ed, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi 2, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

³³⁴A.Hamid S. Attamimi, 'Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Perundangundangan Indonesia', dalam Amrullah dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 153.

Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyebar-luaskan KHI, yang kemudian ditindak-lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991, yaitu juga mengandung norma hukum yang bersifat individual konkrit, yang ditujukan kepada jajaran Departemen Agama di bawahnya³³⁵, untuk menyebar-luaskan dan menerapkan KHI. Karena itu apabila dilihat dari segi substansi hukum, Keputusan Menteri Agama di atas sebenarnya bukan keputusan melainkan lebih bersifat intruksi Menteri Agama.

Jika melihat pandangan Kelsen mengenai teori hukum murni, maka KHI disusun dan dibentuk sebagai upaya mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (*unity*), sebab suatu teori tentang hukum, menurutnya, adalah normatif dan formal, sehingga titik tolaknya adalah pengaturan agar memiliki daya paksa dari sisi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Berangkat dari pandangan tersebut, maka sudah seharusnya Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas. Sampai saat ini Wasiat Wajibah untuk ahli waris non-muslim hanya ada pada keputusan MUI dalam bentuk fatwa MUI, padahal fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Seharusnya negara mengaturnya, seperti masalah pengaturan Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim di Tunisia. Undang-undang hukum keluarga Tunisia mensyahkan Wasiat Wajibah bagi dua pihak yang berbeda agama.

Semenjak diberlakukan sistem peradilan satu atap, secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

³³⁵Pada waktu itu Peradilan Agama berada di bawah jajaran Departemen Agama, sebelum peradilan agama berada di bawah Mahkamah Agung dan sistem peradilan satu atap.

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka KHI tetap dipertahankan berlakunya sebagai *books of authority* pada peradilan agama.

Menurut Abdul Gani Abdullah, KHI dalam hirarkhi perundang-undangan di Indonesia (yang bentuk hukumnya melalui instrument Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan secara organik ditindak-lanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 itu) mempunyai kedudukan dalam tata hukum yang dilematis, sebab secara organik dari sudut implementasi legislatif telah memperlihatkan bahwa Inpres itu berkemampuan efektif di samping instrument lain dalam tata hukum yang lebih tinggi, karenanya dalam praktek hukum di Pengadilan Agama, Inpres tersebut mempunyai daya atur dalam hukum positif Indonesia. Namun dari segi yang lain Inpres tidak tampak sebagai salah satu instrument hukum dalam tata hukum yang dominan.³³⁶

Adapun menurut pendapat Ismail Suny, bahwa hukum materiil yang diatur dalam KHI dapat saja berbentuk inpres, karena dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, yang digunakan adalah hukum Islam³³⁷, maka muatan hukum materiilnya dapat saja ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atau Intruksi Presiden adalah sama saja, sebab dasar hukum KHI secara langsung merujuk kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 4 ayat (1)

³³⁶Moh. Mahfud MD dkk (ed), *Op Cit*, hlm. 62.

³³⁷UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49. Lebih lanjut lihat pada UU. No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara”³³⁸.

Hukum wasiat Islam di Indonesia menjadi salah satu bagian dari KHI, dalam sudut teori hukum bahwa penggunaan instrument hukum dalam bentuk inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan dan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis, melainkan dari sudut ilmu hukum lebih bersifat sebagai hukum tidak tertulis, meskipun itu dituliskan, sebab bukan undang-undang atau peraturan pemerintah, namun hanya menunjukkan bahwa KHI itu merupakan hukum yang hidup dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat dinamis pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam, baik di dalam maupun di luar pengadilan³³⁹.

Namun apabila masalahnya dilihat dari Buku I dan Buku III KHI, yang sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perwakafan, maka sumber-sumber tersebut dapat mengangkat citra KHI menjadi sumber hukum tertulis, meskipun bentuk hukumnya lebih rendah dari sumber-sumber tersebut di atas. Dan apabila dilihat dari muatannya Buku I dan Buku III KHI itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini berbeda dengan Buku II yang cenderung sebagai hukum tak tertulis,

³³⁸Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 4 Tahun II/1991, hlm. 3.

³³⁹Amrullah dkk, *Op Cit*, hlm. 152 – 153.

sebab muatan pasal-pasal nya memang merupakan hukum baru (penemuan hukum) yang belum memiliki bentuk hukum sebelumnya yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan pemerintah di atas, sebab materi hukumnya digali dan ditemukan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia dengan menitik beratkan pada pengambilan kaidah hukum dari yurisprudensi Indonesia dan hukum terpilih yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam.

Mengenai norma hukum wasiat bagi ahli waris non-muslim belum diatur dalam KHI, meskipun telah dipraktekkan oleh para hakim di Pengadilan Agama dan para hakim di Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan teori masalah yang memberi penegasan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Jadi jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal atau keadilan sosial, karena itu tawaran ijthadi baik didukung dengan nas ataupun tidak, yang dapat mewujudkan kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya tawaran ijthadi yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk menolak dan mencegahnya.

KHI telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya di Pengadilan Agama, meskipun masih bersifat sebagai sumber hukum pendukung utama dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Ismail Suny³⁴⁰ berpendapat bahwa kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman, landasan dan pegangan bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan hakim-hakim di Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama di Indonesia.

Sedangkan menurut teori Al-Maududi tentang kedaulatan Tuhan, maka penemuan hukum Wasiat Wajibah ini tidak dapat dilepaskan dari dasar penerimaan Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa itu hendaknya memberi acuan dalam pelaksanaan hukum, sebab Al-Maududi mengakui adanya kewenangan manusia untuk melaksanakan dan membentuk hukum sepanjang tidak ada nas atau perbedaan dalam menafsirkan nas mengenai pelaksanaan hukum tersebut, seperti mengenai pelaksanaan hukum wasiat, termasuk pelaksanaan hukum Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim.

Kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI apabila didasarkan pada uraian tersebut di atas, maka KHI itu termasuk dalam kategori hukum yang hidup sebagai kitab hukum (*rechtboek*), namun secara politik hukum berbeda dengan hukum tak tertulis yang lain meskipun dalam kategori hukum yang hidup, sebab inpres itu berlaku efektif di Pengadilan Agama, baik mengenai hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibbah. Sehingga KHI itu menurut perundang-undangan berada pada lingkup makna organik UUD 1945 pasal 4 ayat (1) yakni merupakan bentuk konvensi produk tradisi konstitusional dalam rangkaian penyelenggaraan Negara. Tetapi KHI akan lebih memiliki kedudukan

³⁴⁰Ismail Suny, *Op Cit*, hlm 3.

yang kuat sebagai undang-undang hukum materiil sebagaimana hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya, apabila ditingkatkan sejajar dengan undang-undang, atau setidaknya berada pada posisi tata urutan peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat hakim secara substansial. Pada akhirnya eksistensi hukum materiil di lapangan hukum privat tidak terlalu bergantung pada pilihan format pengundangannya, karena itu, eksistensi hukum materiil tersebut bergantung kepada sejauh mana materi hukum tersebut dirujuk dan diterapkan oleh hakim melalui putusannya.

2. Kedudukan ahli waris non muslim dalam sistem hukum Islam Indonesia

Untuk mengetahui kedudukan ahli waris non-muslim di Indonesia, perlu juga diketahui kedudukan hukum wasiat Islam di Indonesia, baik masalah waris atau wasiat adalah bagian dari kewenangan Peradilan Agama.³⁴¹

Posisi ahli waris apabila dilihat dari sudut ilmu hukum Islam adalah bersifat pasti, berbeda dengan posisi ahli waris non-muslim. Hukum Islam memandangnya bahwa non-muslim dikeluarkan dari posisinya sebagai ahli waris, hal ini berdasarkan hadits Nabi riwayat Usamah Ibn Zaid, Nabi bersabda yang berbunyi:³⁴² لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (Tidak mewarisi orang muslim dengan orang kafir, dan juga tidak mewarisi orang kafir dengan orang Islam). Para ulama sepakat bahwa keluarga dekat (sekalipun anak kandung) yang non-muslim bukan ahli waris. Namun dalam kasus tersebut hukum Islam menyediakan instrument hukum yakni wasiat sebagai solusi ijtihadiyah, dengan alasan bahwa harta

³⁴¹Baca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³⁴²Hadits Nabi riwayat dari Usamah ibn Zaid. Periksa: Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid 2, hlm. 140. Dan periksa: Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hadits no. 6267.

peninggalan yang bersifat tetap dan pasti adalah sebesar 2/3, sedangkan yang 1/3 sebagai batasan maksimal wasiat inilah yang bersifat elastis dan dinamis, sehingga memungkinkan lahirnya peluang ijtihad. Adapun dalam hukum perdata maupun hukum adat mengatur semua ahli waris itu mempunyai hak untuk mewarisi dengan tidak membedakan apakah ahli waris itu muslim atau non muslim.

Ahli waris non-muslim dalam hukum Islam berkedudukan di luar ahli waris yang berhak menerima warisan, sebab perbedaan agama menjadi penghalang menerima warisan, karena itu, wasiat kepada ahli waris non-muslim adalah sah, sebab perbedaan agama tidak menjadi penghalang sahnya wasiat, hal ini sesuai dengan prinsip persamaan, keadilan, dan keselarasan antara agama dengan dunia dalam masalah hukum³⁴³, dan juga didasarkan pada penafsiran fuqaha terhadap Surat Al-Baqarah (2): 180 yang berlaku untuk ibu-bapak dan karib kerabat, yakni ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan, yang sifatnya adalah umum, baik muslim atau non-muslim. Oleh karena itu sangat menarik pandangan Mustafa Salabi, sebagaimana dikutip Ahmad Rafiq, yaitu:

“Kehadiran wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada di antara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Pada hal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi”³⁴⁴

³⁴³Ulama hanafiah memandang wasiat kepada non-muslim adalah sah, dan para fuqaha sepakah wasiatnya non-muslim adalah boleh, hal termasuk kebolehan berwasiat kepada “*ghair muslim ahl al-dzimmah*”. Baca Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Jilid 10, hlm. 7494-7496.

³⁴⁴Ahmad Rafiq, *Op Cit*, hlm. 448.

Ulama ahli tafsir, hadits, dan fikih sepakat bahwa perbedaan agama ahli waris dan pewaris menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan, dan tidak demikian dalam hal wasiat.

Teori-teori pada sub 1 bab iv tersebut di atas pada dasarnya sejalan dengan kaidah: “Tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihubungkan (dikaitkan) dengan masalah”.³⁴⁵ Masalah adalah kebaikan dan rahmat, ahli waris non-muslim adalah sebuah realitas. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berfaham nasionalisme, dan masalah ahli waris non-muslim apabila dipandang dari hukum Islam secara tektual tidak akan mendapat bagian dari harta peninggalan. Hal itu rasanya ada ketidak-adilan, dan agar ketidak-adilan itu dapat diselsaikan, maka masalah tersebut terlebih dulu harus dilihat dari pendekatan: *الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا* (hukum itu mengikuti illatnya baik ada maupun tidak adanya),³⁴⁶ sehingga ahli waris non-muslim harus dicarikan solusinya, hal itu akan menunjukkan bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin. Adapun penyelesaian yang sesuai menurut peneliti adalah bedasarkan Wasiat Wajibah. Sebagaimana pendekatan maqasid syari’ah sebagai metode yang pernah ditunjukkan oleh Umar bin Khttab, dimana pandangannya tampil beda dengan para sahabat sezamannya. Umar sangat praktis, realistik, fleksibel dan humanis dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum.³⁴⁷

³⁴⁵ Asyuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fikih (Qawa'idul Fikihiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: *تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة*

³⁴⁶ Ibn Hazm al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in an Rab al-Alamien*, Juz 4, hlm. 414.

³⁴⁷ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Published by Pesantren Nawesea < 2007), hlm. 8.

Penyelesaian ahli waris non-muslim harus tunduk dan sesuai hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan, tahapan pelaksanaannya dimulai dari pengurangan biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang simati, pelaksanaan wasiat, baru tahapan berikutnya adalah pembagian waris. Sistem pembagiannya bersifat ketat dan dinamis. Ketat dalam pembagian waris yakni harus sesuai dengan ketentuan faraid, dan dinamis dalam masalah wasiat, namun wasiat harus tunduk pada pembatasan 1/3 dari harta peninggalan, karena itu wasiat dapat masuk pada wilayah ijtihadiyah.

Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan non-muslim sebagai penghalang menerima warisan tersebut tidak dimunculkan dalam KHI, seperti halnya kasus itu didiamkan, jika dalam kitab-kitab fikih perbedaan agama sebagai penghalang itu masuk ke dalam pembahasan *mawani' al-irs*. Namun sebaliknya, dalam KHI mengatur bahwa seseorang terhalang menerima warisan itu berdasarkan pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa: seseorang terhalang menjadi ahli waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non-muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, sebab selama 20 tahun tidak ada

ralat. Adanya keinginan secara sistematis pihak tertentu untuk mempertahankan rumusan tersebut, hal ini sangat berpengaruh sebagai argument yuridis dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan Agama. Memperhatikan bunyi pasal 173 KHI di atas, berarti bahwa perbedaan agama tidak termasuk pada kelompok penghalang menerima warisan, maka logika hukumnya sama dengan hukum yang diatur dalam hukum adat dan hukum perdata (BW). Jika perbedaan agama bukan merupakan penghalang menerima warisan, maka logikanya harus disesuaikan dengan hukum adat, yang berarti menerima teori *receptie* Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven, karena sistem hukum kewarisan adat dan hukum perdata (BW) tidak mengenal perbedaan agama. Hal ini sangat berbeda dan bertentangan dengan hukum Islam, dan juga dalam masalah ini seharusnya mempertimbangkan pandangan Sayuti Thalib mengenai teori *receptie a contrario* yang menolak bahwa hukum Islam ditundukkan kepada hukum adat.

Pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat mengenai kapan hukum itu yang lahir lebih dulu di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari pendapat sejumlah pakar hukum. Pemikiran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah adalah pandangan LWC. Van Den Berg dalam teorinya *receptie in complexu*, ketika teori tersebut muncul hukum adat belum lahir. Sebab istilah hukum adat lahir setelah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven memperkenalkan teori *receptie* untuk menyanggah teori sebelumnya, yang mereka anggap bahwa teori van Den Berg itu sangat berbahaya bagi kepentingan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, hukum yang berlaku universal

dan sesuai dengan situasi dan tempat di manapun, meskipun ada sedikit perbedaan cara memahami di kalangan ulama, namun tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya tersebut.

Oleh karena itu, hukum wasiat pada dasarnya sangat dianjurkan apabila ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena adanya penghalang kewarisan. Mengenai hal tersebut perhatikan di Mesir sebagai contoh³⁴⁸, apabila seseorang meninggal dunia, sedang ia mempunyai harta, dan di antara ahli warisnya ada yang terhalang menerima warisan, seperti cucu yang terhijab oleh anak laki-laki, maka cucu tersebut mendapat bagian berdasarkan Wasiat Wajibah, meskipun wasiat itu belum diucapkan atau dibuat oleh orang yang meninggal tersebut. Karena itu, dalam contoh lain apabila seseorang memberikan wasiat kepada salah seorang ahli warisnya adalah non-muslim, kemudian setelah pewasiat meninggal, para ahli warisnya tidak bersedia melaksanakan isi wasiat tersebut, dengan alasan berdasarkan ketentuan hukum Islam, ia sebagai non-muslim, maka pihak penerima wasiat dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, meski yang bersangkutan posisinya sebagai non-muslim, karena pewasiat beragama Islam, maka kompetensinya adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Masalah kewarisan dalam hukum adat di Indonesia merupakan fakta hukum, dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- a. *Sistem Patrilineal*, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pada pihak nenek moyang laki-laki, sehingga kedudukan dan pengaruh pihak

³⁴⁸Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 64.

laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, seperti pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah menikah dengan cara “kawin jujur” akan masuk dan menjadi anggota keluarga pihak suami, dan akan kehilangan statusnya sebagai ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia;

- b. *Sistem Matrilineal*, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pada pihak nenek moyang perempuan, sehingga dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, sebab anak-anak merupakan bagian dari keluarga ibunya, maka anak-anak itu menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, seperti yang terjadi pada masyarakat Minangkabau;
- c. *Sistem Parental atau Bilateral*, yakni sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dalam sistem kekeluargaan ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya³⁴⁹.

Dengan adanya fakta hukum di atas, akan menjadi sebuah kesulitan apabila negara akan membentuk hukum kewarisan nasional berdasarkan hukum kewarisan Islam, namun sebenarnya fakta itu dapat menjadi ide mengenai lahirnya solusi hukum, yaitu dengan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang tidak mendapat bagian warisan.

³⁴⁹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perespektif Islam, Adat, dan BW*, Cet. 2, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2007), hlm. 41-42.

3. Penyelesaian ahli waris non-muslim di Indonesia

Agama Islam merupakan agama yang telah sempurna dari mata rantai agama Allah sebelumnya, yang memiliki daya penyempurna, daya pelengkap yang senantiasa memberikan solusi, dan perlindungan setiap orang dalam segala aspek kehidupan, baik perorangan maupun kelompok. Penetapan hukum Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah senantiasa mengkaitkan dengan segi-segi kemaslahatan dan kemanfaatan. Kemaslahatan dan kemanfaatan itu adalah faktor hukum, yang dalam hukum Islam disebut illat hukum, yang dalam penerapan hukumnya itu sejauh sebagai usaha untuk menghindari kemudharatan, apakah illat hukumnya *muassirah*, *mula'imah*, *qaribah*, atau *mursalah*³⁵⁰, illat hukum dari segi keadaan pewasiat adalah banyaknya kepemilikan harta, sebab dalam harta itu terdapat hak orang lain. Juga dari segi keadaan penerima wasiat yaitu apakah termasuk fakir miskin atau orang yang tidak berhak menerima warisan, seperti ahli waris non-muslim, maka illat hukum semacam itu dapat dikategorikan sebagai illat *qaribah* dan juga dapat dikategorikan sebagai illat *mursalah*, sebab illat hukum itu dapat diketahui dengan analisis *al-maqasid al-*

³⁵⁰Illat hukum adalah faktor-faktor yang dijadikan tempat bersandar, tempat bergantung atau petunjuk adanya ketentuan hukum. Terdapat macam-macam illat hukum (faktor hukum) yaitu: *Pertama*, illat *muassirah* artinya illatnya jelas diperoleh dari nas atau ijma' dan pengaruhnya membekas dalam ketentuan hukum. *Kedua*, illat *mula'imah* artinya illat yang diperoleh dari nas tetapi secara tersirat karena pengaruhnya tidak jelas membekas dalam ketentuan hukum, seperti tidak wajib mengqadla' shalat bagi wanita yang datang bulan, jadi illat yang tersirat itu adalah "memberatkan". *Ketiga*, illat *qaribah* artinya illat yang diperoleh dari nas tetapi pengaruhnya tidak jelas membekas dalam hukum dan tidak diketahui sejalan atau tidaknya illat itu dalam hukum tetapi dipandang sesuai dengan hukum, seperti tidak berhak menerima wasiat bagi pembunuh pewasiat. Dan *Keempat*, illat *mursalah* artinya illat yang tidak terdapat pendukungnya dalam nas, tetapi dapat diketahui dari jiwa dan semangat ajaran Islam pada umumnya, seperti beberapa contoh ijtihad Khalifat Umar ibn Khattab. Baca: Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 113-118.

syari'ah, namun yang pasti semuanya bermuara kepada tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan manusia.

Dalam hal ini Ibnu Qayyim menyatakan bahwa: “Sesungguhnya syari’at itu fondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba (manusia) baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akherat”³⁵¹.

Pada dasarnya Allah sangat menghargai hambanya yang berbuat kebajikan sebagai amal saleh, baik yang bersifat ibadah khusus ataupun yang bersifat ibadah muamalah, berlaku adil, tolong menolong, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur’an Surat an-Nahl (16): 90 yang berbunyi:³⁵²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

dan Surat Al-Maidah (5): 2 yang berbunyi:³⁵³

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: ... dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...

Ayat di atas, mengajarkan sikap, perbuatan, dan pandangan hidup masyarakat muslim adalah agar berbuat adil, berbuat kebajikan dan menyuburkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kepada karib-kerabat dan kepada sesama manusia.

³⁵¹TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 178. Pernyataan Ibnu Qayyim itu berbunyi:
ان الشريعة مبناهما واسباسها على الحكم ومصالح العباد وى المعاش والمعاد

³⁵²QS. An-Nahl (16): 90.

³⁵³QS. Al-Maidah (5): 2.

Secara normatif, wasiat dalam hukum Islam merupakan hal yang sudah mempunyai legalitas berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara fakta dan kenyataan belum menjadi budaya hukum masyarakat Indonesia meskipun memiliki harta. Kalau di Mesir, Tunisia, Suriah, dan Maroko dikenal dengan istilah lembaga Wasiat Wajibah sebagai undang-undang negara yang secara unifikasi menjadi hukum publik³⁵⁴. Di Indonesia dalam dekade tahun 1991, hukum wasiat telah dibukukan dalam KHI dengan bentuk hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, yang legalitasnya masih merupakan norma hukum yang bersifat individual konkrit, belum bersifat sebagai hukum publik, yang mengikat kepada seluruh warga negaranya.

Secara kodrati, Allah menentukan adanya tingkatan nasib dan kekayaan hambanya itu berbeda-beda, ada yang berkecukupan, ada pula yang kekurangan. Karena itu, salah satu ajaran Islam adalah mengajarkan tolong menolong untuk saling mengisi peluang atau celah yang ada di antara orang yang kaya dan orang yang miskin, antara sesamanya baik itu menyangkut karib kerabat ataupun sesamanya.

Menurut pandangan Islam, harta itu dinilai tidak saja bersifat pribadi atau bersifat mutlak bagi manusia melainkan juga bersifat kemasyarakatan, artinya bahwa harta itu, di samping hak perorangan sebagai amanat melainkan juga hak fakir miskin, sebab hak mutlak hanya ada pada Allah semata. Dan Islam menetapkan bahwa dalam semua bidang kehidupan baik rohani, sosial budaya,

³⁵⁴Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (India: Indian Law Institute, 1972), hlm. 115-164.

ekonomi haruslah berimbang dalam lingkungan kehidupan masyarakat, Allah berfirman dalam Surat Al-Ma'arij (70): 24-25 yang berbunyi:³⁵⁵

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّغْلُومٌ (24) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)

artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak (bagian) yang ditentukan (diketahui), bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”

Kembali kepada masalah illat hukum dalam pelaksanaan wasiat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada pokok masalah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum, karena diketahuinya illat hukum suatu masalah itu sebagai pertimbangan hukum, akan dapat mendukung keberadaan masalah itu dan memudahkan untuk menerapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai norma hukum yang dihayati dan dilaksanakan.

Wasiat merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perikatan sepihak, maka niat dan hasrat yang tulus merupakan esensi dari pelaksanaan wasiat, sedangkan Wasiat Wajibah juga merupakan peristiwa hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengikat kepada pihak-pihak tertentu, seperti anak angkat, ahli waris non-muslim. Semuanya berusaha mewujudkan tujuan hukum Islam, yakni dengan memperhatikan adakah segi kemaslahatan dan kemanfaatan bagi penerima wasiat. Dalam realitas hidup, tidak seorangpun yang menyangkal bahwa masalah yang dihadapi manusia sejak dulu hingga sekarang adalah masalah kemiskinan, kemelaratan, dan ketidak-adilan. Dan masalah itu merupakan masalah yang tidak kunjung selesai dibicarakan para ahli, sebab sebagai contoh, dalam suatu keluarga ada yang nasib ekonominya tidak sebaik

³⁵⁵QS. Al-Ma'arij (70): 24-25.

keluarga yang lain, atau dalam suatu keluarga ada yang tersingkir dari hak mewarisi, seperti ahli waris non-muslim, atau faktor sistem kekeluargaan yang menentukan dalam kepemilikan harta kekayaan dari kerabatnya itu tidak menguntungkan, maka dalam hal ini menjadi kewajiban negara untuk memperhatikan dan mengurusnya³⁵⁶, yaitu dengan mencari jalan keluar yang mencerminkan rasa keadilan. Di antara salah satu cara adalah dengan legislasi hukum kewarisan dan Wasiat Wajibah, yakni dengan meningkatkan kedudukan hukum KHI dari bentuk hukum Inpres No. 1 Tahun 1991 menjadi undang-undang.

Illat hukum pelaksanaan wasiat yang lain adalah karena adanya faktor keadaan penerima wasiat, seperti untuk memperbaiki sistem ekonomi atas dasar kekerabatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, atau karena adanya faktor normatif yang secara formal menghalangi menerima warisan, sehingga dapat diupayakan dengan Wasiat Wajibah, dan termasuk adanya indikator faktor keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka negara wajib untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera ruhani dan jasmani. Oleh karena itu merupakan tindakan yang *ma.ruf* apabila pelaksanaan wasiat kepada karib-kerabat yang sangat membutuhkan, terutama yang terhalang, dan berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, dan kemaslahatan.

Pelebagaan hukum kewarisan dan wasiat di Indonesia terasa semakin kokoh mulai tahun 1989, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

³⁵⁶Perhatikan teori kedaulatan negara, bahwa dalam hal ini negaralah yang berkewajiban membuat hukum, sebab hukum itu merupakan penjelmaan dari kehendak atau kemauan negara dan negara dianggap sebagai sumber hukum. Baca: Soehino, *Op Cit*, hlm. 154. Dan bandingkan dengan: Marsilam Simanjuntak, *Op Cit*, hlm. 155.

1989 tentang Peradilan Agama, kemudian ditindak-lanjuti dengan perubahan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, artinya sejak saat itu perkara yang berhubungan dengan kewarisan telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama, tetapi hukum materilnya adalah KHI, yang bentuk hukumnya masih jauh dari peraturan perundang-undangan yaitu dalam bentuk hukum inpres, sebab secara teori, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara itu terikat kepada undang-undang, sehingga KHI hanya difungsikan sekedar pedoman dan petunjuk hukum bagi hakim yang didampingkan dengan undang-undang dalam memeriksa dan memutus setiap perkara di Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut mengenai perkara waris dan wasiat saat ini telah kokoh berdasarkan undang-undang tersebut di atas, namun di sisi lain, rasa keadilan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan semakin terpenuhi, apabila legalitas hukum materil yang telah dibukukan dalam KHI itu ditingkatkan dari bentuk hukum Intruksi Presiden menjadi bentuk hukum yang sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, atau peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Sebab “tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus dihubungkan (dikaitkan) dengan masalah”.³⁵⁷ Dan juga sejalan dengan kaidah hukum “Kedudukan penguasa (imam) terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.³⁵⁸ Sehingga apabila legalitas hukum materil kewarisan dan wasiat Islam itu memperoleh bentuk hukum yang

³⁵⁷Asymuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fikih (Qawa'idul Fikihiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: تصريف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

³⁵⁸*Ibid*, hlm. 61, berbunyi: منزلة الامام على الرعية كمنزلة الوالى من اليتيم

lebih baik dalam tata urutan atau hirarkhi peraturan perundang-undangan, maka hukum itu akan mempunyai kekuatan mengikat dan daya paksa yang dapat menghapus semua perbedaan, artinya “Keputusan penguasa (dalam bentuk undang-undang) dalam masalah ijihad (mempunyai kekuatan mengikat) yang akan menghapus perbedaan³⁵⁹, termasuk penyelesaian bagian ahli waris non-muslim dengan Wasiat Wajibah.

Karena itu, posisi hukum Wasiat Wajibah adalah sebagai upaya, sebagai jalan keluar yang dibenarkan dalam syari’at Islam. Sebab bukan bermaksud untuk mengembangkan atau mendangkalkan hukum kewarisan Islam melainkan justru merupakan kelengkapan yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kewarisan Islam yang sebenarnya, yaitu untuk menampakkan keluwesan, kesejukan, dan keramahan, serta kesempurnaan hukum Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Bukti konkrit akan ditunjukkan dalam sistem pembagian harta peninggalan, antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, yang kadar penerimaannya berbeda, ada yang mendapat seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, ada yang menerima seluruh sisa (*asabah*), apalagi ada yang tidak mendapat bagian sama sekali karena sebab terhalang. Maka disinilah fungsi dan peranan hukum wasiat dalam menghadapi fakta atau realitas para ahli waris yang berbeda-beda latar belakang sosial ekonominya, yakni dapat ditempuh dengan cara musyawarah dan persetujuan para ahli waris, hal ini tak lain seperti pemilik harta berwasiat kepada ahli waris yang kaya agar merelakan sebagaian

³⁵⁹ *Ibid*, hlm. 70, berbunyi: حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

bagiannya diberikan kepada ahli waris yang miskin, atau ahli waris yang terhalang karena beda agama.

Secara normatif, tindakan tersebut di atas adalah dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena pemberian wasiat kepada ahli waris yang miskin atau non-muslim sebagai imbalan penerimaan harta peninggalan adalah alasan yang tepat dan dapat dijadikan illat hukum, yaitu kemaslahatan, kemanfaatan, keadilan, dan kekeluargaan sesama ahli waris. Jadi tujuannya adalah untuk memelihara jiwa dan ruh hukum Islam dalam mewujudkan gagasan yang kreatif dan inovatif dalam memahami kontekstualisasi hukum Islam, baik mengenai hak, kewajiban, keadilan, dan persamaan yang didasari oleh maslahat, serta memperhatikan keadaan dan lingkungan yang mendukungnya adalah merupakan dasar-dasar pengembangan hukum Islam yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam hal ini Khalifah Umar Ibn al-Khattab pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ary berbunyi:³⁶⁰

اعرف الاشياء والاشباه وقس الامور بنظائرهما ثم قس الامور عندك فأعد الى احبها الى الله
واشبهها بالحق فيما ترك

artinya: "Kenalilah segala hal-hal yang serupa dan kiaskanlah segala urusan kepada imbangannya. Kemudian kiaskanlah segala urusan yang ada di sisimu dan tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan yang lebih mirip kepada kebenaran menurut pendapatmu".

Pemberian wasiat kepada karib kerabat dan ahli waris yang terhalang lagi miskin, seperti ahli waris non-muslim akan mendapat nilai-nilai ma'ruf dan kemaslahatan. Hal ini tidak ada halangan dan sejalan dengan kaidah hukum: "*Hukum itu mengikuti masalah yang kuat*".³⁶¹ Wasiat atau Wasiat Wajibah itu akan menjadi jalan keluar atau solusi dalam pelaksanaan pembegian harta

³⁶⁰TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 434.

³⁶¹*Ibid*, hlm. 463, yang berbunyi: الحكم يتبع المصلحة الراجحة

peninggalan, dan akan lebih kuat kedudukannya dan lebih berperan dalam kehidupan masyarakat muslim, apabila implementasinya telah menjadi hukum yang mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia.

B. Peranan Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non-Muslim

Wasiat Wajibah merupakan penemuan hukum abad ke 20 sebagai solusi substansial hukum Islam dalam memformulasikan keadilan. Sedang keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan dari hukum. Hal ini sejalan dengan konsep nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁶² Keadilan adalah jiwa sekaligus tujuan dari hukum, karena itu, akan sesuai dengan rasa keadilan apabila ahli waris non-muslim diberi bagian dari harta peninggalan dengan jalan Wasiat Wajibah, dan sekaligus akan lebih memenuhi kepastian hukum apabila dibentuk melalui proses legislasi atau melalui proses yurisprudensi hakim pengadilan. Dengan demikian nilai kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia akan lebih dirasakan sebagai wujud hukum yang rahmatan lil 'alamin.

Hal di atas sejalan juga dengan teori keadilan Aristoteles, apabila diimplementasikan berdasarkan konsep keadilan distributif yang menghendaki bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, maka ahli waris non-muslim akan mendapat bagian dari harta peninggalan berdasarkan Wasiat Wajibah, dan demikian pula secara keadilan komutatif yang menghendaki bahwa

³⁶²Suteki, *Op. Cit.*, hlm. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 80. Dan juga Theo Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 163.

setiap orang, termasuk ahli waris non-muslim akan mendapatkan hak yang sama.³⁶³

Sedangkan Majid Khadduri membagi keadilan menjadi dua, yaitu: (1) keadilan substansi yakni keadilan yang melekat pada isi hukum yang dibuat dan sebagai sumber untuk kemaslahatan, sebab hukum dibuat untuk tujuan kebaikan dan menghilangkan keburukan (mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudharat); dan (2) keadilan prosedural yakni keadilan yang didasarkan pada aspek eksternal hukum, atau di luar aturan hukum atau yang disebut keadilan formal, dalam praktek melalui peran hakim dalam proses peradilan.³⁶⁴ Ahli waris non-muslim diberi berdasarkan Wasiat Wajibah menurut keadilan substansi, apakah putusan hakim berdasarkan Wasiat Wajibah itu melalui instrument undang-undang atau instrument yurisprudensi tetap merupakan sumber kemaslahatan, sebab hukum dibentuk untuk tujuan kebaikan dan menghilangkan keburukan. Bentuk hukum tersebut akan dapat memenuhi kriteria hukum formal, yang dalam praktek melalui peran hakim dalam proses peradilan.

Adapun teori keadilan sosial John Rawls menyatakan sebagai *the difference principle* dan *principle of fair equality of opportunity*,³⁶⁵ bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dengan demikian, pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim itu merupakan bentuk pengaturan karena adanya perbedaan sosial, agama dan ekonomi, sehingga bagi mereka yang kurang beruntung akan memperoleh manfaat dari pengaturan tersebut yaitu

³⁶³Esmi Warassih, *Op. Cit.*, hlm. 24.

³⁶⁴Majid Khadduri, *Op. Cit.*, hlm. 135-150.

³⁶⁵Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

melalui undang-undang atau yurisprudensi. Hal ini sejalan juga dengan teori utilitarianisme Hume, Bentham, dan Mill³⁶⁶. Namun John Rawls menegaskan bahwa dalam penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip, yaitu: (1) memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; (2) mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun yang tidak beruntung.

Beberapa pandangan tersebut, ternyata sejalan juga dengan teori keadilan sosial hukum Islam, yang dalam filsafat hukum Islam disebut *maqasid al-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia.³⁶⁷ baik di dunia maupun di akherat. Karena itu, yang membedakan dengan teori-teori di atas, bahwa kemaslahatan karena adanya pengaturan dalam pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim baik dalam bentuk undang-undang atau yurisprudensi itu akan dapat dicapai untuk kepentingan di dunia bagi manusia tanpa kecuali, tetapi kemaslahatan itu akan didapat untuk kepentingan dunia-akherat bagi orang-orang yang beriman.

Hukum wasiat merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 180. Sasaran ayat wasiat ini ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat. Karena itu, perlu direspon sebagai

³⁶⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 100-106.

³⁶⁷Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Op. Cit.*, hlm. 12. Dan Masdar F. Mas'udi, *Op. Cit.*, hlm. 97.

dasar pengembangan hukum wasiat Islam di Indonesia, sebab terminologi yang dipergunakan Al-Qur'an itu bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau orang lain seperti; orang tua angkat, anak angkat, atau mencakup batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menampung perkembangan hukum pada masa-masa yang akan datang.

Namun perlu dicatat bahwa Wasiat Wajibah dalam fikih Islam umumnya lebih didasarkan kepada pemikiran akal (ijtihad) yang sejalan dengan teori-teori yang telah dikemukakan di atas. Di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang dekat dengan pewaris, yang secara syar'i tidak memperoleh bagian dari jalur faraid. Namun di sisi lain, keempat imam mazhab tidak membolehkannya jika hal itu akan memberikan madarat bagi ahli waris, kecuali dengan syarat jika pewaris meninggalkan harta yang banyak, demikian ulama tafsir telah menafsirkan kata "*in taraka khairan*" dalam Surat Al_Baqarah (2): 180.³⁶⁸ Hal ini juga sejalan dengan potongan Surat An-Nisa' (4): 11 yang artinya: "... (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu...".³⁶⁹ Potongan ayat ini memberikan isyarat secara umum mengenai apakah ada di antara ahli waris yang tidak memperoleh bagian warisan, dan juga mengandung

³⁶⁸Tidak dinamakan harta itu *khairan* jika tidak harta yang banyak. Keterangan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari 'Aisyah ra: "Seorang laki-laki menghadap 'Aisyah dengan menyatakan: 'Saya hendak berwasiat', kata 'Aisyah: "Berapa banyak harta kamu?, '3000 (tiga ribu) dirham", jawabnya, "Berapa orang anakmu", Tanya 'Aisyah, "4 (empat) orang", 'Aisyah mengatakan: "Allah berfirman: '*in taraka khairan*', hartamu itu sedikit, tinggalkanlah untuk anakmu, itulah yang lebih baik". Perhatikan lebih lanjut: Ahmad Yusuf Sulaiman, *Al-I'jaz al-Tasyri'iy li-Nizam al-Miras fi Al-Qur'an al-Karim wa Asarihi al-Iqtisady wa al-Ijtima'iy*, (Kairo: Dar al-'Ulum, Jami'ah al-Qahirah, tt), hlm. 10.

³⁶⁹QS. an-Nisa' (4): 11 berbunyi: ... *آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا* ...

maksud kemungkinan lahirnya peluang ijtihadi mengenai penyelesaian kasus bagian waris yang berhubungan dengan ibu-bapak dan karib kerabat.

Wasiat itu mengandung perbuatan sosiologis karena menyangkut harta benda yang diwasiatkan orang yang berwasiat dan penerima wasiat. Hal ini berdasarkan Al_Qur'an Surat Al-Maidah (5): 106 yang berbunyi:³⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ
 آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ
 الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَأَنْتُمْ بِهِنَّ تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنْ آتَا إِذَا لَمِنَ
 الْتَائِبِينَ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, datangkanlah saksi-saksi apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian dan hendak berwasiat, dua orang dari diri keluargamu yang adil atau dari luar golonganmu (dua orang yang berlainan agama dengan kamu), kalau kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu bencana maut menimpa, tahanlah mereka berdua setelah salat ‘asar dan suruhlah mereka bersumpah, demi Allah jika kamu ragu. Kami tidak mencari keuntungan meskipun untuk kerabat dekat, dan kami juga tidak akan merahasiakan kesaksian Allah. Sungguh kalau kami berbuat demikian kami adalah orang-orang yang berbuat dosa³⁷¹”.

Ayat ini memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya, dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim.

Dalam masalah kebolehan wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non muslim. Apabila dianalisis berdasarkan teori Aristoteles tentang keadilan, maka yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Dalam hal ini dia membuat pembedaan penting antara kesamaan

³⁷⁰QS. Al-Maidah (5): 106.

³⁷¹H.Zaini Dahlan, *Op Cit*, hlm. 219.

numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Artinya distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³⁷² Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Karena itu akan nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sebagai contoh masalah bagian ahli waris nono-muslim, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³⁷³

Adapun menurut teori keadilan sosial John Rawls, inti teorinya bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus sebagai alternatif bagi teori utilitarianisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Mereka itu adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian waris seperti ahli waris non-muslim. Hal ini

³⁷²*Ibid.*, .hlm. 25.

³⁷³*Ibid*

baginya merupakan program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan yang harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁷⁴ Dengan memperjuangkan dua hal penting: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Adapun menurut teori keadilan social hukum Islam, yang dalam filsafat hukum Islam disebut *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Artinya bagaimana membentuk dan melaksanakan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti luas, hal ini sesuai kaidah: "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum

³⁷⁴John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Allah."³⁷⁵ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Mas'udi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.³⁷⁶

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau- dalam ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial". Tawaran ijtihadi yang dapat menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran ijtihadi yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudharatan adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.³⁷⁷

Namun ketentuan legal-formal-tekstual yang sah, bagaimana pun, harus menjadi acuan tingkah laku manusia dalam kehidupan bersama, kalau tidak ingin menjadi anarki. Akan tetapi patokan legal-formal dan tekstual hanyalah merupakan cara bagaimana cita maslahat, keadilan, itu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan kedudukan hukum dalam teks Al-Quran atau As-Sunnah adalah sebagai material hukum yang pada akhirnya juga dengan logika maslahat, bukan dengan logika kekuatan atau kepercayaan, masih harus dibawa untuk ditentukan statusnya ke dalam lembaga permusyawaratan. Apabila kita berhasil membawanya sebagai bagian dari kesepakatan orang banyak, ia berfungsi sebagai hukum yang secara formal-positif mengikat. Akan tetapi, apabila gagal memperjuangkannya sebagai kesepakatan, daya ikatnya tentu saja hanya terbatas

³⁷⁵Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12.

³⁷⁶Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97

³⁷⁷*Ibid*, hlm.97.

pada orang-orang yang mempercayainya. Dan daya ikat seperti ini paling jauh hanya bersifat moral-subyektif, tidak bisa sekaligus formal-obyektif.

Memang, dengan mempertaruhkan "masalahat dan sekaligus norma hukum yang bersumber padanya" pada *ijma'* lembaga *syura*, atau keputusan lembaga parlemen dalam terma ketata-negaraan modern, bukan tidak ada kelemahannya. Tidak jarang apa yang disebut kesepakatan lembaga *syura*, parlemen, ternyata hanya merupakan hasil rekayasa segelintir elit yang berkuasa. Akan tetapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh umat Islam, yang sebenarnya adalah juga tantangan bagi rakyat-manusia di mana pun mereka berada. Yakni, bagaimana mereka bisa mengusahakan tumbuhnya satu pranata kesepakatan umat, di mana rakyat- secara langsung atau melalui wakilnya- dapat mengemukakan pendapat dan pilihannya perihal tata-kehidupan yang menurut mereka lebih mencerminkan cita masalahat dan keadilan.³⁷⁸ Penegakan keadilan adalah aplikasi dari nilai-nilai kemaslahatan, namun bagaimana cara penegakan tersebut akan sangat bergantung pada kondisi wilayah dimana keadilan itu akan ditegakkan.

Wasiat berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia, dan menurut ketentuan hukum waris Islam pelaksanaan wasiat itu didahulukan sebelum pembagian warisan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan³⁷⁹. Allah menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada Surat An-

³⁷⁸ *Ibid.* hlm. 98.

³⁷⁹ Berdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah menyuruh berwasiat sepersepuluhnya, dan kalimat itu diulang-ulang sampai Beliau bersabda wasiatkanlah sepertiga, karena sepertiga itu cukup banyak atau besar. Perhatikan: Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.148.

Nisa' (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa' (4): 12, yaitu dengan ungkapan yang maksudnya "sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya".

Ketentuan kewajiban berwasiat ini apabila dihadapkan dengan turunnya ayat kewarisan ternyata telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' dalam memahami kandungan ayat mengenai apakah hukum wasiat itu wajib atau sunnah?, ataukah ketentuan kewajiban wasiat itu telah dihapuskan dengan ketentuan waris?. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Imam mazhab empat berpendapat bahwa kewajiban wasiat pada Surat Al-Baqarah (2): 180 itu telah dihapus berlakunya oleh Surat An-Nisa' (4): 11 dan 12, sebab penghapusan itu telah ditengarai dengan hadits Nabi riwayat dari Ashab al-Magazi, Nabi bersabda yang artinya "*tidak ada wasiat bagi ahli waris*"³⁸⁰. Sehingga berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menerima bagian waris itu hukumnya tidak wajib, dengan alasan: *Pertama*, Nabi di saat menjelang wafatnya tidak mengucapkan wasiat, *Kedua*, tindakan kebanyakan sahabat tidak memberikan wasiat ketika masih hidup, *Ketiga*, tidak ada seorangpun di antara mereka yang menentanginya. Sekiranya wasiat itu hukumnya diwajibkan tentu muncul seorang penentang keengganan mereka berwasiat³⁸¹.
- b. Daud az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Tawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang

³⁸⁰Hadits riwayat dari Asahab al-Maghazi, Nabi bersabda: لا وصية لوارث , Ibnu Abi Syaibah, *Musanif Ibn Abi Syaibah*, Juz 7, hlm. 281, perhatikan juga: Imam al-Baihaqy, *As-Sunan al-Kubra li al-Baihaqy*, Juz 6, hlm. 264. Perhatikan bunyi yang lain:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث juga dalam Ibn Abi Syaibah, *Ibid*.

³⁸¹Fatchurrahman, 'Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah', dalam: *UNISIA*, (Yogyakarta: Tahun Pertama, No. 2, 1979), hlm. 6.

menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib³⁸². Mereka berpegang kepada bunyi Surat Al-Baqarah (2): 180 itu cukup jelas, sebab tidak mungkin nas hadis itu menghapuskan nas Al-Qur'an yang kedudukannya lebih tinggi. Lagi pula pernyataan hadis tidak ada wasiat bagi ahli waris, yang dimaksud adalah ahli waris yang bagiannya telah cukup jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga tidak mencakup ahli waris yang tidak berhak mewarisi.

- c. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Di samping ia beralasan pada Surat Al-Baqarah (2): 180, juga berdasarkan Surat An-Nisa' (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam nas tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib. Selanjutnya ia juga bealasan bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah dan tidak menunjukkan perbedaan status hukumnya..

³⁸²*Ibid*, hlm. 56.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum wasiat di atas, justru akan mendorong lahirnya pandangan alternatif dari para ahli hukum Islam berikutnya mengenai hukum wasiat, sebab dalam rangka pengembangan hukum Islam ternyata cukup relevan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Muslim al-Isfahani yang didukung oleh Fahrur Razi³⁸³ yang menyatakan bahwa mereka tidak sependapat dengan teori nasakh (pembatalan), karena itu hukum wasiat bersifat muhkam. Dalam teori ini Asy-Syihristani³⁸⁴ mengomentari bahwa pembatalan bukanlah inovasi hukum yang berkesinambungan yang berkulminasi pada ajaran Islam yang universal, jadi bukan masalah dibatalkan atau tidak melainkan pada konteks apa hukum itu dibutuhkan dalam masyarakat. Dengan demikian tidak ada halangan untuk mentaati ayat yang mengatur kewajiban wasiat sebab sifat suruhannya dan mutu wajibnya tidak memberikan kesan ada perbedaan sedikitpun dengan ayat-ayat kewarisan.

Kewajiban wasiat itu diatur dalam surat al-Baqarah (2): 180 yang sasarannya untuk ibu-bapak dan karib kerabat, apabila dicermati ternyata akan muncul permasalahan yaitu dalam hal mana wasiat itu masih diperlukan lagi setelah Al-Qur'an mengatur pembagian harta warisan? Dalam ayat tersebut hanya dijumpai suatu syarat "*in taraka ... bi al-ma'ruf*", maka manakah yang lebih ma'ruf dari pembagian yang telah diatur Al-Qur'an secara umum?. Jadi wasiat ini merupakan celah munculnya pemikiran dan pengembangan hukum Islam, yaitu merupakan jembatan untuk memberikan porsi hukum yang bersifat alternatif

³⁸³Fahrur Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, Juz 1, (Kairo: 1307 H), hlm. 446.

³⁸⁴Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1405 H/1984 M), hlm. 63 – 70.

mengenai ibu-bapak dan karib kerabat sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan³⁸⁵. Misalnya, jika ada di antara mereka itu menderita sakit lumpuh berlarut-larut sehingga membutuhkan biaya pengobatan, atau untuk seorang anak yang memiliki bakat dalam suatu cabang ilmu tertentu sehingga membutuhkan biaya ekstra untuk pendidikannya, atau untuk seorang saudara yang sangat tertekan hidupnya di luar kemampuannya apabila dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, atau untuk anak angkat, anak asuh, orang tua angkat, ahli waris non-muslim, dan lain sebagainya. Terhadap hal-hal istimewa tersebut ukuran ma'ruf itu jangkauannya terbatas kepada keadaan istimewa yang berkembang dalam memahami sub sistem karib kerabat di tengah-tengah masyarakat lingkungan hukum itu berlaku.

Hadis Nabi yang diriwayatkan Dar al-Qutni dari Abi Darda' telah menetralisasi berlakunya hukum wasiat³⁸⁶, dengan berupaya untuk menghilangkan kesan seakan-akan ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat itu telah dihapuskan dengan ayat waris, atau secara harfiah fungsionalisasi wasiat itu kehilangan relevansinya, karena hadis di atas berfungsi sebagai pemberi alternatif kebolehan wasiat dengan sepertiga dari harta peninggalan, sehingga ruh hukum Islam di dalamnya tetap tampak dan eksis dalam mengakomodasikan perubahan

³⁸⁵Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1981), hlm. 57.

³⁸⁶Nabi bersabda: *إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وِفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ*, lihat: Ash-Shon'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.103. Bandingkan: Asy-Syaukani, *Nayl al-Authar*, Juz 6, (Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1973), hlm. 148. Periksa: Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir li ath-Thabarani*, Juz 14, hlm. 452, yang berbunyi: *إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وِفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَيَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ*. Sayid Sabiq, *Op Cit*, hlm. 416. Dan Muhammad Ali as-Sayis, *Op Cit*, hlm. 57.

dan perkembangan hukum Islam, meskipun segmen hukumnya bisa wajib atau bisa sunnah.

Apabila dilihat secara makro, bahwa penyelesaian harta peninggalan dengan cara aturan kewarisan secara matematis dengan bagian-bagian yang telah ditentukan dalam rangka penyebaran harta pada lingkungan kelompok sosial masyarakat tertentu belumlah cukup, sehingga disandingkan dengan wasiat, yang merupakan cara penyelesaian alternatif yang bertujuan untuk melengkapi cara penyelesaian waris bagi mereka yang tidak memperoleh bagian waris karena adanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan yang meninggal³⁸⁷, yakni untuk berbuat kebajikan dengan bersedekah dan menjadikan harta itu beredar pada lingkungannya yang lebih luas, baik dengan ketentuan wasiat sepersepuluh, seperlima, seperempat, atau sepertiga sebagai batasan maksimal dalam wasiat.

Lebih lanjut Sayyid Qutub menjelaskan bahwa kaum muslimin itu adalah karib kerabat, sebab antara seorang muslim itu bersaudara bagaikan struktur bangunan yang berkelindan sebagai *ummah wahidah* yang tidak lepas dari tatanan nilai sosial ekonomi yang bersifat keagamaan, maka wasiat itu hanya sepertiga kekayaan miliknya yang disalurkan dalam rangka memberikan jaminan sosial secara individu yang ditetapkan berdasarkan prinsip ma'ruf yang berkaitan dengan tanggung jawab individu terhadap masyarakat³⁸⁸. Ketentuan batas wasiat itu berdasarkan hadis riwayat an-Nasai dan Ahmad yang berbunyi:³⁸⁹

عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال : « أوصيت ؟ » قلت : نعم ، قال : « بكم ؟ » قلت : بمالي كله في سبيل الله ، قال : « فما تركت لولدك ؟ » قال : قلت : هم

³⁸⁷Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 85.

³⁸⁸ *Ibid*, hlm. 80.

³⁸⁹Asy-Syaukani, *Op Cit*, Jilid 6, hlm.148.

أغنياء بخير ، قال : « أوص بال عشر » فما زلت أناقصه ويناقصني حتى قال : « أوص بالثلث والثلث كثير

Artinya: “Rasulullah saw menjenguk aku ketika dalam keadaan sakit, seraya bertanya: “apakah engkau telah berwasiat?”, aku menjawab: “sudah”, Beliau bertanya lagi: “Berapa?”, aku menjawab: “semua hartaku sabilillah”, lalu Beliau bertanya lagi: “lalu apa yang ditinggalkan untuk anakmu?”, aku menjawab: “mereka adalah orang-orang kaya”. Lalu Beliau bersabda: “Wasiatkanlah yang sepersepuluhnya”. Kalimat itu diulang-ulang dan aku juga mengatakan berulang-ulang (“semua”), sehingga Beliau bersabda: “Wasiatkanlah sepertiganya, karena sepertiga itu sudah cukup banyak atau besar”.

Nabi melarang berwasiat lebih dari sepertiga, bahkan Nabi menganjurkan berwasiat sepersepuluh, lalu diulang-ulang, yang akhirnya Nabi menetapkan batas maksimal sepertiga, meskipun semua anaknya menjadi orang kaya. Dalam hadis lain telah memberikan penegasan yang senada dengan hadis di atas, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad ibn Abi Waqqas yang menceritakan bahwa pada waktu haji wada’ Nabi mengunjungi aku ketika dalam keadaan sakit keras, dan aku bermaksud mensedekahkan dua pertiga hartaku, karena aku hanya mempunyai seorang anak perempuan, tetapi Nabi melarangnya, demikian seterusnya, lalu Beliau bersabda yang maksudnya maksimal sepertiga harta yang boleh diwasiatkan.

C. Penerapan Wasiat Wajibah Bagian Ahli Waris Non-Muslim dalam penyelesaian sengketa di Lingkungan Peradilan Agama

Penyelesaian masalah ahli waris non-muslim merupakan salah satu dari penerapan fungsi hukum, Steven Vago menyatakan bahwa:

“Why do we need law, and what does it do for society? More specifically what function does law perform? As with the definition of law, there is no agreement among scholars of law and society on the precise functions, nor is there consensus on their relative weight and importance. A variety of functions are highlighted in the literature (see, for example, Aubert 1969: 11, Bredeneir, 1962: 74, Mermin, 1973: 5-10, Nader and Todd, 1978: 1, Pollack, 1979: 669, and Samford, 1989: 116-120)

depending on the conditions under which law operates at a particular time and place. The recurrent themes include social control, dispute settlement, and social engineering”³⁹⁰.

Memang penentuan fungsi dari hukum dalam masyarakat belum ada kesepakatan dari pakar hukum, hal ini bergantung dari kondisi masyarakat di mana hukum itu berlaku sesuai dengan tempat dan waktu. Namun penegasan di atas menyebutkan ada tiga fungsi dari hukum, yaitu *social control* (kontrol sosial), *dispute settlement* (penyelesaian sengketa), dan *social engineering* (rekayasa sosial). Jadi hukum akan dapat berfungsi sebagai sarana yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa dan sekaligus memberikan solusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam hal ini, Wasiat Wajibah dapat menjadi salah satu cara, sebagai tindakan negara untuk memindahkan kepemilikan harta benda dari seseorang kepada pihak lain dengan cara sah, juga menjadi salah satu alternatif untuk memberikan bagian kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak mendapatkan harta waris, antara lain ahli waris non-muslim, yang pelaksanaannya setelah matinya pemilik harta. Pada dasarnya, Wasiat Wajibah itu terletak pada penekanan “*tindakan negara*”³⁹¹. Hal ini sejalan dengan teori negara hukum dan teori kedaulatan negara, sehingga penerapannya akan melahirkan keadilan dan kemanfaatan serta kemaslahatan bagi bangsa Indonesia khususnya dan manusia pada umumnya.

³⁹⁰Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs), hlm. 12.

³⁹¹Asyuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fikih (Qawa'idul Fikihiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60. Berbunyi: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة Perhatikan: *Ibid*, hlm. 61, berbunyi: منزلة الامام على الرعية كمنزلة الوالى من اليتيم dan baca juga: *Ibid*, hlm. 70, berbunyi: حكم الحاكم فى مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

Berangkat dari uraian di atas, maka Wasiat Wajibah merupakan bagian dari penemuan hukum abad ke 20, sistem dan metodenya mirip dengan sistem pembagian waris, bedanya Wasiat Wajibah ini dibatasi maksimal 1/3 bagian warisan, dan pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim di pengadilan. Para ahli hukum Islam telah meletakkan dasar pengembangan hukum Islam bahwa berwasiat kepada non-muslim bukanlah hal yang dilarang, sepanjang penerima wasiat tersebut tidak memusuhi umat Islam, sebab wasiat yang dilarang adalah wasiat untuk keperluan maksiat, baik kepada orang Islam maupun non-muslim³⁹². Sedangkan Allah menyuruh tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan ketaqwaan, dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan³⁹³ (... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...). Allah tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi Islam.

Ahli waris non-muslim menurut ketentuan hukum kewarisan Islam telah kehilangan hak mewarisi, namun ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat berdasarkan ketentuan ahli waris yang tidak mendapatkan bagian warisan. Sehingga dalam sistem hukum di Indonesia, ia dapat menuntut haknya ke Pengadilan Agama, bukan berdasarkan kewarisan, tetapi berdasarkan wasiat³⁹⁴ dan pengadilan dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwa ia mendapat bagian dari peninggalan pewaris muslim dengan jalan Wasiat Wajibah. Atau melalui perkara gugat waris, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata penggugat

³⁹²Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm.

³⁹³QS. Al-Maidah (5): 2.

³⁹⁴Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

terbukti non-muslim, maka hakim akan memberikan bagian kepadanya berdasarkan jalan Wasiat Wajibah.

Sebagai bagian dari sistem hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Pasal 28: (1) berbunyi: *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*

Dalam tradisi hukum Islam, pembentukan hukum tidak didasarkan pada tradisi hukum tertulis (kitab undang-undang) yang ditetapkan oleh negara melainkan dibentuk oleh fuqaha seperti qadi/hakim, dan proses pembentukannya berlangsung secara dinamis lewat serangkaian putusan-putusannya. Karena itu, keberadaan KHI mewakili tradisi tersebut yang tidak didasarkan pada tradisi hukum tertulis (*civil law sistem*). Dan Indonesia sementara ini melengkapinya dengan tradisi hukum tidak tertulis (*common law sistem*), sebagai contoh pasal 28: (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal ini dapat diartikan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, hakim merupakan penggali, perumus, dan penemu hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Untuk itu hakim harus mampu mengenali, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹⁵ Dengan demikian hakim dituntut untuk menafsirkan hukum agar terjadi keserasian antara idealita hukum

³⁹⁵Abdurrahman, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984), hlm. 60.

dalam undang-undang ke dalam realita hukum yang hidup sehari-hari.³⁹⁶ Sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ketika ia menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan.

Cara inilah yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung. Sebagai contoh: *Pertama*, Pengadilan Agama dalam putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 Oktober 1999, yang dikuatkan dengan putusan PTA. Nomor: 07/Pdt./2000/PTA.JK, tanggal 21 Juni 2000, yang memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim (ayah pewaris) dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim dan tidak melebihi sepertiga harta warisan. *Kedua*, Mahkamah Agung dalam dua buah putusannya, yaitu Nomor: 368 K/AG/1998 tanggal 16 Juli 1998, dan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, yang memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim dan tidak melebihi sepertiga harta warisan.

Berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dapatkah seorang non-muslim mengajukan perkara ke Pengadilan Agama? Jawabannya adalah dapat, sebab pada dasarnya Pengadilan Agama berlaku asas "*personalitas keislaman*"³⁹⁷ berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 telah mengalami ekstensi makna. Kandungan asas ini semakin meluas dengan maksud antara lain:

³⁹⁶Vernon Rich, *Law and The Administration of Justice*, (New York: John Wiley & Sons Jic, 1975), hlm. 299-315.

³⁹⁷Abd. Shomad, *Op Cit.* hlm. 223-224.

1. Pihak-pihak yang bersengketa beragama Islam;
2. Pihak-pihak yang bersengketa juga termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam;
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut berdasarkan hukum Islam; dan
4. Perkara-perkara yang disengketakan terbatas pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Menurut hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21 – 23 Maret 1995 dalam perkara kewarisan, maka yang dijadikan patokan adalah agama pewaris. Sehingga jika pewarisnya Islam, maka menjadi kewenangan Peradilan Agama, dan apabila pewarisnya non-muslim, maka menjadi kewenangan Peradilan Umum. Sedangkan dalam masalah perkawinan, yang menjadi patokan adalah pada saat akad nikah dilaksanakan. Jika akad nikahnya dilakukan menurut hukum Islam, meskipun kemudian salah satu atau keduanya keluar dari agama Islam, maka perkara perceraian dan sebagainya, tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan dengan tatacara non-muslim, kemudian mereka masuk Islam, maka perkara perceraian dan sebagainya tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum. Sehingga secara politik hukum, telah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas itu sangat berpengaruh terhadap eksistensi peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait

adanya pertimbangan kompetensi, kepastian dan keadilan, bahwa di Pengadilan Agama dapat diperoleh kepastian dan keadilan.

Putusan Pengadilan Agama di atas telah memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim melalui Wasiat Wajibah, hal ini merupakan yurisprudensi. Sebab putusan hakim sebelumnya akan selalu dikikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Untuk itu perlu dicermati agar memperoleh gambaran lebih jelas duduk perkara di bawah ini, yaitu:

1. **Putusan Nomor: 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 Oktobr 1999** adalah:³⁹⁸

Duduk perkaranya, bahwa penggugat (Dr. Endah Ronawulan binti Eman Sulaiman), seorang warga negara Indonesia asli yang beragama Islam adalah isteri sah dari Jen Loeng Tanuwijaya bin Chandra Tanuwijaya, seorang warga negara Indonesia keturunan Cina beragama Islam. Dalam perkawinannya mereka tidak dikarunia anak. Suami penggugat (Jen Loeng Tanuwijaya) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998. Karena itu, menurut hukum Islam penggugat adalah ahli waris dari almarhun Jen Loeng Tanuwijaya. Selain itu, ia meninggalkan ayah kandung yaitu tergugat (Chandra Tanuwijaya), saudara kandung yaitu turut tergugat I (Caterina Tanuwijaya), turut tergugat II (Tan Pho Lian), dan turut tergugat III (Tan Pho Sian). Tergugat dan semua turut tergugat adalah beragama non-muslim, dan almarhum meninggalkan harta antara lain:

Sejumlah asset dalam perusahaan dalam bentuk saham:

³⁹⁸Putusan lengkap perkara ini terlampir.

- a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta Pusat, Jl. Batu Ceper No. 3 sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ RP. 1,000,000.-
- b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok B/45 sebanyak 4500 lembar saham dengan nilai nominal perlembar saham @ Rp. 1,000,000.-
- c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat Jl. Batu Ceper No. 33 A sebanyak 25 lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ RP. 1,000,000.-
- d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 1 lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1,000,000.-
- e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat.
- f. PT. DUNKINDO LESTARI di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 4 lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1,000,000.-.

Harta peninggalan almarhum tersebut menurut hukum merupakan harta warisan dan penggugat sebagai isterinya berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Namun pada kenyataannya semua harta warisan almarhum tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat III dengan tanpa alasan hak yang sah atau secara tidak sah dan melawan hukum dan berdalih harta tersebut adalah milik perusahaan. Meskipun

Penggugat sudah berupaya secara musyawarah dan damai agar hak Penggugat sebagai ahli waris almarhum mendapatkan bagian dan diserahkan bagian yang menjadi hak Penggugat, tetapi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mau menyerahkannya, sehingga satu-satunya jalan yang terbaik bagi semua pihak adalah diajukannya gugatan ini ke Pengadilan agar mendapatkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Harta peninggalan/harta warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi kepada orang yang berhak mendapatkannya, maka menurut hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat III kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berwenang mengadili dan memutus gugatan ini agar dilakukan pembagian harta warisan tersebut dan juga dilakukan pembagian harta bersama dari harta peninggalan almarhum sesuai dan menurut hukum yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam.

Sampai saat ini seluruh harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka cukup alasan adanya kekhawatiran bagi Penggugat bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan harta tersebut secara diam-diam dialihkan, diasingkan, atau dihilangkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar sebelum memeriksa pokok perkara berkenan meletakkan sita jaminan terhadap semua harta peninggalan almarhum di atas.

Dalam kasus ini, Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan eksepsi, dengan alasan, *Pertama*, bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan

absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.³⁹⁹ Karena dalam kasus ini Tergugat dan para Turut Tergugat bukanlah orang yang beragama Islam, sehingga dalam kasus ini Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya. *Kedua*, Bahwa gugatan Penggugat itu bertentangan dengan prinsip dasar antar golongan⁴⁰⁰ *Ketiga*, sebagai akibat dari eksepsi di atas, maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Penetapan Sita Jaminan dan karenanya Penetapan Sita Jaminan tersebut demi hukum tidak berlaku atau setidaknya tidaknya harus dicabut.

Selanjutnya setelah memperhatikan jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat di atas, maka Penggugat memberikan pernyataan sebagai jawaban bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan alasan: *Pertama*, dalil eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tidak benar karena telah salah dalam mengartikan/menafsirkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah memberikan kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kewarisan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. *Kedua*, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

³⁹⁹Pasal 49 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan.

⁴⁰⁰Sesuai dengan prinsip dasar hukum antar golongan yang berlaku di negara Indonesia, terdapat kesetaraan kedudukan antara pelbagai agama yang dianut di Indonesia. Sebagai akibatnya, beralihnya seseorang dari satu agama ke agama lain tidak menyebabkan berubahnya hukum yang semula berlaku bagi orang tersebut, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum si Suami (almarhum Jen Leong Tanuwijaya) adalah hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1990. Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Agama, terdapat asas personalitas keislaman yang menekankan kepada asas agama yang dianut Penggugat, yaitu beragama Islam, maka konsekuensinya Penggugat harus mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, meskipun para Tergugat tidak menganut agama yang sama. *Ketiga*, setelah melihat pokok perkara yang dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk menyelesaikan kewarisan, mengingat bahwa almarhum suami Penggugat beragama Islam, maka menurut hukum sengketa warisan ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama, meskipun para Tergugat tidak menganut agama Islam. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara menolak eksepsi para Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau mengesampingkan eksepsi tersebut.

Menurut hakim, gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip dasar antar golongan, karena *Pertama*, menyatakan dalil eksepsi para Tergugat tidak benar, sebab dengan masuk dan meninggalnya suami Penggugat yang beragama Islam, maka dengan demikian berlaku dan tunduk kepada ketentuan dan ajaran hukum Islam. *Kedua*, karena Pewaris beragama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, terbukti eksepsi para Tergugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka menurut hukum eksepsi tersebut harus ditolak.

Selanjutnya penggugat telah menyerahkan surat bukti sebagai bukti diri sahnya gugatan Penggugat⁴⁰¹, dan Penggugat juga telah menyerahkan surat bukti kepemilikan harta tersebut di atas, atas nama almarhum Jen Loeng Tanuwijara (suami Penggugat) dalam pokok perkara⁴⁰² sebagai bukti sahnya gugatan Penggugat. Kesemua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua surat bukti tersebut telah bermeterai dan Hakim Ketua kemudian telah memberikan kode-kode seperti tersebut dalam lampiran putusan.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

- a. Majelis Hakim dalam hal ini sepakat dengan Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat menyangkut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No, 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1), namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini berpangkal kepada Jen Loeng Tanuwijaya yang telah masuk Islam pada tanggal 2 Maret 1995, telah menikah dengan Penggugat yang beragama Islam pada tanggal 7 September 1996 di

⁴⁰¹Lihat Putusan No. 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 – 10 – 1999, hlm. 26 -28 terlampir. Yang dalam halaman 45 merupakan uraian alat bukti keterkaitan diri Penggugat dengan almarhum Jen Loeng Tanuwijaya, yaitu (1) surat bukti P.2.a. berupa fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Jen Loeng Tanuwijaya No, 155/008/IX/1996 tanggal 6 – 9 - 1996 dari KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai, sebagai akta otentik maka seluruh kebenaran isinya sesuai HIR pasal 165 mengikat kepada Hakim. (2) surat bukti P.2.b. berupa fotokopi surat keterangan No, K.6/J-2/PW.01/515/1998 tanggal 18 – 11 – 1998 dari KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah diperiksa dan sama dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan hal yang sama dengan surat bukti P.2.a. sebagai akta otentik seluruh kebenaran isinya sesuai dengan HIR pasal 165 mengikat kepada Hakim. (3) surat bukti P.28 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 0951079803959 atas nama Kepala Keluarga disebut Jen Loeng Tanuwijaya sebagai Kepala Keluarga dan ditanda tangannya yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah isterinya dan beragama Islam dan sekalipun surat bukti ini bukan akta otentik namun telah disahkan (ditanda tangani dan diberi stempel) oleh Ketua Rt. 05, Ketua Rw. 010 dan Lurah Ancol.

⁴⁰²Lihat Putusan No. 54/Pdt.G/1999/PAJU tanggal 13 – 10 – 1999, hlm. 28 -32 terlampir. Merupakan uraian alat bukti kepemilikan harta Jen Loeng Tanuwijaya

KUA kecamatan Kelapa Gading, dan kemudian Jen Loeng Tanuwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1998 yang kesemuanya ini akan dibuktikan.

- b. Majelis Hakim dalam hal ini telah membuktikan dan terbukti bahwa Jen Loeng Tanuwijaya (almarhum) atau disebut Pewaris dan juga Penggugat (isterinya) beragama Islam, sehingga logis jika Penggugat mengajukan perkara gugatan dalam ketentuan seperti disebut di atas. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan pilihan hukum dan telah sesuai dengan asas personalitas keislaman.
- c. Majelis Hakim selanjutnya berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa dalam hal para ahli waris berbeda agama (Tergugat dan para Turut Tergugat beragama non Islam), maka hukum yang berlaku adalah hukum yang dianut oleh agama pewaris yaitu Jen Loeng Tanuwijaya yang ternyata beragama Islam. Sehingga jelas perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan akibat logis bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memanggil dan memeriksa Tergugat dan para Turut Tergugat karena adanya keterkaitan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan para Turut Tergugat kepada Pewaris
- d. Dalam prinsip dasar hukum antar golongan sebagaimana disebut oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, dalam hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah Agung bila para ahli waris berbeda agama maka hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh pewaris, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa pendapat Mahkamah Agung ini mengesampingkan adanya prinsip dasar hukum antar golongan, jadi jelas yang berlaku adalah hukum waris Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Dalam pokok perkara bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa itu berpangkal kepada beberapa hal, yaitu *Pertama*, apakah kedudukan Penggugat, sehingga ia berhak mengajukan gugatan; *Kedua*, benarkah Jen Loeng Tanuwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 8 – 10 – 1998 dan apa agama yang dianutnya?; *Ketiga*, siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Jen Loeng Tanuwijaya dan berapa bagian-bagiannya?; *Keempat*, harta benda apa saja yang menjadi harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya dan apakah harta tersebut didapat sebelum pernikahannya dengan Penggugat (harta bawaan) atau setelah pernikahannya dan merupakan harta bersama serta cara pembagiannya.

Berdasarkan alat bukti yang diuraikan di atas, *Pertama*, Majelis Hakim berpendapat secara sah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan adalah isteri dari Jen Loeng Tanuwijaya dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan waris ini. *Kedua*, Menimbang tentang kebenaran meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwijaya dan agama yang dianutnya, Majelis Hakim berpendapat secara sah terbukti bahwa Jen Loeng Tanuwijaya telah meninggal dunia pada tanggal 8 – 10 – 1998 dan saat almarhum meninggal dunia beragama Islam. *Ketiga*, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Jen Loeng Tanuwijaya meninggal dunia pada tanggal 8 – 10 – 1998, almarhum meninggalkan keluarga yaitu Penggugat (dr. Endah Ronawulan) sebagai isteri dan Tergugat (Chandra

Tanuwijaya) sebagai ayah tidak beragama Islam, anak tidak ada , sedangkan Turut Tergugat I, II, dan III (Catherina Tanuwijaya, Tan Pho Lian, dan Tan Pho Sian) adalah saudara tidak beragama Islam.

Oleh karenanya berdasarkan KHI pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” . berdasarkan pasal 171 huruf c KHI dapat dijelaskan bahwa ahli waris non-muslim bukan sebagai ahli waris menurut hukum Islam, karena terhalang oleh adanya perbedaan agama dengan pewaris. Dan KHI pasal 180 yang menyebutkan bahwa “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Dalam kasus di atas, menurut hukum waris Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya almarhum sedangkan ayahnya yaitu Chandra Tanuwijaya karena tidak beragama Islam tidak mendapat bagian.

Namun menurut Majelis Hakim pembagian ini kurang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan khususnya bila ditelaah dan ditelusuri secara mendalam bahwa Chandra Tanuwijaya yaitu seorang yang menjadi sebab adanya dan sebagai ayah dengan kematian Jen Loeng Tanuwijaya tersebut ikut kehilangan, ikut merasa sedih dan ikut menangis dan sebagainya, sehingga oleh karenanya berdasarkan Surat An-Nisa' (4): 8 yang berbunyi:⁴⁰³

⁴⁰³QS. an-Nisa' (4): 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

artinya: “Dan apabila saat pembagian harta warisan terdapat kerabat (keluarga), anak yatim dan orang miskin, maka bagilah kepada mereka dari harta itu sekedarnya dan berkatalah kepada mereka ucapan yang bijak”.

Sehingga pantaslah mereka diberi bagian sekedarnya berdasarkan doktrin Wasiat Wajibah, sebagaimana keadaan ahli waris non-muslim tersebut. Artinya ia berdasarkan hukum telah dianggap sudah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya dengan ukuran sebanyak-banyaknya sepertiga bagian kepada Chandra Tanuwijaya yang merupakan ayahnya, namun tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang ada yaitu Penggugat, yang dalam hal ini hanya mendapat $\frac{1}{4}$ bagian karena tidak ada anak.

Selanjutnya dengan menjunjung rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan memberikan bagian sebesar $\frac{1}{4}$ dari seluruh harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya kepada Tergugat (ayah) sekalipun ia tidak beragama Islam yang merupakan jumlah yang sama yang diberikan kepada Penggugat (isteri) karena ia memang satu-satunya ahli waris dari Jen Loeng Tanuwijaya almarhum. Karena itu, harta peninggalan Jen Loeng Tanuwijaya almarhum adalah $\frac{4}{4}$ setelah dikurangi $\frac{1}{4}$ (Tergugat) dan dikurangi $\frac{1}{4}$ (Penggugat), dan sisa harta peninggalannya masih terdapat $\frac{2}{4}$, maka berdasarkan Pasal 193 KHI yang menyatakan bahwa:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris zawil furud manunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.⁴⁰⁴

⁴⁰⁴KHI pasal 193.

Dan berdasarkan Fikihus Sunnah jilid XIII menyebutkan bahwa sekelompok ulama berpendapat tentang rad tersebut, yaitu dengan menyerahkan bagian sisa tersebut kepada ahli waris dari kelompok zawil furud termasuk kepada suami atau isteri.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat:

- a. Untuk membagi sisanya adalah diserahkan kepada Penggugat selaku isteri dan sebagai satu-satunya ahli waris, sebab Tergugat (ayah) tidak beragama Islam tidak berhak menerima sisa, sehingga pembagiannya sebagai berikut:
 - 1) Penggugat sebagai isteri mendapat $\frac{1}{4}$ ditambah $\frac{2}{4}$ (sisa yang karena rad diserahkan kepada pihak isteri) menjadi $\frac{3}{4}$;
 - 2) Tergugat (Ayah tidak beragama Islam) karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat $\frac{1}{4}$ didasarkan pada doktrin Wasiat Wajibah.
- b. Apabila harta yang ditinggalkan Jen Loeng Tanuwijaya almarhum ternyata terbukti sebagai harta bersama dengan Penggugat, maka pembagiannya sebagai berikut:
 - 1) Penggugat sebagai isteri mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, sisanya $\frac{1}{2}$ atau ($\frac{4}{8}$) sebagai harta warisan, dengan pembagian Penggugat mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{8}$ sama dengan $\frac{1}{8}$ ditambah $\frac{6}{8}$ (sisa yang karena rad diserahkan kepada pihak isteri), sehingga yang diterimanya sebesar $\frac{7}{8}$;
 - 2) Tergugat (ayah non-muslim) mendapat $\frac{1}{4}$ dari $\frac{4}{8}$ sama dengan $\frac{1}{8}$.

- c. Selain itu, apabila ternyata Jen Loeng Tanuwijaya almarhum mempunyai hutang yang harus dibayar atau wasiat yang harus ditunaikan, maka sesuai dengan Surat An-Nisa' (4): 11 yang berbunyi: ⁴⁰⁵

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ ... (... Pembagian warisan itu dilakukan)

setelah dikurangi dengan wasiat dan hutang dari almarhum (pewaris)...). Dan berdasarkan KHI pasal 171 yang menyebutkan: "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian wasiat". Dalam hal ini, majlis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan wasiat/membayar hutang-hutang Jen Loeng Tanuwijaya almarhum baik atas wasiat/hutang yang telah terbukti dalam putusan ini atau wasiat/hutang lainnya yang bisa dibuktikan kemudian dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkannya dan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk tunduk atas putusan ini.

2. Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 – 9 – 1999

Masalahnya adalah sebidang tanah seluas 1.319 m², terletak di Jl. Prawirotaman MG. III/593 Yogyakarta adalah tanah milik almarhum M.Ng. Djojo Suwiryo, yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Martadi

⁴⁰⁵QS. an-Nisa' (4): 11.

Hendrolesono sehingga menjadi hak miliknya dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 924/Tahun 1990.

Martadi menikah dengan seorang wanita bernama Jazilah, keduanya beragama Islam. Selama dalam perkawinannya sampai dengan meninggalnya (Martadi) tidak mempunyai anak, namun Martadi almarhum mempunyai beberapa orang saudara kandung, yaitu:

- a. Setijono Hendro (telah wafat) mempunyai 6 orang anak, yaitu: Subandiyah (Islam), Sri Haryanti (Islam), Cicilia Sri Draswati (Katholik), Bambang Hendriyanto (Islam), Putut Bayendra (Islam), dan Sri Hendriyanti (Islam);
- b. Hendrowerdoyo (telah wafat), mempunyai seorang anak, yaitu: Indar Astuti (Kristen);
- c. Ny. Danusubroto (Islam);
- d. Ny. Hendrowinoto (Islam);
- e. Ny. Hendrotiwiryo (telah wafat) mempunyai 3 anak, yaitu: Fj. Dewi Laksmi Sugianto (Kristen), Bambang Wahyu Murti (Islam), dan Bernadeta Harini Tri Prasasti (Kristen);
- f. drg. Pantoro (telah wafat) mempunyai 2 anak, yaitu: Ferlina Widiasari (Islam), dan Yulis Yudiantari (Islam); dan
- g. Lucas Indriya (Kristen).

Ny. Jazilah (janda) sebagai isteri almarhum Martadi Hendrolesono yang memiliki harta peninggalan sebidang tanah SHM. Nomor: 924 atas nama dirinya. Di mana keduanya beragama Islam, maka Ny. Jazilah menghendaki harta peninggalan almarhum suaminya dibagi menurut hukum waris Islam. Namun

terjadi sengketa antara Ny. Jazilah dengan saudara almarhum Martadi tentang pembagian harta peninggalan tersebut.

Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan gagal, akhirnya mereka menempuh jalur hukum, yaitu saudara-saudara Martadi mengajukan gugatan perdata terhadap Ny. Jazilah ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdaftar tanggal 15 April 1997, Nomor: 35/Pdt. G/1997/PN.JK. sedangkan Ny. Jazilah (janda) mengajukan gugatan terhadap saudara-saudara Martadi ke Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 1997, dengan Nomor: 83/Pdt.G/1997/PA.JK. dengan obyek yang sama yaitu harta peninggalan sebidang tanah SHM Nomor: 924. Pihak penggugat (Ny.Jazilah) menuntut harta warisan tersebut dibagi menurut hukum waris Islam, sehingga para Tergugat yang non-muslim harus dinyatakan terhalang (tidak) mendapatkan harta warisan almarhum Martadi.

Dalam persidangan para Tergugat (saudara-saudara almarhum Martadi) mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili, dengan alasan bahwa sebelum perkara disidangkan di Pengadilan Agama, para Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 April 1997, dengan Nomor: 35?Pdt.G/1997/PN.JK. dalam kedua gugatan itu, baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri subyek dan obyeknya sama. Di samping itu, subyeknya ada beberapa orang Tergugat tidak beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini.

Berdasarkan eksepsi tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan "Putusan Sela" yang amarnya berbunyi: Pengadilan Agama menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan bahwa berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 21-23 Maret 1995, telah diambil kesimpulan bahwa pemecahan masalah sengketa waris adalah bila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris yang diberlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi si pewaris. Dan dalam perkara ini tidak dibantah bahwa pewaris (almarhum Martadi Hendrolesono) sampai akhir hayatnya masih memeluk agama Islam. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan berwenang mengadili perkara warisan ini, sehingga eksepsi Tergugat patut ditolak.

Dalam pokok perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta, didasarkan pada pertimbangan hukumnya, antara lain menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf c KHI dan juga hadis dalam Kifayatul Akhyar Juz II halaman 18 menyebutkan bahwa: “Rasulullah S.A.W. bersabda: ⁴⁰⁶

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (seorang muslim tidak mewarisi harta peninggalan orang non-muslim, dan orang non-muslim tidak akan mewarisi harta peninggalan orang muslim). Maka dalam amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta menyatakan bahwa para Tergugat yang beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Martadi Hendrolesono, sedangkan mereka yang non-muslim tidak termasuk ahli waris karena terhalang oleh perbedaan agama.

Para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Namun Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang

⁴⁰⁶Lihat pula Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, JUz 2, hlm. 140 hadis nomor 2909.

dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan memberikan hak kewarisan kepada ahli waris yang beragama Islam telah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama tersebut dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding.

Kembali para Tergugat menolak Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan mengajukan permohonan Kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam memori kasasi mereka. Dalam mengadili perkara kasasi ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *yudix factie* tidak salah menerapkan hukum. Namun demikian Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta perlu diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama tersebut memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama mengenai ahli waris non-muslim, dengan memberikan hak bagian warisan berdasarkan “Wasiat Wajibah” yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim dan tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan.

Mahkamah Agung telah memutuskan dalam tingkat kasasi dengan Putusan Nomor: 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999, dengan menetapkan memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 83/Pdt.G/1997/PA,JK tanggal 4 Desember 1997 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor: 07/Pdt.G/1998/PTA.JK tanggal 24 Juli 1998. Dalam putusan tingkat kasasi tersebut Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sepanjang obyek sengketa dan kedudukan Ny. Jazilah sebagai janda almarhum

Martadi Hendrolesono yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengesampingkan ahli waris non-muslim dalam perkara ini. Ahli waris non-muslim berhak mendapatkan bagian harta warisan almarhum Martadi Hendrolesono berdasarkan Wasiat Wajibah yang kadar bagiannya sama dengan ahli waris lain (sederajat) yang beragama Islam.

Mahkamah Agung memberikan putusan Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim di atas merupakan terobosan baru dari pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia dan mungkin juga untuk dunia Islam. Sebab negara-negara Islam seperti Mesir, Syiria, Tunisia, dan Maroko, Wasiat Wajibah hanya diberikan kepada cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Karena itu perlu mendapat apresiasi dan dapat dijadikan salah satu dari pasal-pasal dalam KHI, tidak hanya untuk anak angkat saja yang mendapat Wasiat Wajibah.

Menurut Taufiq⁴⁰⁷ sebagaimana dikutip Abdul manan dalam bukunya berjudul: "Reformasi Hukum Islam di Indonesia" memberikan harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non-muslim hanya dibenarkan dan didasarkan kepada Wasiat Wajibah dan tidak mendudukan sebagai ahli waris. Wasiat Wajibah dapat dilakukan oleh hakim atas dasar kemaslahatan, karena ahli waris non-muslim itu sangat membutuhkan, sedangkan pewaris ketika masih hidupnya tidak pernah dirugikan oleh ahli waris non-muslim.⁴⁰⁸ Namun penemuan hukum oleh Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim adalah penemuan yang bersifat kasuistis, sebab

⁴⁰⁷Hakim Agung/Ketua Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi tersebut

⁴⁰⁸ Abdul Manan, *Op Cit*, Hlm. 319.

Mahkamah Agung tetap memposisikan ahli waris non-muslim menurutnya membiarkan ahli waris non-muslim tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari harta warisan pewaris muslim itu dinilai kurang relevan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga alternatifnya dengan memberikan Wasiat Wajibah.

Hal ini juga merupakan penemuan hukum Islam yang didasarkan pada kaidah fikihiyah yang berbunyi: ⁴⁰⁹ *الحكم يدور مع علته وجودا وعدما* (hukum itu mengikuti illatnya baik ada maupun tidak adanya) dan penemuan hukum ini juga tidak dapat dilepaskan adanya urf (adat kebiasaan) yang didasarkan pada kaidah: *الشرط بالعرف كشرط بالناس* maksudnya dengan adanya manusia (masyarakat) akan menjadi syarat lahirnya adat kebiasaan, sehingga hukum akan mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai kaidah: ⁴¹⁰ *لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان نقلا* (Tidak diingkari bahwa perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu). Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa, karena cenderung akan menjadi yurisprudensi. Adapun ilmuwan hukum pun juga melakukan penemuan hukum. Hanya bedanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum (fuqaha dalam hukum Islam) tidak dapat disebut hukum melainkan ilmu atau doktrin.⁴¹¹

Pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim sebagai alternatif pada dasarnya merupakan bagian dari asas ijbari berdasarkan putusan

⁴⁰⁹Ibn Hazm al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqfi'in an Rab al-Alamien*, Juz 4, hlm. 414.

⁴¹⁰Az-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fikhiyah*, Jilid 1, (Beirut: dar al-Fikr), hlm. 129.

⁴¹¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.

hakim atau undang-undang, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan gambaran konkrit bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seakan-akan menempatkan warga negara tertentu sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non-muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat memperoleh bagian waris dengan jalan apapun, maka hukum Islam akan dipandang sebagai ancaman apabila ditransformasikan ke dalam pembentukan hukum kewarisan nasional. Dan hal ini tentu kurang menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang.

Islam pada dasarnya tidak melarang warga negara muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap warga negara non-muslim. Allah berfirman dalam Surat Al-Mumtahanah (60): 8 yang berbunyi:⁴¹²

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

artinya: “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang (non-muslim) yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Oleh karena itu, dengan adanya hak Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim di Indonesia berarti telah mengakomodasi hak dan kepentingan warga negara non-muslim, yang selama ini warga negara non-muslim kerap kali kontra judicial ke Peradilan Umum, yang terkesan menghambat proses penyelesaian perkara atas sengketa waris yang diajukan oleh warga negara muslim ke Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi lagi.

⁴¹²QS. Al-Mumtahanah (60): 8.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51.K/AG/1999 tersebut telah menjadi jurisprudensi karena sebelumnya telah ada putusan dalam kasus yang sama, yaitu putusan Nomor: 368.K/AG/1998 tanggal 16 Juli 1998. Dalam tata hukum Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil, di samping undang-undang, traktat, kebiasaan, pendapat para sarjana hukum, dan pendapat hakim sendiri. Menurut Mujiono,⁴¹³ jurisprudensi adalah setiap putusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar mengadili atau memeriksa oleh hakim dalam kasus yang sama atau sejenis. Manakala putusan hakim tersebut diikuti secara terus-menerus oleh hakim lain dalam mengadili perkara-perkara yang mempunyai faktor-faktor yang sama, maka hal itu menjadi jurisprudensi tetap. Dan kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang, sehingga hakim wajib mencari sumber hukum lain agar peristiwa hukum yang dihadapi tidak lepas dari jangkauan hakim.

Menurut Utrech ada tiga sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain, yaitu:

- a. Sebab *psychologis*: Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi –Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung— karena hakim yang putusannya dituruti tersebut adalah pengawas pekerjaannya. Putusan hakim mempunyai kekuasaan (*gezag*), terutama apabila putusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena hakim tinggi maupun hakim agung dipandang telah banyak pengalaman;

⁴¹³Mujiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 35-36.

- b. Sebab praktis: seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikan putusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka sudah barang tentu pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil) akan meminta pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi (banding atau kasasi), yaitu kepada hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama, agar perkaranya juga diberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya;
- c. Sebab dirasakan sudah adil: seorang hakim mengikuti putusan hakim lain karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, sudah patut, sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu itu.⁴¹⁴

Dengan putusan hakim di atas, peneliti menawarkan tiga konsep dalam mengkonstruksi putusan hakim sebagai yurisprudensi, yaitu:

- a. Yurisprudensi sebagai dasar pemikiran pengembangan hukum Islam di Indonesia

Dalam hal ini yurisprudensi dapat dijadikan dasar pemikiran pengembangan hukum Islam di Indonesia, karena keinginan untuk mewujudkan unifikasi hukum sementara ini dianggap sebagai sesuatu yang utopis. Politik hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam koridor hukum nasional. Dalam hal ini Tahir Azhari⁴¹⁵ menyitir teori Stahl dan Hazairin yang mengemukakan teori lingkaran konsentris mengenai betapa eratnya hubungan antara agama, hukum

⁴¹⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 107.

⁴¹⁵Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 30-34.

dan negara. Sehingga desain kerangka hukum nasional adalah negara berdasarkan hukum yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, melindungi agama dan penganutnya, dengan sendirinya berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴¹⁶

Yurisprudensi Peradilan Agama, yang dalam wujudnya merupakan hasil pemikiran para hakim agama sebagai bentuk ijtihad yang dibenarkan dalam hukum Islam, Nabi saw bersabda yang berbunyi:⁴¹⁷

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (pabila hakim memutus perkara, lalu berijtihad dan benar, maka ia mendapat dua pahala, dan apabila ia memutus perkara, lalu salah dalam berijtihadnya, maka ia mendeapat satu pahala).⁴¹⁷ Yurisprudensi tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi berbagai rumusan hukum yang tidak hanya berlaku di kalangan Peradilan Agama saja, tetapi lebih luas lagi berlaku untuk semua lapisan masyarakat.

b. *Yurisprudensi sebagai strategi pengembangan hukum Islam di Indonesia*

Strategi untuk mewujudkan hukum formil dan hukum materiil, dalam hal ini hakim mempunyai peran sentral dalam melahirkan produk-produk hukum baru sebagai hukum materiil, selain undang-undang, sedangkan hukum formil menentukan bagaimana cara melaksanakan dan melahirkan hukum materiil berupa yurisprudensi sebagaimana putusan hakim di atas. Hukum formil merupakan hukum acara hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di

⁴¹⁶Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amrullah Ahmad SF., dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SWH*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 178.

⁴¹⁷Imam Ahmad, *Musnad Ahmad fi Musnad asy-Syamin*, Hadis Nomor 17106.

pengadilan dan bagaimana seseorang berperilaku di pengadilan.⁴¹⁸ Di sinilah peran hakim agama sebagai strategi penemuan hukum dengan memberikan bagian kepada ahli waris non-muslim melalui putusannya berdasarkan Wasiat Wajibah, yang diharapkan menjadi yurisprudensi hukum materiil Islam yang berlaku di Indonesia.

c. Pengembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum materiil

Dalam hal penerapan hukum materiil di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam, semestinya telah dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berbeda dengan hukum kewarisan yang belum masuk ke dalam kategori peraturan perundang-undangan, karena baru berbentuk kumpulan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

KHI merupakan bagian dari strategi pengembangan sumber hukum materiil, sebagai contoh dalam hukum kewarisan telah mengatur ketentuan harta bersama dalam perkawinan, masalah perdamaian dan musyawarah dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Namun ada beberapa hal yang belum diatur dalam KHI seperti masalah ahli waris non-muslim, karena itu peran lembaga peradilan sebagai upaya pengembangan hukum materiil, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung menjadi sentral untuk melahirkan hukum materiil yang belum ada dalam KHI melalui putusan-putusan ijtihadiyahnya,

⁴¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 120.

yang kemudian berkembang menjadi yurisprudensi, dan pada akhirnya berfungsi sebagai pengembangan sumber hukum materiil di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dan mengacu kepada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian akhir ini peneliti mengambil beberapa pokok kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Ahli waris non-muslim dalam hukum kewarisan Islam adalah terhalang dari hak mewarisi bersama saudaranya yang muslim, sedangkan dalam hukum positif, masalah perbedaan agama tidak mempengaruhinya. Namun pemberian Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim adalah suatu cara penyelesaian yang adil meskipun terikat kepada batasan-batasan tertentu, sebab secara pembagian waris ia tidak akan mendapatkan bagian.

Adapun kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya *law and rule* dalam prakteknya pada sistem peradilan di Indonesia, meskipun masih berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang bersifat pendukung utama, yakni sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung, dalam memeriksa dan memutuskan setiap perkara di Pengadilan Agama.

Adapun posisi ahli waris non-muslim tetap dipandang bukan sebagai ahli waris menurut hukum Islam, sebab dalam sistem hukum kewarisan Islam bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris itu merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi. Dan dalam sistem kewarisan Islam bahwa harta merupakan kesatuan utuh, yang terbagi menurut tertibnya

yaitu biaya perawatan janazah, pelunasan hutang-hutang si mati, wasiat, dan waris. Oleh karena itu penyelesaian masalah ahli waris non-muslim dalam pandangan hukum Islam adalah dengan jalan Wasiat Wajibah. Sedangkan dalam Hukum Perdata maupun Hukum Adat perbedaan tersebut bukan merupakan penghalang untuk mendapatkan hak mewarisi.

Adanya penghalang dalam sistem kewarisan Islam tersebut, terkesan tidak adil, namun berbeda jika dilihat dari keadilan hukum bahwa perbedaan agama itu menjadi penghalang menerima waris adalah adil, karena sesuai dengan ketentuan bahwa orang Islam hanya mewarisi sesama orang Islam, sedangkan orang non-muslim hanya mewarisi sesama orang non-muslim.

2. Ahli waris non-muslim dapat menerima bagian dari harta peninggalan berdasarkan Wasiat Wajibah. Hal ini didasarkan kepada pandangan Daud az-Zahiri yang didukung oleh Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah, dan Ibnu Jarir yang berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang menjadi ahli waris telah dihapuskan dengan kewajiban menerima waris, tetapi wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat yang tidak menjadi ahli waris hukumnya wajib. Demikian halnya menurut Ibnu Hazm, memberi wasiat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang akan meninggal dan mempunyai harta peninggalan. Di samping itu, ia berpegang pada Surat Al-Baqarah (2): 180, juga berdasarkan Surat An-Nisa' (4): 11 dan 12, yang mengajarkan bahwa adanya kewajiban untuk memisahkan harta peninggalan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam nash tersebut. Namun dalam ayat tersebut juga dinyatakan bahwa pelaksanaan pembagian waris itu setelah pelaksanaan wasiat

dan pembayaran hutang. Logika formil menyatakan bahwa karena pembagian waris itu hukumnya wajib, maka pembayaran hutang dan melaksanakan wasiat yang harus didahulukan itu hukumnya juga wajib.

Selanjutnya ia juga bealasan bahwa membedakan status hukum membayar hutang dan melaksanakan wasiat dengan pembagian waris itu tidak tepat dan tidak logis, karena ketiga masalah itu tersurat dalam satu ayat yang tidak terpisah-pisah. Dan juga Surat Al-Baqarah (2): 180 menjelaskan bahwa sasaran ayat ini adalah wasiat ditujukan kepada ibu-bapak dan karib kerabat, karena itu, perlu direspon sebagai dasar pengembangan hukum wasiat Islam, sebab terminologi yang dipergunakan Al-Qur'an itu bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non-muslim, atau orang lain seperti orang tua angkat, anak angkat, atau mencakup batasan yang lebih luas secara konstektual dalam menampung perkembangan hukum pada masa-masa yang akan datang. Dan juga Allah menjelaskan kata wasiat dalam empat tempat, satu tempat pada Surat An-Nisa' (4): 11 dan tiga tempat pada Surat An-Nisa' (4): 12, yaitu dengan ungkapan yang maksudnya sesudah dipenuhi wasiat dan atau sesudah dibayar hutangnya, serta berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5): 106. yang memberikan petunjuk perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan akan memberikan keyakinan apabila saksi itu disumpah sebelum memberikan kesaksiannya, dan apabila tidak ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim.

3. Kasus ahli waris non-muslim di Indonesia, solusi hukum putusan Mahkamah Agung untuk memberikan Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim itu merupakan alternatif sepanjang mereka tidak melakukan tindak kejahatan kepada pewaris atau tidak melakukan permusuhan terhadap orang-orang Islam. Dan putusan tersebut telah memberikan gambaran konkrit bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap semua warga negara. Sebab apabila ahli waris non-muslim tetap dipertahankan tidak dapat memperoleh bagian waris dengan jalan apapun, maka hukum Islam akan dipandang sebagai ancaman apabila ditransformasikan ke dalam pembentukan hukum kewarisan nasional. Dalam hal ini tentu kurang menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam di masa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk penemuan hukum dalam kaitannya dengan memberikan hak Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim adalah penemuan yang bersifat kasuistis. Karena itu, asas hukum yang berhubungan dengan Wasiat Wajibah adalah mirip dengan asas hukum dalam hukum kewarisan Islam, namun Mahkamah Agung tetap memposisikan sebagai ahli waris non-muslim. Apabila Mahkamah Agung membiarkan ahli waris non-muslim tidak mendapatkan sedikitpun bagian dari harta warisan pewaris muslim, tampaknya kurang relevan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga alternatifnya dengan memberikan Wasiat Wajibah.

Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap mempunyai wibawa, karena cenderung akan menjadi jurisprudensi. Adapun ilmuwan hukum pun juga

melakukan penemuan hukum. Hanya bedanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum, sedangkan hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum (fuqaha dalam hukum Islam) tidak dapat disebut hukum melainkan ilmu atau doktrin.

Oleh karena itu, dengan adanya hak Wasiat Wajibah bagi ahli waris non-muslim di Indonesia berarti hukum Islam telah mengakomodasi hak dan kepentingan warga negara non-muslim, yang selama ini warga negara non-muslim kerap kali kontra judicial ke Peradilan Umum, yang terkesan menghambat proses penyelesaian perkara atas sengketa waris yang diajukan oleh warga negara muslim ke Pengadilan Agama diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51.K/AG/1999 tersebut telah menjadi jurisprudensi karena sebelumnya telah ada putusan dalam kasus yang sama, yaitu putusan Nomor: 368.K/AG/1998 tanggal 16 Juli 1998. Dalam tata hukum Indonesia, jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil, di samping undang-undang, traktat, kebiasaan, pendapat para sarjana hukum, dan pendapat hakim sendiri. Jurisprudensi adalah setiap putusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar mengadili atau memeriksa oleh hakim dalam kasus yang sama atau sejenis. Manakala putusan hakim tersebut diikuti secara terus-menerus oleh hakim lain dalam mengadili perkara-perkara yang mempunyai faktor-faktor yang sama, maka hal itu menjadi jurisprudensi tetap. Dan kasus tersebut belum diatur dalam undang-undang, hakim wajib mencari

sumber hukum lain agar peristiwa hukum yang dihadapi tidak lepas dari jangkauan hakim.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian disertasi ini, peneliti berusaha untuk mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim yang dalam keluarganya terdapat anggota keluarga non-muslim, hendaknya dapat memberi wasiat atau pemberian lain seperti hibah untuk anggota keluarga non-muslim, dengan tujuan untuk menghindari sengketa di kalangan ahli waris apabila pewaris meninggal dunia, dengan demikian keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.
2. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan bagian dari harta warisan pewaris dengan jalan Wasiat Wajibah, hendaknya patut menjadi acuan bagi para penegak hukum dan para pencari keadilan, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan beda agama.
3. Wasiat Wajibah kepada ahli waris non-muslim dalam putusan Mahkamah Agung sifatnya kasusistik, sehingga tidak dapat mengikat seluruh rakyat Indonesia, karena itu perlu adanya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan nasional, termasuk di dalamnya mengatur bagian ahli waris non-muslim dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Abdul Aziz Mohammed Zaid, *The Islamic Law of Bequest*, (London: Scorpion Publising Ltd, 1986).
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Abdul Mutholib, *Kedudukan Hukum Islam Dewasa Ini di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Abdul Wahab Khalaf, *Masadir at-Tasyri' al-Islami fima la nas fih*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972,
- _____, *Usul al-Fikih*, (Mesir: Dar al-Ulum, t.t).
- _____, *Ilmu Usul al-Fikih*, (Al-Majlis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islamiyyah).
- Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abi Bakar Ahmad bin Ali ar-Razy al-Jasshas, *Ahkamul Qur'an I*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t).
- _____, *Ahkamul Qur'an II*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t).
- _____, *Ahkamul Qur'an IV (tatimmah Ar-Raudhaun Nadhir)*, (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t).
- Abu Hanifah, *Kitab al-'Alim wa Muta'alim*, (Hyderabad, Decca, 1349 H).
- Abu Zahrah, *Usul al-Fikih*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1999).

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981).
- _____, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat menurut Ajaran Islam*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1979).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Teologi Islam*, Cet. IV (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1987).
- _____, *Theology Islam (Ilmu Kalam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- _____, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ahmad Yusuf Sulaiman, *Al-I'jaz al-Tasyri'iy li-nizam al-Miras fi Al-Qur'an al-Karim wa Asarihi al-iqtisady wa al-ijtima'iy*, (Kairo: Dar al-'Ulum, Jami'ah al-Qahirah, tt)
- Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2006).
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Terjemahan KMS. Agustjik, Judul asli "*Asy-Syari'ah al-Khalidah wa Musykilah al-'Asri*", Cet. II (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan, Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978).
- Ahmad, *Musnad Ahmad*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub Amaliyah, t.t).
- Aksin Wijaya, "Memburu Pesan Damai Islam; Memotret Penolakan Gus Dur atas Fatwa MUI", dalam *An-Nur* Jurnal Studi Islam, Yogyakarta: STIQ An-Nur, Vol. 3 No. 2, September 2005.
- Aksin Wijaya. "*Menggugat otentitas Wahyu Tuhan.*" (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004).
- Ali Muhammad al-Bajawy, *Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Isa al-Babi al-Halabi, 1968).
- Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Amir Syarifuddin, "Hubungan Dalil Hukum Syara' dengan Pendapat Mujtahid", dalam jurnal: *Islamika*, No. 10 Tahun IV, Oktober-Desember, 1979.
- Arry Sukowathy, 'Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif', *Jurnal Filsafat*, Jilid 35, Nomor 3, Desember 2003.

- Asaf AA. Fyzee, *Outlines of Muhammaedan Law*, (London: Oxford University Press, 1955).
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jilid II. Alih Bahasa: Arifin Bey, (Jakarta: Tinta Mas, 1955).
- Asjmuni Abdurrahman, *Qa'idah-Qa'idah Fikih (Qawa'id al-Fikihiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- _____, *Kaidah-Kaidah Fikihiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).
- Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Rajawali Pres, 1998).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Dadan Muttaqien dkk, ed, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Edisi 2 (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Darulqutny, *Sunan Dar al-Qutny*, Juz 4 (Mesir: dar al-Fikr, t.t)
- De haan, P, *Bestuurecht In de Sociale Rechtstaat Deel I Ontwikling Organisatie Instrumentarium*, (Kluwer-Deventer, 1986).
- Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Beracara di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag. RI, 1980/1981).
- Eddi Wibowo, dkk., *hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004).
- Edgar Bodenheimer, John Bilyev Odleley, Jean C. Love, *An Introduction to the Anglo-American Legal Sistem, Reading and Cases*, 2nd ed, (West Publishing, Minn, 1988).
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001).
- Fahrur Razi, *At-Tafsir al-Kabir*, Juz 1 (Kairo: 1307 H).

- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994).
- _____, 'Wasiat Ikhtiyariyah dan Wasiat Wajibah', dalam: *UNISIA*, (Yogyakarta: Tahun Pertama, No. 2, 1979).
- _____, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan bintang, 1976).
- Fathurrahman Djamil, "Wasiat: Makna, Urgensi dan Kedudukannya dalam Islam", Artikel dalam *Mimbar Hukum*, 1999, Nomor 38 Tahun IX.
- Fred N. Kerlenger, *Asas-Asas Penelitian Behaviorial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1996).
- Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, ed. Mahmud Satraji, Juz X (Bairut: Dar al-Fikr, 1994),
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hak Waris pada Keluarga Beda Agama Masih Diperdebatkan, (1/11/05), <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=626&c1=Berita>
Diakses: Ahad, 20 April 2008).
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 2 (Jakarta: UI Press, 1984).
- _____, *Theology Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Hasbi Hasan, "Respon Islam terhadap Konsep Keadilan", Artikel dalam *Suara Keadilan*, No. 5, Vol. II, 2004.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988).
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tinta Mas, 1981).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (West Publishing, St. Paul MN, 1990).
- Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. (Surakarta: Puslit UMS, 1988).
- <http://pusdiklat-fh-iii.net/pusdiklat/> (diakses 11 September 2008).
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IX, ed. Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. t.).
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fikih al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz II (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988).
- Ibnu Abi Syaibah, *Musanif Ibn Abi Syaibah*, Juz 7 (Mesir: dar al-Fikr, t.t).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Beirut: Ma'rifa an-Nashir wa Tauzi, t.t)
- Ibnu Manzur, *lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2000).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 2 (Mustafa al-Bab al-Halab wa auladah, 1960).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Semarang: Usaha Keluarga, tt).
- Imam Ahmad, *Musnad Ahmad fi Musnad asy-Syamin*, (Mesir: dar al-Fikr, 1394 H/1974).
- Imam al_Baihaqy, *As-Sunan al-Kubra li al-Baihaqy*, Juz 6 (Mesir: dar al-Fikr, 1394 H/1974).
- Imam Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 4, Cet. 2 (Mesir: dar al-Fikr, 1394 H/1974).
- Imran Ahsan Nasyee, *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fikih)*, (Malaysia: The Other Press, 2003).
- J N D Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959).
- _____, *Law Reform in the Muslim World*, (London: Athlone, 1976).
- Joesoef Soeyb, *Peranan Aliran Iktizal dalam Perkembangan Aliran Pikiran Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1982),
- Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilation*, Diterjemahkan Asnawi dan Safruddin, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik , Pembangunan dan Peradaban*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003).
- John Comaroff and Simon Roberts, *The Invocation of Norm in Dispute Settlement: The Tswana case (1)*, 1981.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, (Harvard University Press, Massachusetts, 2000),.
- Joseph Schacht, *Law and The State Islamic Religious Law*, Joseph Schacht & CE. Bosworth, *The Legacy of Islam*, Second Edition, (Melbourne: Oxford University Press, 1979).
- Juhaya S. Praja, *Ilmu Syariah dan Aplikasinya dalam Struktur Kurikulum Nasional IAIN*, Makalah, Depag. RI. Jakarta, 1995.
- Kelsen, Hans: *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1973).
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, al: mengenai pengakuan agama di Indonesia.
- Khalil Ahmad al-Sahar Nufuri, *Bazl al-Majhud fi Hal Abi Daud*, Juz 13 (Saharampur India: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt).
- Khoiruddin Nasution, 'Sejarah Singkat Pembaruan Hukum Keluarga Muslim', dalam Atho' Mudzhar dan Khoiruddin Nasution (editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: STHB, 1989).
- KUHWasiat Mesir, pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).
- Leopold Pospisil, *Hukum, Bentuk, Atribut, dan Penerapannya dalam Antropologi dan Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Penyunting T.O. Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Cet. 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- LM. Friedman, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975).
- Mahmood Shehabi, "SHIA", dalam Kenneth W. Morgan, *Islam, The Straight Path*, The Ronald Press, 1958.
- Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik, Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2003).
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995.

- Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995).
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: AMZAH, 2006).
- Moh. Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Alumni, 2002).
- Muchtar Adam, "Perbandingan Madzhab dalam Islam dan Permasalahannya", dalam Tjun Suryaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Muh.Nur Abdurrahman, *Wahyu dan akal-Iman dan Ilmu*, Makasar: <http://www.oocities.org/xtvthmna/101.htm>.1993. diakses pada tanggal 5 Mei 2011.
- Muhammad Abu Zahrah, *Syarh al-Qanun al-Wasiyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- _____, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Risalah, 1984).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Juz 3 (Beirut: Isa al-Baby al-Halaby, 1993).
- Muhammad Husain Haekal, *Hayat Muhammad (Sejarah Hidup Muhammad)*, Terjemahan Ali Audah, (Jakarta: Literal Antar Nusa, 1995).
- Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz 2 (Mesir: 1350 H).
- Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987).
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Juz II Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994),.
- Muhammad Khalid Mas'ud. *Islamic legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (New Delhi: International Publisher, 1989).
- Muhammad Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri' Islam*, (Kairo: Matbaah Istiqomah, 1934).

- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977).
- Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qada' fi al-Islam*, Alih Bahasa: Imran AM, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).
- Muhammad Sarbini al-Khatib, *Iqna' fi Masail al-Ijma'*, Juz 1, (Bandung: Usaha Keluarga, t.t).
- Muhammad Sarbini al-Khatib, *Iqna' fi Masail al-Ijma'*, Juz 1 (Mesir: Dar al-Qalam, 2003).
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Muhammad Zaid al-Ibyani, *Syarh al-Ahkam asy-Syari'at fi al-Ahwali asy-syakhsiyyah*, Juz 2 (Beirut: Maktabah nahdah, tt).
- Mujiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 2000)
- Mukhtiq Fajar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Banyumedia, 2004).
- Muslim, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Beirut, Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2003).
- Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Istihsan wa al-Masalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Usul Fikih*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Oermarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000).
- Otje Salman Soemadiningrat, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amrullah Ahmad SF., dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Putusan MA: Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Harta Warisan; (2/11/05), <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=626&cl=Berita> Diakses: Ahad, 20 April 2008).
- Rahmat Djatnika, *Dasar-dasar Tata Pikir tentang Hukum Islam (Tinjauan Filsafati)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel, 1986.

- Ramadhan al-Buthi, *Dlawabith al-Maslahah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut, Libanon: Al-Muassasah al-Risalah, 2001).
- Rene David and John C. Brierly, *Major Legal Sistem in the World Today*, (London: Steven & Sons, 1978).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991).
- Roeslan Saleh, *Mencari Dasar bagi Penilaian tentang Keadilan*, (Bandung: Puskaji Unisba, t.t.).
- Satjipto Rahardjo, , *Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Aditya Bakti, 1993).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1986)
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984).
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan upaya administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberti, 1997).
- Shon'ani, Ash-, *Subul al-Salam*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, (Jakarta: Kementerian Agama R.I., Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.)
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1985).
- Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1991).
- Soejadi, *Refleksi mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2003).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Steven Vago, *Law and Society*, (New Jersey: Prentice Hall Englewood Cliffs)
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 36 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Sudirman Tebba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Cetakan 1 (Bandung: Mizan, 1993).
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement OI Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 4 Agustus 2010.
- Syafi'i, Asy-, *Kitab al-Umm*, Juz VIII (Kairo: Dar al-Ulum, 1325 M)..
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Disertasi, (Bandung: Program Pascasarjana, 2001).
- Syaukani, Asy-, *Nayl al-Authar*, Juz 6 (Beirut, Libanon: Dar al-Jail, 1973).
- Syekh Mahmood Syaltout, *Al-Aqidah wa al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (India: Indian Law Institute, 1972).
- Taqiyuddin Ibn Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyah*, Vol. X (Rabat: 1981),
- _____, *Al-Siyasah al-Syari'iyah fi Islah ar-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Cetakan IV (Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, 1979)
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Teori kedaulatan al-Maududi dalam [http://ayok.Wordpress.com theo-demokrasi/](http://ayok.Wordpress.com/theo-demokrasi/), diakses tanggal 21 juli 2010.

- Thabrani, *Al-Mu'jam al-Kabir li ath-Thabarani*, Juz 14 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII (Yogyakarta: kanisius, 1995).
- Tim Peneliti Departemen Agama RI, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam di Sulawesi Selatan*, (Makassar: Hasil Penelitian Balitbang Depag. RI, Proyek Penelitian, 1996/1997).
- TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985).
- _____, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: Pidato Dies Natalis IAIN Sunan Kalijaga, 1381 H).
- _____, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- _____, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. 15 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006).
- Umar Shihab, *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*, Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1988).
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- UU No. 1/PNPS/1965 dan PENPRES No. 1/1964.
- Vernon Rich, *Law and The Administration of Justice*, (New York: John Wiley & Soni Jic, 1975).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu*, Juz X (Damsyik: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 1422 H/2002 M)
- _____, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz VIII (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah, 1422 H/2002 M).
- Yahya Harahap, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU. Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik Berfilsafat*

Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: Published by Pesantren Nawesea, 2007)

Yusuf al-Qardhawy, *Ijtihad dalam Masyarakat Islam Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa Achmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).

Zaini Dahlan (Pen), *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)..

Zarqoni, Al-, *Syarh al-Zarqoni 'ala al-Muwatta' al-Imam al-Malik*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990).

LAMPIRAN

P U T U S A N

No. 54/Pdt.G/1999/PAJU

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama di Jakarta Utara dalam tingkat pertama telah memeriksa, mengadili dan telah menjatuhkan putusan atas perkara perdata gugatan waris antara pihak-pihak seperti tersebut di bawah ini :

Dr. ENDAH RONAWULAN binti EMAN SULAIMAN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Puskesmas bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih V/2, Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;-----
Selanjutnya disebut "Penggugat" ;-----

L A W A N

CHANDRA TANUWIDJAJA ALIAS TAN PHO THAY, umur tahun, agama non Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pejagalan II/62, Rt. Jakarta Barat ;-----
Selanjutnya disebut "Tergugat" ;-----

CATHERINA TANUWIDJAJA, umur tahun, agama non Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Gading Barat VI Blok F6/15, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara ;-----
Selanjutnya disebut "Turut Tergugat I" ;-----

TAN PHO LIAN, umur 52 tahun, agama non Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Pantai sanur No. 26, Rt. 006/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-----
Selanjutnya disebut "Turut Tergugat II" ;-----

TAN PHO SIAN, umur 46 tahun, agama non Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jl. Pantai sanur No. 52, Rt. 010/010, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara ;-----
Selanjutnya disebut "Turut Tergugat III" ;-----



Pengadilan Agama tersebut ;-----
 Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang
 diajukan oleh kesemua pihak berikut surat-surat bukti
 yang diajukannya dan keterangan para saksi yang
 diajukannya ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini dengan surat kuasa tanggal 19-2-1999 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 22-2-1999 dan No. 08/SKH/1999/PAJU diwakili oleh kuasa hukumnya dengan surat gugatan warisnya tanggal 22-2-1999 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 22-2-1999 dengan No. 54/Pdt.G/1999/PAJU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, seorang warga negara Indonesia asli yang beragama Islam adalah isteri sah dari Jen Loeng Tanuwidjaja bin Chandra Tanuwidjaja, seorang warga negara Indonesia keturunan Cina yang beragama Islam memeluk agama Islam berdasarkan bukti surat pernyataan memeluk agama Islam dari masjid agung Sunda Kelapa Jakarta No. MASK:7052/155/III/MASK/1995 tanggal 2 Maret 1995 yang telah melangsungkan perkawinan secara Islam di KUA Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, pada tanggal 7 September 1996 dengan Kutipan Akta Nikah No. 115/008/IX/1996 (bukti P.1 dan P.2) ;-----
2. Bahwa selama hidup dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Jen Loeng Tanuwidjaja tidak dikaruniai atau tidak dilahirkan anak ;-----
3. Bahwa saat menjalankan tugas perusahaan pada tanggal 8 Oktober 1998 suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwidjaja) telah meninggal dunia di RS. Rashid, Dubai Al-United Arab Emirates, karena kecelakaan dan telah dikuburkan di TPU Tanah Kusir Jakarta (bukti P.3 dan P.4) ;-----

4. Bahwa oleh karena itu menurut Hukum Islam Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja sebagaimana surat pernyataan Ahli waris tertanggal 5-11-1998 (bukti P.5) ;-----
5. Bahwa ketika almahum meninggal dunia masih mempunyai ayah kandung yang masih hidup yaitu Tergugat sedangkan ibu kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum dan juga mempunyai saudara kandung yang masih hidup yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;-----
6. Bahwa almarhum meninggal dunia selain meninggalkan isteri yang sah yaitu Penggugat dan seorang ayah kandung yaitu Tergugat, saudara kandung yaitu Turut Tergugat I serta paman dan tantenya yaitu para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dan juga meninggalkan harta antara lain :
 - 1) Sejumlah aset di dalam perusahaan dalam bentuk saham :
 - a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta Pusat, Jl. Batu Ceper No. 3 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (P.6) ;-----
 - b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok B/45 sebanyak 4.500 lembar saham dengan nilai nominal perlembar saham @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (P.7) ;-----
 - c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat Jl. Batu Ceper No. 33 A sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (P.8) ;-----



- d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (P.9) ;-----
- e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat (P.10) ;-----
- f. PT. DUNKINDO LESTARI di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 4 (empat) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (P.11) ;-----



- 2) Sertifikat NCD Bank Global cabang Kelapa Gading Jl. Raya Kelapa Gading Boulevard Blok LC-6/36 Jakarta Utara yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III/Ny. Tan Po Lian (P.12);-----
- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya berikut segala perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya serta segala turutannya terletak di Jl. Pasir Putih V/2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- 4) Satu unit mobil BMW 530 i dengan No. Polisi B.888.GS yang berada di Jl. Pasir Putih V/2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- 5) Satu buah lemari Besi anti api (brangkas) berikut dengan seluruh isinya antara lain surat-surat berharga dan cincin berlian milik almarhum yang berada dan terletak di kantor PT. DUNKINDO LESTARI, Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;--
- 6) Satu buah jam tangan merek Rolek yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-----
- 7) Satu buah Computer Lap Top merek Toshiba-HP.2000 yang berisi data-data pribadi almarhum

CAMA

yang diambil dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat II (Tan Po Lian) ;-----

- 8) Deviden-Deviden dari saham-saham pada perseroan tersebut:-----
- 9) Tunjangan kematian dari perusahaan-perusahaan tersebut serta barang-barang bergerak dan tidak bergerak lainnya atas nama almarhum suami Penggugat yang dalam penguasaan Turut Tergugat dan nantinya akan Penggugat susulkan jenis barang-barangnya;-----
- 10) Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC Roxy Mas, lantai dasar No. 24-25, Jl. KH.Hasyim Ashari, Jakarta Pusat ;-----
- 11) Uang dalam rekening Bank Coutt Bank, 50 Rafles Place F 06-01 Singapura Land Tower, Singapura 048623 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 4081330331 ;-----
- 12) Uang dalam rekening pada Bank DBS BANK, 6, Shenton Way DBS Building, Singapura 068809, atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 065-006258-5 ;-----
- 13) Uang dalam rekening Bank AMIRICAN EXPRESS BANK LTD. 16, Colyer Quay, Singapore 049318 PO. Box 3063 Singapore 905083 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC. No. 060355001.
- 14) Uang dalam rekening Bank Bali Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Tabungan Bali Turbo, atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 930065986;-----
- 15) Giro No. 569992 Bank Bali tanggal 2 September 1998 yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-----



16) Dua bidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya, setempat dikenal umum terletak di Karawang Plaza No. 2 Karawang, Jawa Barat ;-----

7. Bahwa oleh karena itu menurut hukum barang-barang harta peninggalan almarhum tersebut merupakan harta warisan dan Penggugat sebagai isterinya adalah berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut akan tetapi pada kenyataannya semua harta warisan almarhum sebagaimana tersebut di atas sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dengan tanpa alas hak yang sah atau secara tidak sah dan melawan hukum dan berdalih barang-barang tersebut adalah milik perusahaan;-----

Walaupun Penggugat sudah berupaya secara musyawarah dan damai agar hak Penggugat sebagai ahli waris almarhum mendapatkan bagian dan diserahkan bagian yang menjadi hak Penggugat, akan tetapi Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak mau menyerahkannya sehingga satu-satunya jalan yang terbaik bagi semua pihak adalah diajukannya gugatan ini ke Pengadilan agar mendapatkan putusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku ;-----

8. Bahwa oleh karena harta peninggalan/harta warisan tersebut sampai saat ini belum dibagi atau diserahkan kepada Penggugat sebagai orang yang berhak mendapatkannya, maka menurut hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Para Tergugat I s/d Turut Tergugat III kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara yang berwenang mengadili dan memutus gugatan ini agar dilakukan pembagian harta warisan tersebut dan juga dilakukan pembagian harta bersama dari harta peninggalan almarhum sesuai dan menurut hukum yang berlaku bagi orang yang beragama Islam;-----

9. Bahwa mengingat sampai saat ini seluruh harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh Tergugat dan para Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan

hukum, maka cukup alasan adanya kekhawatiran bagi Penggugat bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan, dengan iktikad buruk Tergugat dan para Turut Tergugat secara diam-diam mengalihkan atau mengasingkan ataupun menghilangkan dan atau memakai untuk kepentingannya sendiri harta warisan (peninggalan) almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan Penggugat; Oleh karena itu dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar sebelum memeriksa pokok perkara berkenan meletakkan sita jaminan atasharta peninggalan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja yang antara lain berupa :



) Sejumlah aset di dalam perusahaan dalam bentuk saham yang ada pada :

- a. PT. SARANA INTIPRIMA PRATAMA di Jakarta Pusat, Jl. Batu Ceper No. 3 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- b. PT. RONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok B/45 sebanyak 4.500 lembar saham dengan nilai nominal perlembar saham @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat Jl. Batu Ceper No. 33 A sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----



- e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;-----
- f. PT. DUNKINDO LESTARI di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 4 (empat) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
- 2) Sertifikat NCD Bank Global cabang Kelapa Gading Jl. Raya Kelapa Gading Boulevard Blok LC-6/36 Jakarta Utara yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III/Ny. Tan Po Lian ;--
- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya berikut segala perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya serta segala turutannya terletak di Jl. Pasir Putih V/2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara :-----
- 4) Satu unit mobil BMW 530 i dengan No. Polisi B.888.GS yang berada di Jl. Pasir Putih V/2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- 5) Satu buah lemari Besi anti api (brangkas) berikut dengan seluruh isinya antara lain surat-surat berharga dan cincin berlian milik almarhum yang berada dan terletak di kantor PT. DUNKINDO LESTARI, Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;--
- 6) Satu buah jam tangan merek Rolek yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-----
- 7) Satu buah Computer Lap Top merek Toshiba-HP.2000 yang berisi data-data pribadi almarhum yang diambil dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat II (Tan Po Lian) ;-----
- 8) Deviden-Deviden dari saham-saham pada perseroan tersebut;-----



- 9) Tunjangan kematian dari perusahaan-perusahaan tersebut serta barang-barang bergerak dan tidak bergerak lainnya atas nama almarhum suami Penggugat yang dalam penguasaan Turut Tergugat dan nantinya akan Penggugat susulkan jenis barang-barangnya;-----
- 10) Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC Roxy Mas, lantai dasar No. 24-25, Jl. KH.Hasyim Ashari, Jakarta Pusat ;-----
- 11) Uang dalam rekening Bank Coutt Bank, 50 Raffles Place F 06-01 Singapura Land Tower, Singapura 048623 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 4081330331 ;-----
- 12) Uang dalam rekening pada Bank DBS BANK, 6, Shenton Way DBS Building, Singapura 068809, atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 065-006258-5 ;-----
- 13) Uang dalam rekening Bank AMERICAN EXPRESS BANK LTD. 16, Colyer Quay, Singapore 049318 PO. Box 3063 Singapore 905083 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC. No. 060355001.
- 14) Uang dalam rekening Bank Bali Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Tabungan Bali Turbo, atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 930065986;-----
- 15) Giro No. 569992 Bank Bali tanggal 2 September 1998 yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-----
- 16) Dua bidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya, setempat dikenal umum terletak di Karawang Plaza No. 2 Karawang, Jawa Barat ;-----



10. Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR ;-----

Oleh karena itu cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding atau Kasasi ;-

11. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai penyerahan harta warisan milik almarhum yang dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli warisnya yang sah ;-----



Oleh karena itu sudah waktunya dan patut apabila Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk melakukan pembagian dan penyerahan harta warisan tersebut dan bagian harta bersama Penggugat secara dan menurut hukum Islam kepada Penggugat dan ahli waris yang sah dari almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja ;-----

12. Bahwa apabila Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mau secara suka rela melakukan pembagian dan atau menyerahkan bagian harta bersama dan bagian warisan Penggugat, maka patut apabila Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan dan atau kelalaian memenuhi isi putusan tersebut ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan hormat Penggugat mohon perkenan Pengadilan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja yang telah meninggal dunia di Rumah

Sakit Rashid, Dubai. Al United Arab Emirates, pada tanggal 8 Oktober 1998 ;-----

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa harta peninggalan almarhum Jen loeng Tanuwidjaja adalah :

1) Sejumlah aset di dalam perusahaan dalam bentuk saham yang ada pada :

a. PT. SARANA INTIFRIMA PRATAMA di Jakarta Pusat, Jl. Batu Ceper No. 3 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----


b. PT. KONACITA INTI PERSADA di Jakarta Utara, Jl. Gunung Sahari Raya No. 13 Blok B/45 sebanyak 4.500 lembar saham dengan nilai nominal perlembar saham @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

c. PT. GATRABOGA INTI PUTRAMA di Jakarta Pusat Jl. Batu Ceper No. 33 A sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

d. PT. SARANA BOGA PRATAMA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

e. PT. RAMADA INTI PERSADA di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;-----

f. PT. DUNKINDO LESTARI di Jakarta Pusat Jl. Hayam Wuruk No. 9 sebanyak 4 (empat) lembar saham dengan nilai nominal perlembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----



Jl. Raya Kelapa Gading Boulevard Blok LC-6/36
Jakarta Utara yang dititipkan dan berada dalam
penguasaan Turut Tergugat III/Ny. Tan Po Lian ;-

- 3) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya berikut segala perabotan rumah tangga yang ada di dalamnya serta segala turutannya terletak di Jl. Pasir Putih V/2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- 4) Satu unit mobil BMW 530 i dengan No. Polisi B.888.GS yang berada di Jl. Pasir Putih V/2, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara ;-----
- 5) Satu buah lemari Besi anti api (brangkas) berikut dengan seluruh isinya antara lain surat-surat berharga dan cincin berlian milik almarhum yang berada dan terletak di kantor PT. DUNKINDO LESTARI, Jl. Hayam Wuruk No. 9 Jakarta Pusat ;--
- 6) Satu buah jam tangan merek Rolek yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-----
- 7) Satu buah Computer Lap Top merek Toshiba-HP.2000 yang berisi data-data pribadi almarhum yang diambil dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat II (Tan Po Lian) ;-----
- 8) Deviden-Deviden dari saham-saham pada perseroan tersebut;-----
- 9) Tunjangan kematian dari perusahaan-perusahaan tersebut serta barang-barang bergerak dan tidak bergerak lainnya atas nama almarhum suami Penggugat yang dalam penguasaan Turut Tergugat dan nantinya akan Penggugat susulkan jenis barang-barangnya;-----



- 10) Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya setempat dikenal umum terletak di ITC Roxy Mas, lantai dasar No. 24-25, Jl. KH.Hasyim Ashari, Jakarta Pusat ;-----
- 11) Uang dalam rekening Bank Coutt Bank, 50 Rafles Place F 06-01 Singapura Land Tower, Singapura 048623 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 4081330331 ;-----
- 12) Uang dalam rekening pada Bank DBS BANK, 6, Shenton Way DBS Building, Singapura 068809, atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 065-006258-5 ;-----
- 13) Uang dalam rekening Bank AMIRICAN EXPRESS BANK LTD. 16, Colyer Quay, Singapore 049318 PO. Box 3063 Singapore 905083 atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC. No. 060355001.
- 14) Uang dalam rekening Bank Bali Jl. Hayam Wuruk Jakarta Pusat, Tabungan Bali Turbo, atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) dengan AC No. 930065986;-----
- 15) Giro No. 569992 Bank Bali tanggal 2 September 1998 yang dititipkan dan berada dalam penguasaan Turut Tergugat III (Ny. Tan Po Sian) ;-----
- 16) Dua bidang tanah dan bangunan Ruko yang ada di atasnya, setempat dikenal umum terletak di Karawang Plaza No. 2 Karawang, Jawa Barat ;-----
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa atas harta peninggalan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja tersebut Penggugat berhak mendapatkan separoh bagian sebagai bagian dari harta bersama dan separoh bagian sisanya Penggugat berhak mendapatkan seperempat bagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau menurut pertimbangan dan rasa keadilan Pengadilan ;-

5. Menetapkan bagian dan atau hak bagi Tergugat sebagai ayah kandung almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja yang masih hidup dan beragama non Islam sesuai dengan kepatutan dan norma-norma yang hidup dalam pergaulan masyarakat Indonesia dan pertimbangan serta rasa keadilan Pengadilan ;-----
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III secara tanggung renteng agar tanpa syarat dan dalam keadaan baik dan utuh menyerahkan bagian harta bersama dan bagian harta warisan Penggugat tersebut kepada diri Penggugat atau kuasanya yang sah dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan dan apabila penyerahan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara disita dan dilakukan lelang melalui Kantor lelang Negara yang kemudian dari hasil penjualan lelang tersebut dilakukan pembagian dan penyerahan kepada Penggugat sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Pengadilan;-----
7. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat mematuhi keputusan tersebut ;-----
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, Banding atau kasasi ;-
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap harta peninggalan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja tersebut ;-----
10. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain ;-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir bersama kuasa hukumnya Taufik Hais, SH advokat dan pengacara, dari kantor Teguh Samudera Dan Associates, Advocates And Legal Consultants, Jl.Kramat Raya No. 5 perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan surat-surat kuasa tertanggal 23-3-1999 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 8-4-1999 dan No. 20/SKH/1999/PAJU hadir diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Fatmawati, SH advokat dan pengacara dari kantor Syamsul Arief And Partners Taman Kebon Jeruk Intercom Blok AA III No. 15 Jakarta Barat, Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberi saran dan nasehat namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan yang ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat dan para Turut Tergugat dengan suratnya tertanggal 21-4-1999 telah menyampaikan jawaban yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI TENTANG KETIDAK WENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA.

I.1. Tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No. 47 tahun 1998 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
Menurut ketentuan pasal 49 ayat (1) butir b dari Undang-Undang No. 47 tahun 1998 tersebut di atas, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara ORANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM di bidang kewarisan. DAN DALAM KASUS INI BAIK TERGUGAT MAUPUN TURUT TERGUGAT I S/D III, SEBAGAIMANA JUGA DINYATAKAN OLEH PENGGUGAT SENDIRI, BUKANLAH ORANG YANG BERAGAMA ISLAM, SEHINGGA DALAM KASUS INI PENGADILAN AGAMA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA ;-----

Pasal 49 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut di atas harus diartikan sebagai berikut :

a. Jika semua pihak (Tergugat dan Penggugat) SETUJU /TIDAK MENOLAK DIADILI OLEH PENGADILAN AGAMA , maka Pengadilan Agama bisa melaksanakan putusannya (maksudnya : memeriksa dan mengadilinya);-----

b. Seandainya salah satu pihak (Tergugat atau Penggugat) tidak setuju diadili berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini harus diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal semacam ini , Hakim Pengadilan Umum tidak boleh menolak atau memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan para pihak (Tergugat atau Penggugat) dengan dalih bahwa hukum tidak/atau kurang jelas sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan pasal 14 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman ;-----

c. Apabila perkara ini sudah masuk Pengadilan Agama, pada saat permulaan sidang sebaiknya Hakim menanyakan apakah kedua belah pihak setuju diadili dengan hukum Islam atas perkara tersebut atau tidak ;-----

Bagi pihak yang tidak setuju dengan hukum Islam sebaiknya sejak awal mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan pihaknya tidak setuju diadili oleh hukum Islam :-----

d. Apabila syarat yang diuraikan dalam butir c telah ditempuh, maka apabila pada saat permulaan sidang pihak yang tidak setuju diadili dengan hukum Islam mengajukan eksepsi, maka putusan Pengadilan Agama berbunyi "TIDAK DAPAT MENERIMA" (Net Oetvankelijk). Akan tetapi juga sejak permulaan sidang yang tidak setuju diadili



dengan hukum Islam itu tidak mengajukan eksepsi, dapat diartikan pihak yang bersangkutan menerima, sehingga putusan Pengadilan Agama itu dapat dilaksanakan (lihat H. Achmad Roestandi, SH dan Kuchjdn Efferdi S, SH komentar atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam. Penerbit Nusantara Press, Uninus Bandung 1991, Hal. 69 dan seterusnya) ;-----

I.2. Pendapat komentar ini dengan pendirian Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 2 tahun 1990 tentang petunjuk Pelaksanaan UU. No. 7 tahun 1989 "PERKARA-PERKARA ANTARA OPANG-ORANG YANG BERAGAMA ISLAM di bidang kewarisan JUGA BERKAITAN DENGAN MASALAH PILIHAN HUKUM hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan, dan berlaku bagi yang golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan/atau hukum Islam, atau tunduk pada hukum perdata Barat (BW) dan/atau hukum Islam, dimana mereka BOLEH MEMILIH HUKUM ADAT ATAU HUKUM PERDATA BARAT (BW) YANG MENJADI WEWENANG PENGADILAN NEGERI ATAU MEMILIH HUKUM ISLAM YANG MENJADI WEWENANG PENGADILAN AGAMA" ;-----

I.3. Karena di dalam kasus ini Tergugat dan para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III BERKEBERATAN DAN TIDAK MENGADAKAN PILIHAN HUKUM ISLAM dalam masalah dalam penyelesaian hukum warisan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja, maka Pengadilan Agama sesuai pendirian Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya No. 2 tahun 1990 tersebut di atas atas dasar alasan TIDAK ADANYA PILIHAN HUKUM ISLAM, TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI ;-----
Dan sebagai akibatnya Peradilan yang berwenang adalah Peradilan Umum sesuai ketentuan UU No. 14 tahun 1970 ;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH ABSCUUR

Dengan merumuskan di satu Pihak, Turut Tergugat sebagai Para Turut Tergugat I s/d Para Turut Tergugat III, akan tetapi di lain pihak akan memintakan dalam petitum agar Para Turut Tergugat I s/d Para Turut Tergugat III untuk dihukum secara substansial sebagaimana dimintakan dalam aPetitum, maka Penggugat telah melakukan kesalahan beracara SESUAI DOKTRIN HUKUM ACARA. SEORANG TURUT TERGUGAT HANYA DAPAT DIMINTAKAN UNTUK DIHUKUM AGAR TUNDUK DAN TAAT PADA BUNYINYA PUTUSAN DAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN UNTUK DIHUKUM SECARA SUBSTANSIAL SEBAGAIMANA HALNYA TERJADI IN CASU ;-----

III. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH BERTENTANGAN DENGAN PRNSIP DASAR ANTAR GOLONGAN.


- 
- a. Sesuai dengan prinsip dasar hukum antar golongan yang berlaku di negara kita, tedapat kesetaraan kedudukan antara pelbagai agama yang dianut di negara kita ;-----
 - b. Sebagai akibatnya maka BERALIHNYA SESEORANG DARI SATU AGAMA KE AGAMA LAIN TIDAK MENYEBABKAN PULA BERUBAHNYA HUKUM YANG SEMULA BERLAKU BAGI ORANG TERSEBUT;-----
 - c. Dan sebagai akibatnya pula, makasesuai dengan prinsip dasar peraturan perkawinan campuran (GHR, Stbl. tahun 1898 No. 158 pasal 2) maka dalam hal ada perkawinan campuran sebagaimana halnya In Casu, HUKUM YANG BERLAKU ADALAH HUKUM SI SUAMI, SEHINGGA SEBAGAI AKIBATNYA PULA HUKUM YANG MENGUASAI MASALAH KEWARISAN ALMARHUM JEN LOENG TANUWIDJAJA ADALAH HUKUM KEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, kecuali ada pilihan hukum lain diantara para ahli waris ;---
 - d. Dan KARENA DALAM KASUS INI TIDAK ADA PILIHAN HUKUM LAIN DIANTARA PARA AHLI WARIS, maka sesuai

pendirian Mahkamah Agung dalam surat edarannya No. 2 tahun 1990 tersebut di atas, Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

DALAM PROVISTI

- Sebagai akibat dari apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Penetapan Sita Jaminan dan karenanya Penetapan Sita Jaminan tersebut demi hukum tidak berlaku atau setidaknya-tidaknya harus dicabut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 
- 
- a. Tergugat dan Para Turut Tergugat I s/d III menyangkal semua dalil-dalil Penggugat :-----
 - b. Karena eksepsi ini adalah EKSEPSI YANG BERKENAAN DENGAN KETIDAK WENANGAN PENGADILAN SECARA ABSOLUT, MAKA SESUAI KETENTUAN PASAL 136 HIR TERGUGAT SERTA PARA TURUT TERGUGAT I S/D PARA TURUT TERGUGAT III MEMILIKI HAK DAN DENGAN INI MERESERVER HAKNYA UNTUK MENJAWAB DALAM POKOK PERKARA SAMPAI ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DALAM PERKARA INI TENTANG MASALAH KETIDAK WENANGAN ABSOLUT TERSEBUT DI ATAS :-----

DAN SELANJUTNYA BERKENAN KIRANYA MAJELIS YANG TERHORMAT MENJATUHKAN PUTUSAN :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat I s/d III :-----

DALAM PROVISTI

- Mencabut kembali Penetapan tentang sita jaminan dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini :-----
2. membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa eshubungan dengan jawaban Kuasa Hukum Tergugat dan para Tergugat di atas yang meliputi eksepsi dan jawaban atas pokok perkara Penggugat dengan suratnya tanggal 19-5-1999 telah menyampaikan jawaban atas eksepsi Penggugat dan replik atas pokok perkara yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat :

1. a Bahwa disangkal dan tidak benar dalil eksepsi para Tergugat butir 1 sub a, b, c dan d karena ternyata para Tergugat telah salah dalam mengartikan/menafsirkan ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama (bukan Undang-Undang No. 47 tahun 1998 sebagaimana yang para Tergugat dalilkan), senyatanya ketentuan pasal tersebut telah memberikan kewenangan mutlak bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara kewarisan ;-----
Oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat :-----
- b Bahwa perlu para Tergugat ketahui di dalam Undang-Undang Peradilan Agama terdapat azas personalitas keislaman yang menekankan kepada asas agama yang dianut pengaju perkara, oleh karena itu dalam hal ini Penggugat beragama Islam, maka konsekwensinya Penggugat harus



mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sekalipun para Tergugat tidak menganut agama yang sama ;-----

c. Bahwa selain itu para Tergugat harus mengartikan ketentuan pasal 49 ayat (1) dengan melihat pokok perkara yang telah dinyatakan dengan tegas bahwa Hukum Islam berlaku untuk menyelesaikan kewarisan, dengan demikian kewarisan tersebut telah nyata-nyata dilakukan berdasarkan Hukum Islam (almarhum suami Penggugat beragama Islam), maka menurut hukum sengketa warisan ini adalah menjadi wewenang Pengadilan agama, walaupun salah satu pihaknya i.c. para Tergugat tidak beragama Islam ;-----

d. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara menolak eksepsi para Tergugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau mengesampingkan eksepsi tersebut ;-----

2. Bahwa ditolak dalil eksepsi para Tergugat butir 1.2 dan 1.3. karena pilihan hukum yang dikemukakan oleh para Tergugat jelas-jelas merupakan upaya untuk menghindari diri dari pembagian/pemecahan harta warisan almarhum suami Penggugat, padahal telah nyata-nyata Penggugat maupun almarhum suami Penggugat telah menentukan pilihan hukumnya berdasarkan hukum Islam karena sama-sama beragama Islam, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;-----

II. - Bahwa disangkal dan tidak benar dalil eksepsi Tergugat butir II yang menyatakan gugatan Penggugat adalah abscur, karena senyatanya Penggugat telah secara tegas dan jelas menguraikan masing-masing posisi hukum para



Turut Tergugat, sehingga permohonan Penggugat agar para Turut Tergugat dihukum secara substansial tidaklah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara ;-----

III. Bahwa gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip dasar antar golongan :

1. Bahwa disangkal dan tidak berner dalil eksepsi para Tergugat butir I, karena dengan masuk dan meninggal dunianya suami Penggugat yang beragama Islam, makadengan demikian berlaku dan tunduk kepada ketentuan dan ajaran hukum Islam a;-----
2. Bahwa oleh karena Pewaris adalah orang yang taat meninggal dunia adalah beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;-----



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti eksepsi para Tergugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga menurut hukum eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa mengadili perkara gugatan Penggugat ;-----

DALAM PROVISI :

- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan Pengadilan Agama Jakarta Utara sah dan berharga ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi Tergugat dan para Tergugat adalah bukan mengenai eksepsi kompetensi relatif yang mewajibkan bagian Pengadilan untuk memutus lebih dahulu dengan putusan sela. Oleh karena itu atas eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus diputus lebih dahulu, akan tetapi harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, bahkan sembarang waktu Pengadilan dapat menyatakan diri tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat apabila merasa tidak berwenang dengan tidak menggantungkan/tidak mensyaratkan adanya eksepsi ;----
2. Bahwa ternyata Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya hanya mengajukan eksepsi saja tidak menjawab pokok perkara sehingga menurut hukum Tergugat dan para Turut Tergugat telah membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----
3. Bahwa Penggugat mohon akta atas pengakuan secara diam-diam tersebut sehingga menurut hukum dalil-dalil gugatan seluruhnya telah terbukti kebenarannya ;-----
4. Bahwa oleh karena itu dengan adanya pengakuan benar terhadap gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya :-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon perkenan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat dan para Turut Tergugat dengan suratnya telah menyampaikan dupliknya yang pokok-pokoknya dapat disebutkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 49 UU No. 47 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan bersesuaian

pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1990, Pengadilan Agama tidak memiliki Yurisdiksi (kewenangan absolut), untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Secara tepat dan benar Pengadilan Agama Jakarta Utara sekalipun tidak menyetujui pertimbangan-pertimbangan telah lebih dahulu menjatuhkan putusan dalam Eksepsi berkenaan dengan kewenangan absolut yang telah kami ajukan ;-----

3. Hal mana adalah bersesuaian dan bahkan merupakan perintah dari pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa dalam hal ada eksepsi tentang kewenangan absolut, maka Pengadilan Agama terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut.



4. Dalam hubungan ini adalah tidak benar pendirian Penggugat yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat adalah bukan mengenai eksepsi kompetensi relatif yang mewajibkan Pengadilan untuk memutuskan terlebih dahulu dengan putusan sela. justru karena eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat tidak mengenai masalah kompetensi relatif, akan tetapi mengenai kompetensi absolut, maka sesuai ketentuan pasal 136 HIR tersebut di atas eksepsi tersebut haruslah diputus terlebih dahulu ;-----

5. Hal mana telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun demikian kami tidak setuju terhadap dasar-dasar pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan selanya tersebut dan oleh karenanya kami telah mengajukan banding terhadap putusan sela tersebut sesuai Berita Acara Permohonan Banding tertanggal 14 Juli 1999 ;-----

6. Pada dasarnya kami tetap bertahan pada pendirian yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi (dalam jawaban) dan sebagaimana

nanti akan diuraikan sekali lagi dalam memori banding kami ;-----

7. Adalah tidak benar pernyataan Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya hanya mengajukan eksepsi saja, Dengan tegas-tegas Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan mereservir haknya untuk menjawab dalam pokok perkara, apabila terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut sebagaimana halnya In Casu. Tergugat dan para Turut Tergugat bahkan memberi jawaban yang isinya menyangkal dalam pokok perkara ;-----



8. Mohon perhatian Majelis yang terhormat bahwa Penggugat dalam repliknya sama sekali tidak menanggapi dalil Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah abscur, sehingga atas dasar alasan itu saja gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;-----



9. Adalah tidak benar dalil Penggugat dalam repliknya yang menyatakan bahwa di dalam Undang-undang Peradilan Agama terdapat azas personalitas keIslaman yang menekankan pada azas agama yang dianut Penggugat ; Hal ini jelas ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama" Pustaka Kartini 1990 Hal. 38 Dalam bukunya tersebut M. Yahya Harahap tegas-tegas menyatakan bahwa jika ketentuan pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alenia ketiga serta pasal 49 ayat (1) diuraikan dalam azas personalitas keIslaman yang melekat pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dijumpai beberapa penegasan yang melekat membarengi azas dimaksud pihak yang bersengketa (jadi bukan hanya pihak yang Penggugat saja) harus sama-sama pemeluk agama Islam ;----- dengan demikian dalil Penggugat dalam repliknya tersebut di atas adalah keliru sama sekali, dalam dalil gugatan Penggugatn jelas dicantumkan bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat beragama non Islam, jelas berdasarkan uraian M. Yahya Harahap tersebut di

atas, Pengadilan Agama tidak memiliki Yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Dengan tetap bertahap pada dalil kami, sesuai ketentuan pasal 136 HIR, sekali lagi kami mereservir hak kami menjawab dalam pokok perkara. Dan untuk menegaskan bahwa sejak semula Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya dalam Pokok perkara telah dengan tegas-tegas menyangkal dan dengan ini mengulangi sekali lagi dengan tegas-tegas menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat; Dengan demikian Tergugat dan para Turut Tergugat sekaligus mensomir Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya yang ditangkal tersebut ;-----

MAKA BERDASARKAN HAL-HAL YANG DIURAIKAN DI ATAS BERKENAN KIRANYA MAJELIS YANG TERHORMAT MENJATUHKAN PUTUSAN :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan para Tergugat I s/d III.

DALAM PROVISI

- Mencabut kembali penetapan tentang sita jaminan dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidak-tidaknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan tentang masuk Islam atas

nama Jen Loeng Tanuwidjaja No.7052/155/III/MASK/1995 tanggal 2-3-1995 dari masjid Sunda Kelapa (P.1) ;---

2. Foto Copy Surat Keterangan akta nikah atas nama Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidjaj Nomor : 155/008/IX/1996 tanggal 6-9-1996 dari KUA Kecamatan Kelapa Gading (P.2.a) ;-----
3. Foto Copy Surat Keterangan No.K.6/J-2/PW.01/515/1998 tanggal 10-11-1998 dari KUA Kecamatan yang sama dengan atas dan maksud yang sama (P.2.b) ;-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian dari Uni Emirat Arab/Departemen Kesehatan/Dinas Kesehatan Prevebtip, wilayah kesehatan Dubai yang telah diterjemahkan yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 (P.3.a) ;----
5. Foto Copy Surat Keterangan pembalseman dari Dep. Kesehatan Dan Pelayanan Medis Pemerintah Dubai yang telah diterjemahkan, yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 di Rumah Sakit Rashid (P.3.b) ;-----
6. Foto Copy Surat izin penggunaan tanah makam No. 475/1.776.121.101 tanggal 14-10-1998 dari Dinas Tata Pemakaman Umum yang maksudnya memberi izin penggunaan tanah makam untuk jenazah Jen Loeng Tanuwidjaja (P.3.c) ;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan kematian No. 54/1.755.02 tanggal 10-10-1998 dari lurah Ancol yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 di Dubai dan beragama Islam (P.4);-----
8. Foto Copy Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Penggugat, yang ditulis di atas kertas segel Rp. 2.000,- tertanggal 5-11-1998 yang telah diketahui/disahkan dan ditanda tangani oleh Ketua Rt. 005/010, Ketua Rw. 010 dan Lurah Ancol serta

diberi keterangan olehnya bahwa orang tua Jen Loeng Tanuwidjaja dan keluarganya beragamaan Islam, surat keterangan tersebut diperkuat oleh camat Pademangan (P.5);-----

9. Foto Copy Surat akta pendirian PT. Sarana intiprima yang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 28-5-1996 No. 119 yang antara isinya menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja adalah pendiri PT. tersebut bersama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mempunyai 25 saham/modal yang disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai Direktur (P.6.a) ;-----


10. Foto Kopi Akta Perubahan PT. Sarana Inti Prima yang dibuat di depan Notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 20-12-1996 No. 96 yang antara isinya menyebutkan bahwa tentang perubahan ayat 9 pasal 12 (P.6.b);-----

11. foto Kopi Akta Pendirian PT. Ronacita Inti Persada yang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 28-5-1996 No. 120 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja sebagai pendiri PT. bersama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mempunyai 25 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai direktur (P.7.a) ;----

12. Foto Kopi Data Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Ronacita Inti Persada yang dibuat di depan Notaris Linda Herawati, SH tanggal 2-12-1997 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan atas ketentuan pasal 4 tentang modal dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) Jen Tanuwidjaja sebagai direksi/pimpinan rapat yang mempunyai 4.500 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) (P.7.b);-----



13. Foto Copy Berita Acara rapat PT. Ronacita Inti Persada yang dibuat di depan notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 2-12-1997 No. 16 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa rapat dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing sebagai Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris dan masing-masing sebagai pemilik saham, Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai 4.500 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) (P.7.c) ;-----
14. Foto Kopi akta pendirian PT. Gatraboga Inti Pratama yang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 28-5-1996 No. 121 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja sebagai pendiri bersama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mempunyai 25 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai Direktur (P.8.a) ;-----
15. Foto Kopy Akta perubahan PT. Gatraboga Inti Putrama yang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 20-12-1996 No. 71 yang antara lain isinya menyebutkan tentang perubahan Anggaran Dasar PT ayat 9 dari pasal 12 tentang Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (P.8.b) ;-----
16. Foto Copy akta berita acara PT. Sarana Boga Pratama yang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 8-9-1997 No. 16 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa rapat tanggal 8-9-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja sebagai Direktur Utama PT, pemegang saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebagai Direktur mewakili Direksi PT. Ronacita Inti Persada, dan dihadiri pula oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Jen Loeng Tanuwidjaja selain selaku direktur Utama PT, mempunyai satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mewakili Direksi PT. Ronacita inti



Persada mempunyai sembilan puluh saham senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) (P.9.a) ;-

17. Foto Kopy akta berita acara rapat PT. Sarana Boga Pratama yang dibuat di depan notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 2-12-1997 yang antara lain isinya menyebutkan rapat diadakan pada tanggal 2-12-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku Direktur Utama PT, Pemilik satu saham dan diwakili Direksi PT. Ronacita Inti Persada dan juga mewakili Direksi PT. Dunkindo Lestari, Peningkatan modal PT. menjadi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai satu saham/modal yang disetor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Ronacita inti Persada mempunyai 90 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dari PT. Dunkindo Lestari mempunyai 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus lembar) saham yang telah disetor sebesar Rp. 19.900.000.000,- (sembilan belas Milyar sembilan ratus juta rupiah) (P.9.b) ;-----

18. Foto Kopy Akta berita acara rapat PT. Ramada Inti Persada yang dibuat di depan notaris Trisnawati Mulia, SH pada tanggal 8-9-1997 No. 17 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal 8-9-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku Direktur Utama PT, sebagai pemegang satu saham bernilai satu juta rupiah, sebagai/diwakili direksi PT. Ronacita Inti Persada yang memiliki 90 saham bernilai sembilan puluh juta rupiah dan juga dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tentang perubahan Anggaran Dasar PT dan menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai satu saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), PT. Ronacita Inti Persada mempunyai sembilan puluh saham modal yang telah disetor sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) (P.10.a) ;-----

19. Foto Kopy akta berita acara rapat PT. Ramada Inti Persada yang dibuat di depan notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 2-12-1997 No. 18 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal 2-12-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja sebagai Direktur PT, pemilik satu saham mewakili Direksi PT. Ronacita Inti Persada dan juga mewakili Direksi PT. Dunkindo Lestari, daihadiri pula oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, peningkatan modal menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai satu saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90 saham/modal yang telah disetor senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan PT. Dunkindo Lestari mempunyai 24.900 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) lembar saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat Milyar sembilan ratus juta rupiah) (P.10.b) ;-



20. Foto Kopy berita acara rapat PT. Dukindo Lestari yang dibuat di depan notaris Trisnawati, SH pada tanggal 18-9-1997 No. 15 yang antara lain isinya menyebutkan bahwa rapat diadakan pada tanggal 8-9-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku Direktur Utama PT, pemegang satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) mewakili Direksi PT. Ronacita Inti Persada dan dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, penambahan modal menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Jen loeng Tanuwidjaja mempunyai 4 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 360 saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) (P.11.a);-----

21. Foto Kopy berita acara rapat PT. Dunkindo Lestari di depan notaris Linda Herawati, SH pada tanggal 2-12-1997 No. 17 yang antara lain isinya menyebutkan

bahwa rapat diadakan pada tanggal Rp. 2-12-1997, dihadiri oleh Jen Loeng Tanuwidjaja selaku Direktur Utama, pemilik 4 saham dan mewakili PT. Ronacita Inti Persada juga dihadiri oleh Turut Tergugat II dan turut Tergugat III, peningkatan modal dasar PT menjadi Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah), Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai 1000 (sseribu) saham/modal yang telah disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saham/modal yang telah disetor yang telah disetor sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) (P.11.b) ;-----



22. Foto Kopy STNK mobil BMW No. B.888.GS atas nama PT. Dunkindo Lestari (P12) ;-----

23 Foto Kopi Deposit Confirmation dari Coutts Bank, Singapura atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai Deposito sebesar Rp. 527.555.555,56 (lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen rupiah) (P.13) ;-----

24. Foto Kopy Simpanan Auto Save dari DBS Bank Singapura atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai simpanan sebesar \$ 1.663,83 Singapura (seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga dolar Singapura (P.14).

25. Foto Kopy simpanan Deposito dari Bank American Express atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai simpanan sebesar \$. 229.907,82 US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma delapan puluh dua sen Dolar Amerika) (P.15) ;-----

26. Foto Kopy simpanan tabungan dari Bank Bali atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mempunyai tabungan : (P.16) ;-----

- a. Rekening No. 903.043717 sebesar Rp. 50.563.562,-
(lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu
lima ratus enam puluh dua rupiah) ;-----
- b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp. 34.795.970,-
(tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan
puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh
rupiah);-----
- c. Rekening No. 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,-
(lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;--



27. Foto Kopy keterangan pendaftaran tanah No. 485/SKPT/1999 tanggal 23-8-1999 dari Kantor pertanahan Jakarta Utara yang menyebutkan bahwa sertifikat tanah atas nama Jen Loeng Tanuwidjaja, luas tanah 510 m² HGB dan terletak di Jl. Pasir Putih V (Ancol Timur I) Blok F-4/ C Kav No. 21 dan diajukan oleh Penggugat, dokter beralamat di. Jl. Pasir Putih V No. 2 Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. Pademangan. (P.17) ;-----
28. Foto Kopy catatan titipan dari Turut Tergugat III yang dibuat oleh Jen Loeng Tanuwidjaja dengan nilai titipan sebesar Rp. 203.653.997,- (dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) (P.18) ;-----
29. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Vinsen aKarya Primatama atas pembelian meja makan, 8 kursi dan kelengkapan lainnya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratusribu rupiah) (P.19.a);-----
30. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Serba Antik untuk pembelian gordyn lengkap sebesar Rp. 5.703.125,- lima juta tujuh ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) (P.19.b) ;-----

31. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Citatah untuk pembelian marmer sebesar Rp. 804.820,- (delapan ratus dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) (P.19.c) ;-----
32. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Jaya Alam Tehnik untuk pemasangan instalasi Air Condition sebesar Rp. 13.655.350,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (P.19.d) ;-----
33. Foto Kopy tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Jaya Alam Tehnik untuk instalasi ducting Genset sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (P.19 e) ;-----
34. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Nusatama Sekawan untuk instalasi lampu sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) (P.19.f) ;-----
35. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja (nyonya) dari PT. Buana Iron Design untuk pembuatan pagar rumah/tombak anti maling dan lain-lainnya sebesar Rp. 23.952.375,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (P.19.g) ;-----
36. Foto kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja (nyonya) dari PT. Duta Cucindo untuk pengadaan loose Furniture yang telah direvisi menjadi/tinggal Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) (P.19.h) ;-----
37. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari PT. Pola baja untuk pembuatan/pembangunan rumah sebesar Rp. 30.222.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) (P.19.i) ;-----
38. Foto Kopy surat tagihan kepada Jen Loeng Tanuwidjaja dari Griya Citra Arsicon untuk pengadaan/pembelian



Furniture dan benda-benda antik sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (P.19.j) ;-----

Kesemua surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemua surat bukti tersebut telah bermaterai dan Hakim Ketua kemudian telah memberikan kode-kode seperti telah tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat dan para Turut tidak menyangkal/membantah atas surat-surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :




Surat Pernyataan yang dibuat oleh Effendi Lie dari PT. Vinsen Karya Primatama, ditulis di atas kertas bermaterai Rp. 2.000,- tanggal 27-8-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih mempunyai piutang (tagihan) terhadap Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta setengah) untuk pembelian satu meja makan dan 6 buah kursi makan dan dua kursi makan lainnya (P.20) ;-----

- 
2. Surat pernyataan yang dibuat oleh Alrus dari Toko Serba Antik yang ditulis di atas materai Rp. 2.000,- tanggal 3-9-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih mempunyai tagihan (piutang) terhadap Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gordyn. (P.21) ;--
 3. Surat pernyataan yang dibuat Sella Feliana dari PT. Citatah yang ditulis di atas kertas bermaterai tanggal 6-9-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih mempunyai piutang (tagihan) terhadap Jen loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 804.822,- (delapan ratus empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) untuk pembelian material Marmer (P.22) ;-----

4. Surat pernyataan yang dibuat oleh Gho Sie Hiong, SE dari PT. Nusantara Seliwan ditulis di atas kertas bermateri Rp. 2.000,- tanggal 7- -1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih mempunyai piutang (tagihan) terhadap Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian lampu (spesial lighting) (P.23) ;-----

5. Surat pernyataan yang dibuat oleh Iskandar Mandar dari PT. Duta Cucindo ditulis di atas kertas bermaterai Rp. 2.000,- tanggal 27-8-1999 yang menyebutkan pihaknya masih mempunyai piutang (tagihan) terhadap Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk biaya pengerjaan pembuatan Pantry wer Kitchen foyer cab bar dan lain-lainnya (P.24) ;-----



6. Surat pernyataan dari Edy Darwin dari Buana Putra ditulis di atas kertas bermateri Rp. 2.000,- tanggal 27-8-1999 yang menyebutkan bahwa pihaknya masih mempunyai piutang (tagihan) terhadap Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 23.952.375,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk biaya pembuatan Vrought Iron (P.25) ;-----



7. Surat pernyataan yang dibuat oleh Ponodjojo bertanggal 28-8-1999 yang ditulis di atas kertas bermaterai Rp. 2.000,- yang menyebutkan bahwa pihaknya mempunyai piutang (tagihan) atas Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 30.222.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pembiayaan pembangunan rumah (P.26) ;-----

8. Surat pernyataan yang dibuat oleh SITA dari PT. Griya Citra Arsicon yang ditulis di atas kertas bermaterai Rp. 2.000,- yang menyebutkan bahwa pihaknya mempunyai piutang (tagihan) atas Jen Loeng Tanuwidjaja sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pembuatan furniture rumah (P.27) ;-----

9. Foto Kopy Kartu Keluarga No. 0951079803959 atas nama Kepala Keluarga Jen Loeng Tanuwidjaja yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jen Loeng Tanuwidjaja pada tanggal 15-8-1998 yang telah diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Rt. 05, Ketua Rw. 010 dan lurah Ancol dilengkapi dengan stempel masing-masing pejabat yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan beragama Islam dan Penggugat sebagai isterinya, surat bukti ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai (P.20) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat-surat tersebut di atas kuasa hukum Tergugat dan para Turut tidak memberikan pendapatnya;-----



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menyerahkan surat dari Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan bertanggal 31-8-1999 berikut lampiran-lampirannya ;-----



Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat dan para Turut Tergugat atas surat tersebut di atas menyatakan keberatannya karena menurutnya belum/tidak ada audit atas perusahaan-perusahaan yang dimaksud dalam gugatan ini ;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan saksi-saksi berikut :

Saksi I : Drs. H.A. Nur Alam bin Bachtiar, tgl. lahir 28-2-1956, agama Islam sebagai rohaniwan (ustadz) bertempat tinggal di Jl. Cipucang II/19, Rt. 006/012, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau Tergugat dan juga tidak mendapat gaji dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat karena ia menjadi ustadz (rohaniwan) pada keluarga Penggugat dan kenal dengan suami Penggugat almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja pada tahun 1995 saat almarhum masuk Islam ;-----

- Ia tahu bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir dimana upacara pemakaman secara Islam dan ia bertindak selaku pemberi ceramah ;-----
- Saat Jen Loeng Tanuwidjaja tersebut meninggal dunia almarhum meninggalkan Penggugat sebagai isteri namun dari perkawinannya belum/tidak dikaruniai anak, ayahnya yang juga ia kenal yaitu Chandra Tanuwidjaja masih ada tetapi tidak beragama Islam, keluarganya yang lain seperti Turut Tergugat I dan yang lain semuanya tidak beragama Islam ;-----

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi juga menerangkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja benar keturunan Cina, saat masuknya Islam Jen Loeng Tanuwidjaja sampai dengan menikah dengan Penggugat kira-kira ada waktu satu tahun dan sejak masuk Islam, Sholat dan ibadah lain terus dilakukan termasuk bahwa almarhum sudah berniat untuk melakukan umroh ;-----



Saksi II : Abdul Azis bin Husein, 11-8-1973, Islam, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kebon Pala II, Rt.002/03 Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau para Tergugat dan juga menerima gaji dari dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :




- Kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 karena saksi berkawan satu fakultas dengan adik Penggugat dan kenal dengan Jen Loeng Tanuwidjaja sejak pernikahannya dengan Penggugat ;-----
- Ia membenarkan tentang telah meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwidjaja pada tanggal 8-10-1998 karena saat pemakaman ia juga hadir dimana upacaranya dilakukan dari rumah Penggugat yang dihadiri oleh ayah almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja dan keluarganya yang lain seperti Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III atau yang lain yang kesemuanya tersebut ia kenal walau

tidak pernah berhubungan dan berdasarkan keterangan keluarga Penggugat, kesemuanya tidak beragama Islam ;--

- Ia dari pernikahan Penggugat dengan Jen Loeng Tanuwidjaja tidak ada anak.

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat ia menjawab bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja adalah benar masih keturunan Cina ;-----

Saksi III: Fitrisia, SE binti Noor Sahib, tanggal lahir 2-2-1965, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pondok Bambu Kuning F I/23 Rt. 0012/014 Kel. Bojong, Kec. Bojong, Kab. Bogor tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat atau para Tergugat dan juga tidak menerima gaji dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- Kenal dengan Penggugat sejak tahun 1995 karena bekerja pada ayah Penggugat Drs. Eman Sulaiman dalam hal pembukuan dan pada tahun itu pula ia kenal dengan Jen Loeng Tanuwidjaja (saat berpacaran dengan Penggugat) walau tidak berhubungan dengan yang bersangkutan dan benar kini Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia.
- Ia membenarkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja keturunan Cina, namun almarhum sudah beragama Islam dan keluarganya yaitu ayahnya dan keluarga yang lain semua tidak beragama Islam ;-----
- Dari keterangan Bapak Eman Sulaiman (ayah Penggugat) yang bekerja sebagai pejabat di Dipenda DKI, ia tahu bahwa semula Jen Loeng Tanuwidjaja adalah sebagai manager perusahaan, dimana baik Penggugat atau ayah Penggugat banyak membantu usaha/berkembangnya perusahaan-perusahaan almarhum seperti menjalin relasi baru, pembukaan cabang-cabang baru dan termasuk memberi label halal untuk hasil produksinya ;-----

- Ia juga pernah mendengar dari keterangan keluarga Jen Loeng Tanuwidjaja bahwa mereka pernah berkata/memberi nasihat kepada Penggugat yang maksudnya untuk bersabar, mereka dahulu juga susah hidup di Taman Kota, saat panas kepanasan, dan saat hujan sering banjir rumah-rumahnya dan ia lihat rumah milik Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidjaja (Jl. Pasir Putih, Ancol) belum selesai pembangunannya, jenazah almarhum juga disemayamkan di rumah tersebut sebelum dikuburkan ;----
- Saat melayat dan menjelang dikuburkan di rumah tersebut di atas, ia mendengar dari banyak pelayat membicarakan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja berniat membangun masjid sedangkan tanahnya sudah ada di wilayah Ancol ;-----

Atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat dan para Turut Tergugat, saksi menerangkan bahwa almarhum selama/setelah masuk Islam menjalankan syariat Islam (seperti Shalat), dan dari sejak masuk Islam sampai dengan meninggal dunianya ada waktu kira-kira satu tahun dan membenarkan bahwa almarhum adalah keturunan Cina ;-----



Saksi IV : Wiji Lestari binti Purwo Martono, tanggal lahir 12-2-1974, agama Islam, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kp. Curug Rt. 001/08 Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit tidak ada hubungannya keluarga dengan Penggugat atau para Tergugat dan tidak menerima gaji dari Penggugat atau para Tergugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Mulai kenal dengan Penggugat dari sejak tahun 1996, karena ia yang bekerja di kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo dan Rekan mendapat tugas/bekerja pada ayah Penggugat (Eman Sulaiman) dan pada tahun itu pula ia kenal dengan suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwidjaja) dimana saat itu keduanya masih pengantin baru ;-----

- Ia tahu bahwa suami Penggugat yaitu Jen Loeng Tanuwidjaja beragama Islam dari keterangan yang ia

dengar dari keluarga Penggugat, ia tahu bahwa suami Penggugat mempunyai perusahaan Dunkin dimana ayah Penggugat yang pejabat di Dipenda DKI ikut membantu perkembangan perusahaan tersebut ;-----

Saksi V : Asriyanto bin Salio, beragama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Mantang Gg. IV No. 10 Rt. 006/07, Kel. Lagoa, Kec. Koja tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat dan juga tidak menerima gaji dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 karena ia bersahabat dengan adik Penggugat dan tidak lama kemudian di tahun itu juga kenal dengan suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwidjaja) dan ia sering sekali datang ke rumah Penggugat juga rumah orang tua Penggugat karena berkawan dengan adik Penggugat tersebut ;-----

- Ia tahu bahwa suami Penggugat mempunyai mobil BMW No. B.888.GS yang selalu dipakai/dikendarainya, berangkat dari rumah untuk bekerja dengan mobil tersebut, pergi mengantar Penggugat juga dengan mobil tersebut dan ditaruh/disimpan di garasi rumah Penggugat (bersama suaminya) ;-----

- Membenarkan bahwa suami Penggugat tersebut kini sudah meninggal dunia ;-----

Saksi VI : Denny Oktaviandi bin M. Rizal, tanggal lahir 21-1-1970, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Meruya Indah Blok C No. 4 Rt. 0011/01 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat dan juga tidak menerima gaji dari Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 karena ia berteman dengan adik Penggugat (Ronanda) dan pada tahun

itu pula ia kenal dengan suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwidjaja) ;-----

- Ia tahu bahwa suami Penggugat (Jen Loeng Tanuwidjaja) mempunyai mobil BMW No. Polisi B.888 yang selalu dipakai kalau ia pergi dan pulang dari kerja, disimpan di rumah Penggugat dan ketika pindah rumah dipakai untuk membawa Penggugat dan barang-barang dari rumah di Kelapa Gading ke rumah yang dibangunnya di Jl. Pasir Putih V/2 Ancol dan ia tahu bahwa Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidjaja sebelum tinggal di Ancol juga pernah tinggal di suatu apartemen ;-----



Ia tahu bahwa sebelum Jen Loeng Tanuwidjaja menikah dengan Penggugat, mobil tersebut sudah ada ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat dan para Tergugat sejak sidang ke XVIII, XIX dan sidang ke XX ini tidak hadir sekalipun panggilan telah disampaikan secara patut kepada piisknya sehingga oleh karena tiga kali berturut-turut tidak hadir, Majelis berpendapat bahwa telah cukup kesempatan yang diberikan kepadanya namun yang bersangkutan telah mengabaikannya dan karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mengakhiri pemeriksaan/ pembuktian bagi kepentingan para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk berita acara perkara ini karena semua hal berkaitan dengan perkara ini tercantum di dalamnya sehingga oleh karenanya maka berita acara perkara ini harus dianggap merupakan bagian dari putusan.

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Eksepsi

1. Menimbang, bahwa tentang hukumnya, Majelis Hakim dalam hal ini sepakat dengan Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat menyangkut ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1989 pasal 49 (1) namun dalam hal ini

Jen Loeng Tanuwidjaja yang telah masuk Islam pada tanggal 2 Maret 1995, telah menikah dengan Penggugat yang beragama Islam pada tanggal 7 September 1996 di KUA kecamatan Kelapa Gading dan kemudian telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 yang kesemuanya ini akan kita buktikan kemudian ;-----

2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa terbukti bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja (almarhum) atau disebut Pewaris dan juga Penggugat beragama Islam, sehingga menurut Majelis adalah logis sehubungan dengan meninggal dunianya Pewaris yang beragama Islam dan Penggugat beragama Islam, Penggugat kemudian telah mengajukan perkara gugatan dalam ketentuan seperti disebut di atas, dalam hal ini pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan pilihan hukum dan telah sesuai dengan azas Personalitas ke Islaman ;-----



3. Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa dalam hal para ahli waris berbeda agama (Tergugat dan para Tergugat beragama non Islam), maka hukum yang berlaku adalah hukum yang dianut oleh agama pewaris yaitu Jen Loeng Tanuwidjaja yang ternyata beragama Islam, sehingga oleh karenanya jelas bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

4. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adalah menjadi akibat logis bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memanggil dan memeriksa Tergugat dan para Turut Tergugat karena adanya keterkaitan hukum antara Penggugat dan para Turut Tergugat kepada Pewaris ;-----

5. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan prinsip dasar hukum antar

SAMA

golongan sebagaimana disebut oleh Kuasa Hukum Tergugat dan para Turut Tergugat dalam hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah Agung bila para ahli waris berbeda agama maka hukum yang berlaku adalah hukum agama yang dianut oleh Pewaris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Mahkamah Agung ini mengesampingkan adanya prinsip dasar hukum antar golongan, jadi jelas bahwa yang berlaku adalah hukum waris Islam yang berlaku di Pengadilan Agama;-----

6. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi selainnya akan dipertimbangkan kemudian ;--



7. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut berpendapat menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

2. Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini berpangkal kepada beberapa hal, yaitu :

a. Apakah kedudukan Penggugat, sehingga ia berhak mengajukan gugatan waris ;-----

b. Benarkan Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 dan apa agama yang dianutnya;-----

c. Siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja dan berapa bagian-bagiannya ;---

d. Harta benda apasaja yang menjadi harta peninggalan Jen Loeng Tanuwidjaja dan apakah harta tersebut di dapat sebelum pernikahannya dengan Penggugat



(harta bawaan) atau setelah pernikahannya dan merupakan harta bersama serta cara pembagiannya :-

3. Menimbang tentang kedudukan Penggugat, bahwa berdasarkan :

a. Surat bukti P.2.a yaitu Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidjaja No. 155/008/IX/1996 tanggal 6-9-1999 dari KUA Kecamatan Kelapa Gading yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Jen Loeng Tanuwidjaja telah menikah pada tanggal 7-9-1996, sebagai akta otentik maka seluruh kebenaran isinya sesuai HIR pasal 165 mengikat kepada Hakim ;-----



b. Surat bukti P.2.b yaitu Foto Kopi surat keterangan No. K.6/J-2/PW.01/515/1998 tanggal 18-11-1998 dari KUA Kelapa Gading yang telah diperiksa dan sama dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan hal yang sama dengan surat bukti P.2.1 sebagai akte otentik seluruh kebenaran isinya sesuai dengan HIR pasal 165 mengikat kepada Hakim.



c. Surat bukti P.2.c yaitu Foto Kopy Kartu Keluarga No. 0951079803959 atas nama Kepala Keluarga disebut Jen Loeng Tanuwidjaja yang dibuat oleh Jen Loeng Tanuwidjaja sebagai Kepala keluarga dan ditanda tangannya yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah isterinya dan beragama Islam dan sekalipun surat bukti ini bukan akta otentik namun telah disyahkan (ditanda tangani dan diberi stempel) oleh Ketua Rt. 05, Ketua Rw. 010 dan lurah Ancol ;-----

Majelis Hakim oleh karenanya berpendapat secara sah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan adalah isteri suami dengan Jen Loeng Tanuwidjaja dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan waris ini ;-----

4. Menimbang tentang kebenaran meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwidjaja dan agama apa yang dianutnya, bahwa berdasarkan :

a. Surat bukti P.3.a yaitu surat keterangan kematian dari Dinas Kesehatan wilayah Dubai dari Departemen Kesehatan Uni Emirat Arab yang telah diperiksa dan sesuai dengan dan telah bermaterai yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 ;-----



b. Surat bukti P.3.b yaitu surat dari Departemen Kesehatan dan Pelayanan Medis dari pemerintah Dubai yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan hal yang sama seperti surat bukti P.3.a di atas ;-



c. Surat bukti P.4 yaitu kopi surat laporan kematian No. 54/1.755.02 tanggal 10-10-1998 dari lurah Ancol yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan bahwa Jen loeng Tanuwidjaja telah meninggal pada tanggal 8-10-1998 dan beragama Islam, sebagai akta otentik seluruh kebenarannya sesuai dengan HIR pasal 165 mengikat kepada Hakim ;-----

d. Surat bukti P.28 dan dengan keterangan sebagaimana pertimbangan tersebut butir 3.c ;-----

e. Surat bukti P.1 yaitu Kopy surat pernyataan memeluk agama Islam No. 7052/155/III/MASK/1995 dari masjid agung Sunda Kelapa yang telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja masuk Islam dan agama sebelumnya adalah Budha ;-----

f. Saksi I sebagaimana kerancangannya yang telah disebutkan di atas ;-----

g. Saksi II sebagaimana kerancangannya yang telah disebutkan di atas ;-----

Majelis Hakim oleh karenanya berpendapat secara sah terbukti sebagai berikut :

a. Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 ;-----

b. Saat almarhum meninggal dunia beragama Islam :-----

5. Menimbang tentang siapakah yang menjadi ahli waris Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum dan berapa bagian masing-masing, bahwa berdasarkan :

a. Surat bukti P.2.a dan sebagaimana keterangannya yang telah disebut dalam pertimbangan 3.a di atas.



b. Surat bukti P.2.b dan sebagaimana keterangannya yang telah disebutkan dalam pertimbangan 3.b. di atas;-----

c. Surat bukti P.28 dan sebagaimana keterangannya yang telah disebutkan dalam pertimbangan 3.c di atas;-----

d. Surat bukti P.5 yaitu surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat di atas kertas bermaterai yang kemudian telah ditanda tangani/disahkan oleh Ketua Rt.05 Rw 010, Kel Ancol serta telah distempel oleh masing-masing pejabat tersebut dalam keterangannya tersebut diberi tambahan penjelasan oleh lurah yang menyebutkan bahwa keluarga (ayah)Jen Loeng Tanuwidjaja tidak beragama Islam ;-----

e. Saksi I yang keterangannya sebagaimana disebutkan di atas ;-----

f. Saksi II yang keterangannya sebagaimana disebutkan di atas ;-----

g. Saksi-Saksi lain yang keterangannya sebagaimana disebut di atas ;-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa saat Jen Loeng Tanuwidjaja meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 almarhum meninggalkan keluarga yaitu Penggugat (dr. Endah Sonawulan) sebagai isteri dan Tergugat (Chandra Tanuwidjaja) sebagai ayah tidak beragama Islam, anak tidak ada sedangkan saudara tidak beragama Islam ;---

6. Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam :

a. Pasal 171 huruf c yang menyebutkan :



Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;-----

b. Pasal 180 yang menyebutkan :

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda seperdelapan bagian.


CAMARA

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku isteri mendapat 1/4 bagian dari seluruh harta peninggalan Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum, sedangkan ayahnya yaitu Chandra Tanuwidjaja karena tidak beragama Islam tidak mendapat bagian, namun menurut Majelis Hakim pembagian ini kurang memenuhi rasa keadilan dan kepatutan khususnya bila ditelaah dan ditelusuri secara mendalam bahwa Chandra Tanuwidjaja (Tergugat) adalah ayah kandung Jen Loeng Tanuwidjaja yaitu seorang yang menjadi sebab adanya dan sebagai orang yang dengan kematiannya Jen Loeng Tanuwidjaja tersebut ikut kehilangan, ikut merasa sedih dan ikut menangis dan sebagainya, sehingga oleh karenanya berdasarkan :

a. Surah An-Nisa' ayat 7

Artinya : Dan apabila saat pembagian harta warisan terdapat kerabat (keluarga), anak yatim dan orang miskin, maka bagilah kepada mereka dari harta itu sekedaranya dan berkatalah kepada mereka ucapan yang bijak ;-----

b. Doktrin wasiyah wajibah, yang dalam hal seperti keadaan meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwidjaja sepertiga tersebut, ia berdasarkan hukum telah dianggap sudah berwasiat untuk memberikan sebagian hartanya dengan ukuran sebanyak-banyaknya kepada Chandra Tanuwidjaja yang merupakan ayahnya namun tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang ada yaitu Penggugat, yang dalam hal ini hanya mendapat 1/4 nya ;-----



Dengan demikian dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepatutan Majelis Hakim berpedapat sepakat dengan memberikan bagian sebesar 1/4 dari seluruh harta peninggalan Jen Loeng Tanuwidjaja kepada Tergugat (ayah) sekalipun ia tidak beragama Islam dan yang merupakan jumlah yang sama yang diberikan kepada Penggugat (isteri) karena ia memang satu-satunya ahli waris dari Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum ;-----
Selanjutnya sisa peninggalan Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum yaitu 4/4 setelah dikurangi 1/4 (Tergugat) dan dikurangi 1/4 (Penggugat) dan masih terdapat 2/4 berdasarkan :

a. Pasal 193 KHI :

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris azawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka;-----

b. Fiqhus Sunnah Jilid XIII

Menyebutkan bahwa sekelompok ulama berpendapat tentang rad tersebut, yaitu dengan menyerahkan bagian sisa tersebut kepada ahli waris dari kelompok dzawilfurud termasuk kepada suami atau isteri:-----

Majelis Hakim oleh karenanya berpendapat untuk membaginya dan menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat selaku isteri sebagai satu-satunya ahli waris sedangkan Tergugat (ayah) karena tidak beragama Islam tidak mendapatkannya, demikian menurut pasal 171 huruf KHI sebagaimana disebut di atas, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut :



a. Penggugat sebagai isteri mendapat $1/4$ ditambah ditambah $2/4$ (sisa yang karena rad diserahkan kepada pihak isteri) menjadi $3/4$;-----

b. Tergugat sebagai ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat $1/4$;-----

7. Menimbang, bahwa namun bila ternyata harta yang ditinggalkan Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum terbukti sebagai harta bersama dengan Penggugat, maka pembagiannya sebagai berikut :

a. Penggugat sebagai isteri mendapat $1/2$ atau $(4/8)$ yang memang merupakan miliknya ditambah $3/8$ yang menjadi haknya karena ahli waris sehingga yang diterimanya sebesar $7/8$;-----

b. Tergugat sebagai ayah mendapat $1/4$ dari $4/8$ menjadi $1/8$;-----

8. Menimbang, bahwa selain itu bilamana ternyata Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai hutang yang harus dibayar atau wasiat yang harus dilaksanakan, maka sesuai dengan :

Artinya : (Pembagian warisan itu dilakukan) setelah dikurangi dengan wasiat dan utang dari almarhum ;-----

b. KHI Pasal 171 yang menyebutkan :

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazan (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat ;---

Majelis Hakim berpendapat oleh karenanya bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan wasiat/membayar hutang-hutang Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum baik atas wasiat/hutang yang telah terbukti dalam putusan ini atau wasiat/hutang lainnya yang bisa dibuktikan kemudian dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkannya dan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk tunduk atas putusan ini;-----

1. Menimbang, bahwa tentang harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja adalah sebagai berikut :

A. Yang ada pada PT. sarana Inti Prima Pratama, berdasarkan surat bukti P 6.a yang sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai peninggalannya dan yang terbukti merupakan harta bawaan almarhum ;-----

B. Yang ada pada PT. Ronacita Inti Persada, berdasarkan surat bukti :


- a. Surat bukti P.7.b. yang sebagai akte otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim;-----
- b. Surat bukti P.7.c. yang sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim;-----

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) sebagai harta peninggalannya dan yang terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat, karena keberadaan PT. tersebut (penambahan modal sesuai dengan bukti P.7.a dan P.7.b) yaitu tanggal 2-12-1999 sesudah perkawinannya dengan Penggugat, sehingga separuhnya sudah menjadi milik Penggugat selaku isteri:-----

C. Yang ada pada PT. Gatra Boga Pratama, berdasarkan surat bukti P.8.a sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai 25 lembar saham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana harta peninggalannya dan dan terbukti merupakan harta bawaan ;-----

D. Yang ada pada PT. Sarana Boga Pratama, berdasarkan surat bukti P.9.b yang sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat :

- a. Sesuai dengan bukti P.9.b bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang juga terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat, karena keberadaannya terjadi setelah



pernikahannya dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi hak milik Penggugat ;-

b. Sesuai surat bukti yang sama PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90 lembar saham bernilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang komposisi pembagian sahamnya berdasarkan komposisi saham PT. Ronacita Inti Persada dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----

c. Sesuai dengan surat bukti yang samapula PT. Dunkindo Lestari mempunyai 19.900 saham bernilai Rp. 19.900.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang komposisi pembagian sahamnya berdasarkan komposisi saham PT. Dunkindo Lestari dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat, sehingga separohnya menjadi hak milik Penggugat ;-----



Yang ada pada PT. Ramada Inti Persada, berdasarkan surat bukti P.10.b sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai :

a. Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----

b. Melalui PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pembagiannya berdasarkan komposisi saham PT. Ronacita Inti Persada dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----

c. Melalui PT. Dunkindo Lestari mempunyai 24.900 saham bernilai Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) dan pembagiannya berdasarkan komposisi saham PT. Dunkindo Lestari dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----

F. Yang ada pada PT. Dunkindo Lestari, berdasarkan surat bukti P.11.b sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai :



a. 1.000.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat;-----



b. Melalui PT. Ronacita Inti Persada mempunyai 90.000.000,- saham bernilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan pembagiannya berdasarkan komposisi saham PT. Ronacita Inti Persada dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat, sehingga separohnya sudah menjadi hak milik Penggugat ;-

G. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Pasir Putih V/2 Rt. 005/010 Kel. Ancol. Kec. Pademangan, Jakarta Utara dan bangunan di atasnya berikut perabot rumah tangga yang ada di dalamnya serta segala turutannya, berdasarkan :

a. Surat bukti P.17 sebagai akte otentik berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja memiliki sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat bukti tersebut dan merupakan harta

bersama dengan Penggugat, sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----

b. Tentang bangunan dan isinya, berdasarkan :

1. Surat bukti P.19.a yang menyebutkan tentang pembelian meja makan, 8 kursi dan kelengkapan lainnya ;-----
2. Surat bukti P.19.b yang menyebutkan tentang pembelian gordyn ;-----
3. Surat bukti bP.19.c yang menyebutkan tentang pembelian marmer ;-----
6. Surat bukti P.19.d yang menyebutkan tentang pembelian/pemasangan AC ;-----
7. Surat bukti P.19.e yang menyebutkan tentang pembelian instalasi Ducting Genset ;-----
8. Surat bukti P.19.f yang menyebutkan tentang pembelian instalasi lampu ;-----
9. Surat bukti P.19.g yang menyebutkan tentang pemasangan pagar ;-----
10. Surat bukti P.19.h yang menyebutkan tentang pembelian Furniture ;-----
12. Surat bukti P.19.i yang menyebutkan tentang pembiayaan pembangunan bangunan ;-----
13. Surat bukti P.19.j yang menyebutkan tentang pembelian furniture antik ;-----

kesemua surat-surat bukti tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya bangunan, berikut perabot rumah tangganya serta berikut turutannya, namun dalam hal kepemilikan Jen Loeng Tanuwidjaja bersama Penggugat sebagai isteri atas tanah, bangunan dan turutannya



sebagaimana disebutkan di atas, menurut Majelis Hakim berdasarkan :

- a. Surat bukti P.20 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Effendi Lie dari PT. Vincen Karya Primatama sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- b. Surat bukti P.21 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Alrus dari Toko Serba Antik sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- c. Surat bukti P.22 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Sella Felliana dari PT. Citatah sebesar Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) ;-----
- d. Surat bukti P.23 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Gho Sie Hiong dari PT. Nusatama Sekawan sebesar Rp. 3.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;-----
- e. Surat bukti P.24 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Iskandar Mandar dari PT. Duta Cucindo sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;-----
- f. Surat bukti P.25 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Edi Darwin dari PT. Buana Putra sebesar Rp. 23.952.375,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;-----
- g. Surat bukti P.26 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang



kepada Ponodjaja dari PT. Baja sebesar Rp. 30.222.000,- (tiga puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

- h. Surat bukti P.27 yang menyebutkan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum mempunyai hutang kepada Sita dari PT. Griya Citra Arsicon sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Majelis Hakim berdasarkan surat-surat bukti P.19.a sampai dengan P.19.j dan surat bukti P.20 sampai dengan P.27 seperti disebutkan di atas berpendapat bahwa terbukti sehubungan dengan bangunan/pembangunan rumah dan segala isi perabot rumah tangganya, Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum bersama Penggugat sebagai isterinya terbukti masih mempunyai hutang yang harus dibayar sebesar Rp. 155.299.197,- (seratu limapuluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga berdasarkan :

- a. Pasal 171 huruf e. K. H. I ;-----
b. Surat An Nisa' ayat 11 ;-----

Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat membagi harta peninggalan almarhum, diperintahkan untuk membayar/melunasi hutang-hutang almarhum dengan menggunakan harta peninggalan tersebut dan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat TT dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk tunduk atas putusan ini ;-----

H. Tentang mobil BMW No. Polisi B.888.GS berdasarkan:

- a. Surat bukti P.12 sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim
b. Saksi II dan saksi VI yang keterangannya sebagaimana telah diebutkan di atas ;-----




Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun menurut surat bukti P.12 menunjukkan PT. Dunkindo Lestari adalah disebut sebagai pemiliknya namun karena barang tersebut termasuk barang yang bergerak dan kedua saksi menyebutkan secara tegas sebagai milik Jen Loeng Tanuwidjaja karena almarhum selalu pakai/ mengendarai dan disimpan di garasi rumahnya serta tidak adanya bukti klaim dari pihak lain dan berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti mobil BMW No. Polisi B.888.GS adalah milik Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum ;-----



- I. Tunjangan kematian, berdasarkan surat-surat bukti P.6.a, P.6.b, P.7.a, P.7.b, P.8.a, P.8.b, P.9.a, P.10.a, P.10.b, P.11.a, P.11.b, yang kesemuanya akte otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim dan surat-surat bukti P.4 Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti dengan meninggal dunianya Jen Loeng Tanuwidjaja selaku direktur pada PT., PT tersebut almarhum mempunyai tunjangan kematiannya sebesar Rp. 95.213.749,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) ;--
- J. Sejumlah uang dalam rekening Coutts Bank Singapura, berdasarkan surat bukti P.13 sebagai akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja uang di rekening Bank tersebut sebesar Rp.527.555.555,56,- lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat, sehingga oleh karenanya separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----
- K. Sejumlah uang simpanan di DBS Bank Singapura, berdasarkan surat bukti P.14 sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada

Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai simpanan di Bank tersebut sebesar \$ 1.663,83 Singapura (seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga dolar Singapura) dan terbukti merupakan harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat;-----

L. Sejumlah uang simpanan di Bank American Express, Singapura berdasarkan surat bukti P.15 sebagai akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai simpanan sebesar \$. 229.907,82 US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma delapan puluh dua sen Dolar Amerika) dan terbukti sebagai harta bersama dengan Penggugat karena keberadaannya setelah perkawinannya dengan Penggugat sehingga separohnya sudah menjadi milik Penggugat;-----



M. Sejumlah uang tabungan di Bank Bali, bahwa berdasarkan surat bukti P.16 sebagai akta otentik dan berdasarkan pasal 165 HIR mengikat kepada Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terbukti Jen Loeng Tanuwidjaja mempunyai simpanan di Bank tersebut :

- a. Rekening Mutu No. 903.043717 sebesar Rp. 50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);-----
- b. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 930.065986 sebesar Rp. 34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;-----
- c. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,- (lima puluh tiga juta

sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus
tiga puluh lima rupiah) ;-----

dan terbukti kesemua uang tersebut merupakan harta
bersama dengan Penggugat, karena keberadaannya
setelah perkawinannya dengan Penggugat, sehingga
separohnya sudah menjadi milik Penggugat ;-----

10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
pada butir 6, 7 dan 8 Majelis Hakim membagi harta
peninggalan tersebut pada butir 9 di atas sebagai
berikut :

A. Atas 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) pada PT. Sarana Inti
Prima Pratama sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
3/4 ;-----

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan
kelayakan mendapat bagian 1/4 ;-----

B. Atas 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta rupiah) pada PT.
Ronacita Inti Persada sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat
7/8 ;-----

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan
kepatutan mendapat bagian 1/8 ;-----

dan dengan pembagian yang sama dengan atas, atas:

a. 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah milik PT.
Ronacita Inti Persada yang ada pada PT.
Sarana Boga Pratama ;-----

b. 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) milik PT.



Ronacita Inti Persada yang ada pada PT. Ramada Inti Persada ;-----

c. 90.000.000 saham bernilai Rp.45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) yang ada pada PT. Dunkindo Lestari ;-----

C. Atas 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) pada PT. Gatraboga Pratama sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat bagian $\frac{3}{4}$;-----

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat $\frac{1}{4}$;-----

D. Atas satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada PT. Sarana Boga Pratama sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat $\frac{7}{8}$;-----


2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian $\frac{1}{8}$;-----

E. Atas satu saham bernilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada pada PT. Ramada Inti Persada sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat bagian $\frac{7}{8}$;-----

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan rasa kepatutan mendapat bagian $\frac{1}{8}$;-----

F. Atas 1.000.000 saham senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada pada PT. Dunkindo Lestari sebagai berikut :



1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 7/8 ;-----

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian 1/8 ;-----

Dan dengan pembagian yang sama dengan atas, atas:

a. 19.900 saham bernilai 19.900.000.000,- (sembilan belas milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT Dunkindo Lestari yang ada pada PT. Sarana Eoga Pratama ;-----

b. 24.900 saham bernilai 24.900.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari yang ada pada PT. Kamada Inti Persada ;-----


G. Atas sebidang tanah seluas 510 m² berikut bangunan rumah di atasnya berikut perabot rumah tangga yang ada di dalamnya dan segala turutannya, terletak di Jl. Pasir Putih V/2, Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kodya Jakarta Utara sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 7/8 ;-----

2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian 1/8 ;-----

yaitu setelah Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III membayar hutang Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum terlebih dahulu sebesar Rp. 155.229.197,- (seratus lima puluh limajuta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan cara menggunakan harta peninggalannya ;-----

H. Atas sebuah mobi BMW No. Polisi B.888.GS sebagai berikut :



- 1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat $\frac{3}{4}$;-----
- 2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian $\frac{1}{4}$;-----

I. Atas uang tunjangan kematian Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum sebesar Rp. 95.213.749 (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai berikut :



- 1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat $\frac{3}{4}$;-----
- 2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian $\frac{1}{4}$;-----

J. Atas sejumlah uang simpanan sebesar Rp. 527.555.555,56,- (lima ratus dua puluh tujuh juta limaratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) di Couth Bank Singapura sebagai berikut :

- 1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat $\frac{7}{8}$;-----
- 2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian $\frac{1}{8}$;-----

K. Atas sejumlah uang simpanan \$ 1.663,82,- Singapura (seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan puluh dua dolar singapura) di DBS bank Singapura sebagai berikut :

- 1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat $\frac{7}{8}$;-----
- 2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian $\frac{1}{8}$;-----



L. Atas sejumlah uang simpanan sebesar \$ 229.907,82 US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma delapan puluh dua dolar Amirika) di American Express Bank sebagai berikut :

- 1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 7/8 ;-----
- 2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian 1/8 ;-----

M. Atas sejumlah uang simpanan dalam rekening yang berbeda di Bank Bali :

- a. Rekening Mutu No. 903.043717 sebesar Rp. 50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ;-----
- b. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 930.065986 sebesar Rp. 34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;-----
- c. Tabungan Bali Turbo No. Rekening 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;-----

dengan pembagian sebagai berikut :


- 1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris mendapat 7/8 ;-----
- 2) Tergugat, ayah karena rasa keadilan dan kepatutan mendapat bagian 1/8 ;-----

11. Menimbang, bahwa surat bukti seperti P.18 yang hanya merupakan catatan menurut Majelis Hakim sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dikesampingkan dan demikian apula surat dari Ishak



Saleh Soewondo dan Rekan yang ternyata isinya bukan dari hasil audit atas keenam PT. yang dimaksud ;----

12. Menimbang, bahwa simpanan di NCD Bank Global, satu lemari besi tahan api berikut dengan seluruh isinya antara lain surat-surat berharga dan cincin berlian milik Jen Loeng Tanuwidjaja, satu buah jam rolex, satu buah lap top komputer merk Toshiba, sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di ITC Roxy Mas lantai dasar No. 24-25 dan dua bidang tanah dan bangunan Ruko terletak di Karawang Plaza No. 2 dan No. 3 kerawang serta sejumlah Giro di Bank Bali telah tidak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya itu gugatan Penggugat atas harta benda tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka sita jaminan yang telah dilaksanakan harus diangkat sedangkan terhadap perintah sita jaminan yang telah dilaksanakan harus dinyatakan dicabut/dibatalkan;-----
13. Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan mengangkat sita jaminan berkaitan dengan harta benda tersebut dan sesuai berita acara yang ada ;-----
14. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengesampingkan surat-surat bukti P.6.b, P.7.a, P.8.b, P.9.a, P.10.a, P.10.c, P.11.a dan P.18 karena menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi, demikian pula surat dari akutan publik Ishak, saleh, Soewondo dan Rekan karena tidak merupakan hasil audit atas PT, PT. tersebut yang dimaksud dalam gugatan ini, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;-----
15. Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat untuk diberikan putusan serta merta menurut Majelis Hakim karena petitum ini tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki dan berlaku untuk ini, maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum ini ;-----



16. Menimbang, bahwa tentang wasiat atau hutang Jen⁶⁶ loeng Tanuwidjaja almarhum, bila ternyata terbukti ada wasiat/hutang selain yang telah dipertimbangkan maka Majelis Hakim sesuai dengan pertimbangan butir 8 di atas berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diwajibkan/diperintahkan untuk membayarnya dengan mengambil dari harta yang ditinggalkan Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum dan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk tunduk atas putusan ini ;-----

17. Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah nyata tidak termasuk sebagai ahli waris dan oleh karenanya tidak mendapat bagian dari harta peninggalan Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum, namun ternyata terbukti bahwa sebagian harta peninggalan tersebut berada/dikuasai pihaknya, maka menurut Majelis sesuai dengan hukum yang berlaku Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihebeni untuk tunduk dan patuh atas seluruh amar putusan ini :-----

18. Menimbang, bahwa tentang biaya perkara bahwa sesuai dengan pasal 181 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

I. Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageian ;--

2. Menyatakan bahwa Jen Loeng Tanuwidjaja telah meninggal dunia pada tanggal 8-10-1998 dalam keadaan Almarhum beragama Islam ;-----

3. Menyatakan ahli waris dari Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum dan bagiannya sebagai berikut :

1) Penggugat, isteri sebagai ahli waris satu-satunya mendapat bagian 3/4 ;-----

2) Tergugat, ayah karena keadilan dan kepatutan mendapat bagian 1/4 ;-----

4. Menyatakan harta benda tersebut di bawah ini sebagai harta benda peninggalan Jen loeng Tanuwidjaja almarhum sebagai berikut :

1) 25 (dua puluh lima) saham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berada pada PT. Sarana Inti Prima Pratama dan merupakan harta bawaan ;----- ✓

2) 4.500 (empat ribu lima ratus) saham bernilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. Ronacita Inti Persada dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;----- ✓

Dan dengan pembagian yang sama dengan atas, atas :

a. 90 (sembilan puluh) saham yang bernilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada pada PT. Sarana Boga Pratama, dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

b. 90 (sembilan puluh) saham yang bernilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada pada PT. Ramada Inti Persada dalam keadaan



masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

c. 90.000.000 (sembilan puluh juta) saham bernilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) milik PT. Ronacita Inti persada pada PT. Dunkindo Lestari, dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

3) 25 (dua puluh lima) saham yang bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada PT. Gatraboga Inti Putrama dan merupakan harta bawaan ;-----

4) satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada PT. Sarana Boga Pratama, dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----


5) Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada PT. Ramada Inti Pratama dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

6) 1.000 (seribu) saham bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo Lestari dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan penggugat.

Dan dengan pembagian yang sama dengan atas :

a. 19.900 (sembilan ribu sembilan ratus) saham bernilai Rp. 19.900.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT, Dunkindo Lestari yang ada pada PT Sarana Boga Pratama dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

b. 24.900 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) saham bernilai Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari pada PT.



Ramada Inti Persada, dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-

4.5 (7) Sebidang tanah seluas 510 m² beserta seluruh bangunan di atasnya berikut segala perabot rumah tangga yang ada di dalamnya dan segala turutannya yang terletak di Jl. Pasir Putih V/2 Rt. 005/010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara termasuk di dalamnya kewajiban membayar hutang atas biaya pembangunan rumah berikut isinya sebesar Rp. 155.229.197,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat;-----

8) Satu unit mobil BMW No. Polisi B.888.GS dan merupakan barang bawaan ;-----

9) Tunjangan kematian sebesar Rp. 95.213.749,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

4.6 (10) Sejumlah uang sebesar Rp. 527.555.555,56 (lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen rupiah) di Coutts Bank Singapura dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

4.7 (11) Sejumlah uang sebesar \$1.663,83 (seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga dolar Singapura) di DBS Bank Singapura dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

4.8 (12) Sejumlah uang sebesar \$. 229.907,82 US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma delapan puluh dua sen Dolar Amerika) di American Express Bank dalam



keadaan masih merupakan harta bersama dengan
Penggugat ;-----

49 (13) sejumlah uang masing-masing :

a. Rekening No. 903.043717 sebesar Rp. 50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ;-----

b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp. 34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;-----

c. Rekening No. 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;-----

Ketiga rekening di atas di Bank Bali dan dalam keadaan masih merupakan harta bersama dengan Penggugat ;-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Jen Loeng Tanuwidjaja secara riil dan andaikata pembagian secara riil tidak dapat dilaksanakan hendaknya dijual secara lelang di muka umum dan kemudian hasil bersih penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian seperti disebut di bawah ini ;-----

1) 25 daham bernilai 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada PT. Sarana Inti Pratama dengan pembagian sebagai berikut :

a. Penggugat, isteri mendapat $\frac{3}{4}$;-----
b. Tergugat, ayah mendapat $\frac{1}{4}$;-----



2) 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. Ronacita Inti Persada dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/8$;-----

2.a.) dengan pembagian yang sama dengan butir 2) di atas, atas :

- 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada yang ada pada PT. Saranaboga Pratama ;-----



2.b.) dengan pembagian yang sama dengan butir di atas, atas :

- 90 saham bernilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada yang ada pada PT. Ramada Inti Persada ;-----



2.c.) dengan pembagian yang sama dengan butir di atas, atas :

- 90 saham bernilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) milik PT. Ronacita Inti Persada yang ada pada PT. Dunkindo Lestari ;-----

3) 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada PT. Gatraboga Inti Putrama dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat $3/4$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/4$;-----

4) satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada PT. sarana Boga Pratama dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/8$;-----

5) Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada pt. Ramada Inti Persada dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/8$;-----

6) 1.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo Lestari dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/8$;-----



a.) dengan pembagian yang sama dengan butir 6) di atas, atas :

- 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) saham bernilai Rp.19.900.000.000 (sembilan belas milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari yang ada pada PT. Sarana Boga Pratama ;

6.b.) 24.900 (dua puluh empat ribu sembilan ratus) saham bernilai Rp. 24.900.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) milik PT. Dunkindo Lestari yang ada pada PT. Ramada Inti Persada ;-----

7) a. Sebidang tanah seluas 510 m^2 berikut bangunan rumah di atasnya berikut segala perabot rumah tangga yang ada di dalamnya dan segala turutannya yang terletak di Jl. Pasir Putih V/2, Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, kodya Jakarta Utara ;----

b. Hutang yang harus ditanggung dan dibayar oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.

155.229.197,- (seratus lima puluh limajuta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan cara terlebih dahulu Penggugat dan Tergugat membayar hutang dan sisanya dibagi sebagai berikut :

- Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- Tergugat, ayah mendapat $1/7$;-----

8) Satu unit mobil BMW 530 No. Polisi B.888.GS dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat $3/4$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/4$;-----

9) Uang tunjangan kematian sebesar Rp. 95.213.749,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :


- a. Penggugat, isteri mendapat $3/4$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/4$;-----

10) Sejumlah uang sebesar Rp. 527.555.555,56 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) di Coutts Bank Singapura dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/8$;-----

11) Sejumlah uang sebesar \$ 1.663,83 Sing (seribu enam ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga dolar Singapura) di DBS Bank Singapura dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penggugat, isteri mendapat $7/8$;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat $1/8$;-----



12) sejumlah uang sebesar \$ 229.907,82 US (dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh koma delapan puluh dua dolar Amerika) di American Express Bank Singapura dengan pembagian :

- a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat 1/8 ;-----

13) Sejumlah uang masing-masing :

- a. Rekening No. 903.043717 sebesar Rp. 50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) ;-----
- b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp. 34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;-----
- c. Rekening No. 903.080241 sebesar Rp. 53.941.535,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) ;-----

kesemuanya di bank Bali dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penggugat, isteri mendapat 7/8 ;-----
- b. Tergugat, ayah mendapat 1/8 ;-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan :

- a. 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada PT. Sarana Inti Prima Pratama yang dilakukan pada tanggal 12-4-1999 sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999 No. 54/Pdt.G/1999/PAJU :-----



- b. 4.500 saham bernilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) pada PT. Ronacita Inti Persada yang dilaksanakan pada tanggal 17-3-1999 sesuai dengan berita acara tanggal 17-3-1999 No. 54/Pdt.G/1999/PAJU
- c. Uang sebesar Rp. 95.213.749,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) tunjangan kematian, sesuai dengan berita acara pada tanggal dan nomor yang sama dengan di atas ;-
- d. 25 saham bernilai Rp. 25.000.000,- dua puluh lima juta rupiah) pada PT. Gatraboga Inti Putrama yang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999 sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999 NO. 54/Pdt/G/1999/PAJU ;-----
- e. Satu saham bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada PT. Sarana Boga Pratama yang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999 sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999 No. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;-----
- f. 1.000 saham bernilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada PT. Dunkindo Lestari yang dilaksanakan pada tanggal 12-4-1999 sesuai dengan berita acara tanggal 12-4-1999 No. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;-----
- g. Sebidang tanah seluas 510 m² berikut bangunan rumah di atasnya beserta segala perobatan rumah tangga di dalamnya dan segala turutannya yang terletak di Jl. Pasir Putih V/2 Rt. 005/010 Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara yang dilaksanakan tanggal 1-4-1999 sesuai dengan berita acara tanggal 1-4-1999 No. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;-----
- h. Sebuah mobil BMW 530 i No. Polisi B.888.GS yang dilaksanakan pada tanggal 1-4-1999



sesuai dengan berita acara tanggal 1-4-1999
No. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;-----

i. Sejumlah uang dalam :

a. Rekening No. 903.043717 sebesar Rp.
50.563.562,- (lima puluh juta lima ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh
dua rupiah) ;-----

b. Rekening No. 930.065986 sebesar Rp.
34.795.970,- (tiga puluh empat juta tujuh
ratus sembilan puluh lima ribu sembilan
ratus tujuh puluh rupiah) ;-----

c. Rekening No. 903.080241 sebesar Rp.
53.941.535,- (lima puluh tiga juta
sembilan ratus empat puluh satu ribu lima
ratus tiga puluh lima rupiah) ;-----

di Bank Bali yang dilaksanakan pada tanggal
7-4-1999 sesuai dengan berita acara tanggal
7-4-1999 NO. 54/Pdt.G/1999/PAJU ;-----



7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang-hutang Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum dengan harta benda yang menjadi harta peninggalannya dan sisanya dibagikan kepada yang berhak menerimanya dengan pembagian sebagaimana diktum di atas ;-----
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas seluruh isi putusan ini ;-----
9. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang simpanan di NCD Bank Global, satu lemari besi tahan api berikut seluruh isinya antara lain surat-surat berharga dan cincin berlian milik Jen Loeng Tanuwidjaja almarhum, satu jam Rolex, satu Lap Top merk Toshiba, sebidang tanah dan bangunan

Ruko di ITC Roxy Mas lantai dasar No. 24-25 dan dua bidang tanah dan bangunan Ruko terletak di Karawang Plaza No. 2 dan No. 3 Karawang, sejumlah uang dalam rekening Giro No. 569992 Bank Bali dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

10. Memerintahkan oleh karenanya kepada Panitera/ Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan diktum 2 dan 3 Penetapan No. 54/Pdt.G/1999/PAJU berkaitan dengan hal-hal tersebut di bawah ini :

a. Simpanan di NCD Bank Global sesuai Berita acara sita jaminan tanggal 23-3-1999 ;-----

b. Lap Top Tpshiba, sesuai dengan berita acara sita jaminan tanggal 1-4-1999 ;-----


c. Sebidang tanah dan bangunan Ruko di ITC Roxy Mas lantai dasar No. 24-25 di Jl. Hasyim Ashari, sesuai dengan berita acara tanggal 7-4-1999 ;-----

d. Sejumlah uang dalam rekening Giro No. 569992 di Bank Bali sesuai dengan berita acara tersebut tanggal 7-4-1999 ;-----

11. Menyatakan mencabut diktum 4 dari Penetapan yang sama berkaitan dengan dua bidang tanah dan bangunan Ruko yang dikenal dengan Karawang Plaza No. 2 dan No. 3 Karawang ;-----

III Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 905.500,- (sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13-10-1999 M. dalam sidang yang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga diumumkan oleh Drs. H. Ahmad Ahyadi, SH selaku Hakim Ketua didampingi oleh Drs. H. A. Fadly Hasan dan Drs. H. AH. Chairuddin ridwan, SH masing-masing



selaku Hakim anggota dibantu oleh Daud Ali Akbar, SH
selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. A. Fadly Hasan

Drs. H. Ahmad Ahyadi, SH

ttd.

Drs. H.AH. Chairuddin Ridwan, SH

Panitera Pengganti,

ttd.


Daud Ali Akbar, SH.

Rincian Biaya :

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pencatatan | Rp. | 2.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. | 30.000,- |
| 3. A. P. K. | Rp. | 30.000,- |
| 4. Panggilan | Rp. | 760.000,- |
| 5. Pemberitahuan isi Putusan | Rp. | 80.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 1.500,- |
| 7. Materai | Rp. | 2.000,- |
| | | <hr/> |
| | Rp. | 905.500,- |
| | | ===== |

Setelah isi Foto Copy di periksa
dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata Foto Copy
tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
PANITERA



Dra. AMINAH

Untuk salinan yang sama bunyinya
an. Panitera

Wakil Panitera,



Daud Ali Akbar, SH.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

P U T U S A N

REG. NO. 51 K/AG/1999.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Komplek BNI 1946/PLN Nomor 5, Pesing, Jakarta Barat ;
2. Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Perumahan Poleko group Blok C/13, Tambun, Bekasi;
3. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Selomas I/344 ;
4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, bertempat tinggal di Perumahan Cipondoh Makmur, Blok D.X Nomor : 3, Tangerang ;
5. Putut Bayendra bin Setjono Hindro, bertempat tinggal di Jl. Waru II D.793, Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi ;
6. Sri Hendrayati binti Setjono Hindro, bertempat tinggal di Bumi Lestari H.45/31, Tambun, Bekasi ;
7. Indar Astuti Pranowo binti Hindrowardoyo, bertempat tinggal di Jl. Prawirotaman No.4, Kecamatan Margangsari Kotamadya Yogyakarta ;
8. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, bertempat tinggal di Jl. Langénarjan No.24, Kecamatan Kraton, Kotamadya Yogyakarta ;
9. Ny. Hendrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, bertempat tinggal di Prawirotaman Mg. III/595, Kecamatan Mergangsari, Kotamadya Yogyakarta ;
10. Fi Dewi Laksini Sugianto binti Hindro Triwirjo, bertempat tinggal di Mantrijeron Mj. III/804, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta ;
11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotriwirjo, bertempat tinggal di Internal Audit PT. PO BOK 132 Jalan Jendral Sudirman Nomor 24 Balikpapan ;
12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotriwirjo, bertempat tinggal di Jl. Cimandiri 50 A RT.04 RW.V, Cipayung, Ciputat, Tangerang ;
13. Ferlina Widayarsi binti Drg. Pantoro, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis 67 A/83, Yogyakarta ;
14. Yulia Yudiantari binti Drg. Pantoro, bertempat tinggal di Parangtritis 67 A/83 Yogyakarta ;
15. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, bertempat tinggal di Jl. Parangtritis No. 95, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Setiawan, SH

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jatimulyo Baru Nomor C.3 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 1998, para pemohon kasasi (dahulu para tergugat/pembanding) :

m e l a w a n

Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono, bertempat tinggal di Tirtodipuran No.7 RT.64 RW.XVII, Kelurahan Mantrijeron; Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Djoko Prabowo Saebani, SH, Aviv Dihan Kuntoro, SH dan Dwi Haryono, SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sultan Agung No.56 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 1998, termohon kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) :

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa telah meninggal dunia Bapak Martadi Hendro Lesono, pada tanggal 17 Nopember 1995 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ny. Jazilah Martadi Hendro Lesono (penggugat asli) tanpa meninggalkan anak;

bahwa disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah, yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa pewaris (almarhum) adalah beragama Islam, maka pembagian warisan harus mengikuti Hukum Islam bukan mengikuti kemauan para ahli waris dan penggugat asli membagi harta peninggalan almarhum tersebut secara Hukum Islam, tetapi keinginan penggugat asli tersebut tidak pernah ditanggapi oleh para tergugat asli ;

bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, penggugat asli adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Martadi Hendrolesono, karena masuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan, sedangkan menurut Q.IV : 12 penggugat asli termasuk dalam ahli waris golongan Dzawul Faraidi dan termasuk dalam semua kelompok keutamaan;

bahwa berdasarkan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa janda akan mendapat 1/4 bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak dst, maka berdasarkan kedua pasal tersebut diatas harta peninggalan alm. Martadi Hendrolesono secara yuridis formal maupun materil harus dibagi sesuai dengan aturan Hukum Islam. Dengan demikian hak dari penggugat asli adalah 1/4 bagian, sedangkan hak para tergugat asli seluruhnya adalah 1/3 bagian;

bahwa terhadap tergugat asli III, VII, X, XII dan XV menurut Hukum Islam adalah bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak untuk mewarisi atas warisan dari pewaris yang meninggal, karena para tergugat asli berlainan agama dengan pewaris/bukan beragama Islam, hal ini sesuai dengan Hadist Rasul Riwayat Bukhori dan Muslim;

bahwa penggugat asli menyampaikan kepada para tergugat asli demi pertanggung jawabannya kepada almarhum suaminya serta mengingat Firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 195, maka tentang harta peninggalan tersebut seyogyanya dibagi sesuai dengan aturan Hukum Islam;

bahwa ternyata itikad baik penggugat asli tidak mendapat tanggapan yang positif dari para tergugat asli sehingga tidak ada jalan lain bagi penggugat asli kecuali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mendapat penyelesaian;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa alm. H. Martadi Hendrolesono meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris janda yang sah dan berhak atas harta peninggalan dari alm. Martadi Hendrolesono ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dan bangunan sertifikat Hak Milik No. 924 atas nama Martadi Hendrolesono, gambar situasi No. 3572 tanggal 5 September 1990 luas 1.319 M2 adalah merupakan harta peninggalan alm. Martadi Hendrolesono dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
Sebelah Barat : Tanah Pers. 1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
yang terletak di Jl. Prawirotanan Mg. III/593 Yogyakarta ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat berhak atas 1/4 (seperempat) bagian dari seluruh harta peninggalan/warisan dari alm. Martadi Hendrolesono ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa para tergugat berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan alm. Martadi Hendrolesono ;
7. Memerintahkan kepada para tergugat dan penggugat untuk tunduk pada Kompilasi Hukum Islam guna melakukan pembagian harta peninggalan dari alm. Tuan Martadi Hindrolesono ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Desember 1997 M, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1418 H Nomor : 83/Pdt.G/1997/PA.Yk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendrolesono bin mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : M.924/Btk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal 3 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak di jalan Prawiro-taman Mg. II/593, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo adalah :
 - a. Subandiyah Amma- Asof, SH binti Setjono Hindro (Tergugat I) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ;
 - b. Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sdr. kandung laki-laki.
 - d. Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - f. Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojosoewirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.

- g. Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- h. Bambang Wahyu Murti bin Hindrotirwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
- i. Ferlina Widyasari binti Pantoro (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki;
- j. Yulia Yudiantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.

Kesemua berhak memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosuwirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;

- 7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebut sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Waris H. Martadi Hindrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut;
- 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.;
- 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dengan putusannya tanggal 24 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419 H No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk. ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat/pembanding pada tanggal 18 Agustus 1998 kemudian terhadapnya oleh para tergugat/pembanding dengan perantara kuasa khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 1998 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 1 September 1998 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 83/Pdt.G/1997/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 September 1998;

bahwa setelah itu oleh penggugat/terbanding yang pada tanggal 17 September 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para tergugat/pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 September 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1. Bahwa termohon kasasi/penggugat asal sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, pemohon kasasi/tergugat asal telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta No : 35/Pdt.G/1997. Dengan demikian yang pertama merasa terusik kepentingannya adalah pemohon kasasi/

tergugat asal dan telah melakukan pemilihan hukum dalam penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan staatsblad 1917 No. 12 pasal 29 tentang penundukkan diri secara diam-diam, sehingga pengajuan gugatan di Pengadilan Agama hanyalah gugatan tandingan sehingga tidak boleh ditolerir dan harus batal demi hukum atau "Nebis In idem" atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena mendasarkan Sema No. 2/1990 dan juga Kompilasi Hukum Islam, dimana sebenarnya surat edaran tersebut bersifat tidak mengikat dan hanya sebagai salah satu acuan saja. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan pedoman, tetapi secara hirarkis yang menjadi pedoman utama adalah U.U No.7/1989, yang dalam penjelasannya jelas dimungkinkan memilih hukum, adapun tentang penjabarannya yang terlebih penting adalah hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 UU No.14/1970), sedangkan putusan Judex facti dalam penerapannya sangat kasuistis, tidak boleh digebayak uyah, karena dalam perkara ini yang sangat mempunyai kepentingan hukum adalah para pihak dan bukan para pewaris, lebih-lebih UU No.7/1989 adalah belum lama dan ternyata diantara pemohon kasasi/tergugat asal yang non Islam sudah sejak sebelum UU No.7/1989 berlaku, sehingga semestinya hukum yang diterapkan adalah yang dapat mencerminkan keadilan para pihak mengingat kehidupan beragama di Indonesia sangat pluralistis, sehingga untuk perkara yang sangat melibatkan person yang berlainan agama harus dapat diambil jalan tengah, sehingga akan menjadi suatu hukum yang satu dapat diterima oleh semua pihak yaitu di Pengadilan Umum ;
3. Bahwa Judex facti telah keliru dalam menafsirkan sedapat mungkin (vide putusan No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk. hal. 12) dengan mendasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 154/1991, karena sebenarnya hakim bersifat mandiri dan tidak boleh terpengaruh Instansi manapun dalam memutus perkara, sehingga putusan tersebut batal demi hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal, 17-9-1975 No : 149 K/Sip/1973) ;
4. Bahwa Judex facti tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup, karenanya memberi pertimbangan hukumnya tidak secara utuh atau hanya sepotong-potong serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon kasasi/tergugat asal yaitu tentang pembagian harta, bahwa termohon kasasi/penggugat asal mendapat 1/4 dan ahli waris lainnya 3/4, bahwa diantara pemohon kasasi/tergugat asal ada yang beragama Katholik sehingga tidak tunduk pada putusan Pengadilan Agama, karena peradilan ini hanya untuk orang Islam, maka jelas gugatan termohon kasasi/penggugat asal kelebihan subyek yang semestinya untuk pihak Non Islam/Muslim harus gugatan tersendiri di Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena hanya mengambil alih dari pertimbangan hakim pertama, kemudian juga telah memberi putusan yang berlebihan yaitu dengan memberikan bagian Ny. Jazilah (termohon kasasi/penggugat asal) mendapat 1/4 bagian dan ahli waris lain mendapat 3/4 bagian tanpa didukung dengan alasan hukum yang jelas, bukti-bukti yang kongrit, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;
6. Bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan-peraturan yang berlaku dan bertentangan

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 22-7-1972 No. 638 K/Sip/1969 dan tanggal 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972. Dengan demikian putusan Judex facti harus dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini tidak mengenai yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

mengenai keberatan ad. 2, 3, 4 dan 6.

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

mengenai keberatan ad. 5.

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris yang non Islam, mereka berhak mendapat warisan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setyono Hindro tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sedemikian rupa sehingga berbunyi disebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada pemohon kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Ny. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro, 2. Ny. Sri Haryanti binti Setjono Hindro, 3. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Setjono Hindro, 4. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro, 5. Putut Bayendra bin Setjono Hindro, 6. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro, 7. Indar Astuti Pranowo binti Hindrowerdoyo, 8. Ny. Hj. Danu Subroto binti Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, 9. Ny. Hindrowinoto binti Mas Ngabehi Adjojo Soewirjo, 10. Fi Dewi Laksmi Sugianto binti Hindro Trwirjo, 11. Bambang Wahyu Murti S bin Hindrotrwirjo,

12. Bernadeta Harini Tri Prasasti binti Hindrotwirjo, 13. Ferlina Widyasari binti Drg. Pantoro, 14. Yulia Yudiantari binti Drg. Pantoro, 15. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojo Soewirjo, tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 24 Juni 1998 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1419 H No. 007/Pdt.G/1998/PTA.Yk sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa permohonan banding pbanding dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa H. Martadi Hendrolesono bin mas Ngabehi Djojosoewirjo telah meninggal dunia tanggal 17 Nopember 1995 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat (Ny. Jazilah Martadi Hendrolesono binti Cokrolesono) adalah ahli waris (janda) dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah dengan bangunan sertifikat Hak Milik Nomor : M.924/Btk dengan gambar situasi Nomor : 3572 tanggal 3 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Yogyakarta seluas 1.319 M2 atas nama Martadi Hendrolesono, yang terletak di jalan Prawiro-taman Mg. III/593, Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Nomor : 125.SU.2544/1986;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Pers. 170.SU.1387/1938;
Sebelah Barat : Tanah Pers.1256.H.M.922/923 GS.3571/1990;
adalah merupakan harta warisan dari H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo;
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memperoleh 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
6. Menyatakan secara hukum bahwa disamping Penggugat, ahli waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo adalah :
 - a. Subandiyah Ammar Asof, SH binti Setjono Hindro (Tergugat I) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki ;
 - b. Sri Haryanti binti Setyono Hindro (Tergugat II) sebagai ahli waris Pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - c. Bambang Hendriyanto bin Setjono Hindro (Tergugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sdr. kandung laki-laki.

- d. Putut Bayendra bin Setyono Hindro (Tergugat V) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - e. Sri Hendriyati binti Setjono Hindro (Tergugat VI) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - f. Ny. Danusubroto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat VIII) sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - g. Ny. Hendrowinoto binti M. Ng. Djojosuwirjo (Tergugat IX) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - h. Bambang Wahyu Murti bin Hindrotriwirjo (Tergugat XI) ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan.
 - i. Ferlina Widayarsi binti Pantoro (Tergugat XIII) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki;
 - j. Yulia Yudiantari binti Pantoro (Tergugat XIV) ahli waris pengganti dari saudara kandung laki-laki.
 - k. Ny. Cicilia Sri Draswasih binti Hindro Werdoyo (tergugat III);
 - l. Indar Astuti Pranowo binti Hindro Werdoyo (tergugat IV);
 - m. F.I. Dewi Laksmi Sugianto bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X);
 - n. Bernadeta Harini Tri Prasasti bin Ny. Hendro Triwirjo (tergugat X) ;
 - o. Lucas Indriya bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo (tergugat XV);
- Kesemua berhak memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta waris H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosuwirjo sebagaimana tersebut dalam angka 4;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat yang tersebut sebagai ahli waris untuk mentaati dan melaksanakan pembagian atas Harta Warisan H. Martadi Hendrolesono bin Mas Ngabehi Djojosoewirjo sebagaimana tersebut;
 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 473.600,- (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Menghukum para pbanding untuk membayar biaya perkara ditinngkat banding sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 28 September 1999 dengan Drs. H. Taufiq, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsudin, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : Selasa tanggal 29 September 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Chabib Sjarbini, SH dan H. Achmad Syamsudin, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fakhurrozi Harli Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005**

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 5 / MUNAS VII / MUI / 9 / 2005**

Tentang

KEWARISAN BEDA AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG:

- a. bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama;
- b. bahwa sering dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama;
- c. bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Nisa [4]:11).

.... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

"...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman". (QS. al-Nisa [4]: 141).

2. Hadis Rasul Allah s.a.w.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(متفق عليه)

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya nabi s.a.w. bersabda: "Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang Muslim" (HR. Muttafaq alaih).

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ (رواه أحمد والأربعة
والترمذي)

Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata:
Rasul Allah s.a.w. bersabda: "*tidak ada saling mewarisi dua pemeluk agama (yang berbeda)*"
(HR. Ahmad, imam empat dan Turmudzi)

- MEMPERHATIKAN:**
1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
 2. PP. No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1/ 1974 tentang Perkawinan.
 3. Instruksi Presiden no 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam
 4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG KEWARISAN
BEDA AGAMA**

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.
28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd

Ttd.

Prof. Dr. H.Umar Shihab

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2005

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR: 4 / MUNAS VII / MUI / 8 / 2005

Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah MENIMBANG:

- a. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
- b. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- c. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
- d. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu untuk menetapkan

fatwa tentang perkawinan beda agama
untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَالْكَحْوَىٰ مَا (١)
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yatim (bilamanakamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS.al-Nisa[4]: 3).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Rum [30]:21).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim [66]:6).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: ٥)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi

Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi". (QS. al-Maidah [5]:5).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتَكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْتُمْ، أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (البقرة: ٢٢١)

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik batimu. Dan

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ
 مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ، فَإِنْ
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ،
 لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَءَاتُوهُنَّ مَا
 أَنْفَقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
 الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا،
 ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 (المتحنة: ١٠)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah

kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 مِنْ قَبَائِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ،
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كُنَّ حُرًّا يَأْذَنُ أَهْلُهُنَّ
 وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَ
 فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
 الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ، وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (النساء: ٢٥)

“Dan barang siapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separeo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Nisa [4]: 25).

2. Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا،
 وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِنَاتِ الدِّينِ تُرِبْتُ يَدَاكَ. (متفق)
 عليه عن أبي هريرة)

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal:
 (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul)
 keturunannya (3) karena kecantikannya (4)

karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu". (HR. Muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

3. Qa'idah Fiqh:

ذُرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan".

dan Qa'idah Sadd al-zari'ah.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400 / 1980 tentang perkawinan campuran.
 2. Pendapat sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakal pada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

FATWA TENTANG

PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan

perempuan Ahlu Kitab, menurut qaul
mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H.

28 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Pimpinan Sidang Pleno

Ketua,

Sekretaris,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Umar Shihab Prof. Dr. H.M. Din samsuddin

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SIDIK TONO
NIP/NIDN : 854210102 / 9905000751
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Klaten, 05 Januari 1954
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan/ Pangkat : IVa / Pembina
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia – FIAI
Alamat Kantor : Jl. Kaliurang Km. 14.5 Yogyakarta
Telp./Fax. : 0274 898462 / 0274 898463
Alamat Rumah : Jl. Layur III/01 RT/RW: 20/04
Minomartani Yogyakarta 55581
Telp./Fax : 0274 882541 HP: 08156876057
E-mail : sidiktono@gmail.com

RIWAYAT KELUARGA

| NO.. | NAMA | STATUS | PEKERJAAN |
|------|-----------------------------|------------|------------|
| 1. | Siti Wafirotn | Isteri | Wiraswasta |
| 2. | Muhammad Irfan Ash-Shiddiq | Anak/Kawin | Swasta |
| 3. | Maula Alfi Sidik | Anak/Kawin | Swasta |
| 4. | Dina Istiana | Anak | Swasta |
| 5. | Dina Afiana | Anak | Mahasiswa |
| 6 | Dina Afiani | Anak | Swasta |
| 7 | Muh. Nizomuddin Fauza Sidiq | Anak | Mahasiswa |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| MATA KULIAH | JENJANG | INSTTUSI/JURUSAN/PROGRAM | TAHUN |
| Jimyat | S1 | UII/Syari'ah/Hukum Islam | 1988-sek |
| Hukum Pidana | S1 | UII/Syari'ah/Hukum Islam | 2004-sek |
| MPPH | S1 | UII/Syari'ah/Hukum Islam | 1998-sek |
| PAI 1 | S1 | UII/Ekonomi/Akuntansi | 2001-sek |
| PAI 2 | S1 | UII/Ekonomi/Akuntansi | 2001-sek |
| PAI 1 | S1 | UII/Hukum/Ilmu Hukum | 2008-sek |
| MPHBS | S2 | UII/MSI/Hukum Bisnis Syari'ah | 2009-sek |

PENGALAMAN MENGAJAR

| | | | |
|------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| NO. | JABATAN | INSTTUSI | TAHUN |
| 1. | Kepala Perpustakaan | Fakultas Syari'ah UII | 1986-1987 |
| 2. | Kepala Penelitian | Fakultas Syari'ah UII | 1987-1989 |
| 3. | Pembantu Dekan I | Fakultas Syari'ah UII | 1989-1995 |
| 4. | Ketua Jurusan Syari'ah | FIAI - UII | 1998-2001 |

PENGALAMAN JABATAN

| | | | |
|------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| NO. | TAHUN | PELATIHAN | PENYELENGGARA |
| 1. | 1998 | Pelatihan penelitian | FIAI - UII |
| 2. | 2002 | Pelatihan Penelitian | Lembaga Penelitian-UII |
| 3. | 2007 | Pelatihan Klasiber | Pusinfo-UII |
| 4. | 2008 | Pelatihan Pembuatan Blog | Pusinfo-UII |
| 5. | 2010 | Pelatihan Klasiber | Pusinfo-UII |
| 6. | 2011 | Pelatihan PBM | FIAI-UII |

PELATIHAN PROFESIONAL

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------------------|
| TAHUN | JENJANG | PERGURUAN | STUDI |
| 1988 | S1 | Fakultas Syariah | Syari'ah/Peradilan Agama |
| 1998 | S2 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum/Hukum Islam |
| | S3 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum/Hukum Islam |

RIWAYAT PENDIDIKAN

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

| NO. | TAHUN | PEMBIMBINGAN/PEMBINAAN |
|-----|-----------|------------------------------------|
| 1. | 1990-sek | Membimbing Tugas Akhir (Skripsi) |
| 2. | 1995-sek | Membimbing KKN Mahasiswa UII |
| 3. | 1999-2005 | Membimbing Mahasiswa Praktek Hukum |
| 4. | 2011-sek | Membimbing Thesis PPS MSI FIAI UII |

PENGALAMAN PENELITIAN

| TAHUN | JUDUL PENELITIAN | JABATAN | SUMBER DANA |
|-------|--|---------------|-------------|
| 1994. | Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap Frekuensi Perceraian di Kec. Ngaglik. Kab. Sleman Yogyakarta | Lektor Muda | LP-UII |
| 1995 | Peran Tokoh Masyarakat terhadap Pengembangan Kesadaran Lingkungan (Studi Kasus di Perumnas Minomartani Yogyakarta) | Lektor Muda | LP-UII |
| 1999 | Pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di Kec. Wirobraajan Yogyakarta | Lektor Madya | FIAI-UII |
| 2001 | Wasiat sebagai Alternatif dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan di Indonesia | Lektor | LP-UII |
| 2006 | Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Hukum (Fiqh) Zakat | Lektor Kepala | LP-UII |
| 2013 | Posisi Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan (Studi Pemikiran dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia) | Lektor Kepala | DPPM-UII |

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

| TAHUN | JUDUL | PENERBITAN/JURNAL |
|-------|---|--|
| 2000 | Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia, Edisi Kedua | UII Press |
| 2012 | Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan | Kemenag RI, Dirjen. Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam |

B. Makalah/ Poster

| TAHUN | JUDUL | PENYELENGGARA |
|-------|---|------------------|
| 1997 | Islam dan Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara | Fak.Syari'ah UII |
| 1997 | Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Hukum Islam | Fak.Syari'ah UII |
| 1999 | Teori Istihsan Imam Malik sebagai Salah Satu Metode Pengembangan Hukum | FIAI-UII |
| 2000 | Aspek Sosiologis Pidana Penjara dan Permasalahannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif | FIAI-UII |
| 2006 | Wacana Masa Depan Hukum Cambuk di Nangro Aceh Darussalam | PSI-UII |
| 2011 | Penguatan Integritas Moral Bangsa dengan Pendekatan Perintah dan Larangan dalam Pandangan Hukum Islam | P3I-FIAI |

C. Penyunting/Editor/ Reviewer/Resensi

| TAHUN | JUDUL | PENERBITAN/ JURNAL |
|-------|-------------------------------|-----------------------|
| 2001 | Aqidah Islam | UII Press |
| 2001 | Ibadah dan Akhlak dalam Islam | UII Press |

PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

| TAHUN | JUDUL KEGIATAN | PENYELENGGARA |
|-------|--|-------------------|
| 1996 | Kontribusi Hukum Pidana Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional | Fak. Syari'ah UII |
| 1998 | Fungsi Hukum dalam Rekayasa Sosial Menuju Tatanan Indonesia Baru | FIAI-UII |
| 2001 | Lokakarya Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis | FIAI-UII |
| 2008 | Lokakarya Pengembangan Pendidikan Agama Islam | DPPAI-UII |
| 2009 | Sosialisasi UU. No. 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah) | FIAI-UII |

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| TAHUN | KEGIATAN |
|--------------|---|
| 1991-1997 | Sebagai Ketua Takmir Masjid As-Salam Minomartani |
| 2001-2005 | Sebagai Anggota BPD Desa Minomartani |
| 2005-sek | Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur'an di Masjid As-Salam setiap malam Jum'at (mulai tahun 2012 dirubah setiap Sabtu Pagi) |
| 2008-sek | Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur'an di Yayasan Yaskarim (setengan bulanan) |
| 2009 | Sebagai Koordinator (TPI D) tingkat SMP dan MTS Pengasuh Pengajian Tafsir Al-Qur'an di Pokja/Rayon 13 SMPN 1 Pakem |
| 2009-2012 | Ketua Yaskarim Yogyakarta |
| 2009-2013 | Wakil Ketua MUI Kec. Ngaglik Sleman |
| 2013-2017 | Anggota MUI Kabupaten Sleman |

ORGANISASI PROFESIONA/ILMIAH

| TAHUN | ORGANISASI | JABATAN |
|--------------|---|-------------------|
| 2001-2005 | Pusat Studi Islam UII | Bendahara/Anggota |
| 2007-sek | Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syari'ah Indonesia Cabang Yogyakarta | Anggota |

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya.

Yogyakarta, 6 September 2013

Hormat saya,



Sidik Tono